



**P U T U S A N**

**Nomor. 12/Pid.Sus-TPK/2017/PN.PGP**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi dengan Acara Pemeriksaan Biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: ELVIN FAHLUZY, SE., MM.
Tempat lahir	: Sungailiat.
Umur / Tanggal Lahir	: 41 Tahun / 14 Februari 1976.
Jenis Kelamin	: Laki-laki.
Kebangsaan/	: Indonesia.
Tempat tinggal	: Jl. Cempaka Raya No. 90 RT. 003 RW. 011 Kelurahan Taman Bunga, Kecamatan Gerunggang, Kota Pangkalpinang.
Agama	: Islam.
Pekerjaan	: PNS.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Kota oleh :

**I. Penyidik ;**

- Tidak dilakukan Penahanan ;

**II. Penuntut Umum ;**

- Tidak dilakukan Penahanan ;

**III. Pengadilan Negeri ;**

- Penahanan kota oleh Majelis Hakim sejak tanggal 09 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 07 November 2017 ;
- Perpanjangan Penahanan Kota oleh Wakil Ketua Pengadilan Tipikor Pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang sejak tanggal 08 November 2017 sampai dengan tanggal 06 Januari 2017 ;
- Perpanjangan Penahanan Kota oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung sejak tanggal 07 Januari 2018 sampai dengan tanggal 05 Februari 2018;



Terdakwa dalam perkara ini di dampingi oleh Penasihat Hukum : Tukijan Keling, SH., Dhimas Adhi Putra, SH dari Kantor Advokat Tukijan Keling & Rekan yang berkantor di Jalan Batin Tikal No. 135A Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 05 Oktober 2017 yang telah di daftarkan di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkal Pinang di bawah register nomor : 176/SK/10/2017/PN.PGP dalam perkara No.12/Pid.Sus-TPK/2017/PN.PGP tertanggal 06 Oktober 2017 ;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang;

Setelah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor.12/Pen.Pid.Sus-TPK/2017/PN.Pgp tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
2. Surat Penetapan Majelis Hakim Nomor. 12/Pen.Pid.Sus/TPK/2017/PN.Pgp tanggal 03 Oktober 2017 Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Ahli dan keterangan Terdakwa, serta memeriksa dan memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa ELVIN FAHLUZY, S.E.,M.M.,** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke - 1 KUHPidana dalam **Surat Dakwaan Kesatu Primair** Penuntut Umum.



2. Membebaskan **Terdakwa** dari Dakwaan Primair tersebut.
3. Menyatakan **Terdakwa ELVIN FAHLUZY, S.E.,M.M.** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke - 1 KUHPidana dalam **Surat Dakwaan Kesatu Subsidiar** Penuntut Umum.
4. Menjatuhkan **Pidana Penjara** terhadap Terdakwa **ELVIN FAHLUZY, S.E.,M.M.**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 50.000.000,00,- (lima puluh juta rupiah) jika tidak membayar maka dijatuhi dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1) 1 (satu) lembar Surat Petikan Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 188.44/693/VI/2008 Tentang Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon III dan IV Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tanggal 18 Januari 2008 beserta Lampiran;
  - 2) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 800/37.E/VI/2008 atas nama Ir. GURITNO NIP. 120154625 Pangkat / Gol. Ruang PENATA TK.1/(III/d) Tanggal 23 Januari 2008;
  - 3) 1 (satu) bundel Fotocopy surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KP. 51 Tahun 2008 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Pengelola Anggaran Tahun 2007 dan Penunjukan / Pengangkatan Pengelola Anggaran Di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara T.A. 2008 Tanggal 12 Februari 2008 beserta lampiran;
  - 4) 1 (satu) bundel surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : SK. 165 Tahun 2008 Tentang Penugasan Pegawai Negeri



- Sipil Departemen Perhubungan Pada Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tanggal 17 April 2008 beserta lampiran;
- 5) 1 (satu) lembar Surat Petikan Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 188.44/414.A/BKD/2008 Tanggal 02 Juli 2008 beserta lampiran;
  - 6) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 800/380/SPP-IV/BKD/2008 atas nama : Ir. GURITNO NIP. 120154625 Pangkat / Gol. Ruang PENATA TK.1/(III/d) Tanggal 4 Juli 2008;
  - 7) 1 (satu) bundel Surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KP. 428 Tahun 2008 Tentang Penggantian Pejabat Pembuat Komitmen Pada Satuan Kerja Pengembangan Bandar Udara Depati Amir Di Pangkalpinang Direktorat Jenderal Perhubungan Udara T.A. 2008 Tanggal 22 September 2008;
  - 8) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Babus Salam No. 001/A/Ket/Babus Salam/X/2008 atas nama I.R. Guritno Bin Sadono tanggal 16 Oktober 2008;
  - 9) 1 (satu) lembar Surat Izin Cuti Besar Nomor : 852/384/BKD/2008 an. Ir. GURITNO, MT Tanggal 4 November 2008;
  - 10) 1 (satu) bundel Surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KP. 486 Tahun 2008 Tentang Penggantian Pengelola Anggaran Di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara T.A. 2008 Tanggal 2 Desember 2008 beserta lampiran;
  - 11) 1 (satu) bundel fotocopy Surat dari Dinas Pehubungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 800/09/DISHUB/2009 Tanggal 9 Februari 2009 perihal Mutasi / Pindah Tugas atas nama Ir. GURITNO, MT dan IWANIGEMA, SE beserta 2 (dua) lampiran permohonan Mutasi / Pindah;
  - 12) 1 (satu) lembar Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 800/120/BKD/2009 Perihal Pengembalian PNS Pusat Departemen Perhubungan Tanggal 12 Maret 2009 an. Ir. Guritno, MT dan Iwanigema, SE.;
  - 13) 1 (satu) bundel Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bandara Depati Amir



Pangkalpinang BABEL Direktorat Jenderal Perhubungan Udara  
T.A. 2008 Tanggal 3 Januari 2008;

- 14) 1 (satu) lembar Fotocopy Boarding Pass maskapai Garuda Indonesia *Origin/Destination* JED-CGK *Flight NBR* GA-7405 an. Ir. GURITNO dan Boarding Pass maskapai Garuda Indonesia *Origin/Destination* CGK-MED *Flight NBR* GA-7105 an. Ir. GURITNO

**Dikembalikan kepada Ir. GURITNO, MT.**

- 15) 1 (satu) bundel fotocopi Laporan Perjalanan Dinas dari tanggal 19 s.d. 20 Maret 2009
- 16) 1 (satu) bundel Surat Keputusan Menteri Perhubungan RI Nomor : KP.527 Tahun 2010 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Pengelola Anggaran Tahun 2010 dan Penunjukan / Pengangkatan Pengelola Anggaran Tahun 2011 pada Kantor / Satuan Kerja di Lingkungan DIRJEN Perhubungan Udara tanggal 28 Desember 2010.
- 17) 1 (satu) bundel Surat Keputusan Menteri Perhubungan RI Nomor : KP.485 Tahun 2008 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Pengelola Anggaran Tahun 2008 dan Penunjukan / Pengangkatan Pengelola Anggaran Tahun di Lingkungan DIRJEN Perhubungan Darat tanggal 25 November 2008.
- 18) 2 (dua) lembar fotocopy Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bandara Depati Amir Pangkalpinang Babel DIRJEN PERHUBUNGAN UDARA T.A. 2008 Tanggal 3 Januari 2008
- 19) 1 (satu) lembar Fotocopy NPWP dengan Nomor : 06.725.684.5-304.000 atas nama Bendahara Satker Pengembangan Bandara Depati Amir.
- 20) 1 (satu) lembar surat dari Departemen Perhubungan Dirjen Perhubungan Udara Satker Pengembangan Bandar Udara Depati Amir Nomor : 004/P-BUDA/2008 tanpa tanggal bulan Maret 2008 perihal Permohonan Pembukaan Rekening Giro BRI
- 21) 1 (satu) lembar surat dari Departemen Perhubungan Dirjen Perhubungan Udara Satker Pengembangan Bandar Udara



- Depati Amir Nomor : 005/P-BUDA/2008 tanpa tanggal bulan Maret 2008 perihal Permohonan Penerbitan Buku Cek
- 22) 1 (satu) lembar surat dari Departemen Perhubungan Dirjen Perhubungan Udara Satker Pengembangan Bandar Udara Depati Amir Nomor : 005/P-BUDA/2008 tanggal 7 April 2008 perihal Permohonan Penerbitan Buku Cek
- 23) 1 (satu) lembar surat dari Departemen Perhubungan Dirjen Perhubungan Udara Satker Pengembangan Bandar Udara Depati Amir Nomor : 004/P-BUDA/2008 tanpa tanggal 17 April 2008 perihal Permohonan Pembukaan Rekening Giro BRI
- 24) 1 (satu) lembar Surat Pengantar Nomor : 05.1/BUDA-V/2013 Tanggal 24 Mei 2013 tentang Data Dukung Pelengkap Permohonan Serah Terima Operasional Hasil Pekerjaan Satker Bandara Depati Amir Pangkalpinang beserta lampiran.
- 25) 1 (satu) bundel Fotocopy Surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KP. 428 Tahun 2008 Tentang Penggantian Pejabat Pembuat Komitmen Pada Satuan Kerja Pengembangan Bandar Udara Depati Amir Di Pangkalpinang Dirjen Perhubungan Udara T.A. 2008 Tanggal 22 September 2008.
- 26) 1 (satu) lembar fotocopy Surat dari Departemen Perhubungan Nomor : KU 002/35/14 Phb 2008 Tanggal 17 Juni 2008 perihal Revisi I POK DIPA Tahun 2008 Bandara Depati Amir di Pangkalpinang Propinsi Bangka Belitung beserta lampiran.
- 27) 1 (satu) bundel fotocopy Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : 04/SK/SK-BUDA/III/2008 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pada Satuan Kerja Pengembangan Bandar Udara Depati Amir – Pangkalpinang T.A. 2008 tanggal 18 Februari 2008.
- 28) 1 (satu) bundel Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 188.44/014/DISHUB/2008 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung T.A. 2008 tanggal 16 Juni 2008





- 29) 1 (satu) bundel Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 188.44/012.1/DISHUBPAR/2008 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung T.A. 2008 tanggal 29 Mei 2008
- 30) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Pelaporan Kematian Nomor Surat : 3175118031300011 tanggal 18 Maret 2013 an. H. ZAENUDIN.
- 31) 1 (satu) bundel Surat dari Departemen Perhubungan Nomor : KU.002/14/19 Phb. 2008 tanggal 28 Februari 2008 perihal Mekanisme Pelaksanaan DIPA TA. 2008 di lingkungan Dephub.
- 32) 1 (satu) bundel Laporan Keuangan Satker Bandar Udara Depati Amir Pangkalpinang Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Departemen Perhubungan Untuk Periode Yang Berakhir Tanggal 30 September 2008 T.A. 2008 bulan Oktober 2008.
- 33) 1 (satu) lembar Surat dari PT. HIDAYAH MANDIRI General Contractor Supplier yang beralamat di Jl. Tirta II No. 5 Duren Sawit Jakarta Timur tanpa Nomor tanpa tanggal Bulan Juni 2008 perihal Permohonan Pembayaran Uang Muka.
- 34) 1 (satu) lembar fotocopy Sertifikat Ahli Pengadaan Nasional yang menyatakan ELVIN FAHLUZY, SE lulus ujian Nasional Keahlian Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Tingkat Pertama Kategori L2 tanggal 6 Mei 2008.
- 35) 1 (satu) bundel Laporan Keuangan Satker Bandar Udara Depati Amir Pangkalpinang Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Departemen Perhubungan Untuk Periode Yang Berakhir Tanggal 31 Oktober 2008 T.A. 2008 bulan November 2008.
- 36) 1 (satu) lembar Surat Kuasa tanpa Nomor dari ELVIN FAHLUZY, SE selaku pihak I kepada SAHAT M.T. PANGGABEAN selaku pihak II tanggal 16 Desember 2008.
- 37) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Keabsahan Jaminan Bank tanggal 16 Desember 2008.
- 38) 1 (satu) bundel fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 033736J/015/114 Tanggal 23 Juni 2008 sejumlah Rp.



2.131.892.891,- (dua milyar seratus tiga puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus sembilan puluh satu rupiah).

39) 1 cap stempel PT. HIDAYAH MANDIRI jakarta

40) 1(satu) lembar Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (PHO) Nomor : 62/SATKER-BUDA/XII/2008 Tanggal 10 Desember 2008.

41) 1 (satu) lembar fotocopy Garansi Bank \*Pemeliharaan\* Nomor : 6415/JB/H.17/XII/04.BLK/2008 Tanggal 12 Desember 2008 sejumlah Rp. 598.235.250,- (lima ratus sembilan puluh delapan juta dua ratus tiga puluh lima ribu dua ratus lima puluh rupiah).

42) 1 (satu) lembar surat dari PT. HIDAYAH MANDIRI General Contractor Supplier Nomor : 324/HM/XII/2008-SPP Tanggal 15 Desember 2008 perihal Permohonan Pembayaran Angsuran Pertama.

43) 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Pembayaran pada tanggal 16 tanpa bulan Tahun 2008 antara Elvin Fahluzy, SE selaku pihak I dan Zaenudin, Dirut. PT. Hidayah Mandiri selaku pihak II.

44) 1 (satu) lembar Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Nomor : 60/SATKER-BUDA/XII/2008 Tanggal 10 Desember 2008.

45) 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Instrument Landing System (ILS) Satuan Kerja Bandar Udara Depati Amir Pangkalpinang 2008 Nomor : 61/SATKER-BUDA/2008 Tanggal 10 Desember 2008.

46) 1 (satu) lembar surat dari PT. HIDAYAH MANDIRI General Contractor Supplier Nomor : 325/HM/XII/2008-SPP Tanggal 15 Desember 2008 perihal Permohonan Pembayaran Angsuran Kedua.

47) 1 (satu) bundel Surat dari PT. HIDAYAH MANDIRI General Contractor Supplier Nomor : 778/HM/X/2008 Tanggal 15 Oktober 2008 perihal : Permohonan Perpanjangan Waktu Pelaksanaan.

48) 1 (satu) lembar surat dari PT. HIDAYAH MANDIRI General Contractor Supplier Nomor : 326/HM/XII/2008-SPP Tanggal 15





Desember 2008 perihal Permohonan Pembayaran Angsuran Ketiga.

49) 1 (satu) lembar surat dari PT. HIDAYAH MANDIRI General Contractor Supplier Nomor : 327/HM/XII/2008-SPP Tanggal 15 Desember 2008 perihal Permohonan Pembayaran Angsuran Keempat.

50) 1 (satu) lembar Kuitansi LS / Kuitansi / Bukti Pembayaran TA. 2008 Nomor Bukti : 331/HM/XII/2008-SPP Sejumlah Rp. 598.235.250,- (lima ratus sembilan puluh delapan juta dua ratus tiga puluh lima ribu dua ratus lima puluh rupiah) untuk Pembayaran Angsuran Kelima Pengadaan dan Pemasangan ILS 1 (satu) unit tanggal 15 Desember 2008.

51) 1 (satu) lembar Kuitansi LS / Kuitansi / Bukti Pembayaran TA. 2008 Nomor Bukti : 331/HM/XII/2008-SPP Sejumlah Rp. 1.645.146.750,- (satu milyar enam ratus empat puluh lima juta seratus empat puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) untuk Pembayaran Angsuran Keempat Pengadaan dan Pemasangan ILS 1 (satu) unit tanggal 15 Desember 2008.

52) 1 (satu) lembar Kuitansi LS / Kuitansi / Bukti Pembayaran TA. 2008 Nomor Bukti : 330/HM/XII/2008-SPP Sejumlah Rp. 2.243.382.250,- (dua milyar dua ratus empat puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh dua ribu dua ratus lima puluh rupiah) untuk Pembayaran Angsuran Ketiga Pengadaan dan Pemasangan ILS 1 (satu) unit tanggal 15 Desember 2008.

53) 1 (satu) lembar Kuitansi LS / Kuitansi / Bukti Pembayaran TA. 2008 Nomor Bukti : 329/HM/XII/2008-SPP Sejumlah Rp. 2.243.382.250,- (dua milyar dua ratus empat puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh dua ribu dua ratus lima puluh rupiah) untuk Pembayaran Angsuran Kedua Pengadaan dan Pemasangan ILS 1 (satu) unit tanggal 15 Desember 2008.

54) 1 (satu) lembar Kuitansi LS / Kuitansi / Bukti Pembayaran TA. 2008 Nomor Bukti : 328/HM/XII/2008-SPP Sejumlah Rp. 2.243.382.250,- (dua milyar dua ratus empat puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh dua ribu dua ratus lima puluh



rupiah) untuk Pembayaran Angsuran Pertama Pengadaan dan Pemasangan ILS 1 (satu) unit tanggal 15 Desember 2008.

55) 1 (satu) lembar Surat Kuasa tanpa Nomor tanpa tanda tangan untuk mencairkan jaminan Bank Tanggal 16 Desember 2008.

56) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Keabsahan Jaminan Bank tanggal 16 Desember 2008.

57) 2 (dua) lembar Surat Perjanjian Pembayaran tanggal 16 tanpa bulan Tahun 2008 antara ELVIN FAHLUZY, SE selaku pihak I dan ZAENUDIN selaku pihak II.

58) 1 (satu) lembar fotocopy Denah lokasi beserta lampiran.

59) 2 (dua) lembar fotocopy gambar *CIVIL INSTALLATION 8 & 14 ELLEM FOUNDATION size D cage code 64415 DWG No. 651310 Rev. K.*

60) 2 (dua) lembar fotocopy gambar *LOCALIZER ANTENNA FOUNDATION LOC FACILITY (14 EL) size D cage code 64415 DWG No. 651313 Rev.C*

61) 1 (satu) bundel surat dari PT. HIDAYAH MANDIRI General Contractor Supplier tanpa Nomor tanpa tanggal bulan Juni 2008 perihal Permohonan Pembayaran uang muka.

**Dikembalikan kepada terdakwa ELVIN FAHLUZY, S.E.,M.M.**

6. Menetapkan agar **Terdakwa** membayar biaya perkara sebesar Rp. 25.000,00,- (dua puluh lima ribu rupiah).

Bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa Elvin Fahluzy, SE., MM. secara pribadi telah mengajukan Pembelaan atau Pleidoi yang dibacakan dalam sidang pada tanggal 27 Desember 2017 yang pada pokoknya Mohon kebijakan dan Keadilan ;

Telah mendengar nota pembelaan (pleidoi) Penasihat Hukum Terdakwa Elvin Fahluzy, SE., MM. yang dibacakan dipersidangan pada tanggal 27 Desember 2017 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum atau jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil - adiknya ;



Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang dibacakan dipersidangan pada tanggal 03 Januari 2017, yang pada pokoknya menyatakan menolak nota pembelaan Terdakwa Elvin Fahluzy, SE., MM. serta menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya ;

Telah mendengar pula tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa Elvin Fahluzy, SE., MM. terhadap tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan dipersidangan pada tanggal 03 Januari 2017 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada nota pembelaan/ Pledoinya;

Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi selama persidangan perkara Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perkara : PDS-02/PK.PIN/Ft.1/03/2017 tanggal 29 September 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut :

## KESATU

### Primair :

-----Bahwa ia terdakwa **ELVIN FAHLUZY, SE.,MM.** yang menjabat sebagai Bendahara Pengeluaran pada Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) serta Kuasa Pengguna Anggaran bersama-sama dengan ZAENUDIN selaku Direktur PT. HIDAYAH MANDIRI pada tanggal 21 Mei 2008 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2008, bertempat di Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang berdasarkan Surat Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 153/KMA/SK/X/2011 tanggal 20 Oktober 2011 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, baik sebagai orang yang melakukan atau yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan itu, **secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu**



**korporasi yang merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:


Bahwa pada Tahun 2008, Satuan Kerja Bandar Udara Depati Amir Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Departemen Perhubungan Republik Indonesia terdapat kegiatan Pengadaan dan Pemasangan **Instrument Landing System (ILS) Tahun Anggaran 2008** dengan PAGU Anggaran sebesar Rp. 12.000.000.000,00,- (dua belas miliar rupiah) yang bersumber dari APBN Departemen Perhubungan Republik Indonesia, sebagaimana tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2008 Nomor : 0845.0/022-05.0/IX/2008 tanggal 31 Desember 2007 yang telah dilakukan revisi sebanyak 1 (satu) kali pada tanggal 4 Juni 2008 melalui Pengesahan Revisi I DIPA TA. 2008 Nomor SP : 0845.1/022-05.0/IX/2008 tanggal 31 Desember 2007 yang ditandatangani oleh **H. HARIJOGI** selaku Sekretaris Jenderal Departemen Perhubungan. Kemudian diikuti dengan revisi I Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) DIPA Tahun Anggaran 2008 Nomor SP : 0845.1/022-05.0/IX/2008 tanggal 4 Juni 2008 pada tanggal 17 Juni 2008.

Bahwa untuk pelaksanaan dan kelancaran kegiatan sebagaimana dalam DIPA Satuan Kerja Bandar Udara Depati Amir Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2008, maka ditunjuklah Pengelola Anggaran berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor : KP. 51 Tahun 2008 Tanggal 12 Februari 2008 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Pengelola Anggaran Tahun 2007 Dan Penunjukan/ Pengangkatan Pengelola Anggaran Di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Tahun Anggaran 2008 dengan susunan sebagai berikut :

- |   |                            |
|---|----------------------------|
| 1. KPA (Kuasa Pengguna Anggaran)                  | Ir. Guritno, MT.           |
| 2. PPK (Pejabat Pembuat Komitmen)                 | Yusron, S. Pdi.            |
| 3. Bendahara                                      | Elvin Fahluzy, SE.,<br>MM. |
| 4. PPPSPM (Pejabat Penguji dan Penandatangan SPM) | Mukdani, SE.               |



Bahwa untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan pada Satuan Kerja Pengembangan Bandar Udara Depati Amir Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2008 secara efektif, maka dibentuklah Struktur Organisasi berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Pengembangan Bandar Udara Depati Amir Pangkalpinang Nomor : 01/SK/SK-BUDA/II/2008 Tentang Struktur Organisasi Satuan Kerja Pengembangan Bandar Udara Depati Amir Pangkalpinang Tahun Anggaran 2008 yang ditandatangani oleh Sdr. **Ir. GURITNO, MT.**, dengan susunan sebagai berikut :



N o	NAMA	KEDUDUKAN
1.	Drs. Ayi Thamrin Arifin	Ketua
2.	Yuli Astuti, ST.	Sekretaris
3.	Ir. Achadiyat Haribuwono, MT.	Anggota



4.	Peri Ardiyansyah	Anggota
5.	Yoval Eka Putra	Anggota

Bahwa oleh karena dengan adanya rencana kegiatan Pengadaan Barang pada Satuan Kerja Bandar Udara Depati Amir Pangkalpinang Tahun Anggaran 2008, maka guna menjamin kualitas barang sesuai program dibentuklah Panitia Pemeriksa Barang berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Pengembangan Bandar Udara Depati Amir Pangkalpinang Nomor : 03/SK/SK-BUDA/II/2008 tanggal 18 Februari 2008 Tentang Pembentukan Panitia Pemeriksa Barang Satuan Kerja Pengembangan Bandar Udara Depati Amir Pangkalpinang Tahun Anggaran 2008 dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :

N o	NAMA	JABATAN
1.	SALMAN ALIDY, SH.	Ketua merangkap Anggota
2.	MASRUDI HARTONO	Sekretaris merangkap Anggota
3.	MACHDALENA	Anggota

Bahwa Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS), Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan Spesifikasi Teknis kegiatan Pengadaan dan Pemasangan **Instrument Landing System (ILS) Tahun Anggaran 2008** yang diterima oleh Satuan Kerja Bandara Depati Amir Pangkalpinang **tidak disusun** oleh Panitia/ Pejabat Pengadaan, melainkan berasal dari Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan RI, kondisi tersebut **bertentangan** dengan Pasal 13 Ayat (2) Keputusan Presiden RI Nomor 80 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Bahwa selanjutnya Panitia Pengadaan Barang/ Jasa melaksanakan proses pelelangan Pengadaan Instrumen Landing System (ILS) Bandar Udara Depati Amir TA. 2008 dengan menggunakan pelelangan umum pasca kualifikasi sistem gugur metode 1 (satu) sampul dan diikuti 4 (empat) perusahaan penyedia barang/ jasa sebagai peserta lelang yang memasukkan penawaran dan salah satu dari 4 (empat) perusahaan penyedia barang/ jasa





tersebut yaitu PT. HIDAYAH MANDIRI yang beralamat di Jakarta ditetapkan sebagai pemenang lelang yang mana seluruh dokumen pengadaan tidak dapat ditemukan/ hilang. Setelah ditetapkan sebagai pemenang lelang, maka dilakukan penandatanganan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 08/SATKER-BUDA/2008 Tanggal 21 Mei 2008 antara **Sdr. YUSRON, S. Pd.,** selaku Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja Bandar Udara Depati Amir Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Departemen Perhubungan Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : 51 Tahun 2008 tanggal 12 Februari 2008 dengan Penyedia barang/ Jasa yaitu **Sdr. ZAENUDIN** selaku Direktur PT. HIDAYAH MANDIRI berdasarkan Akte Notaris Mohamad Said Tadjoeidin, SH., Nomor : 108 Tanggal 16 April 1983 di Jakarta, beserta perubahannya berdasarkan Akte Notaris : HM. Afdal Gazali, SH Nomor : 103 Tanggal 18 Oktober 2000 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 11.964.705.000,00,- (sebelas miliar sembilan ratus enam puluh empat juta tujuh ratus lima ribu rupiah). Adapun jangka waktu pelaksanaan pekerjaan adalah 180 (seratus delapan puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 21 Mei 2008 sampai dengan 16 November 2008 sesuai surat perjanjian Pekerjaan (Kontrak) Nomor 08/SATKER-BUDA/2008 Tanggal 21 mei 2008.

Bahwa setelah kontrak ditandatangani, pada bulan Juni 2008 melalui surat Permohonan tanpa tanggal dan nomor serta tidak ditandatangani oleh **Sdr. ZAENUDIN** selaku Direktur PT. HIDAYAH MANDIRI mengajukan Permohonan Pembayaran Uang Muka sebesar 20% dari nilai kontrak dan disetujui oleh **Sdr. Ir. GURITNO, MT.,** selaku Kuasa Pengguna Anggaran yaitu sebesar Rp. 2.392.941.000,00,- (dua miliar tiga ratus sembilan puluh dua sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah), setelah itu diterbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00001A/SATKER-BUDA/2008 Tanggal 18 Juni 2008 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0337363/015/114 Tanggal 23 Juni 2008, sehingga setelah dipotong PPN dan PPh uang yang ditransfer dan diterima oleh PT. HIDAYAH MANDIRI adalah senilai Rp. 2.131.892.891,00,- (dua miliar seratus tiga puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh

**Halaman 15 dari 251 Putusan No.12 /Pid.Sus-TPK/2017/PN.PGP**



dua ribu delapan ratus sembilan puluh satu rupiah) melalui Bank Sinarmas Cabang Hasyim Ashari Jakarta dengan Nomor Rekening : 0000036587, namun cara pembayaran uang muka tersebut tidak dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan kemajuan pekerjaan terlebih dahulu yang dituangkan dalam Berita Acara pemeriksaan Prestasi Fisik Pekerjaan.

Bahwa pekerjaan yang harus dilakukan oleh PT. HIDAYAH MANDIRI dalam kegiatan Pengadaan dan Pemasangan **Instrument Landing System (ILS) Tahun Anggaran 2008** berdasarkan dokumen kontrak Nomor : 08/SATKER-BUDA/2008 Tanggal 21 Mei 2008 adalah Pengadaan dan Pemasangan alat-alat ILS sebagaimana diuraikan dalam Daftar Kuantitas dan Harga serta Spesifikasi Teknik, namun dokumen tersebut telah hilang.

Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan RI Nomor : KP.428 Tahun 2008 Tanggal 22 September 2008 **Sdr. YUSRON, S. Pd.**, selaku Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja Bandar Udara Depati Amir Pangkalpinang digantikan oleh **Sdr. Ir. GURITNO, MT.**, selaku PPK dan merangkap sebagai Kuasa Pengguna Anggaran.

Bahwa selanjutnya dalam pelaksanaan kegiatan Pengadaan dan Pemasangan Peralatan **Instrument Landing System (ILS) Tahun Anggaran 2008** pada Satuan Kerja Bandar Udara Depati Amir Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, setelah Kontrak ditandatangani **Sdr. ZAENUDIN** selaku Direktur PT. HIDAYAH MANDIRI beberapa kali mendapatkan peringatan karena tidak melaksanakan pekerjaan sesuai dengan schedule/ progress (dokumen tidak ditemukan) yang telah disampaikan oleh **Sdr. Ir. GURITNO, MT.**, selaku Kuasa Pengguna Anggaran. Kemudian pada tanggal 15 Oktober 2008 **Sdr. ZAENUDIN** selaku Direktur PT. HIDAYAH MANDIRI mengajukan permohonan perpanjangan waktu pelaksanaan selama 30 hari kalender tanpa diikuti dengan adanya perubahan kontrak (addendum).

Bahwa pada tanggal 5 Nopember 2008 **Sdr. Ir. GURITNO, MT.**, selaku PPK/ Kuasa Pengguna Anggaran menjalani izin cuti besar sampai dengan 3 Januari 2009, lalu tugas PPK/ KPA dijalankan oleh **terdakwa ELVIN FAHLUZY, SE., MM.**, kemudian pada tanggal 14



Nopember 2008 melalui surat Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor : AU/6852/KU.761/2008 tentang Penggantian Pengelola Anggaran Di Lingkungan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Tahun Anggaran 2008 **terdakwa ELVIN FAHLUZY, SE., MM.,** diusulkan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen yang sebelumnya menjabat sebagai Bendahara Pengeluaran.

Bahwa pada tanggal 17 November 2008 diterbitkan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pertama (PHO) Nomor : 58.A/SATKER-BUDA/2008 yang ditandatangani oleh Sdr. ELVIN FAHLUZY, SE., MM., selaku PPK Satuan Kerja Bandar Udara Depati Amir Pangkalpinang dengan **Sdr. ZAENUDIN** selaku Direktur PT. HIDAYAH MANDIRI, yang diikuti dengan terbitnya Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Akhir (FHO) Nomor : 58.b/SATKER-BUDA/2008 tanggal 16 Mei 2009.

Bahwa pada tanggal 2 Desember 2008 **terdakwa ELVIN FAHLUZY, SE., MM.,** selaku Bendahara Pengeluaran resmi menjabat sebagai **KPA** dan **PPK** menggantikan **Sdr. Ir. GURITNO, MT.,** berdasarkan SK Menteri Perhubungan RI Nomor : KP. 486 Tahun 2008 dan posisi Bendahara Pengeluaran digantikan oleh Sdr. SAHDAN, SE., MM.

Bahwa pada tanggal 10 Desember 2008 terdapat Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Nomor : 60/SATKER-BUDA/XII/2008 yang ditandatangani oleh **terdakwa ELVIN FAHLUZY, SE.,** selaku Kuasa Pengguna Anggaran dengan **Sdr. ZAENUDIN** selaku Direktur PT. HIDAYAH MANDIRI bahwa PT. HIDAYAH MANDIRI telah menyelesaikan pekerjaan sebagaimana tertuang dalam kontrak dan telah diterima dengan baik dan cukup oleh Kuasa Pengguna Anggaran.

Bahwa kemudian pada tanggal 10 Desember 2008 dikeluarkan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Peralatan **Instrument Landing System (ILS)** pada Satuan Kerja Bandar Udara Depati Amir Pangkalpinang 2008 Nomor : 61/SATKER-BUDA/2008 yang hanya ditandatangani oleh **Sdr. ZAENUDIN** selaku Direktur PT. HIDAYAH MANDIRI tetapi tidak ditandatangani oleh Panitia Pemeriksa Barang dan **terdakwa ELVIN FAHLUZY, SE.,** selaku Kuasa Pengguna Anggaran yang menyatakan bahwa PT.



HIDAYAH MANDIRI telah melaksanakan pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Peralatan **Instrument Landing System (ILS)** pada Satuan Kerja Bandar Udara Depati Amir Pangkalpinang dengan hasil baik dan lengkap sesuai dengan Kontrak, namun senyatanya Panitia Pemeriksa Barang tidak pernah membuat Berita Acara Pemeriksaan karena pada saat melakukan pemeriksaan peralatan ILS dalam keadaan belum terpasang dan masih berada di Gudang Bandara Depati Amir serta tidak pernah dilakukan commissioning (uji coba) sebelum diserahkan kepada Pengguna Barang/ Jasa.

Bahwa selanjutnya pada tanggal yang sama yaitu 10 Desember 2008 kembali diterbitkan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (PHO) Nomor : 62/SATKER-BUDA/XII/2008 yang hanya ditandatangani oleh **Sdr. ZAENUDIN** selaku Direktur PT. HIDAYAH MANDIRI tetapi tidak ditandatangani oleh **terdakwa ELVIN FAHLUZY, SE.,MM.** selaku Kuasa Pengguna Anggaran bahwa PT. HIDAYAH MANDIRI telah menyerahkan pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan **Instrument Landing System (ILS) 100%** dan **terdakwa ELVIN FAHLUZY, SE.,MM.** selaku Kuasa Pengguna Anggaran telah menerimanya dalam keadaan baik dan cukup.

Bahwa sampai dengan batas waktu berakhirnya kontrak yaitu pada tanggal 16 November 2016, masih terdapat pekerjaan yang belum diselesaikan, dimana alat-alat ILS belum terpasang dan dilakukan uji coba (commissioning), kemudian terdapat Berita Acara Pemeriksaan Barang yang hanya ditanda tangani oleh **Sdr. ZAENUDIN** selaku Direktur PT. HIDAYAH MANDIRI dan tidak ditandatangani oleh Panitia Pemeriksa dan Penerima Barang serta **terdakwa ELVIN FAHLUZY, SE., MM.,** selaku Kuasa Pengguna Anggaran/ PPK yang menyatakan bahwa PT. HIDAYAH MANDIRI telah melaksanakan pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Peralatan **Instrument Landing System (ILS) Tahun Anggaran 2008** dengan hasil baik dan lengkap sesuai dokumen kontrak, namun Panitia Pemeriksa dan Penerima Barang tidak pernah membuat Berita Acara Pemeriksaan Barang tersebut.

Bahwa **terdakwa ELVIN FAHLUZY, SE.,MM.** selaku Kuasa Pengguna Anggaran/ PPK telah melakukan pembayaran kepada PT.



HIDAYAH MANDIRI untuk Pengadaan dan Pemasangan **Instrument Landing System (ILS)** dengan Direkturnya yaitu **Sdr. ZAENUDIN** yang ditransfer ke Nomor Rekening : 0000036587 pada Bank Sinarmas Cabang Hasyim Ashari Jakarta an. PT. HIDAYAH MANDIRI sebesar 100% yaitu senilai Rp. 11.964.705.000,00,- (sebelas miliar sembilan ratus enam puluh empat juta tujuh ratus lima ribu rupiah) belum dipotong PPh dan PPN, namun demikian Pemerintah dalam hal ini Satuan Kerja Bandar Udara Depati Amir Pangkalpinang belum menerima prestasi pekerjaan 100% karena peralatan ILS belum terpasang dan belum dilakukan uji coba (commissioning) untuk memastikan bahwa peralatan ILS dapat berfungsi dengan baik sebelum diterima Pengguna Barang/ Jasa.

Bahwa Kontrak berakhir pada tanggal 16 November 2008, namun pekerjaan baru selesai pada tanggal 10 Desember 2008 berdasarkan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (PHO) Nomor : 62/SATKER-BUDA/XII/2008 sehingga ada keterlambatan selama 24 hari kalender yang belum dibayar oleh **Sdr. ZAENUDIN** selaku Direktur PT. HIDAYAH MANDIRI dan seharusnya terhadap keterlambatan pekerjaan yang dilakukan oleh PT. HIDAYAH MANDIRI tersebut **terdakwa ELVIN FAHLUZY, SE.,MM.** selaku Kuasa Pengguna Anggaran/ PPK tidak menagih denda keterlambatan selama 24 hari dengan perhitungan :  $1/1000 \times \text{Rp. } 11.964.705.000,00,- \times 24 \text{ hari} = \text{Rp. } 287.152.920,00,-$  (dua ratus delapan puluh tujuh juta seratus lima puluh dua ribu sembilan ratus dua puluh rupiah).

Bahwa sampai dengan batas waktu berakhirnya kontrak yaitu pada tanggal 16 November 2016, masih terdapat pekerjaan yang belum diselesaikan, dimana alat-alat ILS belum terpasang dan dilakukan uji coba (commissioning), kemudian terdapat Berita Acara Pemeriksaan Barang yang hanya ditanda tangani oleh **Sdr. ZAENUDIN** selaku Direktur PT. HIDAYAH MANDIRI dan tidak ditandatangani oleh Panitia Pemeriksa dan Penerima Barang serta **terdakwa ELVIN FAHLUZY, SE., MM.,** selaku Kuasa Pengguna Anggaran/ PPK yang menyatakan bahwa PT. HIDAYAH MANDIRI telah melaksanakan pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Peralatan **Instrument Landing System (ILS) Tahun Anggaran 2008**

**Halaman 19 dari 251 Putusan No.12 /Pid.Sus-TPK/2017/PN.PGP**



dengan hasil baik dan lengkap sesuai dokumen kontrak, namun Panitia Pemeriksa dan Penerima Barang tidak pernah membuat Berita Acara Pemeriksaan Barang tersebut.

Bahwa **Terdakwa ELVIN FAHLUZY, SE.,MM.**, selaku Kuasa Pengguna Anggaran/ PPK tidak menyimpan dengan baik dokumen kegiatan Pengadaan dan Pemasangan Peralatan **Instrument Landing System (ILS) Tahun Anggaran 2008** di Kantor Satuan Kerja Bandar Udara Depati Amir Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, melainkan disimpan di rumah pribadi milik **Terdakwa ELVIN FAHLUZY, SE.,MM.**, sehingga dokumen-dokumen kegiatan seperti **Dokumen Perencanaan, Dokumen Pengadaan, Lampiran Kontrak (berupa Daftar Kuantitas dan Harga, Spesifikasi Teknis), serta Dokumen Pembayaran** tidak dapat ditemukan/ hilang.

Bahwa pada saat penyidik melakukan penggeledahan di rumah pribadi milik **Terdakwa ELVIN FAHLUZY, SE.,MM.**, selaku KPA/ PPK ditemukan cap/ stempel perusahaan milik **PT. HIDAYAH MANDIRI** selaku penyedia barang/ jasa pada kegiatan Pengadaan dan Pemasangan Peralatan **Instrument Landing System (ILS) Tahun Anggaran 2008** di Kantor Satuan Kerja Bandar Udara Depati Amir Pangkalpinang.

Bahwa setelah pelaksanaan kegiatan Pengadaan dan Pemasangan Peralatan **Instrument Landing System (ILS) Tahun Anggaran 2008** pada Satuan Kerja Bandar Udara Depati Amir Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang dikerjakan oleh **Sdr. ZAENUDIN** selaku Direktur PT. HIDAYAH MANDIRI sampai dengan sekarang ILS tersebut tidak berfungsi untuk membantu proses pendaratan pesawat dengan tepat dan aman, serta peralatan ILS dalam kondisi tidak terawat, bahkan ada sebagian yang hilang. Kondisi ini terindikasi telah merugikan keuangan negara dan apabila dilihat dari perspektif manfaat yang diharapkan dari pengadaan peralatan ILS tersebut, maka telah menimbulkan kerugian negara secara total loss (kerugian total).

Bahwa kegiatan Pengadaan dan Pemasangan Peralatan **Instrument Landing System (ILS) Tahun Anggaran 2008** pada





Satuan Kerja Bandar Udara Depati Amir Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang dilaksanakan oleh **Sdr. ZAENUDIN** selaku Direktur PT. HIDAYAH MANDIRI telah dilakukan pembayaran 100%, ternyata dalam pelaksanaan pekerjaan ditemukan fakta adanya beberapa item pekerjaan dan peralatan belum terpasang atau tidak dilaksanakan sebagaimana hasil laporan perjalanan dinas yang dibuat oleh **Sdr. Ir. ERWANDY** dan **Sdr. DANISWORO** berdasarkan Surat Perjalanan Dinas Direktur Fasilitas Navigasi Penerbangan Nomor : 031/003.01/DNP.09 Tanggal 11 Februari 2009 dalam Rangka Evaluasi Peralatan ILS Bandara Depati Amir Bangka dengan uraian sebagai berikut :

**HASIL PEMERIKSAAN PEKERJAAN PEMASANGAN ILS  
DI BANDARA DEPATI AMIR PANGKALPINANG  
TANGGAL 19 - 20 MARET 2009**

**I. PEKERJAAN SIPIL**

**A. LOCALIZER**

NO	NAMA BARANG	HASIL PEMERIKSAAN	KONDISI
1.	Shelter	Ada	Baik
2.	Pondasi Shelter dan Antenna	Ada	Baik
3.	Power Supply	Ada	Perlu disempurnakan (sambungan kabel-kabel)
4.	Perataan Lahan	Dilaksanakan	Perlu diperbaiki (rumput agar dipotong kembali dan gundukan tanah lebih diratakan)
5.	Air Conditioning	Ada	Perlu Penyempurnaan (sambungan kabel-kabel)
6.	Grounding System	Ada	Baik
7.	Meja/ Kursi	Belum Ada	Segera



	Meja		disediakan
8.	Access Jalan	Belum Ada	Segera dibuat
9.	Theodolite Loc Check Point	Ada/ Telah dilaksanakan	Segera disempurnakan
10.	Obstruction Light	Ada	Baik

**B. MIDDLE MARKER**

NO	NAMA BARANG	HASIL PEMERIKSAAN	KONDISI
1.	Shelter	Ada	Baik/ Perlu Cek Ulang
2.	Pondasi Shelter dan Antenna	Ada	Baik
3.	Power Supply	Ada	Perlu disempurnakan (sambungan kabel-kabel)
4.	Perataan Lahan	Dilaksanakan	Semak-semak dan pohon tinggi dipotong
5.	Air Conditioning	Ada	Baik
6.	Grounding System	Ada	Baik
7.	Meja/ Kursi Meja	Belum Ada	Segera disediakan
8.	Access Jalan	Belum Ada	Segera dibuat
9.	Obstruction Light	Ada	Baik

**C. GLIDE PATH**

NO	NAMA BARANG	HASIL PEMERIKSAAN	KONDISI
1.	Shelter	Ada	Bocor/ terdapat rembesan air hujan (agar diperbaiki)
2.	Pondasi Shelter dan Antenna	Ada	Baik
3.	Power Supply	Ada	Perlu disempurnakan (sambungan kabel-kabel)
4.	Perataan Lahan	Belum ada	Sedang dikerjakan oleh PT. AP. II
5.	Air Conditioning	Ada	Perlu



			Penyempurnaan (sambungan kabel-kabel)
6.	Groundling System	Ada	Kabel Grounding diputus orang agar segera dibuat kembali
7.	Meja/ Kursi Meja	Belum Ada	Segera disediakan

## II. PEKERJAAN PERALATAN

### A. LOCALIZER

NO	NAMA BARANG	HASIL PEMERIKSAAN	KONDISI
1.	Peralatan Loc	Ada	Telah diwiring belum line up/ adjustment
2.	Antenna System	Ada	Telah dipasang
3.	Antenna Distribution Unit	Ada	Belum dilaksanakan phasing (Telah dipasang)
4.	Batt Supply	Ada	
5.	Supply PLN	Ada	
6.	RSCU	Ada	Belum dipasang
7.	Radio	Ada	Belum dipasang

### B. GLIDE PATH DAN DME

NO	NAMA BARANG	HASIL PEMERIKSAAN	KONDISI
1.	Peralatan :		Telah diwiring belum line up/ adjustment
	- Glide Path	Ada	
	- DME	Ada	
2.	Antenna System	Ada	Baik
3.	Batt Supply	Ada	Baik
4.	Supply PLN	Ada	Perlu Penyempurnaan
5.	RSCU	Ada	Belum dipasang

### C. MIDDLE MARKER

NO	NAMA BARANG	HASIL PEMERIKSAAN	KONDISI
1.	Peralatan Middle Marker	Ada	Baik/ sambungan supply PLN agar dipermanenkan



2.	Antenna System	Ada	Baik
3.	Batt Supply	Ada	Baik
4.	Supply PLN	Ada	Perlu Penyempurnaan
5.	Radio	Ada	Belum dipasang

III. FASILITAS PENUNJANG

NO	NAMA BARANG	HASIL PEMERIKSAAN	KONDISI
1.	Pembuatan Instrument Flight Procedure (IFP)	Belum Ada	Segere diselesaikan
2.	Site Training	Belum dilaksanakan	Segera dilaksanakan
3.	Site Spare	Ada	Belum diinventarisir
4.	Supervisi	Dilaksanakan	Laporan supervisi dilampiri
5.	Factory Training	Belum dilaksanakan	Segera ditindaklanjuti
6.	Ground Check	Belum dilaksanakan	Setelah Line up agar dilaksanakan
7.	Ground Assistance For Flight Commissioning	Belum dilaksanakan	Menunggu saat flight commissioning
8.	Factory Acceptance Test	Telah dilaksanakan	

Bahwa Untuk Pengadaan dengan sumber dana APBN tahun 2008 terdapat PMK nomor : 134/PMK.06/2005 Tentang Pedoman Pembayaran Dalam pelaksanaan APBN dimana pada pasal 4 disebutkan pejabat yang melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja (PPK) tidak boleh merangkap sebagai pejabat bendahara pengeluaran, penerimaan, pejabat yang melakukan pengujian dan perintah membayar.

Bahwa perbuatan terdakwa ELVIN FAHLUZY, SE.,MM. bertentangan dengan Kepres Nomor 80 Tahun 2003 Sesuai Lampiran Kepres 80 tahun 2003 dalam proses serah terima pekerjaan dilakukan sebagaimana berikut :

- Untuk pekerjaan konstruksi :

Setelah pekerjaan selesai 100 % penyedia jasa mengajukan permintaan tertulis kepada PPK, untuk penyerahan pekerjaan



selanjutnya PPK menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai ketentuan kontrak.

Pejabat Pembuat Komitmen melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan oleh penyedia barang/jasa. Bilamana terdapat kekurangan-kekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan, penyedia barang/jasa wajib memperbaiki/menyelesaikannya.

Pejabat Pembuat Komitmen menerima penyerahan akhir pekerjaan setelah penyedia barang/jasa melaksanakan semua kewajibannya selama masa pemeliharaan dengan baik dan wajib melakukan pembayaran sisa nilai kontrak yang belum dibayar atau mengembalikan jaminan pemeliharaan.

**-Untuk pengadaan barang :**

**Proses serah terima barang**

Pada saat penyerahan barang harus dilakukan penelitian atas spesifikasi, mutu, kelengkapan, dan kondisi nyata (actual condition) dicocokkan dengan yang tertuang dalam surat pesanan/purchase order dan/atau dokumen yang menyertai penyerahan barang;

Pejabat Pembuat Komitmen dapat menunjuk wakil untuk memeriksa barang yang akan diserahkan sebagai petugas penerima/pemeriksa dan menandatangani berita acara;

Apabila hasil pemeriksaan barang tidak sesuai dengan jenis dan mutu barang yang ditetapkan dalam kontrak/PO, Pejabat Pembuat Komitmen berhak menolak barang tersebut dan penyedia barang harus mengganti barang yang tidak sesuai tersebut dengan biaya sepenuhnya ditanggung penyedia barang.

Dari ketentuan tersebut baik untuk pekerjaan konstruksi maupun pengadaan barang diperlukan uji untuk menilai konsistensi pelaksanaan dibanding kontrak kerja

Perbuatan terdakwa ELVIN FAHLUZY, SE., MM., juga bertentangan dengan pasal 48 ayat (3) kepres 80 tahun 2003



beserta perubahannya disebutkan Pejabat Pembuat Komitmen wajib menyimpan dan memelihara seluruh dokumen pelaksanaan pengadaan barang/jasa termasuk berita acara proses pelelangan/seleksi

Bahwa seharusnya berdasarkan Kepres Nomor 80 Tahun 2003 jenis pekerjaan Pengadaan Kegiatan Instrument Landing System (ILS) di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2008 yaitu pekerjaan pengadaan dan pemasangan dimana untuk mencapai output dibutuhkan proses pekerjaan yang membutuhkan keterampilan dan keahlian dan juga melihat tatacara pembayaran sesuai kontrak dimana diperlukan masa pemeliharaan maka jenis pengadaan yang tepat adalah **pekerjaan konstruksi**.

Bahwa Terkait pekerjaan konstruksi sesuai dengan penjelasan pasal 33 ayat 2 Kepres 80 beserta perubahannya, disyaratkan bahwa **khusus pekerjaan konstruksi pembayaran hanya dapat dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, tidak termasuk bahan-bahan, alat-alat yang ada dilapangan**

Bahwa terhadap kegiatan pengadaan Instrument Landing System (ILS) TA. 2008 telah dilakukan pembayaran 100% ke Nomor Rekening : 0000036587 pada Bank Sinarmas Cabang Hasyim Ashari Jakarta an. PT. HIDAYAH MANDIRI berdasarkan SPM Nomor : 00001A/SATKER-BUDA/2008 tanggal 18-06-2008 dan Kuitansi LS sebanyak 5 (lima) kali dengan perincian sebagai berikut :

- Kuitansi LS Nomor Bukti : 328/HM/XII/2008-SPP TA. 15 Desember 2008 untuk Pembayaran Angsuran Pertama Pengadaan dan Pemasangan ILS 1 (satu) unit sebesar Rp.2.243.382.250,-
- Kuitansi LS Nomor Bukti : 329/HM/XII/2008-SPP TA. 2008 Tanggal 15 Desember 2008 Pembayaran Angsuran Kedua Pengadaan dan Pemasangan ILS 1 (satu) unit sebesar Rp.2.243.382.250,-
- Kuitansi LS Nomor : 330/HM/XII/2008-SP TA.2008 Tanggal 15 Desember 2008 untuk Pembayaran Angsuran Ketiga Pengadaan dan Pemasangan ILS 1 (satu) unit sebesar Rp.2.243.382,250,-





- Kuitansi LS Nomor Bukti : 331/HM/XII/2008-SP TA.2008 tanggal 15 Desember 2008 untuk Pembayaran Angsuran keempat Pengadaan dan Pemasangan ILS 1 (satu) unit sebesar Rp. 1.645.146.750
- Kuitansi LS Nomor Bukti : 331/HM/XII/2008-SP TA. 2008 Tanggal 15 Desember 2008 Untuk Pembayaran Angsuran Kelima Pengadaan dan Pemasangan ILS 1 (satu) unit sebesar Rp.598.235.250,-
- SPM Nomor : 00001A/SATKER-BUDA/2008 tanggal 18-06-2008 senilai Rp. 2.131.892.891,- yang dibayarkan kepada PT. HIDAYAH MANDIRI untuk pemasangan ILS di bandara depati amir tahun 2008

Dengan total pembayaran :

**Rp. 8.973.528.750,- + Rp. 2.131.892.891,- = Rp. 11.105.421.641,-**

**(sebelas milyar seratus lima juta empat ratus dua puluh satu ribu enam ratus empat puluh satu rupiah)**

Bahwa perbuatan terdakwa ELVIN FAHLUZY, SE.,MM. yang tetap melakukan pencairan terhadap Pengadaan Alat Instrument Landing System (ILS) T.A. 2008 telah memperkaya ZAENUDIN (alm) selaku Direktur PT. HIDAYAH MANDIRI oleh karena pembayaran terhadap kegiatan ini masuk ke Rekening PT. HIDAYAH MANDIRI, dimana akibat perbuatan terdakwa telah merugikan keuangan Negara cq. Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagaimana Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Jaksa Penyidik yang termuat dalam Berita Acara Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Jaksa Penyidik Tanggal 27 Juli 2017 yaitu:

Dihitung secara **Total Lost** karena dalam pelaksanaan pekerjaan ditemukan fakta adanya beberapa item pekerjaan dan peralatan belum terpasang atau tidak dilaksanakan namun tetap dilakukan pembayaran 100% berdasarkan Kuitansi LS dan SPM, dengan rincian sebagai berikut :

**Halaman 27 dari 251 Putusan No.12 /Pid.Sus-TPK/2017/PN.PGP**



- Kuitansi LS Nomor Bukti : 328/HM/XII/2008-SPP TA. 15 Desember 2008 untuk Pembayaran Angsuran Pertama Pengadaan dan Pemasangan ILS 1 (satu) unit sebesar Rp.2.243.382.250,-
- Kuitansi LS Nomor Bukti : 329/HM/XII/2008-SPP TA. 2008 Tanggal 15 Desember 2008 Pembayaran Angsuran Kedua Pengadaan dan Pemasangan ILS 1 (satu) unit sebesar Rp.2.243.382.250,-
- Kuitansi LS Nomor : 330/HM/XII/2008-SP TA.2008 Tanggal 15 Desember 2008 untuk Pembayaran Angsuran Ketiga Pengadaan dan Pemasangan ILS 1 (satu) unit sebesar Rp.2.243.382,250,-
- Kuitansi LS Nomor Bukti : 331/HM/XII/2008-SP TA.2008 tanggal 15 Desember 2008 untuk Pembayaran Angsuran keempat Pengadaan dan Pemasangan ILS 1 (satu) unit sebesar Rp. 1.645.146.750
- Kuitansi LS Nomor Bukti : 331/HM/XII/2008-SP TA. 2008 Tanggal 15 Desember 2008 Untuk Pembayaran Angsuran Kelima Pengadaan dan Pemasangan ILS 1 (satu) unit sebesar Rp.598.235.250,-
- SPM Nomor : 00001A/SATKER-BUDA/2008 tanggal 18-06-2008 senilai Rp. 2.131.892.891,- yang dibayarkan kepada PT. HIDAYAH MANDIRI untuk pemasangan ILS di bandara depati amir tahun 2008

Dengan total pembayaran :

**Rp. 8.973.528.750,- + Rp. 2.131.892.891,- = Rp. 11.105.421.641,-**

**(sebelas milyar seratus lima juta empat ratus dua puluh satu ribu enam ratus empat puluh satu rupiah)**

----- Perbuatan **terdakwa** ELVIN FAHLUZY, SE.,MM. sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-



Undang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) Ke- 1 KUHP. ----

**Subsidiair :**

-----Bahwa ia terdakwa **ELVIN FAHLUZY, SE.,MM.** yang menjabat sebagai Bendahara Pengeluaran pada Dinas Perhubungan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) serta Kuasa Pengguna Anggaran bersama-sama dengan ZAENUDIN selaku Direktur PT. HIDAYAH MANDIRI pada tanggal 21 Mei 2008 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2008, bertempat di Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang berdasarkan Surat Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 153/KMA/SK/X/2011 tanggal 20 Oktober 2011 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, baik sebagai orang yang melakukan atau yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan itu, **dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa **terdakwa ELVIN FAHLUZY, SE.,MM.**, adalah selaku Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah diangkat sebagai Bendahara Pengeluaran pada satker Pengembangan Bandar Udara Depati Amir di Pangkalpinang sesuai dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KP.51 tahun 2008 Tentang Pemberhentian dengan hormat pengelolaan anggaran Tahun 2007 dan Penunjukan/ Pengangkatan Pengelola Anggaran di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Tahun Anggaran 2008. Kemudian pada tahun yang sama tanggal bulan Desember tersangka mendapat tugas baru sebagai KPA merangkap PPK pada Satuan Kerja Pengembangan Bandar



Udara Depati Amir di Pangkal Pinang berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perhubungan nomor KP. 486 tahun 2008 Tentang Pengantian Pengelola Anggaran Di Lingkungan Direktorat Jendral Perhubungan Udara Tahun Anggaran 2008 tanggal 2 Desember 2008.

Bahwa selaku Bendahara Pengeluaran adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja negara/daerah dalam rangka pelaksanaan APBN/APBD pada kantor/satuan kerja kementerian negara/lembaga/pemerintah daerah

Bendahara Penerimaan/Bendahara Pengeluaran bertanggung jawab :

- a. secara fungsional atas pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawabnya kepada Kuasa Bendahara Umum Negara/Bendahara Umum Daerah.
- b. Kuasa Bendahara Umum Negara bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara dari segi hak dan ketaatan kepada peraturan atas pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran yang dilakukannya

Kemudian terkait dengan Tugas pokok selaku Pejabat Pembuat Komitmen dalam pengadaan barang/jasa adalah :

- a) menyusun perencanaan pengadaan barang/jasa;
- b) menetapkan paket-paket pekerjaan disertai ketentuan mengenai peningkatan penggunaan produksi dalam negeri dan peningkatan pemberian kesempatan bagi usaha kecil termasuk koperasi kecil, serta kelompok masyarakat;
- c) menetapkan dan mengesahkan harga perkiraan sendiri (HPS), jadwal, tata cara pelaksanaan dan lokasi pengadaan yang disusun oleh panitia pengadaan/pejabat pengadaan/unit layanan pengadaan;
- d) menetapkan dan mengesahkan hasil pengadaan panitia/pejabat pengadaan/unit layanan pengadaan sesuai kewenangannya;
- e) menetapkan besaran uang muka yang menjadi hak penyedia barang/jasa sesuai ketentuan yang berlaku;
- f) menyiapkan dan melaksanakan perjanjian/kontrak dengan pihak penyedia barang/jasa;
- g) melaporkan pelaksanaan/penyelesaian pengadaan barang/jasa kepada pimpinan instansinya;



- h) mengendalikan pelaksanaan perjanjian/kontrak;
- i) menyerahkan aset hasil pengadaan barang/jasa dan aset lainnya kepada Menteri/Panglima TNI/Kepala Polri/Pimpinan Lembaga/Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tinggi Negara/Pimpinan Kesekretariatan Komisi/Gubernur/Bupati/Walikota/Dewan Gubernur BI/Pemimpin BHMN/Direksi BUMN/BUMD dengan berita acara penyerahan;
- j) menandatangani pakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang/jasa dimulai.

selaku Pejabat Pembuat Komitmen bertanggung jawab dari segi administrasi, fisik, keuangan, dan fungsional atas pengadaan barang/jasa yang dilaksanakannya.

Tugas pokok Kepala Satuan Kerja selaku Kuasa Pengguna Anggaran dalam pengadaan barang/ jasa adalah sebagai berikut :

- a) menyusun perencanaan pengadaan barang/jasa;
- b) mengangkat panitia/pejabat pengadaan barang/jasa;
- c) menetapkan paket-paket pekerjaan disertai ketentuan mengenai peningkatan penggunaan produksi dalam negeri dan peningkatan pemberian kesempatan bagi usaha kecil termasuk koperasi kecil, serta kelompok masyarakat;
- d) menetapkan dan mengesahkan harga perkiraan sendiri (HPS), jadwal, tata cara pelaksanaan dan lokasi pengadaan yang disusun panitia pengadaan;
- e) menetapkan dan mengesahkan hasil pengadaan panitia/pejabat pengadaan sesuai kewenangannya;
- f) menetapkan besaran uang muka yang menjadi hak penyedia barang/jasa sesuai ketentuan yang berlaku;
- g) menyiapkan dan melaksanakan perjanjian/kontrak dengan pihak penyedia barang/jasa;
- h) melaporkan pelaksanaan/penyelesaian pengadaan barang/jasa kepada pimpinan instansinya;
- i) mengendalikan pelaksanaan perjanjian/kontrak;
- j) menyerahkan aset hasil pengadaan barang/jasa dan aset lainnya kepada Menteri/Panglima TNI/Kepala Polri/Pemimpin Lembaga/Gubernur/Bupati/Walikota/Dewan Gubernur BI/Pemimpin BHMN/Direksi BUMN/BUMD dengan berita acara penyerahan;
- k) menandatangani pakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang/jasa dimulai.



Bahwa pada Tahun 2008, Satuan Kerja Bandar Udara Depati Amir Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Departemen Perhubungan Republik Indonesia terdapat kegiatan Pengadaan dan Pemasangan **Instrument Landing System (ILS) Tahun Anggaran 2008** dengan PAGU Anggaran sebesar Rp. 12.000.000.000,00,- (dua belas miliar rupiah) yang bersumber dari APBN Departemen Perhubungan Republik Indonesia, sebagaimana tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2008 Nomor : 0845.0/022-05.0/IX/2008 tanggal 31 Desember 2007 yang telah dilakukan revisi sebanyak 1 (satu) kali pada tanggal 4 Juni 2008 melalui Pengesahan Revisi I DIPA TA. 2008 Nomor SP : 0845.1/022-05.0/IX/2008 tanggal 31 Desember 2007 yang ditandatangani oleh **H. HARIJOGI** selaku Sekretaris Jenderal Departemen Perhubungan. Kemudian diikuti dengan revisi I Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) DIPA Tahun Anggaran 2008 Nomor SP : 0845.1/022-05.0/IX/2008 tanggal 4 Juni 2008 pada tanggal 17 Juni 2008.

Bahwa untuk pelaksanaan dan kelancaran kegiatan sebagaimana dalam DIPA Satuan Kerja Bandar Udara Depati Amir Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2008, maka ditunjuklah Pengelola Anggaran berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor : KP. 51 Tahun 2008 Tanggal 12 Februari 2008 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Pengelola Anggaran Tahun 2007 Dan Penunjukan/Pengangkatan Pengelola Anggaran Di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Tahun Anggaran 2008 dengan susunan sebagai berikut :


- |   |                            |
|---|----------------------------|
| 1) KPA (Kuasa Pengguna Anggaran)                  | Ir. Guritno, MT.           |
| 2) PPK (Pejabat Pembuat Komitmen)                 | Yusron, S. Pdi.            |
| 3) Bendahara                                      | Elvin Fahluzy, SE.,<br>MM. |
| 4) PPPSPM (Pejabat Penguji dan Penandatangan SPM) | Mukdani, SE.               |

Bahwa untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan pada Satuan Kerja Pengembangan Bandar Udara Depati Amir Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2008 secara efektif, maka dibentuklah Struktur Organisasi berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Pengembangan





Bandar Udara Depati Amir Pangkalpinang Nomor : 01/SK/SK-BUDA/II/2008 Tentang Struktur Organisasi Satuan Kerja Pengembangan Bandar Udara Depati Amir Pangkalpinang Tahun Anggaran 2008 yang ditandatangani oleh Sdr. **Ir. GURITNO, MT.**, dengan susunan sebagai berikut :



pekerjaan untuk kegiatan pada Satuan Kerja Bandar Udara Depati Amir Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2008, maka dibentuklah Panitia Pengadaan Barang/ Jasa berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Bandar Udara Depati Amir Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 04/SK/SK-BUDA/II/2008 tanggal 18 Februari 2008 Tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/ Jasa pada Satuan Kerja Pengembangan Bandar Udara Depati Amir Pangkalpinang Tahun Anggaran 2008 dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :

N o	NAMA	KEDUDUKAN
1.	Drs. Ayi Thamrin Arifin	Ketua



2.	Yuli Astuti, ST.	Sekretaris
3.	Ir. Achadiyat Haribuwono, MT.	Anggota
4.	Peri Ardiyansyah	Anggota
5.	Yoval Eka Putra	Anggota

Bahwa oleh karena dengan adanya rencana kegiatan Pengadaan Barang pada Satuan Kerja Bandar Udara Depati Amir Pangkalpinang Tahun Anggaran 2008, maka guna menjamin kualitas barang sesuai program dibentuklah Panitia Pemeriksa Barang berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Pengembangan Bandar Udara Depati Amir Pangkalpinang Nomor : 03/SK/SK-BUDA/II/2008 tanggal 18 Februari 2008 Tentang Pembentukan Panitia Pemeriksa Barang Satuan Kerja Pengembangan Bandar Udara Depati Amir Pangkalpinang Tahun Anggaran 2008 dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :

N o	NAMA	JABATAN
1.	SALMAN ALIDY, SH.	Ketua merangkap Anggota
2.	MASRUDI HARTONO	Sekretaris merangkap Anggota
3.	MACHDALENA	Anggota

Bahwa Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS), Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan Spesifikasi Teknis kegiatan Pengadaan dan Pemasangan **Instrument Landing System (ILS) Tahun Anggaran 2008** yang diterima oleh Satuan Kerja Bandara Depati Amir Pangkalpinang **tidak disusun** oleh Panitia/ Pejabat Pengadaan, melainkan berasal dari Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan RI, kondisi tersebut **bertentangan** dengan Pasal 13 Ayat (2) Keputusan Presiden RI Nomor 80 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Bahwa selanjutnya Panitia Pengadaan Barang/ Jasa melaksanakan proses pelelangan Pengadaan Instrumen Landing System (ILS) Bandar Udara Depati Amir TA. 2008 dengan menggunakan pelelangan umum pasca kualifikasi sistem gugur metode 1 (satu) sampul dan diikuti 4 (empat) perusahaan penyedia barang/ jasa sebagai peserta lelang yang memasukkan penawaran



dan salah satu dari 4 (empat) perusahaan penyedia barang/ jasa tersebut yaitu PT. HIDAYAH MANDIRI yang beralamat di Jakarta ditetapkan sebagai pemenang lelang yang mana seluruh dokumen pengadaan tidak dapat ditemukan/ hilang. Setelah ditetapkan sebagai pemenang lelang, maka dilakukan penandatanganan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 08/SATKER-BUDA/2008 Tanggal 21 Mei 2008 antara **Sdr. YUSRON, S. Pd.,** selaku Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja Bandar Udara Depati Amir Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Departemen Perhubungan Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : 51 Tahun 2008 tanggal 12 Februari 2008 dengan Penyedia barang/ Jasa yaitu **Sdr. ZAENUDIN** selaku Direktur PT. HIDAYAH MANDIRI berdasarkan Akte Notaris Mohamad Said Tadjoedin, SH., Nomor : 108 Tanggal 16 April 1983 di Jakarta, beserta perubahannya berdasarkan Akte Notaris : HM. Afdal Gazali, SH Nomor : 103 Tanggal 18 Oktober 2000 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 11.964.705.000,00,- (sebelas miliar sembilan ratus enam puluh empat juta tujuh ratus lima ribu rupiah). Adapun jangka waktu pelaksanaan pekerjaan adalah 180 (seratus delapan puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 21 Mei 2008 sampai dengan 16 November 2008 sesuai surat perjanjian Pekerjaan (Kontrak) Nomor 08/SATKER-BUDA/2008 Tanggal 21 mei 2008.

Bahwa setelah kontrak ditandatangani, pada bulan Juni 2008 melalui surat Permohonan tanpa tanggal dan nomor serta tidak ditandatangani oleh **Sdr. ZAENUDIN** selaku Direktur PT. HIDAYAH MANDIRI mengajukan Permohonan Pembayaran Uang Muka sebesar 20% dari nilai kontrak dan disetujui oleh **Sdr. Ir. GURITNO, MT.,** selaku Kuasa Pengguna Anggaran yaitu sebesar Rp. 2.392.941.000,00,- (dua miliar tiga ratus sembilan puluh dua sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah), setelah itu diterbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00001A/SATKER-BUDA/2008 Tanggal 18 Juni 2008 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0337363/015/114 Tanggal 23 Juni 2008, sehingga setelah dipotong PPN dan PPh uang yang ditransfer dan diterima oleh PT. HIDAYAH MANDIRI adalah senilai Rp. 2.131.892.891,00,-



(dua miliar seratus tiga puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus sembilan puluh satu rupiah) melalui Bank Sinarmas Cabang Hasyim Ashari Jakarta dengan Nomor Rekening : 0000036587, namun cara pembayaran uang muka tersebut tidak dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan kemajuan pekerjaan terlebih dahulu yang dituangkan dalam Berita Acara pemeriksaan Prestasi Fisik Pekerjaan.

Bahwa pekerjaan yang harus dilakukan oleh PT. HIDAYAH MANDIRI dalam kegiatan Pengadaan dan Pemasangan **Instrument Landing System (ILS) Tahun Anggaran 2008** berdasarkan dokumen kontrak Nomor : 08/SATKER-BUDA/2008 Tanggal 21 Mei 2008 adalah Pengadaan dan Pemasangan alat-alat ILS sebagaimana diuraikan dalam Daftar Kuantitas dan Harga serta Spesifikasi Teknik, namun dokumen tersebut telah hilang.

Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan RI Nomor : KP.428 Tahun 2008 Tanggal 22 September 2008 **Sdr. YUSRON, S. Pd.,** selaku Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja Bandar Udara Depati Amir Pangkalpinang digantikan oleh **Sdr. Ir. GURITNO, MT.,** selaku PPK dan merangkap sebagai Kuasa Pengguna Anggaran.

Bahwa selanjutnya dalam pelaksanaan kegiatan Pengadaan dan Pemasangan Peralatan **Instrument Landing System (ILS) Tahun Anggaran 2008** pada Satuan Kerja Bandar Udara Depati Amir Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, setelah Kontrak ditandatangani **Sdr. ZAENUDIN** selaku Direktur PT. HIDAYAH MANDIRI beberapa kali mendapatkan peringatan karena tidak melaksanakan pekerjaan sesuai dengan schedule/ progress (dokumen tidak ditemukan) yang telah disampaikan oleh **Sdr. Ir. GURITNO, MT.,** selaku Kuasa Pengguna Anggaran. Kemudian pada tanggal 15 Oktober 2008 **Sdr. ZAENUDIN** selaku Direktur PT. HIDAYAH MANDIRI mengajukan permohonan perpanjangan waktu pelaksanaan selama 30 hari kalender tanpa diikuti dengan adanya perubahan kontrak (addendum).

Bahwa pada tanggal 5 Nopember 2008 **Sdr. Ir. GURITNO, MT.,** selaku PPK/ Kuasa Pengguna Anggaran menjalani izin cuti besar sampai dengan 3 Januari 2009, lalu tugas PPK/ KPA dijalankan oleh



**terdakwa ELVIN FAHLUZY, SE., MM.,** kemudian pada tanggal 14 Nopember 2008 melalui surat Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor : AU/6852/KU.761/2008 tentang Penggantian Pengelola Anggaran Di Lingkungan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Tahun Anggaran 2008 **terdakwa ELVIN FAHLUZY, SE., MM.,** diusulkan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen yang sebelumnya menjabat sebagai Bendahara Pengeluaran.

Bahwa pada tanggal 17 November 2008 diterbitkan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pertama (PHO) Nomor : 58.A/SATKER-BUDA/2008 yang ditandatangani oleh Sdr. ELVIN FAHLUZY, SE., MM., selaku PPK Satuan Kerja Bandar Udara Depati Amir Pangkalpinang dengan **Sdr. ZAENUDIN** selaku Direktur PT. HIDAYAH MANDIRI, yang diikuti dengan terbitnya Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Akhir (FHO) Nomor : 58.b/SATKER-BUDA/2008 tanggal 16 Mei 2009.

Bahwa pada tanggal 2 Desember 2008 **terdakwa ELVIN FAHLUZY, SE., MM.,** selaku Bendahara Pengeluaran resmi menjabat sebagai **KPA** dan **PPK** menggantikan **Sdr. Ir. GURITNO, MT.,** berdasarkan SK Menteri Perhubungan RI Nomor : KP. 486 Tahun 2008 dan posisi Bendahara Pengeluaran digantikan oleh Sdr. SAHDAN, SE., MM.

Bahwa pada tanggal 10 Desember 2008 terdapat Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Nomor : 60/SATKER-BUDA/XII/2008 yang ditandatangani oleh **terdakwa ELVIN FAHLUZY, SE.,** selaku Kuasa Pengguna Anggaran dengan **Sdr. ZAENUDIN** selaku Direktur PT. HIDAYAH MANDIRI bahwa PT. HIDAYAH MANDIRI telah menyelesaikan pekerjaan sebagaimana tertuang dalam kontrak dan telah diterima dengan baik dan cukup oleh Kuasa Pengguna Anggaran.

Bahwa kemudian pada tanggal 10 Desember 2008 dikeluarkan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Peralatan **Instrument Landing System (ILS)** pada Satuan Kerja Bandar Udara Depati Amir Pangkalpinang 2008 Nomor : 61/SATKER-BUDA/2008 yang hanya ditandatangani oleh **Sdr. ZAENUDIN** selaku Direktur PT. HIDAYAH MANDIRI tetapi tidak ditandatangani oleh Panitia Pemeriksa Barang dan **terdakwa ELVIN FAHLUZY, SE.,**



selaku Kuasa Pengguna Anggaran yang menyatakan bahwa PT. HIDAYAH MANDIRI telah melaksanakan pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Peralatan **Instrument Landing System (ILS)** pada Satuan Kerja Bandar Udara Depati Amir Pangkalpinang dengan hasil baik dan lengkap sesuai dengan Kontrak, namun senyatanya Panitia Pemeriksa Barang tidak pernah membuat Berita Acara Pemeriksaan karena pada saat melakukan pemeriksaan peralatan ILS dalam keadaan belum terpasang dan masih berada di Gudang Bandara Depati Amir serta tidak pernah dilakukan commissioning (uji coba) sebelum diserahkan kepada Pengguna Barang/ Jasa.

Bahwa selanjutnya pada tanggal yang sama yaitu 10 Desember 2008 kembali diterbitkan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (PHO) Nomor : 62/SATKER-BUDA/XII/2008 yang hanya ditandatangani oleh **Sdr. ZAENUDIN** selaku Direktur PT. HIDAYAH MANDIRI tetapi tidak ditandatangani oleh **terdakwa ELVIN FAHLUZY, SE.,MM.** selaku Kuasa Pengguna Anggaran bahwa PT. HIDAYAH MANDIRI telah menyerahkan pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan **Instrument Landing System (ILS) 100%** dan **terdakwa ELVIN FAHLUZY, SE.,MM.** selaku Kuasa Pengguna Anggaran telah menerimanya dalam keadaan baik dan cukup.

Bahwa sampai dengan batas waktu berakhirnya kontrak yaitu pada tanggal 16 November 2016, masih terdapat pekerjaan yang belum diselesaikan, dimana alat-alat ILS belum terpasang dan dilakukan uji coba (commissioning), kemudian terdapat Berita Acara Pemeriksaan Barang yang hanya ditanda tangani oleh **Sdr. ZAENUDIN** selaku Direktur PT. HIDAYAH MANDIRI dan tidak ditandatangani oleh Panitia Pemeriksa dan Penerima Barang serta **terdakwa ELVIN FAHLUZY, SE., MM.,** selaku Kuasa Pengguna Anggaran/ PPK yang menyatakan bahwa PT. HIDAYAH MANDIRI telah melaksanakan pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Peralatan **Instrument Landing System (ILS) Tahun Anggaran 2008** dengan hasil baik dan lengkap sesuai dokumen kontrak, namun Panitia Pemeriksa dan Penerima Barang tidak pernah membuat Berita Acara Pemeriksaan Barang tersebut.





Bahwa **terdakwa ELVIN FAHLUZY, SE.,MM.** selaku Kuasa Pengguna Anggaran/ PPK telah melakukan pembayaran kepada PT. HIDAYAH MANDIRI untuk Pengadaan dan Pemasangan **Instrument Landing System (ILS)** dengan Direkturnya yaitu **Sdr. ZAENUDIN** yang ditransfer ke Nomor Rekening : 0000036587 pada Bank Sinarmas Cabang Hasyim Ashari Jakarta an. PT. HIDAYAH MANDIRI sebesar 100% yaitu senilai Rp. 11.964.705.000,00,- (sebelas miliar sembilan ratus enam puluh empat juta tujuh ratus lima ribu rupiah) belum dipotong PPh dan PPN, namun demikian Pemerintah dalam hal ini Satuan Kerja Bandar Udara Depati Amir Pangkalpinang belum menerima prestasi pekerjaan 100% karena peralatan ILS belum terpasang dan belum dilakukan uji coba (commissioning) untuk memastikan bahwa peralatan ILS dapat berfungsi dengan baik sebelum diterima Pengguna Barang/ Jasa.

Bahwa Kontrak berakhir pada tanggal 16 November 2008, namun pekerjaan baru selesai pada tanggal 10 Desember 2008 berdasarkan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (PHO) Nomor : 62/SATKER-BUDA/XII/2008 sehingga ada keterlambatan selama 24 hari kalender yang belum dibayar oleh **Sdr. ZAENUDIN** selaku Direktur PT. HIDAYAH MANDIRI dan seharusnya terhadap keterlambatan pekerjaan yang dilakukan oleh PT. HIDAYAH MANDIRI tersebut **terdakwa ELVIN FAHLUZY, SE.,MM.** selaku Kuasa Pengguna Anggaran/ PPK tidak menagih denda keterlambatan selama 24 hari dengan perhitungan :  $1/1000 \times \text{Rp. } 11.964.705.000,00,- \times 24 \text{ hari} = \text{Rp. } 287.152.920,00,-$  (dua ratus delapan puluh tujuh juta seratus lima puluh dua ribu sembilan ratus dua puluh rupiah).

Bahwa sampai dengan batas waktu berakhirnya kontrak yaitu pada tanggal 16 November 2016, masih terdapat pekerjaan yang belum diselesaikan, dimana alat-alat ILS belum terpasang dan dilakukan uji coba (commissioning), kemudian terdapat Berita Acara Pemeriksaan Barang yang hanya ditanda tangani oleh **Sdr. ZAENUDIN** selaku Direktur PT. HIDAYAH MANDIRI dan tidak ditandatangani oleh Panitia Pemeriksa dan Penerima Barang serta **terdakwa ELVIN FAHLUZY, SE., MM.,** selaku Kuasa Pengguna Anggaran/ PPK yang menyatakan bahwa PT. HIDAYAH MANDIRI telah



melaksanakan pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Peralatan **Instrument Landing System (ILS) Tahun Anggaran 2008** dengan hasil baik dan lengkap sesuai dokumen kontrak, namun Panitia Pemeriksa dan Penerima Barang tidak pernah membuat Berita Acara Pemeriksaan Barang tersebut.

Bahwa **Terdakwa ELVIN FAHLUZY, SE.,MM.**, selaku Kuasa Pengguna Anggaran/ PPK tidak menyimpan dengan baik dokumen kegiatan Pengadaan dan Pemasangan Peralatan **Instrument Landing System (ILS) Tahun Anggaran 2008** di Kantor Satuan Kerja Bandar Udara Depati Amir Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, melainkan disimpan di rumah pribadi milik **Terdakwa ELVIN FAHLUZY, SE.,MM.**, sehingga dokumen-dokumen kegiatan seperti **Dokumen Perencanaan, Dokumen Pengadaan, Lampiran Kontrak (berupa Daftar Kuantitas dan Harga, Spesifikasi Teknis), serta Dokumen Pembayaran** tidak dapat ditemukan/ hilang.

Bahwa pada saat penyidik melakukan penggeledahan di rumah pribadi milik **Terdakwa ELVIN FAHLUZY, SE.,MM.**, selaku KPA/ PPK ditemukan cap/ stempel perusahaan milik **PT. HIDAYAH MANDIRI** selaku penyedia barang/ jasa pada kegiatan Pengadaan dan Pemasangan Peralatan **Instrument Landing System (ILS) Tahun Anggaran 2008** di Kantor Satuan Kerja Bandar Udara Depati Amir Pangkalpinang.

Bahwa setelah pelaksanaan kegiatan Pengadaan dan Pemasangan Peralatan **Instrument Landing System (ILS) Tahun Anggaran 2008** pada Satuan Kerja Bandar Udara Depati Amir Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang dikerjakan oleh **Sdr. ZAENUDIN** selaku Direktur PT. HIDAYAH MANDIRI sampai dengan sekarang ILS tersebut tidak berfungsi untuk membantu proses pendaratan pesawat dengan tepat dan aman, serta peralatan ILS dalam kondisi tidak terawat, bahkan ada sebagian yang hilang. Kondisi ini terindikasi telah merugikan keuangan negara dan apabila dilihat dari perspektif manfaat yang diharapkan dari pengadaan peralatan ILS tersebut, maka telah menimbulkan kerugian negara secara total loss (kerugian total).



Bahwa kegiatan Pengadaan dan Pemasangan Peralatan **Instrument Landing System (ILS) Tahun Anggaran 2008** pada Satuan Kerja Bandar Udara Depati Amir Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang dilaksanakan oleh **Sdr. ZAENUDIN** selaku Direktur PT. HIDAYAH MANDIRI telah dilakukan pembayaran 100%, ternyata dalam pelaksanaan pekerjaan ditemukan fakta adanya beberapa item pekerjaan dan peralatan belum terpasang atau tidak dilaksanakan sebagaimana hasil laporan perjalanan dinas yang dibuat oleh **Sdr. Ir. ERWANDY** dan **Sdr. DANISWORO** berdasarkan Surat Perjalanan Dinas Direktur Fasilitas Navigasi Penerbangan Nomor : 031/003.01/DNP.09 Tanggal 11 Februari 2009 dalam Rangka Evaluasi Peralatan ILS Bandara Depati Amir Bangka dengan uraian sebagai berikut :

**HASIL PEMERIKSAAN PEKERJAAN PEMASANGAN ILS**

**DI BANDARA DEPATI AMIR PANGKALPINANG**

**TANGGAL 19 - 20 MARET 2009**

**I. PEKERJAAN SIPIL**

**A. LOCALIZER**

NO	NAMA BARANG	HASIL PEMERIKSAAN	KONDISI
1.	Shelter	Ada	Baik
2.	Pondasi Shelter dan Antenna	Ada	Baik
3.	Power Supply	Ada	Perlu disempurnakan (sambungan kabel-kabel)
4.	Perataan Lahan	Dilaksanakan	Perlu diperbaiki (rumput agar dipotong kembali dan gundukan tanah lebih diratakan)
5.	Air Conditioning	Ada	Perlu Penyempurnaan (sambungan kabel-kabel)
6.	Grounding	Ada	Baik



	System		
7.	Meja/ Kursi Meja	Belum Ada	Segera disediakan
8.	Access Jalan	Belum Ada	Segera dibuat
9.	Theodolite Loc Check Point	Ada/ Telah dilaksanakan	Segera disempurnakan
10.	Obstruction Light	Ada	Baik

**B. MIDDLE MARKER**

NO	NAMA BARANG	HASIL PEMERIKSAAN	KONDISI
1.	Shelter	Ada	Baik/ Perlu Cek Ulang
2.	Pondasi Shelter dan Antenna	Ada	Baik
3.	Power Supply	Ada	Perlu disempurnakan (sambungan kabel-kabel)
4.	Perataan Lahan	Dilaksanakan	Semak-semak dan pohon tinggi dipotong
5.	Air Conditioning	Ada	Baik
6.	Grounding System	Ada	Baik
7.	Meja/ Kursi Meja	Belum Ada	Segera disediakan
8.	Access Jalan	Belum Ada	Segera dibuat
9.	Obstruction Light	Ada	Baik

**C. GLIDE PATH**

NO	NAMA BARANG	HASIL PEMERIKSAAN	KONDISI
1.	Shelter	Ada	Bocor/ terdapat rembesan air hujan (agar diperbaiki)



2.	Pondasi Shelter dan Antenna	Ada	Baik
3.	Power Supply	Ada	Perlu disempurnakan (sambungan kabel-kabel)
4.	Perataan Lahan	Belum ada	Sedang dikerjakan oleh PT. AP. II
5.	Air Conditioning	Ada	Perlu Penyempurnaan (sambungan kabel-kabel)
6.	Groundling System	Ada	Kabel Grounding diputus orang agar segera dibuat kembali
7.	Meja/ Kursi Meja	Belum Ada	Segera disediakan

## II. PEKERJAAN PERALATAN

### A. LOCALIZER

NO	NAMA BARANG	HASIL PEMERIKSAAN	KONDISI
1.	Peralatan Loc	Ada	Telah diwiring belum line up/ adjustment
2.	Antenna System	Ada	Telah dipasang
3.	Antenna Distribution Unit	Ada	Belum dilaksanakan phasing (Telah dipasang)
4.	Batt Supply	Ada	
5.	Supply PLN	Ada	
6.	RSCU	Ada	Belum dipasang
7.	Radio	Ada	Belum dipasang

### B. GLIDE PATH DAN DME

NO	NAMA BARANG	HASIL	KONDISI
----	-------------	-------	---------



	PEMERIKSAAN		
1.	Peralatan :		Telah diwiring belum line up/ adjustment
	- Glide Path	Ada	
	- DME	Ada	
2.	Antenna System	Ada	Baik
3.	Batt Supply	Ada	Baik
4.	Supply PLN	Ada	Perlu Penyempurnaan
5.	RSCU	Ada	Belum dipasang

**C. MIDDLE MARKER**

NO	NAMA BARANG	HASIL PEMERIKSAAN	KONDISI
1.	Peralatan Middle Marker	Ada	Baik/ sambungan supply PLN agar dipermanenkan
2.	Antenna System	Ada	Baik
3.	Batt Supply	Ada	Baik
4.	Supply PLN	Ada	Perlu Penyempurnaan
5.	Radio	Ada	Belum dipasang

**III. FASILITAS PENUNJANG**

NO	NAMA BARANG	HASIL PEMERIKSAAN	KONDISI
1.	Pembuatan Instrument Flight Procedure (IFP)	Belum Ada	Segere diselesaikan
2.	Site Training	Belum dilaksanakan	Segera dilaksanakan
3.	Site Spare	Ada	Belum diinventarisir
4.	Supervisi	Dilaksanakan	Laporan supervisi dilampiri
5.	Factory Training	Belum dilaksanakan	Segera ditindaklanjuti
6.	Ground Check	Belum dilaksanakan	Setelah Line up agar dilaksanakan
7.	Ground Assistance	Belum	Menunggu saat





	For Flight Commissioning	dilaksanakan	flight commissioning
8.	Factory Acceptance Test	Telah dilaksanakan	

Bahwa Untuk Pengadaan dengan sumber dana APBN tahun 2008 terdapat PMK nomor : 134/PMK.06/2005 Tentang Pedoman Pembayaran Dalam pelaksanaan APBN dimana pada pasal 4 disebutkan pejabat yang melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja (PPK) tidak boleh merangkap sebagai pejabat bendahara pengeluaran, penerimaan, pejabat yang melakukan pengujian dan perintah membayar.

Bahwa perbuatan terdakwa ELVIN FAHLUZY, SE.,MM. bertentangan dengan Kepres Nomor 80 Tahun 2003 Sesuai Lampiran Kepres 80 tahun 2003 dalam proses serah terima pekerjaan dilakukan sebagaimana berikut :

- Untuk pekerjaan konstruksi :

Setelah pekerjaan selesai 100 % penyedia jasa mengajukan permintaan tertulis kepada PPK, untuk penyerahan pekerjaan selanjutnya PPK menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai ketentuan kontrak.

Pejabat Pembuat Komitmen melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan oleh penyedia barang/jasa. Bilamana terdapat kekurangan-kekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan, penyedia barang/jasa wajib memperbaiki/menyelesaikannya.

Pejabat Pembuat Komitmen menerima penyerahan akhir pekerjaan setelah penyedia barang/jasa melaksanakan semua kewajibannya selama masa pemeliharaan dengan baik dan wajib melakukan pembayaran sisa nilai kontrak yang belum dibayar atau mengembalikan jaminan pemeliharaan.

-Untuk pengadaan barang :

Proses serah terima barang

Pada saat penyerahan barang harus dilakukan penelitian atas spesifikasi, mutu, kelengkapan, dan kondisi nyata (actual condition) dicocokkan dengan yang tertuang dalam surat



pesanan/purchase order dan/atau dokumen yang menyertai penyerahan barang;

Pejabat Pembuat Komitmen dapat menunjuk wakil untuk memeriksa barang yang akan diserahkan sebagai petugas penerima/pemeriksa dan menandatangani berita acara;

Apabila hasil pemeriksaan barang tidak sesuai dengan jenis dan mutu barang yang ditetapkan dalam kontrak/PO, Pejabat Pembuat Komitmen berhak menolak barang tersebut dan penyedia barang harus mengganti barang yang tidak sesuai tersebut dengan biaya sepenuhnya ditanggung penyedia barang.

Dari ketentuan tersebut baik untuk pekerjaan konstruksi maupun pengadaan barang diperlukan uji untuk menilai konsistensi pelaksanaan dibanding kontrak kerja

Perbuatan terdakwa ELVIN FAHLUZY, SE., MM., juga bertentangan dengan pasal 48 ayat (3) kepres 80 tahun 2003 beserta perubahannya disebutkan Pejabat Pembuat Komitmen wajib menyimpan dan memelihara seluruh dokumen pelaksanaan pengadaan barang/jasa termasuk berita acara proses pelelangan/seleksi

Bahwa seharusnya berdasarkan Kepres Nomor 80 Tahun 2003 jenis pekerjaan Pengadaan Kegiatan Instrument Landing System (ILS) di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2008 yaitu pekerjaan pengadaan dan pemasangan dimana untuk mencapai output dibutuhkan proses pekerjaan yang membutuhkan keterampilan dan keahlian dan juga melihat tatacara pembayaran sesuai kontrak dimana diperlukan masa pemeliharaan maka jenis pengadaan yang tepat adalah **pekerjaan konstruksi**.

Bahwa Terkait pekerjaan konstruksi sesuai dengan penjelasan pasal 33 ayat 2 Kepres 80 beserta perubahannya, disyaratkan bahwa **khusus pekerjaan konstruksi pembayaran hanya dapat dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, tidak termasuk bahan-bahan, alat-alat yang ada dilapangan**



Bahwa terhadap kegiatan pengadaan Instrument Landing System (ILS) TA. 2008 telah dilakukan pembayaran 100% ke Nomor Rekening : 0000036587 pada Bank Sinarmas Cabang Hasyim Ashari Jakarta an. PT. HIDAYAH MANDIRI berdasarkan SPM Nomor : 00001A/SATKER-BUDA/2008 tanggal 18-06-2008 dan Kuitansi LS sebanyak 5 (lima) kali dengan perincian sebagai berikut :

- Kuitansi LS Nomor Bukti : 328/HM/XII/2008-SPP TA. 15 Desember 2008 untuk Pembayaran Angsuran Pertama Pengadaan dan Pemasangan ILS 1 (satu) unit sebesar Rp.2.243.382.250,-
- Kuitansi LS Nomor Bukti : 329/HM/XII/2008-SPP TA. 2008 Tanggal 15 Desember 2008 Pembayaran Angsuran Kedua Pengadaan dan Pemasangan ILS 1 (satu) unit sebesar Rp.2.243.382.250,-
- Kuitansi LS Nomor : 330/HM/XII/2008-SP TA.2008 Tanggal 15 Desember 2008 untuk Pembayaran Angsuran Ketiga Pengadaan dan Pemasangan ILS 1 (satu) unit sebesar Rp.2.243.382,250,-
- Kuitansi LS Nomor Bukti : 331/HM/XII/2008-SP TA.2008 tanggal 15 Desember 2008 untuk Pembayaran Angsuran keempat Pengadaan dan Pemasangan ILS 1 (satu) unit sebesar Rp. 1.645.146.750
- Kuitansi LS Nomor Bukti : 331/HM/XII/2008-SP TA. 2008 Tanggal 15 Desember 2008 Untuk Pembayaran Angsuran Kelima Pengadaan dan Pemasangan ILS 1 (satu) unit sebesar Rp.598.235.250,-
- SPM Nomor : 00001A/SATKER-BUDA/2008 tanggal 18-06-2008 senilai Rp. 2.131.892.891,- yang dibayarkan kepada PT. HIDAYAH MANDIRI untuk pemasangan ILS di bandara depati amir tahun 2008

Dengan total pembayaran :

**Rp. 8.973.528.750,- + Rp. 2.131.892.891,- = Rp. 11.105.421.641,-**



**(sebelas milyar seratus lima juta empat ratus dua puluh satu ribu enam ratus empat puluh satu rupiah)**

Bahwa perbuatan terdakwa ELVIN FAHLUZY, SE.,MM. yang tetap melakukan pencairan terhadap Pengadaan Alat Instrument Landing System (ILS) T.A. 2008 telah menguntungkan ZAENUDIN (alm) selaku Direktur PT. HIDAYAH MANDIRI oleh karena pembayaran terhadap kegiatan ini masuk ke Rekening PT. HIDAYAH MANDIRI, dimana akibat perbuatan terdakwa telah merugikan keuangan Negara cq. Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagaimana Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Jaksa Penyidik yang termuat dalam Berita Acara Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Jaksa Penyidik Tanggal 27 Juli 2017 yaitu:

Dihitung secara **Total Lost** karena dalam pelaksanaan pekerjaan ditemukan fakta adanya beberapa item pekerjaan dan peralatan belum terpasang atau tidak dilaksanakan namun tetap dilakukan pembayaran 100% berdasarkan Kuitansi LS dan SPM, dengan rincian sebagai berikut :

- Kuitansi LS Nomor Bukti : 328/HM/XII/2008-SPP TA. 15 Desember 2008 untuk Pembayaran Angsuran Pertama Pengadaan dan Pemasangan ILS 1 (satu) unit sebesar Rp.2.243.382.250,-
- Kuitansi LS Nomor Bukti : 329/HM/XII/2008-SPP TA. 2008 Tanggal 15 Desember 2008 Pembayaran Angsuran Kedua Pengadaan dan Pemasangan ILS 1 (satu) unit sebesar Rp.2.243.382.250,-
- Kuitansi LS Nomor : 330/HM/XII/2008-SP TA.2008 Tanggal 15 Desember 2008 untuk Pembayaran Angsuran Ketiga Pengadaan dan Pemasangan ILS 1 (satu) unit sebesar Rp.2.243.382,250,-
- Kuitansi LS Nomor Bukti : 331/HM/XII/2008-SP TA.2008 tanggal 15 Desember 2008 untuk Pembayaran Angsuran keempat Pengadaan dan Pemasangan ILS 1 (satu) unit sebesar Rp. 1.645.146.750



➤ Kuitansi LS Nomor Bukti : 331/HM/XII/2008-SP TA. 2008 Tanggal 15 Desember 2008 Untuk Pembayaran Angsuran Kelima Pengadaan dan Pemasangan ILS 1 (satu) unit sebesar Rp.598.235.250,-

➤ SPM Nomor : 00001A/SATKER-BUDA/2008 tanggal 18-06-2008 senilai Rp. 2.131.892.891,- yang dibayarkan kepada PT. HIDAYAH MANDIRI untuk pemasangan ILS di bandara depati amir tahun 2008

Dengan total pembayaran :

**Rp. 8.973.528.750,- + Rp. 2.131.892.891,- = Rp. 11.105.421.641,-**

**(sebelas milyar seratus lima juta empat ratus dua puluh satu ribu enam ratus empat puluh satu rupiah).**

----- Perbuatan terdakwa ELVIN FAHLUZY, SE.,MM. sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) Ke - 1 KUHP. ----

#### ATAU

#### KEDUA

-----Bahwa ia terdakwa **ELVIN FAHLUZY, SE.,MM.** yang menjabat sebagai Bendahara Pengeluaran pada Dinas Perhubungan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) serta Kuasa Pengguna Anggaran pada tanggal 21 Mei 2008 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2008, bertempat di Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang berdasarkan Surat Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 153/KMA/SK/X/2011 tanggal 20 Oktober 2011 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, sebagai orang yang



melakukan atau yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan, **menggelapkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar yang digunakan untuk menyakinkan atau membuktikan di muka pejabat yang berwenang, yang dikuasai karena jabatannya**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa **terdakwa ELVIN FAHLUZY, SE.,MM..**, adalah selaku Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah diangkat sebagai Bendahara Pengeluaran pada satker Pengembangan Bandar Udara Depati Amir di Pangkalpinang sesuai dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KP.51 tahun 2008 Tentang Pemberhentian dengan hormat pengelolaan anggran Tahun 2007 dan Penunjukan/ Pengangkatan Pengelola Anggaran di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Tahun Anggaran 2008. Kemudian pada tahun yang sama tanggal bulan Desember tersangka mendapat tugas baru sebagai KPA merangkap PPK pada Satuan Kerja Pengembangan Bandar Udara Depati Amir di Pangkal Pinang berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perhubungan nomor KP. 486 tahun 2008 Tentang Pengantian Pengelola Anggaran Di Lingkungan Direktorat Jendral Perhubungan Udara Tahun Anggaran 2008 tanggal 2 Desember 2008.

Bahwa selaku Bendahara Pengeluaran adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja negara/daerah dalam rangka pelaksanaan APBN/APBD pada kantor/satuan kerja kementerian negara/lembaga/ pemerintah daerah

Bendahara Penerimaan/Bendahara Pengeluaran bertanggung jawab :

- secara fungsional atas pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawabnya kepada Kuasa Bendahara Umum Negara/Bendahara Umum Daerah.
- Kuasa Bendahara Umum Negara bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara dari segi hak





dan ketaatan kepada peraturan atas pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran yang dilakukannya

Kemudian terkait dengan Tugas pokok selaku Pejabat Pembuat Komitmen dalam pengadaan barang/jasa adalah :

- a) menyusun perencanaan pengadaan barang/jasa;
- b) menetapkan paket-paket pekerjaan disertai ketentuan mengenai peningkatan penggunaan produksi dalam negeri dan peningkatan pemberian kesempatan bagi usaha kecil termasuk koperasi kecil, serta kelompok masyarakat;
- c) menetapkan dan mengesahkan harga perkiraan sendiri (HPS), jadwal, tata cara pelaksanaan dan lokasi pengadaan yang disusun oleh panitia pengadaan/pejabat pengadaan/unit layanan pengadaan;
- d) menetapkan dan mengesahkan hasil pengadaan panitia/pejabat pengadaan/unit layanan pengadaan sesuai kewenangannya;
- e) menetapkan besaran uang muka yang menjadi hak penyedia barang/jasa sesuai ketentuan yang berlaku;
- f) menyiapkan dan melaksanakan perjanjian/kontrak dengan pihak penyedia barang/jasa;
- g) melaporkan pelaksanaan/penyelesaian pengadaan barang/jasa kepada pimpinan instansinya;
- h) mengendalikan pelaksanaan perjanjian/kontrak;
- i) menyerahkan aset hasil pengadaan barang/jasa dan aset lainnya kepada Menteri/Panglima TNI/Kepala Polri/Pimpinan Lembaga/Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tinggi Negara/Pimpinan Kesekretariatan Komisi/Gubernur/Bupati/Walikota/Dewan Gubernur BI/Pemimpin BHMN/Direksi BUMN/BUMD dengan berita acara penyerahan;
- j) menandatangani pakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang/jasa dimulai.

selaku Pejabat Pembuat Komitmen bertanggung jawab dari segi administrasi, fisik, keuangan, dan fungsional atas pengadaan barang/jasa yang dilaksanakannya.

Tugas pokok Kepala Satuan Kerja selaku Kuasa Pengguna Anggaran dalam pengadaan barang/ jasa adalah sebagai berikut :

- a) menyusun perencanaan pengadaan barang/jasa;
- b) mengangkat panitia/pejabat pengadaan barang/jasa;
- c) menetapkan paket-paket pekerjaan disertai ketentuan mengenai peningkatan penggunaan produksi dalam negeri dan peningkatan



- pemberian kesempatan bagi usahakecil termasuk koperasi kecil, serta kelompok masyarakat;
- d) menetapkan dan mengesahkan harga perkiraan sendiri (HPS), jadwal, tata cara pelaksanaan dan lokasi pengadaan yang disusun panitia pengadaan;
  - e) menetapkan dan mengesahkan hasil pengadaan panitia/pejabat pengadaan sesuai kewenangannya;
  - f) menetapkan besaran uang muka yang menjadi hak penyedia barang/jasa sesuai ketentuan yang berlaku;
  - g) menyiapkan dan melaksanakan perjanjian/kontrak dengan pihak penyedia barang/jasa;
  - h) melaporkan pelaksanaan/penyelesaian pengadaan barang/jasa kepada pimpinan instansinya;
  - i) mengendalikan pelaksanaan perjanjian/kontrak;
  - j) menyerahkan aset hasil pengadaan barang/jasa dan aset lainnya kepada Menteri/Panglima TNI/Kepala Polri/Pemimpin Lembaga/Gubernur/Bupati/Walikota/Dewan Gubernur BI/Pemimpin BHMN/Direksi BUMN/BUMD dengan berita acara penyerahan;
  - k) menandatangani pakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang/jasa dimulai.

Bahwa pada Tahun 2008, Satuan Kerja Bandar Udara Depati Amir Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Departemen Perhubungan Republik Indonesia terdapat kegiatan Pengadaan dan Pemasangan **Instrument Landing System (ILS) Tahun Anggaran 2008** dengan PAGU Anggaran sebesar Rp. 12.000.000.000,00,- (dua belas miliar rupiah) yang bersumber dari APBN Departemen Perhubungan Republik Indonesia, sebagaimana tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2008 Nomor : 0845.0/022-05.0/IX/2008 tanggal 31 Desember 2007 yang telah dilakukan revisi sebanyak 1 (satu) kali pada tanggal 4 Juni 2008 melalui Pengesahan Revisi I DIPA TA. 2008 Nomor SP : 0845.1/022-05.0/IX/2008 tanggal 31 Desember 2007 yang ditandatangani oleh **H. HARIJOGI** selaku Sekretaris Jenderal Departemen Perhubungan. Kemudian diikuti dengan revisi I Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) DIPA Tahun Anggaran 2008 Nomor SP : 0845.1/022-05.0/IX/2008 tanggal 4 Juni 2008 pada tanggal 17 Juni 2008.



Bahwa untuk pelaksanaan dan kelancaran kegiatan sebagaimana dalam DIPA Satuan Kerja Bandar Udara Depati Amir Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2008, maka ditunjuklah Pengelola Anggaran berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor : KP. 51 Tahun 2008 Tanggal 12 Februari 2008 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Pengelola Anggaran Tahun 2007 Dan Penunjukan/ Pengangkatan Pengelola Anggaran Di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Tahun Anggaran 2008 dengan susunan sebagai berikut :

- |   |                         |
|---|-------------------------|
| 1) KPA (Kuasa Pengguna Anggaran)                    | Ir. Guritno, MT.        |
| 2) PPK (Pejabat Pembuat Komitmen)                   | Yusron, S. Pdi.         |
| 3) Bendahara  | Elvin Fahluzy, SE., MM. |
| 4) PPPSPM (Pejabat Penguji dan Penandatanganan SPM) | Mukdani, SE.            |

Bahwa untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan pada Satuan Kerja Pengembangan Bandar Udara Depati Amir Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2008 secara efektif, maka dibentuklah Struktur Organisasi berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Pengembangan Bandar Udara Depati Amir Pangkalpinang Nomor : 01/SK/SK-BUDA/II/2008 Tentang Struktur Organisasi Satuan Kerja Pengembangan Bandar Udara Depati Amir Pangkalpinang Tahun Anggaran 2008 yang ditandatangani oleh Sdr. **Ir. GURITNO, MT.**, dengan susunan sebagai berikut :





Bahwa untuk kelancaran dan ketertiban pelaksanaan pekerjaan untuk kegiatan pada Satuan Kerja Bandar Udara Depati Amir Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2008, maka dibentuklah Panitia Pengadaan Barang/ Jasa berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Bandar Udara Depati Amir Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 04/SK/SK-BUDA/II/2008 tanggal 18 Februari 2008 Tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/ Jasa pada Satuan Kerja Pengembangan Bandar Udara Depati Amir Pangkalpinang Tahun Anggaran 2008 dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :

<b>N o</b>	<b>NAMA</b>	<b>KEDUDUKAN</b>
1.	Drs. Ayi Thamrin Arifin	Ketua
2.	Yuli Astuti, ST.	Sekretaris
3.	Ir. Achadiyat Haribuwono, MT.	Anggota
4.	Peri Ardiyansyah	Anggota
5.	Yoval Eka Putra	Anggota

Bahwa oleh karena dengan adanya rencana kegiatan Pengadaan Barang pada Satuan Kerja Bandar Udara Depati Amir Pangkalpinang Tahun Anggaran 2008, maka guna menjamin kualitas barang sesuai program dibentuklah Panitia Pemeriksa Barang berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Pengembangan Bandar Udara Depati Amir Pangkalpinang Nomor : 03/SK/SK-BUDA/II/2008 tanggal 18 Februari 2008 Tentang Pembentukan Panitia Pemeriksa Barang Satuan Kerja Pengembangan Bandar Udara Depati Amir Pangkalpinang Tahun Anggaran 2008 dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :

<b>N o</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>
1.	SALMAN ALIDY, SH.	Ketua merangkap Anggota
2.	MASRUDI HARTONO	Sekretaris merangkap Anggota



3.	MACHDALENA	Anggota
----	------------	---------

Bahwa Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS), Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan Spesifikasi Teknis kegiatan Pengadaan dan Pemasangan **Instrument Landing System (ILS) Tahun Anggaran 2008** yang diterima oleh Satuan Kerja Bandara Depati Amir Pangkalpinang **tidak disusun** oleh Panitia/ Pejabat Pengadaan, melainkan berasal dari Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan RI, kondisi tersebut **bertentangan** dengan Pasal 13 Ayat (2) Keputusan Presiden RI Nomor 80 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Bahwa selanjutnya Panitia Pengadaan Barang/ Jasa melaksanakan proses pelelangan Pengadaan Instrumen Landing System (ILS) Bandar Udara Depati Amir TA. 2008 dengan menggunakan pelelangan umum pasca kualifikasi sistem gugur metode 1 (satu) sampul dan diikuti 4 (empat) perusahaan penyedia barang/ jasa sebagai peserta lelang yang memasukkan penawaran dan salah satu dari 4 (empat) perusahaan penyedia barang/ jasa tersebut yaitu PT. HIDAYAH MANDIRI yang beralamat di Jakarta ditetapkan sebagai pemenang lelang yang mana seluruh dokumen pengadaan tidak dapat ditemukan/ hilang. Setelah ditetapkan sebagai pemenang lelang, maka dilakukan penandatanganan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 08/SATKER-BUDA/2008 Tanggal 21 Mei 2008 antara **Sdr. YUSRON, S. Pd.**, selaku Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja Bandar Udara Depati Amir Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Departemen Perhubungan Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : 51 Tahun 2008 tanggal 12 Februari 2008 dengan Penyedia barang/ Jasa yaitu **Sdr. ZAENUDIN** selaku Direktur PT. HIDAYAH MANDIRI berdasarkan Akte Notaris Mohamad Said Tadjoeidin, SH., Nomor : 108 Tanggal 16 April 1983 di Jakarta, beserta perubahannya berdasarkan Akte Notaris : HM. Afdal Gazali, SH Nomor : 103 Tanggal 18 Oktober 2000 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 11.964.705.000,00,- (sebelas miliar sembilan ratus enam puluh empat juta tujuh ratus lima ribu rupiah). Adapun jangka waktu pelaksanaan pekerjaan adalah 180



(seratus delapan puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 21 Mei 2008 sampai dengan 16 November 2008 sesuai surat perjanjian Pekerjaan (Kontrak) Nomor 08/SATKER-BUDA/2008 Tanggal 21 Mei 2008.

Bahwa setelah kontrak ditandatangani, pada bulan Juni 2008 melalui surat Permohonan tanpa tanggal dan nomor serta tidak ditandatangani oleh **Sdr. ZAENUDIN** selaku Direktur PT. HIDAYAH MANDIRI mengajukan Permohonan Pembayaran Uang Muka sebesar 20% dari nilai kontrak dan disetujui oleh **Sdr. Ir. GURITNO, MT.,** selaku Kuasa Pengguna Anggaran yaitu sebesar Rp. 2.392.941.000,00,- (dua miliar tiga ratus sembilan puluh dua sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah), setelah itu diterbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00001A/SATKER-BUDA/2008 Tanggal 18 Juni 2008 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0337363/015/114 Tanggal 23 Juni 2008, sehingga setelah dipotong PPN dan PPh uang yang ditransfer dan diterima oleh PT. HIDAYAH MANDIRI adalah senilai Rp. 2.131.892.891,00,- (dua miliar seratus tiga puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus sembilan puluh satu rupiah) melalui Bank Sinarmas Cabang Hasyim Ashari Jakarta dengan Nomor Rekening : 0000036587, namun cara pembayaran uang muka tersebut tidak dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan kemajuan pekerjaan terlebih dahulu yang dituangkan dalam Berita Acara pemeriksaan Prestasi Fisik Pekerjaan.

Bahwa pekerjaan yang harus dilakukan oleh PT. HIDAYAH MANDIRI dalam kegiatan Pengadaan dan Pemasangan **Instrument Landing System (ILS) Tahun Anggaran 2008** berdasarkan dokumen kontrak Nomor : 08/SATKER-BUDA/2008 Tanggal 21 Mei 2008 adalah Pengadaan dan Pemasangan alat-alat ILS sebagaimana diuraikan dalam Daftar Kuantitas dan Harga serta Spesifikasi Teknik, namun dokumen tersebut telah hilang.

Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan RI Nomor : KP.428 Tahun 2008 Tanggal 22 September 2008 **Sdr. YUSRON, S. Pd.,** selaku Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja Bandar Udara





Depati Amir Pangkalpinang digantikan oleh **Sdr. Ir. GURITNO, MT.**, selaku PPK dan merangkap sebagai Kuasa Pengguna Anggaran.

Bahwa selanjutnya dalam pelaksanaan kegiatan Pengadaan dan Pemasangan Peralatan **Instrument Landing System (ILS) Tahun Anggaran 2008** pada Satuan Kerja Bandar Udara Depati Amir Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, setelah Kontrak ditandatangani **Sdr. ZAENUDIN** selaku Direktur PT. HIDAYAH MANDIRI beberapa kali mendapatkan peringatan karena tidak melaksanakan pekerjaan sesuai dengan schedule/ progress (dokumen tidak ditemukan) yang telah disampaikan oleh **Sdr. Ir. GURITNO, MT.**, selaku Kuasa Pengguna Anggaran. Kemudian pada tanggal 15 Oktober 2008 **Sdr. ZAENUDIN** selaku Direktur PT. HIDAYAH MANDIRI mengajukan permohonan perpanjangan waktu pelaksanaan selama 30 hari kalender tanpa diikuti dengan adanya perubahan kontrak (addendum).

Bahwa pada tanggal 5 Nopember 2008 **Sdr. Ir. GURITNO, MT.**, selaku PPK/ Kuasa Pengguna Anggaran menjalani izin cuti besar sampai dengan 3 Januari 2009, lalu tugas PPK/ KPA dijalankan oleh **terdakwa ELVIN FAHLUZY, SE., MM.**, kemudian pada tanggal 14 Nopember 2008 melalui surat Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor : AU/6852/KU.761/2008 tentang Penggantian Pengelola Anggaran Di Lingkungan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Tahun Anggaran 2008 **terdakwa ELVIN FAHLUZY, SE., MM.**, diusulkan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen yang sebelumnya menjabat sebagai Bendahara Pengeluaran.

Bahwa pada tanggal 17 November 2008 diterbitkan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pertama (PHO) Nomor : 58.A/SATKER-BUDA/2008 yang ditandatangani oleh Sdr. ELVIN FAHLUZY, SE., MM., selaku PPK Satuan Kerja Bandar Udara Depati Amir Pangkalpinang dengan **Sdr. ZAENUDIN** selaku Direktur PT. HIDAYAH MANDIRI, yang diikuti dengan terbitnya Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Akhir (FHO) Nomor : 58.b/SATKER-BUDA/2008 tanggal 16 Mei 2009.

Bahwa pada tanggal 2 Desember 2008 **terdakwa ELVIN FAHLUZY, SE., MM.**, selaku Bendahara Pengeluaran resmi



menjabat sebagai **KPA** dan **PPK** menggantikan **Sdr. Ir. GURITNO, MT.**, berdasarkan SK Menteri Perhubungan RI Nomor : KP. 486 Tahun 2008 dan posisi Bendahara Pengeluaran digantikan oleh Sdr. SAHDAN, SE., MM.

Bahwa pada tanggal 10 Desember 2008 terdapat Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Nomor : 60/SATKER-BUDA/XII/2008 yang ditandatangani oleh **terdakwa ELVIN FAHLUZY, SE.**, selaku Kuasa Pengguna Anggaran dengan **Sdr. ZAENUDIN** selaku Direktur PT. HIDAYAH MANDIRI bahwa PT. HIDAYAH MANDIRI telah menyelesaikan pekerjaan sebagaimana tertuang dalam kontrak dan telah diterima dengan baik dan cukup oleh Kuasa Pengguna Anggaran.

Bahwa kemudian pada tanggal 10 Desember 2008 dikeluarkan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Peralatan **Instrument Landing System (ILS)** pada Satuan Kerja Bandar Udara Depati Amir Pangkalpinang 2008 Nomor : 61/SATKER-BUDA/2008 yang hanya ditandatangani oleh **Sdr. ZAENUDIN** selaku Direktur PT. HIDAYAH MANDIRI tetapi tidak ditandatangani oleh Panitia Pemeriksa Barang dan **terdakwa ELVIN FAHLUZY, SE.**, selaku Kuasa Pengguna Anggaran yang menyatakan bahwa PT. HIDAYAH MANDIRI telah melaksanakan pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Peralatan **Instrument Landing System (ILS)** pada Satuan Kerja Bandar Udara Depati Amir Pangkalpinang dengan hasil baik dan lengkap sesuai dengan Kontrak, namun senyatanya Panitia Pemeriksa Barang tidak pernah membuat Berita Acara Pemeriksaan karena pada saat melakukan pemeriksaan peralatan ILS dalam keadaan belum terpasang dan masih berada di Gudang Bandara Depati Amir serta tidak pernah dilakukan commissioning (uji coba) sebelum diserahkan kepada Pengguna Barang/ Jasa.

Bahwa selanjutnya pada tanggal yang sama yaitu 10 Desember 2008 kembali diterbitkan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (PHO) Nomor : 62/SATKER-BUDA/XII/2008 yang hanya ditandatangani oleh **Sdr. ZAENUDIN** selaku Direktur PT. HIDAYAH MANDIRI tetapi tidak ditandatangani oleh **terdakwa ELVIN FAHLUZY, SE.,MM.** selaku Kuasa Pengguna Anggaran bahwa PT. HIDAYAH MANDIRI telah menyerahkan pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan **Instrument**



**Landing System (ILS) 100%** dan **terdakwa ELVIN FAHLUZY, SE.,MM.** selaku Kuasa Pengguna Anggaran telah menerimanya dalam keadaan baik dan cukup.

Bahwa sampai dengan batas waktu berakhirnya kontrak yaitu pada tanggal 16 November 2016, masih terdapat pekerjaan yang belum diselesaikan, dimana alat-alat ILS belum terpasang dan dilakukan uji coba (commissioning), kemudian terdapat Berita Acara Pemeriksaan Barang yang hanya ditanda tangani oleh **Sdr. ZAENUDIN** selaku Direktur PT. HIDAYAH MANDIRI dan tidak ditandatangani oleh Panitia Pemeriksa dan Penerima Barang serta **terdakwa ELVIN FAHLUZY, SE., MM.**, selaku Kuasa Pengguna Anggaran/ PPK yang menyatakan bahwa PT. HIDAYAH MANDIRI telah melaksanakan pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Peralatan **Instrument Landing System (ILS) Tahun Anggaran 2008** dengan hasil baik dan lengkap sesuai dokumen kontrak, namun Panitia Pemeriksa dan Penerima Barang tidak pernah membuat Berita Acara Pemeriksaan Barang tersebut.

Bahwa **terdakwa ELVIN FAHLUZY, SE.,MM.** selaku Kuasa Pengguna Anggaran/ PPK telah melakukan pembayaran kepada PT. HIDAYAH MANDIRI untuk Pengadaan dan Pemasangan **Instrument Landing System (ILS)** dengan Direktornya yaitu **Sdr. ZAENUDIN** yang ditransfer ke Nomor Rekening : 0000036587 pada Bank Sinarmas Cabang Hasyim Ashari Jakarta an. PT. HIDAYAH MANDIRI sebesar 100% yaitu senilai Rp. 11.964.705.000,00,- (sebelas miliar sembilan ratus enam puluh empat juta tujuh ratus lima ribu rupiah) belum dipotong PPh dan PPN, namun demikian Pemerintah dalam hal ini Satuan Kerja Bandar Udara Depati Amir Pangkalpinang belum menerima prestasi pekerjaan 100% karena peralatan ILS belum terpasang dan belum dilakukan uji coba (commissioning) untuk memastikan bahwa peralatan ILS dapat berfungsi dengan baik sebelum diterima Pengguna Barang/ Jasa.

Bahwa Kontrak berakhir pada tanggal 16 November 2008, namun pekerjaan baru selesai pada tanggal 10 Desember 2008 berdasarkan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (PHO) Nomor : 62/SATKER-BUDA/XII/2008 sehingga ada keterlambatan selama 24



hari kalender yang belum dibayar oleh **Sdr. ZAENUDIN** selaku Direktur PT. HIDAYAH MANDIRI dan seharusnya terhadap keterlambatan pekerjaan yang dilakukan oleh PT. HIDAYAH MANDIRI tersebut **terdakwa ELVIN FAHLUZY, SE.,MM.** selaku Kuasa Pengguna Anggaran/ PPK tidak menagih denda keterlambatan selama 24 hari dengan perhitungan : $1/1000 \times \text{Rp. } 11.964.705.000,00,- \times 24 \text{ hari} = \text{Rp. } 287.152.920,00,-$  (dua ratus delapan puluh tujuh juta seratus lima puluh dua ribu sembilan ratus dua puluh rupiah).

Bahwa sampai dengan batas waktu berakhirnya kontrak yaitu pada tanggal 16 November 2016, masih terdapat pekerjaan yang belum diselesaikan, dimana alat-alat ILS belum terpasang dan dilakukan uji coba (commissioning), kemudian terdapat Berita Acara Pemeriksaan Barang yang hanya ditanda tangani oleh **Sdr. ZAENUDIN** selaku Direktur PT. HIDAYAH MANDIRI dan tidak ditandatangani oleh Panitia Pemeriksa dan Penerima Barang serta **terdakwa ELVIN FAHLUZY, SE., MM.,** selaku Kuasa Pengguna Anggaran/ PPK yang menyatakan bahwa PT. HIDAYAH MANDIRI telah melaksanakan pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Peralatan **Instrument Landing System (ILS) Tahun Anggaran 2008** dengan hasil baik dan lengkap sesuai dokumen kontrak, namun Panitia Pemeriksa dan Penerima Barang tidak pernah membuat Berita Acara Pemeriksaan Barang tersebut.

Bahwa **Terdakwa ELVIN FAHLUZY, SE.,MM.,** selaku Kuasa Pengguna Anggaran/ PPK tidak menyimpan dengan baik dokumen kegiatan Pengadaan dan Pemasangan Peralatan **Instrument Landing System (ILS) Tahun Anggaran 2008** di Kantor Satuan Kerja Bandar Udara Depati Amir Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, melainkan disimpan di rumah pribadi milik **Terdakwa ELVIN FAHLUZY, SE.,MM.,** sehingga dokumen-dokumen kegiatan seperti **Dokumen Perencanaan, Dokumen Pengadaan, Lampiran Kontrak (berupa Daftar Kuantitas dan Harga, Spesifikasi Teknis), serta Dokumen Pembayaran** tidak dapat ditemukan/ hilang.



**Bahwa pada saat penyidik melakukan penggeledahan di rumah pribadi milik Terdakwa ELVIN FAHLUZY, SE.,MM., selaku KPA/ PPK ditemukan cap/ stempel perusahaan milik PT. HIDAYAH MANDIRI selaku penyedia barang/ jasa pada kegiatan Pengadaan dan Pemasangan Peralatan Instrument Landing System (ILS) Tahun Anggaran 2008 di Kantor Satuan Kerja Bandar Udara Depati Amir Pangkalpinang.**

Bahwa setelah pelaksanaan kegiatan Pengadaan dan Pemasangan Peralatan **Instrument Landing System (ILS) Tahun Anggaran 2008** pada Satuan Kerja Bandar Udara Depati Amir Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang dikerjakan oleh **Sdr. ZAENUDIN** selaku Direktur PT. HIDAYAH MANDIRI sampai dengan sekarang ILS tersebut tidak berfungsi untuk membantu proses pendaratan pesawat dengan tepat dan aman, serta peralatan ILS dalam kondisi tidak terawat, bahkan ada sebagian yang hilang. Kondisi ini terindikasi telah merugikan keuangan negara dan apabila dilihat dari perspektif manfaat yang diharapkan dari pengadaan peralatan ILS tersebut, maka telah menimbulkan kerugian negara secara total loss (kerugian total).

Bahwa kegiatan Pengadaan dan Pemasangan Peralatan **Instrument Landing System (ILS) Tahun Anggaran 2008** pada Satuan Kerja Bandar Udara Depati Amir Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang dilaksanakan oleh **Sdr. ZAENUDIN** selaku Direktur PT. HIDAYAH MANDIRI telah dilakukan pembayaran 100%, ternyata dalam pelaksanaan pekerjaan ditemukan fakta adanya beberapa item pekerjaan dan peralatan belum terpasang atau tidak dilaksanakan sebagaimana hasil laporan perjalanan dinas yang dibuat oleh **Sdr. Ir. ERWANDY** dan **Sdr. DANISWORO** berdasarkan Surat Perjalanan Dinas Direktur Fasilitas Navigasi Penerbangan Nomor : 031/003.01/DNP.09 Tanggal 11 Februari 2009 dalam Rangka Evaluasi Peralatan ILS Bandara Depati Amir Bangka dengan uraian sebagai berikut :

**HASIL PEMERIKSAAN PEKERJAAN PEMASANGAN ILS  
DI BANDARA DEPATI AMIR PANGKALPINANG  
TANGGAL 19 - 20 MARET 2009**

**Halaman 61 dari 251 Putusan No.12 /Pid.Sus-TPK/2017/PN.PGP**



**I. PEKERJAAN SIPIL**

**A. LOCALIZER**

NO	NAMA BARANG	HASIL PEMERIKSAAN	KONDISI
1.	Shelter	Ada	Baik
2.	Pondasi Shelter dan Antenna	Ada	Baik
3.	Power Supply	Ada	Perlu disempurnakan (sambungan kabel-kabel)
4.	Perataan Lahan	Dilaksanakan	Perlu diperbaiki (rumput agar dipotong kembali dan gundukan tanah lebih diratakan)
5.	Air Conditioning	Ada	Perlu Penyempurnaan (sambungan kabel-kabel)
6.	Grounding System	Ada	Baik
7.	Meja/ Kursi Meja	Belum Ada	Segera disediakan
8.	Access Jalan	Belum Ada	Segera dibuat
9.	Theodolite Loc Check Point	Ada/ Telah dilaksanakan	Segera disempurnakan
10.	Obstruction Light	Ada	Baik

**B. MIDDLE MARKER**

NO	NAMA BARANG	HASIL PEMERIKSAAN	KONDISI
1.	Shelter	Ada	Baik/ Perlu Cek Ulang
2.	Pondasi Shelter dan Antenna	Ada	Baik
3.	Power Supply	Ada	Perlu disempurnakan (sambungan





			kabel-kabel)
4.	Perataan Lahan	Dilaksanakan	Semak-semak dan pohon tinggi dipotong
5.	Air Conditioning	Ada	Baik
6.	Grounding System	Ada	Baik
7.	Meja/ Kursi Meja	Belum Ada	Segera disediakan
8.	Access Jalan	Belum Ada	Segera dibuat
9.	Obstruction Light	Ada	Baik

### C. GLIDE PATH

NO	NAMA BARANG	HASIL PEMERIKSAAN	KONDISI
1.	Shelter	Ada	Bocor/ terdapat rembesan air hujan (agar diperbaiki)
2.	Pondasi Shelter dan Antenna	Ada	Baik
3.	Power Supply	Ada	Perlu disempurnakan (sambungan kabel-kabel)
4.	Perataan Lahan	Belum ada	Sedang dikerjakan oleh PT. AP. II
5.	Air Conditioning	Ada	Perlu Penyempurnaan (sambungan kabel-kabel)
6.	Grounding System	Ada	Kabel Grounding diputus orang agar segera dibuat kembali
7.	Meja/ Kursi Meja	Belum Ada	Segera disediakan

## II. PEKERJAAN PERALATAN

### A. LOCALIZER

NO	NAMA BARANG	HASIL PEMERIKSAAN	KONDISI
1.	Peralatan Loc	Ada	Telah diwiring



			belum line up/ adjustment
2.	Antenna System	Ada	Telah dipasang
3.	Antenna Distribution Unit	Ada	Belum dilaksanakan phasing (Telah dipasang)
4.	Batt Supply	Ada	
5.	Supply PLN	Ada	
6.	RSCU	Ada	Belum dipasang
7.	Radio	Ada	Belum dipasang

**B. GLIDE PATH DAN DME**

NO	NAMA BARANG	HASIL PEMERIKSAAN	KONDISI
1.	Peralatan :		Telah diwiring belum line up/ adjustment
	- Glide Path	Ada	
	- DME	Ada	
2.	Antenna System	Ada	Baik
3.	Batt Supply	Ada	Baik
4.	Supply PLN	Ada	Perlu Penyempurnaan
5.	RSCU	Ada	Belum dipasang

**C. MIDDLE MARKER**

NO	NAMA BARANG	HASIL PEMERIKSAAN	KONDISI
1.	Peralatan Middle Marker	Ada	Baik/ sambungan supply PLN agar dipermanenkan
2.	Antenna System	Ada	Baik
3.	Batt Supply	Ada	Baik
4.	Supply PLN	Ada	Perlu Penyempurnaan
5.	Radio	Ada	Belum dipasang

**III. FASILITAS PENUNJANG**

NO	NAMA BARANG	HASIL PEMERIKSAAN	KONDISI
1.	Pembuatan	Belum Ada	Segere



	Instrument Flight Procedure (IFP)		diselesaikan
2.	Site Training	Belum dilaksanakan	Segera dilaksanakan
3.	Site Spare	Ada	Belum diinventarisir
4.	Supervisi	Dilaksanakan	Laporan supervisi dilampiri
5.	Factory Training	Belum dilaksanakan	Segera ditindaklanjuti
6.	Ground Check	Belum dilaksanakan	Setelah Line up agar dilaksanakan
7.	Ground Assistance For Flight Commissioning	Belum dilaksanakan	Menunggu saat flight commissioning
8.	Factory Acceptance Test	Telah dilaksanakan	

Bahwa Untuk Pengadaan dengan sumber dana APBN tahun 2008 terdapat PMK nomor : 134/PMK.06/2005 Tentang Pedoman Pembayaran Dalam pelaksanaan APBN dimana pada pasal 4 disebutkan pejabat yang melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja (PPK) **tidak boleh** merangkap sebagai pejabat bendahara pengeluaran, penerimaan, pejabat yang melakukan pengujian dan perintah membayar.

Bahwa perbuatan terdakwa ELVIN FAHLUZY, SE.,MM. bertentangan dengan Kepres Nomor 80 Tahun 2003 Sesuai Lampiran Kepres 80 tahun 2003 dalam proses serah terima pekerjaan dilakukan sebagaimana berikut :

- Untuk pekerjaan konstruksi :

Setelah pekerjaan selesai 100 % penyedia jasa mengajukan permintaan tertulis kepada PPK, untuk penyerahan pekerjaan selanjutnya PPK menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai ketentuan kontrak.

Pejabat Pembuat Komitmen melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan oleh penyedia barang/jasa. Bilamana terdapat kekurangan-kekurangan



dan/atau cacat hasil pekerjaan, penyedia barang/jasa wajib memperbaiki/menyelesaikannya.

Pejabat Pembuat Komitmen menerima penyerahan akhir pekerjaan setelah penyedia barang/jasa melaksanakan semua kewajibannya selama masa pemeliharaan dengan baik dan wajib melakukan pembayaran sisa nilai kontrak yang belum dibayar atau mengembalikan jaminan pemeliharaan.

-Untuk pengadaan barang :

Proses serah terima barang

Pada saat penyerahan barang harus dilakukan penelitian atas spesifikasi, mutu, kelengkapan, dan kondisi nyata (actual condition) dicocokkan dengan yang tertuang dalam surat pesanan/purchase order dan/atau dokumen yang menyertai penyerahan barang;

Pejabat Pembuat Komitmen dapat menunjuk wakil untuk memeriksa barang yang akan diserahkan sebagai petugas penerima/pemeriksa dan menandatangani berita acara;

Apabila hasil pemeriksaan barang tidak sesuai dengan jenis dan mutu barang yang ditetapkan dalam kontrak/PO, Pejabat Pembuat Komitmen berhak menolak barang tersebut dan penyedia barang harus mengganti barang yang tidak sesuai tersebut dengan biaya sepenuhnya ditanggung penyedia barang.

Dari ketentuan tersebut baik untuk pekerjaan konstruksi maupun pengadaan barang diperlukan uji untuk menilai konsistensi pelaksanaan dibanding kontrak kerja

Perbuatan terdakwa ELVIN FAHLUZY, SE., MM., juga bertentangan dengan pasal 48 ayat (3) kepres 80 tahun 2003 beserta perubahannya disebutkan Pejabat Pembuat Komitmen wajib menyimpan dan memelihara seluruh dokumen pelaksanaan pengadaan barang/jasa termasuk berita acara proses pelelangan/seleksi

Bahwa seharusnya berdasarkan Kepres Nomor 80 Tahun 2003 jenis pekerjaan Pengadaan Kegiatan Instrument Landing System



(ILS) di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2008 yaitu pekerjaan pengadaan dan pemasangan dimana untuk mencapai output dibutuhkan proses pekerjaan yang membutuhkan keterampilan dan keahlian dan juga melihat tatacara pembayaran sesuai kontrak dimana diperlukan masa pemeliharaan maka jenis pengadaan yang tepat adalah **pekerjaan konstruksi**.

Bahwa Terkait pekerjaan konstruksi sesuai dengan penjelasan pasal 33 ayat 2 Kepres 80 beserta perubahannya, disyaratkan bahwa **khusus pekerjaan konstruksi pembayaran hanya dapat dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, tidak termasuk bahan-bahan, alat-alat yang ada dilapangan**

Bahwa terhadap kegiatan pengadaan Instrument Landing System (ILS) TA. 2008 telah dilakukan pembayaran 100% ke Nomor Rekening : 0000036587 pada Bank Sinarmas Cabang Hasyim Ashari Jakarta an. PT. HIDAYAH MANDIRI berdasarkan SPM Nomor : 00001A/SATKER-BUDA/2008 tanggal 18-06-2008 dan Kuitansi LS sebanyak 5 (lima) kali dengan perincian sebagai berikut :

- Kuitansi LS Nomor Bukti : 328/HM/XII/2008-SPP TA. 15 Desember 2008 untuk Pembayaran Angsuran Pertama Pengadaan dan Pemasangan ILS 1 (satu) unit sebesar Rp.2.243.382.250,-
- Kuitansi LS Nomor Bukti : 329/HM/XII/2008-SPP TA. 2008 Tanggal 15 Desember 2008 Pembayaran Angsuran Kedua Pengadaan dan Pemasangan ILS 1 (satu) unit sebesar Rp.2.243.382.250,-
- Kuitansi LS Nomor : 330/HM/XII/2008-SP TA.2008 Tanggal 15 Desember 2008 untuk Pembayaran Angsuran Ketiga Pengadaan dan Pemasangan ILS 1 (satu) unit sebesar Rp.2.243.382,250,-
- Kuitansi LS Nomor Bukti : 331/HM/XII/2008-SP TA.2008 tanggal 15 Desember 2008 untuk Pembayaran Angsuran keempat Pengadaan dan Pemasangan ILS 1 (satu) unit sebesar Rp. 1.645.146.750
- Kuitansi LS Nomor Bukti : 331/HM/XII/2008-SP TA. 2008 Tanggal 15 Desember 2008 Untuk Pembayaran Angsuran Kelima



Pengadaan dan Pemasangan ILS 1 (satu) unit sebesar Rp.598.235.250,-

- SPM Nomor : 00001A/SATKER-BUDA/2008 tanggal 18-06-2008 senilai Rp. 2.131.892.891,- yang dibayarkan kepada PT. HIDAYAH MANDIRI untuk pemasangan ILS di bandara depati amir tahun 2008

Dengan total pembayaran :

**Rp. 8.973.528.750,- + Rp. 2.131.892.891,- = Rp. 11.105.421.641,-**

**(sebelas milyar seratus lima juta empat ratus dua puluh satu ribu enam ratus empat puluh satu rupiah)**

----- Perbuatan terdakwa ELVIN FAHLUZY, SE.,MM. sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 10 huruf a Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan eksepsi atau keberatan dan pemeriksaan perkara dilanjutkan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaanya telah mengajukan saksi-saksi dan Ahli yang sebelum memberikan keterangan telah disumpah lebih dahulu sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

**1. Saksi Drs. AYI THAMRIN ARIFIN,**

- Bahwa saksi menerangkan kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kejaksaan dan keterangan saksi dalam BAP tersebut benar ;





- Bahwa Saksi mengetahui dipanggil untuk dimintai keterangan sebagai saksi dalam Kegiatan Pengadaan Instrumen Landing System (ILS) Bandara Depati Amir TA 2008 ;
- Bahwa kapasitas saksi dalam pengadaan ILS bandara Depati Amir tahun anggaran 2008 tersebut sebagai Ketua Panitia Lelang;
- Anggaran Pengadaan ILS pada Bandara Depati Amir Pangkalpinang bersumber dari DIPA Kementerian Perhubungan RI TA. 2008. Untuk ILS dianggarkan sebesar Rp. 12.000.000.000,00,- (dua belas miliar rupiah);
- Bahwa Tugas Saksi sebagai Ketua Panitia Lelang pada Kegiatan Pengadaan Instrumen Landing System (ILS) Bandara Depati Amir TA. 2008 adalah :
  1. Menyusun RKS dan HPS
  2. Mengumumkan Pelelangan
  3. Menerima pendaftaran
  4. Melakukan anwizing
  5. melakukan evaluasi penawaran
  6. Mengajukan penetapan pemenang kepada PPK
- Bahwa lelang pengadaan proyek pengadaan barang dan jasa untuk pengadaan ILS tersebut diumumkan atau diberitahukan ke masyarakat luas yang diumumkan secara resmi melalui media cetak ;
- Susunan panitia pengadaan Lelang sebagai berikut :
  1. Ketua : Drs. AYIE THAMRIN ARIFIN
  2. Sekretaris : YULI ASTUTI, ST., ME.
  3. Anggota :
    1. ACHADIYAT
    2. PERI ARDIANSYAH
    3. YOVAL EKA PUTRA
- Bahwa Organisasi Pelaksana Kegiatan Priode Januari 2008 sampai dengan September 2008 dengan susunan personil sebagai berikut :
  - ✓ KPA : Ir. GURITNO, MT
  - ✓ PPK : YUSRON.S.Pdi
  - ✓ BENDAHARA : ELVIN FAHLUZY, SE. MM
  - ✓ PPSPM : MUKDANI, SE
- Organisasi Pelaksana Priode September sampai dengan Desember 2008



✓ KPA/PPK : ELVIN FAHLUZY, SE.MM

✓ BENDAHARA : SYAHDAN, SE.MM

- Bahwa yang menerbitkan dan menetapkan RKS dan HPS untuk pengadaan Instrumen Lending Syistem TA. 2008 adalah Kementerian Perhubungan;
- Bahwa dana untuk pengadaan ILS tersebut berasal dari dana APBN ;
- Sepengetahuan Saksi yang mendatangi HPS tersebut adalah pihak Kementrian;
- Sepengetahuan Saksi pengadaan ILS tersebut terdiri dari 3 (tiga) item yaitu :
  1. Localizer
  2. Glide Path
  3. Midlle Marker
- Bahwa seingat Saksi perusahaan yang ikut pendaftaran dalam pengadaan ILS tersebut ada 4 (empat) Perusahaan yang ikut, salah satunya PT. Hiayah Mandiri Jaya yang berada di Jakarta;
- Bahwa aanwijzing terebut dilaksanakan di 2 (dua) tempat di Lapangan dan Kantor Dinas Perhubungan Provinsi Kep. Bangka Belitung;
- Bahwa para pihak yang hadir dalam Aanwijzing tersebut adalah Panitia, aanwijzer dari pusat dan ke empat Perusahaan yang ikut dalam pendaftaran lelang tersebut;
- Bahwa dasar saksi dan team dalam menentukan pemenang selain melakukan rapat kecil, Saksi dan team juga mengaju evaluasi administrasi, teknis, aritmatik serta harga, setelah melalui masa sanggah, maka ditetapkanlah PT. Hidayah Mandiri sebagai penawar terendah dan diusulkan diajukan sebagai calon pemenang kepada PPK;
- Perusahaan yang diusulkan sebagai pemenang lelang pengadaan ILS tersebut oleh Panitia Lelang adalah perusahaan PT. Hidayah Mandiri sebagai pemenangnya, dengan nilai proyek sekitar Rp. 11.000.000.000,- (sebelas Milyar) ;
- Bahwa Saksi melaporkan hasil pemenang lelang tersebut kepada KPA dan PPK ;

**Halaman 70 dari 251 Putusan No.12 /Pid.Sus-TPK/2017/PN.PGP**



- Jangka waktu pengerjaan Proyek ILS tersebut selama 180 (seratus delapan puluh hari), namun saksi lupa kapan mulai dilaksanakannya;
- Saksi tidak tahu apakah proyek pengadaan ILS tersebut sudah berfungsi sampai sekarang, karena setelah penentuan pemenang lelang saksi tidak mengikuti perkembangan di lapangan, namun saksi mendengar proyek tersebut belum berfungsi karena masih adanya lahan yang belum bebas di kritikal area;
- Bahwa pihak Kementerian Perhubungan pernah melakukan pemeriksaan terhadap pengadaan ILS tersebut dan saat itu saksi ikut mendampingi team pemeriksa secara pribadi, bukan sebagai Panitia pengadaan ILS;
- Saksi tidak tahu kapan pihak Kementerian Perhubungan melakukan pemeriksaan terhadap pengerjaan ILS tersebut seingat saksi pemeriksaan tersebut dilakukan sudah mendekati masa akhir pengerjaan ILS;
- Bahwa Direktur PT. Hidayah Mandiri adalah Zaenudin;
- Bahwa Metode yang digunakan dalam pengadaan dan pemasangan ILS adalah pasca kualifikasi dengan satu sampel dan menggunakan jenis kontrak tahun tunggal ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi telah dilakukan serah terima barang dan telah dilakukan pembayaran 100% (seratus persen);
- Bahwa Saksi dan team bertanggung jawab kepada ketua pelaksana pengadaan ILS tersebut;
- Sepengetahuan Saksi pengadaan ILS atau Instrumen Landing System tersebut adalah alat yang berfungsi untuk memandu pendaratan pesawat dalam keadaan cuaca yang buruk;
- Bahwa Ide program pengadaan ILS tersebut dari Dirjen Kementerian Perhubungan, bukan dari Guritno ;
- Bahwa saksi tidak tahu apa alasan pengadaan ILS dilaksanakan di bandara Depati Amir, karena pengadaan tersebut adalah program dari Dirjen Kementerian Perhubungan ;



- Bahwa Saksi lupa apa saja item yang termasuk dalam pengerjaan pengadaan peralatan ILS tersebut, namun pengadaan peralatan ILS tersebut terdiri dari 3 (tiga) spesifikasi, yaitu antara lain:
  1. localizer dual equipment dual frequency complete with antenna, DC no break supply, near field monitor dan installation material untuk operasional dan back up.
  2. glide path dual equipment capture effect complete with antenna, dc no break supply, near field monitor and installation material untuk operasional dan back up.
  3. middle marker dual equipment complete with antenna system, dc no break supply and installation material.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa biaya shelter tersebut ;
- Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pengadaan ILS tersebut adalah IR. Guritno, M.T;
- Bahwa Ir. Guritno, M.T., menjabat sebagai KPA sejak Januari 2008 sampai dengan kapannya saksi lupa dan saksi tidak mengetahui mengenai penggantian KPA tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pada bulan Desember 2008 pengerjaan pengadaan ILS tersebut sudah sampai mana karena setelah pekerjaan Saksi sebagai panitia lelang selesai, Saksi tidak pernah mengikuti perkembangan proyek pengadaan ILS tersebut;
- Bahwa untuk membuat RKS dan HPS adalah tugas Panitia Lelang, namun saat Panitia Lelang hendak berkonsultasi ke pihak Dirjen, ternyata Dirjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan sudah menyiapkan RKS dan HPS yang memuat spesifikasi teknis dan administrasi Bill Of Quantity untuk pengadaan ILS tersebut;
- Bahwa Fungsi Satker dalam SK Kementerian tersebut selaku penanggung jawab dalam proyek pengadaan ILS tersebut;
- Bahwa Penanggung jawab pengadaan ILS ialah Kuasa Penggunaan Anggaran pengadaan ILS yaitu sdr Ir. Guritno MT.



- Sepengetahuan Saksi pelaksana dari Satker untuk kegiatan pengadaan ILS tersebut antara lain Ir. Guritno MT., Yusron, S.pdi., Elvin Fahluzy, S.E., M.M., dan Mukdani, S.E.
- Bahwa Saksi lupa nama keempat perusahaan yang ikut penawaran lelang ILS tersebut, Saksi hanya mengetahui Perusahaan dari PT. Hidayah Mandiri saja sebagai pemenang penawaran lelang tersebut;
- Bahwa dokumen administrasi persyaratan lelang tersebut sudah lengkap dan yang menyiapkan dokumen tersebut adalah Saksi Yuli Astuti, S.E., M.M., beserta anggota lelang lainnya;
- Bahwa saksi sebagai Ketua Panitia lelang beserta anggota Panitia Lelang telah melakukan Evaluasi administrasi, teknis, dan harga terhadap calon pemenang sehingga ditemukannlah PT.Hidayah Mandiri sebagai penawar terendah dalam pengadaan proyek tersebut;
- Bahwa terhadap alat bukti Surat No. 15 Saksi mengetahuinya dan memberikan keterangan sebagai berikut :
  - ✓ Bahwa dokument tersebut adalah Laporan Perjalanan Dinas yang dibuat berdasarkan Surat Perjalanan Dinas Direktur Fasilitas Navigasi Penerbangan No.031/003.01/DNP.09 tanggal 11 Februari 2009 dalam rangka evaluasi Peralatan ILS Bandara Depati Amir Bangka Pangkal Pinang tanggal 19 sampai dengan 20 Maret 2009 yang dilaksanakan oleh Dirjen Perhubungan Udara, Satker Bandara Depati Amir dan Petugas PT. Angkasa Pura II Depati Amir ;
  - ✓ Bahwa dokumen tersebut ditandatangani oleh :
    - o Pihak yang membuat Laporan : Ir. Erwandy dan Danisworo
    - o Pihak yang mengetahui : Elvin Fahluzy, SE, selaku KPA/PPK Satker Bandara Depati Amir, Mukdani selaku Kabid Perhubungan Udara Dishub Babel, Saksi (Drs. Ayi Thamri A) selaku Kasubag Perencana Dishub Babel ;



✓ Bahwa Hasil Pemeriksaan Pekerjaan tersebut adalah sebagai berikut:

**HASIL PEMERIKSAAN PEKERJAAN PEMASANGAN ILS**

**DI BANDARA DEPATI AMIR PANGKALPINANG**

**TANGGAL 19 - 20 MARET 2009**

**IV. PEKERJAAN SIPIL**

**D. LOCALIZER**

<b>N O</b>	<b>NAMA BARANG</b>	<b>HASIL PEMERIKSA AN</b>	<b>KONDISI</b>
<b>1.</b>	<b>Shelter</b>	<b>Ada</b>	<b>Baik</b>
<b>2.</b>	<b>Pondasi Shelter dan Antenna</b>	<b>Ada</b>	<b>Baik</b>
<b>3.</b>	<b>Power Supply</b>	<b>Ada</b>	<b>Perlu disempurnak an (sambungan kabel-kabel)</b>
<b>4.</b>	<b>Perataan Lahan</b>	<b>Dilaksanak an</b>	<b>Perlu diperbaiki (rumput agar dipotong kembali dan gundukan tanah lebih diratakan)</b>
<b>5.</b>	<b>Air Conditioning</b>	<b>Ada</b>	<b>Perlu Penyempurna an (sambungan</b>





			kabel-kabel)
6.	Grounding System	Ada	Baik
7.	Meja/ Kursi Meja	Belum Ada	Segera disediakan
8.	Access Jalan	Belum Ada	Segera dibuat
9.	Theodolite Loc Check Point	Ada/ Telah dilaksanakan	Segera disempurnakan
10.	Obstruction Light	Ada	Baik

E. MIDDLE MARKER

N O	NAMA BARANG	HASIL PEMERIKSAAN	KONDISI
1.	Shelter	Ada	Baik/ Perlu Cek Ulang
2.	Pondasi Shelter dan Antenna	Ada	Baik
3.	Power Supply	Ada	Perlu disempurnakan (sambungan kabel-kabel)
4.	Perataan Lahan	Dilaksanakan	Semak-semak dan pohon tinggi dipotong
5.	Air Conditioning	Ada	Baik
6.	Grounding System	Ada	Baik
7.	Meja/ Kursi	Belum Ada	Segera

Halaman 75 dari 251 Putusan No.12 /Pid.Sus-TPK/2017/PN.PGP



	Meja		disediakan
8.	Access Jalan	Belum Ada	Segera dibuat
9.	Obstruction Light	Ada	Baik

**F. GLIDE PATH**

<b>N O</b>	<b>NAMA BARANG</b>	<b>HASIL PEMERIKSA AN</b>	<b>KONDISI</b>
1.	Shelter	Ada	Bocor/ terdapat rembesan air hujan (agar diperbaiki)
2.	Pondasi Shelter dan Antenna	Ada	Baik
3.	Power Supply	Ada	Perlu disempurnakan (sambungan kabel-kabel)
4.	Perataan Lahan	Belum ada	Sedang dikerjakan oleh PT. AP. II
5.	Air Conditioning	Ada	Perlu Penyempurnaan (sambungan kabel-kabel)
6.	Grounding System	Ada	Kabel Grounding diputus orang agar segera dibuat kembali
7.	Meja/ Kursi Meja	Belum Ada	Segera disediakan

**Halaman 76 dari 251 Putusan No.12 /Pid.Sus-TPK/2017/PN.PGP**



**V. PEKERJAAN PERALATAN**

**D. LOCALIZER**

<b>N O</b>	<b>NAMA BARANG</b>	<b>HASIL PEMERIKSA AN</b>	<b>KONDISI</b>
1.	Peralatan Loc	Ada	Telah diwiring belum line up/ adjustment
2.	Antenna System	Ada	Telah dipasang
3.	Antenna Distribution Unit	Ada	Belum dilaksanakan phasing (Telah dipasang)
4.	Batt Supply	Ada	
5.	Supply PLN	Ada	
6.	RSCU	Ada	Belum dipasang
7.	Radio	Ada	Belum dipasang

**E. GLIDE PATH DAN DME**

<b>N O</b>	<b>NAMA BARANG</b>	<b>HASIL PEMERIKSA AN</b>	<b>KONDISI</b>
1.	Peralatan :		Telah diwiring belum line up/ adjustment
	- Glide Path	Ada	
	- DME	Ada	
2.	Antenna System	Ada	Baik
3.	Batt Supply	Ada	Baik
4.	Supply PLN	Ada	Perlu



			Penyempurnaan
5.	RSCU	Ada	Belum dipasang

**F. MIDDLE MARKER**

<b>N O</b>	<b>NAMA BARANG</b>	<b>HASIL PEMERIKSAAN</b>	<b>KONDISI</b>
1.	Peralatan Middle Marker	Ada	Baik/ sambungan supply PLN agar dipermanenkan
2.	Antenna System	Ada	Baik
3.	Batt Supply	Ada	Baik
4.	Supply PLN	Ada	Perlu Penyempurnaan
5.	Radio	Ada	Belum dipasang

**VI. FASILITAS PENUNJANG**

<b>N O</b>	<b>NAMA BARANG</b>	<b>HASIL PEMERIKSAAN</b>	<b>KONDISI</b>
1.	Pembuatan Instrument Flight Procedure (IFP)	Belum Ada	Segere diselesaikan
2.	Site Training	Belum dilaksanakan	Segera dilaksanakan
3.	Site Spare	Ada	Belum



			diinventarisir
4.	Supervisi	Dilaksanakan	Laporan supervisi dilampiri
5.	Factory Training	Belum dilaksanakan	Segera ditindaklanjuti
6.	Ground Check	Belum dilaksanakan	Setelah Line up agar dilaksanakan
7.	Ground Assistance For Flight Commissioning	Belum dilaksanakan	Menunggu saat flight commissioning
8.	Factory Acceptance Test	Telah dilaksanakan	

- Bahwa Saksi tidak mengetahui detail item dalam pengadaan ILS tersebut, dan Saksi tidak mengetahui ada bagaian item yang mengerjakan pemerataan lahan serta pengadaan meja dan kursi ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pengerjaan mengenai pemerataan lahan dan pengadaan meja di dalam spesifikasi pada bagian Lolacizer sudah dilaksanakan ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pagu pengadaan ILS sebesar Rp. 12.000.000.000,- (dua belas milyar rupiah) tersebut digunakan untuk apa saja ;
- Bahwa Saksi mengetahui lokasi pengadaan ILS tersebut dalam kawasan Bandara Depati Amir, dan dalam kawasan tersebut masih terdapat tanah milik masyarakat , dan yang Saksi dengar tanah tersebut belum dibebaskan oleh pelaksana jasa pengadaan ILS tersebut;
- Bahwa sebelumnya KPA pengadaan ILS Ir. Guritno, MT., sedangkan Terdakwa saat itu menjabat sebagai bendahara pengadaan ILS;



- Bahwa Saksi pernah menemani dan mendampingi Ir. Erwandy dan Danisworo melakukan pemeriksaan pengadaan dan pemasangan ILS dilapangan secara pribadi;
- Saksi lupa kapan pelaksanaan lelang tersebut dilakukan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang menandatangani kontrak kerja tersebut adalah PPAK;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang memegang dokumen - dokumen arsip lelang pengadaan ILS tersebut, karena seluruh berkas asli sudah kita serahkan kepada Ir. Guritno, MT. selaku KPA pengadaan ILS;
- Setahu Saksi terakhir pengerjaan ILS tersebut adalah bulan Desember 2008 ;  
Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya:

## 2. Saksi YULI ASTUTI., ST., M.E.,

- Bahwa saksi menerangkan kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik Kejaksaan Tinggi Kep. Bangka Belitung ;
- Bahwa keterangan Saksi dalam BAP penyidik tersebut benar ;
- Saksi diajukan ke persidangan untuk memberikan keterangan selaku Sekretaris Panitia Lelang pada kegiatan Pengadaan Instrumen Landing System (ILS) Bandara Depati Amir tahun Anggaran 2008;
- Bahwa mekanisme pengadaan barang untuk kegiatan Instrumen Landing System (ILS) Bandara Depati Amir TA. 2008 menggunakan pelelangan umum pasca kualifikasi sistem gugur, metode 1 (satu) sampul, yang mana ada 4 rekanan yang memasukkan penawaran.
- Saksi tidak pernah melihat barang - barang dalam kegiatan pengadaan ILS Bandara Depati Amir tersebut ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa diajukan kepersidangan terkait adanya alat atau pengerjaan dengan





kegiatan pengadaan ILS Bandara depati Amir Tahun Anggaran 2008 yang belum terpasang;

- Setahu Saksi dari keempat peserta lelang tersebut ada yang berdomisili di Jakarta dan sebagiannya Saksi tidak ingat berdomisili dimana;
- Bahwa metode yang digunakan dalam pelelangan adalah metode pelelangan umum pasca kualifikasi diawali dengan pengumuman dimedia koran, dan setelah diumumkan pendaftaran peserta lelang, yang memasukkan penawaran ada 4 rekanan. Evaluasi dilaksanakan dengan sistem gugur dimana peserta yang kelengkapan administrasinya kurang, maka tidak diikuti pada tahap selanjutnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan pengunduran diri Ir. Guritno, MT., sebagai Ketua Penguasa Anggaran (KPA) untuk kegiatan pengadaan ILS Bandara Depati Amir tahun Anggaran 2008;
- Bahwa Saksi diperiksa Kejaksaan terkait pengadaan ILS Bandara Depati Amir tahun Anggaran 2008 pada tahun 2016;
- Bahwa setahu Saksi, Direktur PT. Hidayat Mandiri yakni Sdr Zaenudin sudah meninggal;
- Bahwa Pagu Anggaran untuk pengadaan ILS adalah sebesar Rp. 12.000.000,- (Dua belas Milyard) ;
- Saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa ditunjuk sebagai pengganti KPA namun Saksi tahu jika Terdakwa yang menggantikan Ir. Guritno, MT. sebagai KPA ;
- Bahwa saksi mengetahui jika Terdakwa juga menggantikan posisi Yusron sebagai PPK untuk kegiatan pengadaan ILS tersebut, karena saat itu sdr Yusron mutasi ke Dinas Pariwisata;
- Bahwa proses penggantian Terdakwa sebagai KPA dan PPK dilakukan dalam waktu yang bersamaan;
- Bahwa Saksi ikut serta dalam membuat Berita Acara evaluasi, namun sekarang dokumen tersebut sduah tidak ada karena sudah diserahkan kepada KPA, dan arsip yang dibuat tersebut hanya satu rangkap;



- Bahwa jabatan saksi dalam panitia Lelang pengadaan ILS Bandara Depati Amir selaku Sekretaris Lelang;
- Adapun tugas pokok dan fungsi Saksi sebagai sekretaris panitia lelang pada Kegiatan Pengadaan Instrumen Landing System (ILS) Bandara Depati Amir TA. 2008 adalah :
  - a. Menilai kualifikasi penawaran yang masuk
  - b. Mengadakan aanwisizing
  - c. Evaluasi administrasi, teknis dan harga
  - d. Mengusulkan calon pemenang
  - e. Mengumumkan tentang pengadaan
- Saya bekerja atas perintah Ketua Panitia Lelang Pengadaan ILS ;
- Bahwa saksi memasang pengumuman lelang untuuk pengadaan ILS Bandara Depati Amir tersebut di papan pengumumam serta media cetak;
- Bahwa yang membuat hasil rapat dan Berita Acara serta dokumen yang berhubungan dengan Lelang untuk kegiatan ILS Bandara Depati Amir tersebut adalah Saya beserta Yofal ;
- Setahu Saksi ada banyak Perusahaan yang jadi peserta lelang, namun Saksi lupa perusahaan mana saja yang ikut serta;
- Bahwa seingat Saksi rapat ada di adakan 1 (satu) kali, dalam rangka usulan calon pemenang lelang ;
- Perusahaan yang menang lelang adalah PT. Hidayah Mandiri yang berdomisili di Jakarta;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah pada saat pelaksanaan Aanwijzing dan Evaluasai, Perusahaan yang ikut sebagai peserta lelang tersebut ikut serta, yang Saksi tahu pihak Dinas Perhubungan dan perwakilan dan Dirjen Kementerian Perhubungan ikut serta dan hadir dalam Aanwijzing dan Evaluasi tersebut;
- Saksi tidak tahu siapa yang menyimpan dokumen pelaksanaan lelang kegiatan ILS Bandara Depati Amir tersebut dan Saksi tidak pernah menyimpan arsip tersebut, dan saat penyerahan berkas tersebut kepada KPA Ir. Guritno, MT. tidak ada Berita Acara penyerahannya ;
- Adapun tupoksi Saksi selaku Sekretaris dalam menilai kualifikasi penawaran yang masuk adalah melakukan penilaian terhadap pemenuhan dokumen penawaran terhadap RKS. Pada kegiatan Pengadaan Instrumen Landing System (ILS) Bandara Depati Amir TA 2008 ini ada 4 perusahaan yang memasukkan



penawaran yaitu PT. Hidayah Mandiri, selebihnya saksi tidak ingat;

- Bahwa selaku panitia lelang Saksi dan yang lainnya tidak pernah membuat RKS dan HPS untuk kegiatan ILS tersebut;
- Bahwa Saksi mendapatkan RKS dan HPS untuk kegiatan Lelang Bandara Depati Amir tersebut dari sdr Drs. Ayi Thamrin Arifin;
- Bahwa Saksi ikut tahapan lelang yaitu saat pengevaluasi baik berupa aritmatik, administrasi, teknis maupun penawaran;
- Bahwa tahapan – tahapan yang dilakukan setelah penawaran dari peserta lelang masuk ke panitia Lelang adalah setelah penawaran masuk, dilakukan pembukaan sampul penawaran, lalu evaluasi diawali dengan koreksi aritmatik, dilanjutkan dengan evaluasi administrasi lalu dilanjutkan dengan evaluasi teknis, evaluasi kewajaran harga, evaluasi kualifikasi. Pada tahapan evaluasi aritmatik saksi melakukan pengecekan volume dan harga satuan, mencocokkan apakah perkaliannya sudah benar apa tidak, dari sana diperoleh urutan penawaran dari yang terendah sampai yang tertinggi. Yang saksi lakukan pada tahapan evaluasi administrasi yaitu mengecek surat penawaran dan jaminan penawaran. Pada tahap evaluasi teknis yang saksi lakukan mengecek jangka waktu pelaksanaannya, personel, peralatan. Pada tahap evaluasi kewajaran harga saksi mengecek apakah terdapat harga satuan yang timpang atau tidak. Tahap Evaluasi kualifikasi saksi melakukan pengecekan seputar NPWP, neraca perusahaan, pengalamannya;
- Bahwa Saksi tidak mempunyai keahlian yang berhubungan dengan kegiatan ILS Bandara Depati Amir dan Saksi juga tidak mempunyai keahlian dan tidak mengetahui mengenai item – item yang berhubungan dengan Kegiatan ILS tersebut ;
- Bahwa semua anggota Panitia Lelang hadir saat pengevaluasi dan aanwijzing ;
- Bahwa benar dokumen – dokumen pelaksana lelang tersebut sudah diserahkan kepada KPA sdr Ir. Guritno, MT., dan tidak ada arsip pertinggal;
- Bahwa setahu Saksi RKS dan HPS tersebut dibuat oleh Dirjen Kementerian Perhubungan bukan oleh Panitia Lelang ;



- Bahwa Arsip dokumen lelang tersebut saksi serahkan kepada PPK yaitu sdr Yusron;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;

**3. Saksi YOVAL EKA PUTRA, SH.,**

- Bahwa saksi menerangkan **kenal** dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik Kejaksaan Tinggi Kep. Bangka Belitung ;
- Bahwa keterangan Saksi dalam BAP tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi mengetahui sebab Saksi diajukan ke persidangan untuk memberikan keterangan selaku anggota Panitia Lelang pada kegiatan Pengadaan Instrumen Landing System (ILS) Bandara Depati Amir tahun Anggaran 2008;
- Bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan terkait adanya alat atau pengerjaan dengan kegiatan pengadaan ILS Bandara depati Amir Tahun Anggaran 2008 yang belum terpasang;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada keberatan atau sanggahan dari perusahaan lain terhadap pemenang lelang yang sudah ditetapkan tersebut ;
- Bahwa setahu Saksi dari keempat peserta lelang tersebut ada yang berdomisili di luar Pulau Bangka dan Saksi hanya mengetahui satu Perusahaan saja yaitu PT. Hidayah Mandiri;
- Bahwa Saksi tidak ikut saat pelaksanaan Evaluasi karena itu bukan merupakan tugas pokok Saksi;
- Yang Saksi lakukan sebagai anggota panitia lelang pada Kegiatan Pengadaan Instrumen Landing System (ILS) Bandara Depati Amir TA. 2008 adalah :
  1. Menerima pendaftaran Peserta Lelang
  2. Menerima pemasukan penawaran kegiatan lelang dari peserta lelang.
  3. Melaksanakan Aanwijzing
  4. Melaksanakan evaluasi administrasi dan teknis.
  5. Mengusulkan nama pemenang lelang



6. Peengumuman pemenang

7. Masa sanggah

- Adapun tugas pokok dan fungsi Saksi sebagai sekretaris panitia lelang pada Kegiatan Pengadaan Instrumen Landing System (ILS) Bandara Depati Amir TA. 2008 adalah :
  - a. Menilai kualifikasi penawaran yang masuk
  - b. Mengadakan anwizing
  - c. Evaluasi administrasi, teknis dan harga
  - d. Mengusulkan calon pemenang
  - e. Mengumumkan tentang pengadaan
- Saat proses evaluasi saya tidak ikut namun saksi ada menandatangani terhadap proses evaluasi Administrasi dan Teknis.
- Bahwa dasar Panitia lelang mengusulkan calon pemenang lelang pada saat itu berdasarkan penawaran terendah PT. Hidayah Mandiri ditetapkan sebagai pemenang lelang oleh KPA.
- Bahwa Saksi beserta anggota Panitia lelang yang membuat dan menyiapkan arsip dokumen yang berhubungan dengan Lelang untuk kegiatan ILS Bandara Depati Amir ;
- Setahu Saksi ada banyak Perusahaan yang jadi peserta lelang, namun Saksi lupa perusahaan mana saja yang ikut serta;
- Perusahaan yang menang lelang untuk proyek ILS tersebut adalah PT. Hidayah Mandiri yang berdomisili di Jakarta;
- Bahwa Saksi tidak tahu, apakah pada saat pelaksanaan Aanwijzing dan Evaluasi, Perusahaan yang ikut sebagai peserta lelang tersebut ikut serta, karena yang Saksi tahu pihak Dinas Perhubungan dan perwakilan dan Dirjen Kementerian Perhubungan ikut serta dan hadir dalam Aanwijzing dan Evaluasi tersebut;
- Bahwa tahapan – tahapan yang dilakukan setelah penawaran dari peserta lelang masuk ke panitia Lelang adalah, dilakukan pembukaan sampul penawaran, lalu evaluasi diawali dengan koreksi aritmatik, dilanjutkan dengan evaluasi administrasi lalu dilanjutkan dengan evaluasi teknis, evaluasi kewajaran harga, evaluasi kualifikasi. Pada tahapan evaluasi aritmatik saksi melakukan pengecekan volume dan harga satuan, mencocokkan apakah perkaliannya sudah benar apa tidak, dari



sana diperoleh urutan penawaran dari yang terendah sampai yang tertinggi. Yang saksi lakukan pada tahapan evaluasi administrasi yaitu mengecek surat penawaran dan jaminan penawaran. Pada tahap evaluasi teknis yang saksi lakukan mengecek jangka waktu pelaksanaannya, personel, peralatan. Pada tahap evaluasi kewajaran harga saksi mengecek apakah terdapat harga satuan yang timpang atau tidak. Tahap Evaluasi kualifikasi saksi melakukan pengecekan seputar NPWP, neraca perusahaan, pengalamannya;

- Bahwa semua anggota Panitia Lelang hadir saat pengevaluasi dan aanwijzing ;
- Bahwa semua dokumen lelang sudah diserahkan kepada KPA sdr Ir. Guritno, MT., dan tidak ada arsip pertinggal;
- Bahwa RKS dan HPS tersebut dibuat oleh Dirjen Kementerian Perhubungan;
- Bahwa Arsip dokumen lelang tersebut Saksi serahkan kepada PPK yaitu sdr Yusron;

Bahwa terhadap ketreangan Saksi Terdakwa membenarkannya ;

#### 4. **YUSRON, S. Pd., M. Si.**

- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa di Kejaksaan dan keterangan Saksi dalam BAP tersebut dalam benar;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa diajukan ke persidangan karena diduga melakukan tindak pidana korupsi pada Pengadaan Instrumen Landing Syetem (ILS) Bandara Depati Amir TA. 2008;
- Bahwa selaku PPK Saksi menandatangani kontrak kerja pengadaan dan pemasangan Instrumen Landing System Bandara Depati Amir Pngkalpinang tahun 2012 ;
- Bahwa seingat saksi Pekerjaan yang saksi lakukan pada tahun 2008 yaitu :





- a. Perpanjangan Landasan Pacu sepanjang 250 meter dengan anggaran sekitar Rp 7.000.000.000,- an
  - b. Fasilitas Lampu Penuntun sepanjang landasan Pacu dengan anggaran sekitar Rp 2.000.000.000,- an
  - c. Pengadaan Instrumen Landing System (ILS) dengan anggaran sekitar Rp 11.200.000.000,- an
- Bahwa Saksi mengundurkan selaku Pejabat Pembuat Komitmen pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Instrumen Landing System bukan secara pribadi, Saksi mengundurkan diri sebagai PPK karena adanya promosi mutasi dari Gubernur untuk mengisi kekosongan sebagai kepala Seksi di Dinas Pariwisata Pemprov Kep. Bangka Belitung;
  - Dasar Pengangkatan Saksi sebagai PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) pada Kegiatan Pengadaan Instrumen Landing System (ILS) Bandara Depati Amir TA. 2008 adalah Surat Keputusan Menteri Perhubungan RI Nomor : KP.51 Tahun 2008 tanggal 12 Pebruari 2008 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Pengelola Anggaran Tahun 2007 dan Penunjukan/ Pengangkatan Pengelola Anggaran Di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Tahun Anggaran 2008;
  - Berdasarkan kontrak kerja proyek pengadaan ILS tersebut berakhir bulan Desember 2008;
  - Bahwa pengadaan perpanjangan Landasan Pacu sepanjang 250 meter tidak termasuk dalam pengerjaan kegiatan Pengadaan ILS Bandara Depati Amir TA. 2008 proyek senilai Rp. 7.000.000.000,- merupakan proyek tersendiri dari Dinas Perhubungan Propinsi Kep. Bangka Belitung yang sumber dananya berasal dari APBD dan tidak termasuk dalam kegiatan Pengadaan ILS Bandara Depati Amir TA. 2008;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah kegiatan tersebut sudah terlaksana atau belum karena Saksi mengundurkan sebelum masa kontrak pekerjaan tersebut berakhir ;
  - Bahwa Saksi menerima SK pengangkatan saksi sebagai PPK dalam pengadaan ILS Bandara Depati Amir tahun. 2008 ;
  - Bahwa Saksi tidak memiliki jabatan struktural pada saat Saksi diangkat sebagai PPK pada kegiatan pengadaan ILS Bandara



Depati Amir TA. 2008, namun saksi diangkat menjadi PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) oleh karena saksi memiliki Sertifikat Ahli Pengadaan Barang dan Jasa.

- Bahwa semua dokumen arsip pengadaan Instrumen Landing System tersebut sudah Saksi serahkan semuanya kepada Administrasi kesekretan pengadaan ILS;
- Bahwa terhadap alat bukti surat berupa Surat Perintah Membayar No. 0001 tanggal 18 Juni 2008 Saksi tidak ingat pernah menandatangani Surat Perintah Membayar tersebut ;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai persyaratan yang harus dilampirkan saat pencairan dana sebesar Rp. 2.800.000.000,- tersebut ;
- Bahwa saksi tidak pernah membentuk panitia pengadaan barang serta kepanitian lainnya untuk kegiatan Pengadaan ILS Bandara Depati Amir TA. 2008 yang Saksi tahu Kepanitian tersebut sudah terbentuk;
- Bahwa sepengetahuan Saksi penandatanganan kontrak kerja Pengadaan ILS Bandara Depati Amir TA. 2008 tersebut dilaksanakan di kantor Dinas Perhubungan Propinsi, dan ditandatangani para pihak yaitu Saksi selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan Sdr. Zaenuden selaku Direktur PT. Hidayah Mandiri dan saling berhadapan ;
- Bahwa Saksi diajukan ke persidangan saksi dalam tindak pidana korupsi pada Pengadaan Instrumen Landing Syetem (ILS) Bnadara Depati Amir TA. 2008;
- Bahwa kaitan dan peranan Saksi dengan pengadaan Pengadaan Istrumen Landing System (ILS) Bandara Depati Amir TA. 2008 adalah saya sebagai PPK (Pejabat Pembuat Komitmen);
- Bahwa dasar Pengangkatan Saksi sebagai PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) pada Kegiatan Pengadaan Istrumen Landing System (ILS) Bandara Depati Amir TA. 2008 adalah Surat Keputusan Menteri Perhubungan RI Nomor : KP.51 Tahun 2008 tanggal 12 Pebruari 2008 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Pengelola Anggaran Tahun 2007 dan Penunjukan/ Pengangkatan Pengelola Anggaran Di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhungan Udara Tahun Anggaran 2008

**Halaman 88 dari 251 Putusan No.12 /Pid.Sus-TPK/2017/PN.PGP**



- Saksi menjabat sebagai PPK sejak bulan Februari 2008 sampai dengan bulan Desember 2008;
- Bahwa tugas dan wewenang Saksi selaku Pejabat Pembuat Komitmen adalah sebagai mana tugas dan wewenang Pengguna Barang/Jasa berdasarkan Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah antara lain:
  - 1) menyusun perencanaan pengadaan barang/ jasa.
  - 2) mengangkat panitia/ pejabat pengadaan barang/ jasa.
  - 3) menetapkan paket-paket pekerjaan disertai ketentuan mengenai peningkatan penggunaan produksi dalam negeri dan peningkatan pemberian kesempatan bagi usaha kecil termasuk koperasi kecil, serta kelompok masyarakat.
  - 4) menetapkan dan mengesahkan harga perkiraan sendiri (HPS), jadwal, tata cara pelaksanaan dan lokasi pengadaan yang disusun panitia pengadaan.
  - 5) menetapkan dan mengesahkan hasil pengadaan panitia/ pejabat pengadaan sesuai kewenangannya.
  - 6) menetapkan besaran uang muka yang menjadi hak penyedia barang/ jasa sesuai ketentuan yang berlaku.
  - 7) menyiapkan dan melaksanakan perjanjian/ kontrak dengan pihak penyedia barang/ jasa.
  - 8) melaporkan pelaksanaan/ penyelesaian pengadaan barang/ jasa kepada pimpinan instansinya.
  - 9) mengendalikan pelaksanaan perjanjian/ kontrak.
  - 10) menyerahkan aset hasil pengadaan barang/ jasa dan aset lainnya kepada Menteri/ Panglima TNI/ Kepala Polri/ Pimpinan Lembaga/ Gubernur/ Bupati/ Walikota/ Dewan Gubernur BI/ Pimpinan BHMN/ Direksi BUMN/ BUMD dengan berita acara penyerahan.
  - 11) menandatangani pakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang/ jasa dimulai.



- Bahwa yang membuat Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dalam kegiatan Pengadaan ILS Bandara Depati Amir TA. 2008 dibuat oleh Kementerian Perhubungan
- Bahwa anggaran dana untuk kegiatan Pengadaan Instrumen Landing System Bandara Depati Amir TA. 2008 Sepengetahuan Saksi pagu anggaran senilai Rp.12.000.000.000,00,- (dua belas milyar rupiah) ;
- Sepengetahuan Saksi anggaran pengadaan ILS Bandara Depati Amir tersebut dari APBN Kementerian Perhubungan RI TA 2008;
- Bahwa Kontrak Kerja pengadaan ILS tersebut mulai bulan Mei 2008 dan berakhir sampai dengan Desember 2008;
- Perusahaan yang menjadi penyedia dalam kegiatan ILS Bandara Depati Amir TA. 2008 adalah PT. Hidayah Mandiri dengan Direktur Zaenudin;
- Bahwa Saksi lupa berapa jumlah pastinya nilai kontrak tersebut, seingat Saksi yang Sksi tandatangan sekitar Rp 11.200.000.000,- (sebelas miliar dua ratus juta rupiah).
- Dalam kontrak kerja pengerjaan pengadaan ILS Bandara Depati Amir dilakukan dalam masa waktu 180 (seratus delapan puluh) hari;
- Pada saat Saksi dimutasi, sudah berapa persen kesiapan proyek tersebut sudah dikerjakan Saksi tidak tahu, namun setahu Sakssi saat Saki mutasi bulan September 2008 tersebut alat – alat dalam pengadaan ILS tersebut belum ada;
- Bahwa Saksi lupa teknis pemasangan alat tersebut bagaimana, setahu Saksi ILS tersebut diperuntukan untuk digunakan di Bandara Depati Amir, namun peralatan ILS tersebut masih di pabrikan Amerika, sehingga untuk pemasangan alat tersebut secara fisik belum dikerjakan;
- Seingat Saksi selama saksi menjabat PPK sejak Mei 2008 sampai dengan September 2008, pekerjaan yang sudah saksi kerjakan :
  - a. Perpanjangan Landasan Pacu sepanjang 250 meter dengan anggaran sekitar Rp 7.000.000.000,- an
  - b. Fasilitas Lampu Penuntun sepanjang landasan Pacu dengan anggaran sekitar Rp 2.000.000.000,- an
  - c. Pengadaan Instrumen Landing System (ILS) dengan anggaran sekitar Rp 11.200.000.000,- an



- Bahwa dalam setiap pengerjaannya Saksi tetap berkoordinasi dengan pihak – pihak yang berada di lapangan dan pihak lain yang berkaitan;
- Koordinasi yang saksi lakukan dalam pengerjaan pengadaan ILS tersebut sesuai dengan tugas dan wewenang sayasebagai PPK dalam pengadaan ILS tersebut;
- Alasan Saksi mengajukan pengunduran diri karena sebelumnya pada bulan Juli 2008 Saksi dipromosikan dan dimutasikan ke Dinas Pariwisata Pemprov Kep. Bangka Belitung;
- Saksi diberhentikan dengan hormat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KP.428 Tahun 2008 tanggal 22 September 2008 tentang Penggantian Pejabat Pembuat Komitmen Pada Satuan Kerja Pengembangan Bandar Udara Depati Amir di Pangkalpinang dimana saat itu saksi sudah dimutasi ke Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Prov. Kep. Bangka Belitung berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 188.44/384.B/BKD/2008 tanggal 11 Juni 2008;
- Dokumen yang terkait dengan Kegiatan Pengadaan Istrumen Landing System (ILS) Bandara Depati Amir TA. 2008 ini dimana untuk Kontrak sudah Saksi serahkan kepada Ir. GURITNO, MT selaku pejabat pengganti Saksi, sedangkan dokumen Pengadaan dan Perencanaan berada di Sekretariat Satker Bandara Depati Amir pada Dinas Perhubungan Prov. Kep. Babel yang mana saat itu tidak pernah Saksi bawa kemana-mana dan saat keluar SK Pemberhentian Saksi yang ditindak lanjuti dengan Berita Acara Serah Terima, Saksi tidak bersentuhan lagi dengan dokumen apapun karena sudah menjadi tugas dan wewenang Ir. GURITNO, MT dalam hal administrasi, teknis dan keuangan, dan yang bersangkutan mengetahui dan menyetujui perihal tersebut dengan menandatangani berita acara dimaksud.
- Seingat Saksi terakhir sebelum Saksi mutasi, alat – alat dalam pengadaan ILS tersebut belum ada;
- Bahwa Sakasi pernah menanyakan kepada pihak – pihak yang terkait mengenai arsip tersebut pengadaan ILS, dan saat itu Terdakwa mengatakan bahwa arsip – arsip tersebut yang asli semuanya sudah dikirim ke Dirjen Kementerian Perhubungan RI.,



Karena arsip dokumen tersebut merupakan arsip lama serta keadaan gudang yang sudah menumpuk, maka arsip yang lainnya sudah dimusnahkan;

- Setahu Saksi Intrumen Landing System tersebut bertujuan memadu para pilot untuk landas dan melakukan pendaratan saat cuaca buruk dan menurut Dirjen Kementrian pengadaan ILS tersebut sangat penting;
- Bahwa Saksi bersama Ir. Guritno pernah melakukan peninjauan ke lapangangan yang menjadi tempat pengadaan ILS tersebut untuk melihat kesiapan proyek tersebut dilapangan, namun saat melakukan peninjauan di kawasan Bandara Depati Amir yang menjadi lokasi ILS, ternyata sebagian lahan tersebut masih dikuasa warga;
- Bahwa setelah mutasi Saksi tidak pernah memantau keadaan pengerjaan pengadaan ILS tersebut;
- Bahwa pihak yang terkait dalam kegiatan pengadaan ILS Bandara Depati Amir TA. 2008 tersebut adalah :
  - 1) PPK adalah saksi sendiri
  - 2) Kasatker sekaligus KPA adalah Ir. GURITNO, MT
  - 3) Penandatanganan SPM adalah MUKDANI, SE
  - 4) Bendahara Pengeluaran adalah ELVIN FAHLUZY
  - 5) Kepala Dinas Perhubungan dan Pariwisata Prov. Kep. Babel adalah Drs. H.M. ILYAS, MM.
- Bahwa Saksi selaku Pejabat Pembuat Komitmen yang menandatangani dan mengesahkan HPS berdasarkan dokumen yang dibuat Panitia pengadaan, namun saat itu sdr Drs. Ayi Thamrin menerangkan bahwa HPS tersebut bersumber dari dokumen resmi dari Dirjen Kementrian Perhubungan RI, bukan dari peyusunan dari panitia Pengadaan ;
- Bahwa Saksi tidak ingat lagi apakah sudah melakukan verifikasi atau belum terhadap HPS yang diberikan Panitia Pengadaan Barang karena saat itu Saksi hendak ke Jakarta, jadi Saksi lupa tandatang dulu atau berangkat ke Jakarta, namun Saksi ada berkoordinasi mengenai kegiatan tersebut;
- Bahwa Saksi selama menjabat sebagai PPK, Saksi tidak pernah melakukan pembayaran kepada PT. Hidayah Mandiri dan Saksi





tidak mengetahui siapa yang melakukan pembayaran kepada pihak penyedia jasa;

- Bahwa sebelum Saksi dimutasi, jabatan Terdakwa dalam kegiatan pengadaan ILS Bandara Depati Amir TA. 2008 tersebut sebagai Bendahara dalam kegiatan pengadaan ILS;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai PPK pengadaan ILS berdasarkan SK dari kementerian perhubungan sejak bulan Januari 2008, namun Saksi baru menerima SK tersebut bulan Maret 2008;
- Bahwa Saksi tidak ikut dalam pembuatan HPS, Saksi hanya mengesahkan dan menandatangani HPS itu saja;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang membuat dan menyusun HPS tersebut, Saksi menerima HPS itu dari Drs. Ayi Thamrin selaku Ketua Pengadaan untuk pengerjaan ILS;
- Bahwa Saksi tidak memantau saat proses penawaran lelang ;
- Saksi tidak ingat kapan Saksi melakukan peninjauan lapangan, apakah sebelum atau sesudah penandatanganan kontrak, mengingat Saksi, peninjauan lapangan tersebut lebih dari 3 (tiga) kali Saksi lakukan ;
- Setahu Saksi lahan yang digunakan untuk pengadaan ILS tersebut berada dalam kawasan dan penguasaan Bandara Depati Amir namun Saksi tidak mengetahui jika dalam kawasan tersebut masih ada tanah milik warga;
- Bahwa Pengerjaan Pengadaan dan ILS tersebut di mulai setelah penandatanganan kontrak kerja antara Satker dengan Penyedia jasa dilakukan pada bulan Mei 2008;
- Setelah Saksi di mutasi yang menggantikan Saksi sebagai PPK adalah Ir. Guritono, MT.;
- Saksi tidak tahu mengenai pembayaran uang muka untuk pengadaan ILS, karena baru 4 (empat) bulan Saksi ikut dalam proyek tersebut;
- Saksi lupa berapa rangkap Saksi menyerahkan dokumen Pengadaan ILS tersebut ke. pada sdr Ir. Guritno, MT ;

Terhadap keterangan Saksi Terdakwa membenarkannya, membantah dan mengajukan pertanyaan sebagai berikut :

- Bantahan Terdakwa terhadap keterangan Saksi :





mengenai penyerahan uang muka, Terdakwa menerangkan bahwa pencairan dan penyerahan uang muka diketahui dan ditandatangani oleh sakis selaku PPK;

- Pertanyaan Terdakwa kepada Saksi dan atas pertanyaan Terdakwa tersebut Saksi menerangkan sebagai berikut :

- ✓ Bahwa saksi tidak ingat apakah spesifikasi iten pada Localizer berupa berupa pengadaan kursi, meja serta pemerataan tanah di lapangan masuk dalam bagian Localizer pada pengerjaan pengadaan ILS ;
- ✓ Bahwa secara detailnya Saksi tidak ingat lagi apa yang menjadi acuan teknis dalam kontrak kerja, setahu Saksi kontrak kerja yang ditandatangani tersebut sudah melengkapi dokumen- dokumen yang diajukan sebelumnya;

Atas keberatan Terdakwa tersebut, saksi menerangkan tetap pada keterangannya ;

**5. Drs. M. ILYAS MAPPEARE, MM.**

- Bahwa saksi menerangkan **kenal** dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik Kejaksaan Tinggi Kep. Bangka Belitung ;
- Bahwa keterangan Saksi dalam BAP tersebut benar ;
- Bahwa Saksi mengerti diajukan ke persidangan sebagai saksi dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi pada Pengadaan Instrumen Landing System (ILS) Bandara Depati Amir Pangkalpinang TA. 2008;
- Bahwa kaitan Saksi dengan Kegiatan pengadaan ILS Bandara Depati Amir TA. 2008 secara teknis tidak memiliki kaitan dengan Pengadaan Instrumen Landing System (ILS) Bandara Depati Amir TA. 2008 oleh karena kegiatan tersebut merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Pengembangan Bandar Udara dari Dirjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan RI.



- Bahwa posisi Saksi dalam kegiatan Pengadaan ILS Bandara Depati Amir TA. 2008 tersebut sebagai Kepala Dinas Perhubungan Propinsi Kep. Bangka Belitung;
- Saksi menjabat sebagai Kepala Dinas Perhubungan Propinsi Kep. Bangka Belitung sejak Juli 2007 sampai dengan Agustus 2012;
- Bahwa tugas dan fungsi Saksi sebagai Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yaitu melaksanakan tugas-tugas Dinas Perhubungan Daerah yang dibiayai oleh daerah dan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan ;
- Bahwa kaitan Saksi sebagai Kepala Dinas Perhubungan Propinsi Kep. Bangka Belitung dalam kegiatan Pengadaan ILS Bandara Depati Amir TA. 2008 tersebut berdasarkan tugas dan fungsi Saksi yang tercantum di dalam SK pengangkatan, Saksi selaku Kepala Dinas Perhubungan Prov. Kep. Bangka Belitung tidak ada kaitan dengan Kegiatan Pengadaan ILS namun hanya sebatas memberikan support kepada Kementerian Perhubungan RI ;
- Bahwa peranan saksi sebagai Kepala Dinas Perhubungan Propinsi Kep. Bangka Belitung dalam kegiatan Pengadaan ILS Bandara Depati Amir TA. 2008 tersebut sebagai Kepala Dinas Perhubungan Propinsi Kep. Bangka Belitung tidak ada peran dalam pengadaan ILS;
- Anggaran dana kegiatan pengadaan ILS Bandara Depati Amir TA.2008 berasal dari dana APBN, namun Saksi tidak tahu berapa pagu anggaran dan nilai kontrak kegiatan tersebut ;
- Perusahaan pemenang lelang kegiatan pengadaan ILS Bandara Depati Amir TA.2008 adalah PT. Hidayah Mandiri yang berdomisili di Jakarta, direktunya Zainudin;
- Saksi tidak ikut terlibat dalam penyediaan lahan 350 hektar tersebut, Saksi hanya sebagai fasilitator membantu hubungan antara Satker Bandara Depati Amir dengan Pemerintah Daerah seperti halnya dalam kebutuhan Kementerian Pusat dalam hal pengadaan lahan maka Saksi memfasilitasi dengan Pemerintah Daerah setempat;



- Bahwa Penyediaan tempat kegiatan pengadaan ILS adalah MOU antara Pemerintah Daerah setempat dan angkasa purna dan penyedia jasa kegiatan tersebut ;
- Bahwa setahu Saksi pengadaan ILS Bandara Depati Amir TA. 2008 sudah terlaksana dan sudah diuji coba, namun Saksi tidak tahu apakah alat tersebut berfungsi atau tidak;
- Bahwa setahu Saksi kegiatan pengadaan ILS Bandara Depati Amir TA. 2008 berakhir pada bulan Desember 2008;
- Bahwa Saksi tidak ikut terlibat dalam perencanaan kegiatan pengadaan ILS Bandara Depati Amir TA. 2008, karena kegiatan pengadaan ILS Bandara Depati Amir TA. 2008 adalah rencana dari Dirjen Perhubungan Udara, namun yang melaksanakannya adalah Satker Pengembangan Bandar Udara Depati Amir ;
- Bahwa Struktur Pelaksana Kegiatan Pengadaan dan Pemasangan Instrumen Landing System Bandar Udara Depati Amir Pangkalpinang tahun 2008 Periode Januari Sampai dengan September 2008 adalah sebagai berikut :
  - 1 KPA : Ir. Guritno, MT.
  - .
  - 2 PPK : Yusron, S. Pdi.
  - .
  - 3 BENDAHARA : Elvin Fahluzy, SE., MM.
  - .
  - 4 PPPSPM : Mukdani, SE.
  - .
- Seingat Saksi bulan September 2008 Ir. Guritno menggantikan Yusron sebagai PPK sekaligus merangkap sebagai KPA;
- Bahwa Ir. Guritno, MT berangkat haji bulan Desember 2008, dan Terdakwa yang menggantikan posisi Ir. Guritno sebagai KPA dan PPK;
- Bahwa Saksi tidak ingat siapa nama yang menggantikan posisi Terdakwa, setahu Saksi yang menggantikan Terdakwa masih berasal dari Dinas Perhubungan ;
- Bhwa Satker kegiatan pengadaan ILS Bandara Depati Amir bersifat otonom, maka setahu Saksi seharusnya dokumen



kegiatan pengadaan ILS Bandara Depati Amir TA tersebut di simpan pada Satker Bandar Udara Depati Amir Pangkalpinang;

- Bahwa yang bertanggungjawab terhadap penyimpanan dokumen-dokumen tersebut adalah Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atau Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
- **Bahwa** terkait dengan kegiatan Pengadaan ILS Bandara Depati Amir Pangkalpinang TA. 2008 berdasarkan surat Nomor : 30/SATKER-BUDA/VII/2008 tanggal 31 Juli 2008 perihal Daftar Usulan Peserta FAT dan FT Pekerjaan Pemasangan ILS), saksi pernah melaksanakan Factory Acceptance Test (FAT) di Amerika Serikat bersama sdr. SUDARMONO (General Manager PT. Angkasa Pura II Cabang Bandara Depati Amir Pangkalpinang), sedangkan Sdr. NOVIE RIYANTO R saksi lupa apakah berangkat atau tidak. Kegiatan FAT ini merupakan perjalanan resmi yang tertuang dalam kontrak bersumber dari APBN Satker Bandara Depati Amir Pangkalpinang ;
- Bahwa tujuan Factory Acceptance Test (FAT) adalah untuk memastikan Peralatan ILS yang dipesan oleh Penyedia Jasa di Amerika tersebut sesuai dengan spesifikasi teknis yang ada dalam kontrak, dengan cara pihak pabrikan melakukan pengujian berdasarkan dokumen kontrak dan saksi ikut menyaksikan proses pengujian, namun secara detail teknis pengujian saksi tidak memahami dan ada tim teknis (seingat saksi namanya Sdr. Danisworo) yang ikut juga dalam kegiatan pengujian tersebut.
- Bahwa dari hasil pelaksanaan Factory Acceptance Test (FAT) pada pabrik pembuat Peralatan ILS di Amerika dalam kaitannya untuk Kegiatan Pengadaan Instrumen Landing System (ILS) Bandara Depati Amir TA. 2008 semua peralatan ILS telah sesuai dengan standar/ spesifikasi yang ada dalam kontrak dan kami tim FAT dan tim Teknis yang mewakili pihak Pengguna Barang tidak ada melakukan komplain dari peralatan ILS yang dilakukan pengujian.
- Bahwa hasil dari pelaksanaan Factory Acceptance Test (FAT) yang bertempat di pabrik yang ada di Amerika tersebut ada dibuatkan Berita Acara Hasil Factory Acceptance Test (FAT)



atau dokumen lain yang sejenis, namun saksi tidak ada memiliki dokumen tersebut.

- Bahwa setelah pelaksanaan Factory Acceptance Test (FAT) yang bertempat di pabrik yang ada di Amerika, kemudian peralatan ILS dikirim ke Pangkalpinang dan seingat Saksi alat ILS tersebut sampai di Pangkalpinang bulan Nopember 2008 :
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Site Test dilaksanakan atau tidak, namun sepengetahuan saksi pernah dilakukan commissioning yang waktunya saksi tidak ingat dan hasilnya peralatan ILS tidak dapat dioperasikan karena terkendala lahan berkontur ekstrim yang harus diratakan, sementara tanah tersebut bukan milik Satker Bandara Depati Amir.
- Bahwa Saksi ke Amerika untuk pelaksanaan FAT pekerjaan pemasangan ILS membawa dokumen berupa kontrak kerja yang memuat spesifikasi alat - alat yang termasuk dalam pengadaan ILS tersebut;
- Bahwa kapasitas Saksi ikut dalam pelaksanaan FAT di Amerika tersebut terkait posisi Saksi sebagai wakil dari pihak pengguna akhir dari pengadaan ILS tersebut, agar tidak ada complain saat melakukan pengujian terhadap peralatan ILS tersebut;
- Bahwa Saksi Ir. Guritno, MT. adalah staf pegawai Kementerian Perhubungan yang diperbantukan dalam Satker untuk pengadaan ILS;
- Satker adalah Satuan Kerja yang merupakan bagian kerja dari suatu Dinas Kerja Pusat ;
- Satuan kerja Pelaksana dari Dirjen Perhubungan Udara adalah Satker pengembangan Bandar Udara Depati Amir, yang berkantor di Dinas Perhubungan propinsi Kep. Babel;
- Bagian dari Satker pengembangan Bandar Udara Depati Amir adalah pegawai Dinas Perhubungan;
- Bahwa bisa saja jika dalam tahap akhir suatu pengerjaan kegiatan, KPA dan PPK dari kegiatan pengadaan tersebut mengundurkan diri atau diganti ;
- Alasan KPA dan PPK diganti pada tahap akhir pengerjaan, karena saat itu KPA yang merangkap sebagai PPK hendak melaksanakan ibadah haji;



- Secara teknis Saksi kurang memahami mengenai alat ILS tersebut;
- Bahwa Saksi selaku Kepala Dinas saksi tidak pernah berkomunikasi dengan Dirjen Perhubungan;
- Bahwa Satuan Kerja pengembangan Bandar Udara Depati Amir dibentuk oleh Dirjen Kementerian Perhubungan;
- Bahwa yang membentuk Kepanitian Lelang untuk kegiatan pengadaan ILS adalah Kepala Dinas Satker setempat yang membentuk Kepanitian Lelang untuk kegiatan pengadaan ILS ;
- Bahwa diperlihatkan bukti surat berupa kontrak kerja dan saksi menerangkan itu kontrak Pengadaan dan Pemasangan Instrumen Landing System ;
- Bahwa selanjutnya diperlihatkan bukti Surat berupa pencairan dana yang ditandatangani saksi, atas pertanyaan Hakim Anggota II, saksi menerangkan bahwa surat pencairan yang ditandatangani saksi memang benar kegiatan Dinas Perhubungan, namun sumber dananya dari APBD;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;

## 6. IR. GURITNO, MT.,

- Bahwa Saksi menerangkan **kenal** dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kejaksaan dan keterangan Saksi dalam BAP tersebut dalam benar.;
- Bahwa Saksi diajukan ke persidangan ini dalam kapasitas Saksi selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Satuan Kerja Bandar Udara Depati Amir Pangkalpinang Tahun Anggaran 2008 terkait tindak pidana korupsi kegiatan Pengadaan dan Pemasangan Instrumen Landing System (ILS) Bandara Depati Amir TA. 2008 yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui mengenai pencairan pembayaran uang muka tersebut ;





- Bahwa Saksi hanya mengetahui pencairan pembayaran uang muka sebesar 20% (dua puluh persen) itu saja dan Saksi tidak mengetahui mengenai pencairan uang lainnya ;
- Bahwa Saksi diangkat menjadi Kuasa Pengguna Anggaran berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KP.51 Tahun 2008 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Pengelola Anggaran Tahun 2007 dan Penunjukkan/ Pengangkatan Pengelola Anggaran Di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Tahun Anggaran 2008 Tanggal 12 Pebruari 2008
- Bahwa setahu Saksi diangkat sebagai KPA berdasarkan SK dari Dirjen Kementerian Perhubungan;
- Saksi tidak tahu siapa yang bertanggungjawab terhadap dokumen yang terkait dengan kegiatan Pengadaan dan pemasangan ILS Bandara Depati Amir TA. 2008 karena saat itu Saksi sedang menunaikan ibadah haji;
- Bahwa terhadap barang bukti surat No. 29 yang diperlihatkan kepada Saksi dan Saksi menerangkan bahwa dokumen tersebut ditandatangani oleh Saksi Ilyas Mappeare untuk proyek APBD ;
- Bahwa Sksi menjabat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Penjabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam kegiatan pengadaan ILS Bandara Depati Amir TA. 2008;
- Bahwa Saksi diangkat sebagai KPA sejak tanggal 12 Pebruari 2008, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KP.51 Tahun 2008 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Pengelola Anggaran Tahun 2007 dan Penunjukkan/ Pengangkatan Pengelola Anggaran Di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Tahun Anggaran 2008;
- Bahwa tugas dan fungsi Saksi sebagai KPA antara lain :
  - ✓ menyusun perencanaan pengadaan barang/jasa;
  - ✓ mengangkat panitia/pejabat pengadaan barang/jasa;
  - ✓ menetapkan paket-paket pekerjaan disertai ketentuan mengenai peningkatan penggunaan produksi dalam negeri dan peningkatan pemberian kesempatan bagi usaha kecil termasuk koperasi kecil, serta kelompok masyarakat;





- ✓ menetapkan dan mengesahkan harga perkiraan sendiri (HPS), jadwal, tata cara pelaksanaan dan lokasi pengadaan yang disusun panitia pengadaan;
- ✓ menetapkan dan mengesahkan hasil pengadaan panitia/pejabat pengadaan sesuai kewenangannya;
- ✓ menetapkan besaran uang muka yang menjadi hak penyedia barang/ jasa sesuai ketentuan yang berlaku;
- ✓ menyiapkan dan melaksanakan perjanjian/kontrak dengan pihak penyedia barang/jasa;
- ✓ melaporkan pelaksanaan/penyelesaian pengadaan barang/jasa kepada pimpinan instansinya;
- ✓ mengendalikan pelaksanaan perjanjian/ kontrak;
- ✓ menyerahkan aset hasil pengadaan barang/jasa dan aset lainnya kepada Menteri/ Panglima TNI/ Kepala Polri/ Pimpinan Lembaga/ Gubernur/ Bupati/ Walikota/ Dewan Gubernur BI/ Pimpinan BHMN/ Direksi BUMN/ BUMD dengan berita acara penyerahan;
- ✓ menandatangani pakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang/ jasa dimulai.

- Bahwa Saksi diperbantukan dari Dirjen Kementerian Perhubungan Udara di Satker pengembangan Bandar Udara Depati Amir pada bulan Januari 2008;
- Setahu Saksi Pagu Anggaran pada kegiatan Pengadaan Instrumen Landing System (ILS) Bandara Depati Amir TA. 2008 Pagu sebesar Rp. 12.000.000.000,00,- (dua belas milyar rupiah). Dengan nilai kontrak Rp. 11.000.000.000,- (sebelas milyar rupiah).
- Pemenang penawaran dan lelang tersebut untuk kegiatan Pengadaan Instrumen Landing System (ILS) Bandara Depati Amir TA. 2008 adalah PT. Hidayah Mandiri dengan direktornya Zaenudin.
- Bahwa yang berwenang menentukan pemenang dalam penawaran lelang untuk kegiatan Pengadaan ILS Bandara Depati Amir TA. 2008 adalah Panitia lelang yang menentukan pemenang untuk penawangan lelang untuk kegiatan Pengadaan ILS Bandara Depati Amir TA. 2008;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk kegiatan Pengadaan



ILS Bandara Depati Amir TA. 2008 sampai dengan bulan Oktober 2008, dikarenakan menunaikan ibadah haji;

- Bahwa saksi pernah memproses atau menyetujui pencairan dana untuk pembayaran uang muka sebesar 20% (dua puluh persen) untuk kegiatan Pengadaan ILS Bandara Depati Amir TA. 2008 senilai Rp.2.800.000,- (dua miliar delapan ratus juta rupiah);
- Bahwa persetujuan dan pencairan dana Pengadaan dan Pemasangan Instrumen Landing System Bandar Udara Depati Amir Pangkalpinang merupakan wewenang dari KPA;
- Bahwa masa kontrak kerja pengadaan ILS Bandara Depati Amir TA. 2008 adalah selama 6 (enam) bulan, dimulai awal bulan Mei 2008 sampai dengan bulan Desember 2008;
- Bahwa saat Saksi menunaikan ibadah haji, yang menggantikan saksi sebagai Kuasa Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen dalam pengadaan ILS Bandara Depati Amir TA. 2008 adalah Terdakwa berdasarkan SK dari Dirjen Kementerian perhubungan Udara ;
- Bahwa pada masa transisi, penggantian pejabat Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) tersebut kosong, dan tidak ada orang lain yang mengisi masa yang kosong tersebut dan jabatan tersebut dibiarkan kosong untuk beberapa waktu;
- Bahwa Seingat Saksi barang peralatan ILS tersebut sampai sekitar bulan Oktober 2008;
- Bahwa terkait dalam kegiatan pengadaan ILS Bandara Depati Amir TA. 2008 tersebut tidak ada serah terima dokumen terkait dengan Kegiatan Pengadaan dan Pemasangan Instrumen Landing System (ILS) Bandara Depati Amir TA. 2008 belum sempat dilakukan karena pada saat itu Saksi menunaikan ibadah haji pada awal bulan Nopember 2008 belum tahu siapa yang akan menggantikan Saksi selaku KPA/ PPK;
- Bahwa pada saat pengeledahan di rumah Terdakwa ditemukan stempel milik PT. Hidayah Mandiri, stempel tersebut tidak boleh disimpan oleh Terdakwa yang saat itu menjabat sebagai KPA dan PPK dalam kegiatan pengadaan ILS



Bandara Depati Amir TA. 2008 karena PT. Hidayah mandiri bukanlah perusahaan milik Terdakwa;

- Bahwa diperlihatkan didepan persidangan kepada Saksi barang bukti No. 33 tentang Surat Berita Acara Pembayaran, terhadap barang bukti yang diperlihatkan tersebut Saksi menerangkan bahwa pencairan dan pembayaran dana bisa dilakukan tanpa ada tandatangan dari Direktur PT. Hidayah Mandiri selaku pelaksana kegiatan tersebut ;
- Bahw dokumen mengenai Berita Acara pembayaran dibuat oleh Satuan Kerja, bukan bendahara ;
- Bahw Saksi tidak tahu kapan ILS tersebut dipasang, karena saat itu Saksi sedang menunaikan ibadah haji;
- Bahwa pada bulan Oktober 2008 barang peralatan ILS tersebut sudah berada di Bandara Depati Amir Pangkalpinang;
- Bahwa selain sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada kegiatan ILS Bandara Depati Amir TA. 2008 Saksi juga menjabat sebagai PPK menggantikan Yusron;
- Pada saat Saksi menggantikan Saksi Yusron sebagai PPK, serah terima dikantor Satker dan serah terima dokumen secara fisik tidak ada ;
- Bahwa Saksi tidak tahu sudah berapa persen pengerjaan kegiatan ILS tersebut pada bulan Oktober, seingat Saksi bulan Oktober barang perlatan ILS sudah datang, namun belum dipasang;
- Bahwa Peralatan Instrumen Landing System tersebut memang sudah terpasang, namun berfungsi apa tidaknya Saksi tidak tahu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkanya ;

**7. SALMAN ALIDY, SH.**

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan para Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa pnyidik Kejaksan Tinggi Kep. Babel dan keterangan Saksi dalam BAP tersebut adalah benar;



- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena melakukan Tindak Pidana Korupsi dalam kegiatan pengadaan ILS Bandara Depati Amir TA. 2008;
- Bahwa Saksi kenal Terdakwa karena sesama rekan kerja pada Dinas Perhubungan Provinsi Kep. Bangka Belitung yang mana pada tahun 2008 saksi merupakan pegawai Kementerian Perhubungan RI yang diperbantukan pada Dinas Perhubungan Provinsi Kep. Bangka Belitung;
- Bahwa Saksi dan team sudah melakukan pemeriksaan barang di bagian akhir kegiatan pengadaan ILS Bandara Depati Amir TA. 2008 ;
- Bahwa saat Saksi beserta Team melakukan pemeriksaan akhir peralatan tersebut Instrumen Landing System tersebut belum terpasang, makanya Saksi dan team tidak menandatangani BA pemeriksaan barang;
- Saksi tidak tahu dan kapan peralatan Instrumen Landing Sistem tersebut dipasang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pembayaran barang untuk kegiatan pengadaan ILS itu sudah dibayar 100% (seratus persen) atau belum ;
- Bahwa waktu melakukan pemeriksaan barang, Saksi tidak membawa dokumen apapun sebagai dasar pemeriksaan saat melakukan pengecekan fisik barang tersebut;
- Bahwa Saksi mengerti sebab diajukan ke persidangan sebagai saksi terkait perkara Tindak Pidana Korupsi dalam Kegiatan pengadaan ILS Bandara Depati Amir TA. 2008;
- Bahwa kaitan dan peranan saksi dalam kegiatan pengadaan ILS Bandara Depati Amir TA. 2008 adalah sebagai ketua pemeriksa pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Instrumen Landing System (ILS) Bandara Depati Amir TA. 2008 ;
- Bahwa anggota team bagian Panitia pemeriksaan Barang dalam kegiatan pengadaan ILS Bandara Depati Amir TA. 2008 adalah :

1. SALMAN ALIDY, SH.	: Ketua	
2. MASRUDI HARTONO	: Sekretaris	Merangkap
	Anggota	
3. MACHDALENA	: Anggota	



- Bahwa Saksi melakukan pinjauan lapangan dan pemeriksaan barang kira-kira pada bulan Desember 2008 tanggalnya Saksi lupa, saat itu Saksi berkoordinasi dengan saksi Machdalena dan saksi Masrudi Hartono untuk melakukan pemeriksaan;
- Saksi diperintahkan oleh Terdakwa untuk melakukan peninjauan dan pemeriksaan dalam kegiatan pengadaan ILS Bandara Depati Amir TA. 2008;
- Saksi melakukan pemeriksaan dengan menggunakan checklist daftar barang yang bersesuaian dengan kontrak ILS yang saksi dapatkan dari Terdakwa ;
- Bahwa yang ikut saat peninjauan lapanga dan pemeriksaan barang dalam kegiatan pengadaan ILS Bandara De pati Amir TA. 2008 yaitu Saksi berserta team pemeriksa barang, Terdakwa dan perwakilan dari PT. Hidayah Mandiri;
- Bahwa Kami melakukan peninjauan di lokasi penyimpanan alat-alat Instrumen Landing System (ILS) yaitu di Gudang milik Bandara yang terletak di dekat Pertamina (depo untuk Avtur);
- Bahwa yang Saksi dan Team lakukan saat pemeriksaan barang ILS tersebut adalah : Kami ditunjukkan alat-alat yang ada didalam checklist, dan dari hasil pemeriksaan yang kami lakukan pada saat itu dari daftar barang yang ada didalam checklist yang kami jadikan dasar pemeriksaan disimpulkan bahwa barang-barang tersebut ada dan telah sesuai secara volume;
- Bahwa barang - barang yg dicheck list tersebut ada seamua, namun ada beberapa item yang belum pasang;
- Bahwa setelah melakukan pemeriksaan, saksi tidak pernah membuat Berita Acara Hasil Pemeriksaan barang tersebut;
- Bahwa saat memeriksa barang - barang ILS tersebut Saksi tidak didampingi oleh ahli untuk memeriksa spesifikasi dari item ILS tersebut;
- Bahwa seingat Saksi, saat pemeriksaan barang - barang ILS tersebut Terdakwa tidak ikut mendampingi kita, Terdakwa hanya ikut mengantar ke lokasi saja;
- Bahwa Saksi ditunjuk oleh Ir. Guritno, MT sebagai Ketua Panitia pemeriksa barang berdasarkan SK Nomor : 03/SK-BUDA/2008 Tanggal 18 Februari 2008 Tentang Pembentukan Panitia Pemeriksa Barang Pada Satuan Kerja Bandar Udara Depati Amir Pangkalpinang Tahun Anggaran 2008;

**Halaman 105 dari 251 Putusan No.12 /Pid.Sus-TPK/2017/PN.PGP**



- Bahwa pejabat Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dalam kegiatan pengadaan ILS Bandara Depati Amir TA. 2008 tersebut adalah Ir. Guritno, MT;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai 2 (dua) KPA dalam kegiatan ILS Bandara Depati Amir TA. 2008;
  - Bahwa Saksi tidak mengerti dan memahami mengenai kegiatan ILS Bandara Depati Amir TA. 2008 ;
  - Sebagai Ketua Pemeriksa barang, saksi mempunyai kewajiban untuk membuat BA pemeriksaan ?
  - Bahwa Saksi tidak membuat Berita Acara Pemeriksaan Barang karena saat pemeriksaan ternyata alat ILS tersebut belum dipasang;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui jika BA pemeriksaan barang tersebut merupakan salah satu syarat untuk pengajuan pencairan dana ;
  - Bahwa Saksi **tidak pernah menerima SK Pengangkatan Saksi sebagai Ketua Pemeriksa Barang Pada Satuan Kerja Bandar Udara Depati Amir Pangkalpinang T.A 2008 ;**
  - Saksi melakukan pemeriksaan tersebut atas perintah Terdakwa, namun Saksi tidak tahu saat itu kapasitas Terdakwa memerintah kita tersebut posisinya sebagai apa, Saksi hanya tahu Terdakwa dari Satker Dinas Perhubungan;
  - Bahwa saksi tidak ingat semua item - item apa saja dari peralatan ILS yang saksi periksa saat itu, Saksi hanya ingat item Lngocalizer dan kabel - kabel yang masih berada dalam gudang di Bandara Depati Amir;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;  
Terdakwa mengajukan pertanyaan kepada Saksi sebagai berikut :
- Apakah saksi mengetahui bahwa SK yang dibuat oleh Ir. Guritno, MT, tersebut adalah SK mengenai pemeriksaan barang bukan SK pemeriksaan pengerjaan ?
    - ✓ Saya tidak ingat, saya hanya melakukan pemeriksaan barang saja;
  - Apakah saat itu saya memerintahkan atau mengingatkan kepada saksi untuk mengecek barang dalam kegiatan pengadaan ILS Bandara Depati Amir TA. 2008 ?





✓ Saya tidak ingat, setahu saya saudara Terdakwa saat itu meminta tolong mengecek barang - barang pengadaan tersebut sesuai dengan kontrak atau tidak;

- Apakah saksi masuk dalam team PHO ?

✓ Bukan, saya merupakan team pemeriksa barang dalam kegiatan pengadaan ILS Bandara Depati Amir TA. 2008;

**8. MASRUDI HARTONO, S. AP Bin TULIP.**

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik di Kejaksaan Tinggi Kep. Babel ;

- Bahwa keterangan yang Saksi terangkan dalam BAP penyidik tersebut adalah benar ;

- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena melakukan Tindak Pidana Korupsi dalam kegiatan pengadaan ILS Bandara Depati Amir TA. 2008;

- Bahwa Saksi kenal Terdakwa karena sesama rekan kerja pada Dinas Perhubungan dan PariwisataProvinsi Kep. Bangka Belitung yang mana pada tahun 2005;

- Bahwa kaitan saksi dalam kegiatan pengadaan ILS Bandara Depati Amir TA. 2008 adalah Saksi sebagai Panitia Pemeriksa Kegiatan pada Satuan Kerja Bandar Udara Depati Amir TA. 2008, saat itu Saksi merupakan staf di Bidang Perhubungan Udara pada Dinas Perhubungan Prov. Kep. Bangka Belitung;

- Dasar pengangkatan Saksi sebagai Panitia Pemeriksa Kegiatan pada Satuan Kerja Bandar Udara Depati Amir Pangkalpinang Tahun Anggaran 2008 adalah Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satker Bandar Udara Depati Amir Pangkalpinang Nomor : 04/SK-BUDA/2008 tanggal 25 Pebruari 2008 ;

- Bahwa Panitia Pemeriksa Kegiatan pada Satuan Kerja Bandar Udara Depati Amir Pangkalpinang, dengan susunan panitia pemeriksa sebagai berikut :

1. SALMAN ALIDY, SH. : Ketua





MACHDALENA : Sekretaris  
MASRUDI : Anggota

HARTONO

- Tugas dan wewenang Saksi dalam Kegiatan pada Satuan Kerja Bandar Udara Depati Amir Pangkalpinang Tahun Anggaran 2008 adalah melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan sesuai dengan kontrak kerja di lokasi penyimpanan barang di sekitar Bandara Depati Amir.
- Bahwa pada saat pemeriksaan barang tersebut alat-alat ILS dalam keadaan belum terpasang dan belum dapat berfungsi, setelah itu Saksi tidak mengetahui lagi apakah alat-alat ILS tersebut sudah terpasang dan dapat dipergunakan;
- Saksi tidak ingat lagi, item - item barang ILS yang telah saya periksa tersebut;
- Saksi selaku Panitia pemeriksa Barang membuat BA pemeriksaan untuk kegiatan pengadaan ILS Bandara Depati Amir TA. 2008 tidak pernah membuat dan menandatangani Berita Acara Hasil Pemeriksaan Barang;
- Hasil dari pemeriksaan hanya berupa daftar pemeriksaan barang (checklist) yang diberikan oleh Terdakwa, selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), yang mana dari hasil pemeriksaan menyatakan bahwa barang telah sesuai dengan checklist (bukan dengan kontrak).;
- Bahwa penyedia jasa dalam kegiatan pengadaan ILS Bandara Depati Amir TA. 2008 adalah PT. Hidayah Mandiri;
- Bahwa Saksi tidak ada melaporkan kepada Pengguna Anggaran terkait dengan pemeriksaan barang yang menemukan kalau alat-alat ILS belum terpasang. Namun saksi SALMAN ALIDY, SH., selaku Ketua Panitia Pemeriksa Kegiatan ada melaporkan hasil pemeriksaan kepada Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) secara lisan.;
- Bahwa yang menjadi dasar dan acuan saksi dalam melakukan pemeriksaan barang - barang ILS tersebut berdasarkan checklist p daftar pemeriksaan barang berupa spesifikasi dan kuantitas yang diberikan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui sumber dana anggaran kegiatan pengadaan ILS Bandara Depati Amir TA. 2008 tersebut dari

**Halaman 108 dari 251 Putusan No.12 /Pid.Sus-TPK/2017/PN.PGP**



APBN pada Direktorat Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan RI. TA 2008 ;

- Setahu Saksi pagu anggaranya sekitar Rp. 12.000.000.000,- (dua belas milyar rupiah) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 11.000.000.000,- (sebelas milyar rupiah);
- Bahwa saat Saksi melakukan pemeriksaan barang Terdakwa hanya ikut mengantar ke Lokasi saja;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;

**9. MACHDALENA, S. AP., MM.,**

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik di Kejaksaan Tinggi Kep. Babel dan keterangan yang saksi terangkan dalam BAP penyidik tersebut adalah benar ;
- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena melakukan Tindak Pidana Korupsi dalam kegiatan pengadaan ILS Bandara Depati Amir TA. 2008;
- Bahwa Saksi kenal Terdakwa karena sesama rekan kerja pada Dinas Perhubungan Provinsi Kep. Bangka Belitung;
- Adapun kaitan Saksi dalam kegiatan pengadaan ILS Bandara Depati Amir TA. 2008 adalah Saksi sebagai Sekretaris Panitia Pemeriksa Kegiatan pada Satuan Kerja Bandar Udara Depati Amir TA. 2008, saat itu Saksi merupakan staf di Bidang Perhubungan Udara pada Dinas Perhubungan Prov. Kep. Bangka Belitung;
- Bahwa dasar pengangkatan Saksi sebagai Sekretaris Panitia Pemeriksa Kegiatan pada Satuan Kerja Bandar Udara Depati Amir Pangkalpinang Tahun Anggaran 2008 adalah Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satker Bandar Udara Depati Amir Pangkalpinang;
- Bahwa saksi tidak ikut saat penyusunan HPS dalam kegiatan pengadaan ILS Bandar Udara Depati Amir tersebut ;



- Bahwa yang ikut dalam pemeriksaan barang ILS tersebut Panitia Pemeriksan barang yang terdiri dari Salman ALidy, SH., Masrdudi Hartono dan Saksi sendiri, selain itu ada perwakilan dari pihak PT. Hidayah Mandiri;
- Bahwa yang memerintahkan saksi untuk melakukan pemeriksaan barang pengadaan ILS itu adalah Terdakwa yang meminta kepada Salman Alidy, SH. Selaku Panitia Pemeriksaan barang untuk mengecek dan memeriksa barang pengadaan ILS tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah pengerjaan untuk pengadaan ILS tersebut telah selesai dan sudah dibayar seluruhnya ;
- Panitia Pemeriksa Kegiatan pada Satuan Kerja Bandar Udara Depati Amir Pangkalpinang, dengan susunan panitia pemeriksa sebagai berikut :

1. SALMAN ALIDY, SH.	: Ketua	
MACHDALENA	: Sekretaris	
- MASRUDI	: Anggota	Tugas
HARTONO		dan

wewenang Saksi selaku Sekretaris Panitia Pemeriksa Barang yaitu :
  - a. memeriksa barang sesuai yang tercantum dalam dokumen kontrak baik dari segi volume maupun spesifikasi teknis dan kesesuaiannya dalam dokumen kontrak;
  - b. menandatangani berita acara pemeriksaan barang.
- Bahwa Saksi sebagai sekretaris pemeriksaan barang pernah melakukan pemeriksaan barang dalam pengadaan ILS di gudang milik Dirjen Perhubungan Udara di Bandara sekitar bulan Desember 2008;
- Bahwa yang Saksi lihat saat melakukan pemeriksaan barang di gudang penyimpanan barang di Bandara Depati Amir TA. 2008 adalah peralatan teknis yang masih terbungkus yang merupakan alat untuk ILS;



- Bahwa Saksi selaku Panitia pemeriksa Barang tidak pernah membuat dan menandatangani BA pemeriksaan untuk kegiatan pengadaan ILS Bandara Depati Amir TA. 2008 ;
- Bahwa hasil pemeriksaan barang ILS yang saksi periksa tersebut hanya berupa daftar pemeriksaan barang (checklist) yang diberikan oleh Terdakwa, selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), yang mana dari hasil pemeriksaan menyatakan bahwa barang telah sesuai dengan checklist (bukan dengan kontrak).;
- Bahwa sepengetahuan Saksi penyedia jasa dalam kegiatan pengadaan ILS Bandara Depati Amir TA. 2008 adalah PT. Hidayah Mandiri;
- Bahwa Saksi tidak ada melaporkan kepada Pengguna Anggaran terkait dengan pemeriksaan barang yang menemukan kalau alat-alat ILS belum terpasang. Namun saksi SALMAN ALIDY, SH., selaku Ketua Panitia Pemeriksa Kegiatan ada melaporkan hasil pemeriksaan kepada Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) secara lisan.;
- Bahwa yang menjadi dasar dan acuan saksi dalam melakukan pemeriksaan barang - barang ILS tersebut berdasarkan checklist p daftar pemeriksaan barang berupa spesifikasi dan kuantitas yang diberikan oleh Terdakwa ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi sumber dana anggaran kegiatan pengadaan ILS Bandara Depati Amir TA. 2008 dari APBN pada Direktorat Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan RI. TA 2008 ;
- Bahwa Saksi tidak di dampingi oleh team ahli saat melakukan pemeriksaan barang tersebut ;
- Bahwa Terdakwa tidak ikut mendampingi saat saksi melakukan pemeriksaan barang Terdakwa hanya ikut mengantar ke Lokasi saja;
- Bahwa Panitia Pemeriksaa barang hanya melakukan pemeriksaan satu kali saja;
- Bahwa Saya tidak tahu peralatan ILS tersebut berfungsi atau tidak;



Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;

**10. SYAHDAN, SE., MM.,**

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semendah dan saksi bersedia memberikan keterangan dengan mengucapkan sumpah terlebih dahulu.
- Bahwa Saksi diperiksa sebagai saksi dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi pada Pengadaan Instrumen Landing System (ILS) Bandara Depati Amir Pangkalpinang TA. 2008 dengan Terdakwa ELVIN FAHLUZY, SE., MM ;
- Bahwa Saksi kenal hanya sebatas sesama rekan kerja pada Dinas Perhubungan Provinsi Kep. Bangka Belitung;
- Bahwa Saksi tidak terlalu mengetahui secara mendetail perkara tersebut karena ketika Saksi diangkat menjadi Bendahara Pengeluaran Satker Bandara Depati Amir bulan Januari 2009, Saksi tidak pernah diberikan maupun melihat kontrak pekerjaan Pengadaan Instrumen Landing System (ILS) Bandara Depati Amir Tahun Anggaran 2008 namun pada tahun 2009 ketika saya menjabat bendahara Pengeluaran Bandara Depati Amir saya hanya meminta dan melihat dokumen kontrak untuk kepentingan pencairan tahun 2009 dengan SPM-LS namun untuk kegiatannya saya lupa.
- Bahwa susunan kepanitiaan Pengadaan Instrumen Landing System (ILS) Bandara Depati Amir Tahun Anggaran 2008 menurut informasi yang Saksi dapatkan dari teman-teman pada waktu tahun 2009 ketika Saksi menjabat bendahara pengeluaran satker bandara depati amir tahun 2009 susunannya yaitu :
  - KPA : Saudara Ir. Guritno, MT;
  - PPK : Saudara Yusron, S. Pdi;
  - Bendahara Pengeluaran : Saudara Elvin Fahluzy, SE., MM.

Namun untuk susunan kepanitiaan lainnya maupun penyedia barang/ jasa Saksi tidak mengetahuinya dikarenakan Saksi



menjabat bendahara mulai bulan Januari 2009 dan Saksi tidak pernah menanyakan lebih detil karena sudah internal satker dan Saksi merasa berada di luar sistem.

- Bahwa serah terima Jabatan Bendahara dari tahun 2008 ke tahun 2009 tidak ada Berita Acara Serah Terima tugas dan tanggung jawab dari yang lama ke yang baru dalam artian serah terima berkas tidak ada. Pergantian bendahara hanya sebatas serah terima uang yang ada di Brangkas yang merupakan uang persediaan (UP), karena bendahara tahun 2008 sudah menutup register kas dan mengajukan ganti uang persediaan nihil (GU Nihil) terhadap uang persediaan yang dikelolanya tahun 2008, sehingga saldo kas kosong sehingga tidak diperlukan serah terima register saldo kas.
- Mekanisme pencairan/ pembayaran setiap kegiatan pengadaan yaitu :
  - a. Mekanisme pembayaran terdiri atas mekanisme pembayaran langsung (SPM. LS) yaitu cara pembayaran yang digunakan KPA secara langsung ke rekening pihak ketika karena dasar perikatan atau kontrak, PPK mengajukan ke Pejabat Penandatangan SPM untuk dilakukan pembayaran ke pihak ke-III.
  - b. Mekanisme pembayaran melalui uang persediaan (SPM. UP) yang dikelola bendahara untuk operasional kantor sehari-hari.
  - c. Mekanisme pembayaran langsung SPM. LS) untuk belanja pegawai/honor pengelola kegiatan dibayar bendahara langsung ke penerima honor.
- Tata cara pengajuan pembayaran sampai dengan pencairan dari setiap kegiatan tersebutn adalah :
  1. Untuk SPM. LS :

Penyedia Jasa mengajukan permohonan pembayaran kepada PPK berdasarkan prestasi kerja, setelah PPK menerima berkas laporan kemajuan pekerjaan. PPK meminta pejabat penguji dan penandatanganan SPM (PPPSPM) untuk menandatangani SPM-LS untuk dibayarkan sejumlah uang kepada pihak ketiga. PPPSPM menguji apakah berkas-berkas sudah lengkap pekerjaan



pihak ketiga benar. Jika sudah diuji PPPSPM selanjutnya SPM diajukan ke KPPN.

2. Untuk SPM. UP :

PPK mengajukan ke PPPSPM untuk dilakukan penandatanganan SPM UP dengan dilengkapi berkas-berkas kwitansi/nota pembelian dari uang persediaan, setelah berkas di uji dan lengkapi, selanjutnya PPPSPM menandatangani SPM dan diajukan ke KPPN.

3. SPM. LS :

Belanja pegawai diajukan berdasarkan surat keputusan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) tentang pengelola kegiatan/anggaran.

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menjabat sebagai ILS, PPPSPM Pada Tahun 2009-2011 yang menjabat adalah Sdr. Mukdani. untuk staf membantu PPPSPM di dalam menyiapkan dokumen kelengkapan SPM untuk dokumen teknis dibantu sekretaris Satker yang ditunjuk oleh KPA. Sekretaris yang ditunjuk KPA pada tahun 2009 yaitu Sdr. Apriatna Utama, tahun 2010 dan 2011 yaitu Sdr. Feri Ardiansyah.
- Bahwa mekanisme di dalam penyusunan, penyiapan dan pengujian SPM pada tahun 2009 sampai tahun 2011 tersebut awalnya staf satker bandara depati amir yang menyiapkan berkas-berkas pendukung untuk SPM setelah berkas siap kemudian ditandatangani oleh KPA selanjutnya diuji oke PPPSPM (Sdr. Mukdani) dengan memeriksa berkasnya ada atau tidak, nomor berita acaranya, kelengkapan SPTJB (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja) yang ditandatangani oleh KPA, Faktur Pajak, dan Surat Setoran Pajak. Sepengetahuan Saksi selama Saksi menjabat sebagai Bendahara Pengeluaran Satker Bandara Depati Amir tahun 2008 s.d 2009 Sdri. Yuli Astuti, ST., ME., dan Sdri. Lena tidak pernah ikut campur di dalam penyusunan, penyiapan dan pengujian SPM.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai ILS yang pengadaannya tahun 2008 dan apakah barang tersebut berfungsi atau tidak.





- Bahwa Saksi menjadi bendahara pengeluaran di Satker Bandara Depati Amir sejak tahun 2009 s.d 2011 untuk semua kegiatan yang ada di satker Bandara Depati;
- Bahwa seorang bendahara pengeluaran tidak boleh menyimpan stempel atau cap milik penyedia barang/jasa baik di kantor maupun di rumah ;
- Bahwa Satuan kerja Bandara Depati Amir sekarang sudah tidak ada untuk menyimpan arsip - arsipdokumen, arsip - arsipdokumen tersebut segera dikirim ke Kementerian Perhubungan Republik Indonesia selaku induk dari Satuan Kerja Bandara Depati Amir.
- Bahwa menyimpan dokumen-dokumen ILS tersebut di rumah dalam waktu yang lama tidak diperbolehkan karena harus segera dikembalikan.
- Bahwa selama saksi menjabat Bendahara Pengeluaran Bandara Depati Amir Tahun 2009 s.d 2011, Saksi tidak pernah melakukan pembayaran kepada pihak ketiga dengan menggunakan uang Persediaan (UP) yang ada di brangkas ;
- Bahwa tidak boleh melakukan pembayaran kepada pihak ketiga dengan menggunakan Uang Persediaan (UP) Kementerian Perhubungan dan kemudian baru mengajukan penggantian pembayaran uang yang sudah dibayarkan tersebut kepada KPPN yang kemudian terbit giro bank untuk pencairan di bank dengan menggunakan SPM yang ditandatangani oleh PPPSPM.
- Bahwa Saksi membenarkan tentang barang bukti yang *Diperlihatkan kepada saksi berupa Surat Keputusan (SK) Menteri Perhubungan Nomor : KP. 486 Tahun 2008 Tanggal 2 Desember 2008 Tentang Penggantian Pengelola Anggaran Di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Tahun Anggaran 2008 dan Lampirannnya tentang Daftar Nama Pengelola Anggaran Yang Dibebaskan / Diberhentikan Dan Yang Ditunjuk / Diangkat Di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Tahun Anggaran 2008 dan surat tersebut adalah SK pengangkatan Saksi selaku*



bendahara pengeluaran di Satker Pengembangan Bandara Depati Amir Pangkalpinang dan pada saat pemeriksaan inilah Saksi pertama kali melihat SK tersebut;

- Bahwa Saksi tidak tahu Tupoksi Saksi selaku bendahara pengeluaran karena Saksi tidak pernah diberitahu bahwa Saksi sejak Tanggal 2 Desember 2008 menjadi Bendahara Pengeluaran pada Satker Bandara Depati Amir Pangkalpinang dan Saksi juga belum pernah menerima SK pengangkatan Saksi selaku Bendahara di Satker Pengembangan Bandara Depati Amir, malah baru saat ini Saksi melihat SK tersebut setelah ditunjukkan kepada Saksi di persidangan ini;
- Bahwa Saksi tidak pernah mencairkan pembayaran pertama sampai dengan pembayaran kelima semua Kuitansi LS tersebut, yang melakukan pembayaran pertama sampai dengan kelima di tandatangi oleh KPA pada saat itu yaitu Sdr. Elvin Fahluzy., S.E., karena saksi tidak pernah diminta untuk menyiapkan seluruh dokumen pencairan pada Pengadaan Instrumen Landing System (ILS) Bandara Depati Amir TA. 2008 berupa Kuitansi LS Nomor Bukti : 328/HM/XII/2008-SPP TA. 2008 Tanggal 15 Desember 2008 untuk Pembayaran Angsuran Pertama Pengadaan dan Pemasangan ILS 1 (satu) unit sebesar Rp.2.243.382.250,00-, Kuitansi LS Nomor Bukti : 329/HM/XII/2008-SPP TA. 2008 Tanggal 15 Desember 2008 Pembayaran Angsuran Kedua Pengadaan dan Pemasangan ILS 1 (satu) unit sebesar Rp.2.243.382.250,00-, Kuitansi LS Nomor : 330/HM/XII/2008-SP TA.2008 Tanggal 15 Desember 2008 untuk Pembayaran Angsuran Ketiga Pengadaan dan Pemasangan ILS 1 (satu) unit sebesar Rp.2.243.382,250,00-, Kuitansi LS Nomor Bukti : 331/HM/XII/2008-SP TA.2008 tanggal 15 Desember 2008 untuk Pembayaran Angsuran keempat Pengadaan dan Pemasangan ILS 1 (satu) unit sebesar Rp. 1.645.146.750, Kuitansi LS Nomor Bukti : 331/HM/XII/2008-SP TA. 2008 Tanggal 15 Desember 2008 Untuk Pembayaran Angsuran



Kelima Pengadaan dan Pemasangan ILS 1 (satu) unit sebesar Rp.598.235.250,00,-.

- Bahwa Saksi tidak tahu mengapa semua pencairan yaitu dari pembayaran pertama sampai dengan pembayaran kelima dilakukan pada tanggal yang sama yaitu pada tanggal 15 Desember 2008.
- Bahwa pencairan pembayaran tahap pertama sampai dengan tahap kelima pada saat atau tanggal yang sama boleh dilakukan namun harus berdasarkan prestasi pekerjaan yang bersangkutan;
- Bahwa untuk mekanisme pembayaran SPM-LS pihak ketiga adalah :
  - 1) Pihak ketiga mengajukan permohonan pembayaran kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);
  - 2) KPA memproses dengan menunjuk PPK untuk melihat kondisi pekerjaan secara teknis, apakah layak untuk dibayarkan disertai dengan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan;
  - 3) Setelah persyaratan untuk pembayaran termin telah sesuai selanjutnya PPK mengajukan ke Pejabat Pengujian dan Penandatanganan SPM (PPPSPM) untuk menerbitkan SPM-LS dengan disertai lampiran-lampiran yang berupa :
    - a. Kuitansi Pembayaran LS;
    - b. Faktur Pajak;
    - c. BA Pemeriksaan Fisik Pekerjaan;
    - d. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja yang ditandatangani oleh PPK.
  - 4) Selanjutnya PPPSPM melakukan Pengujian terhadap kelengkapan dokumen yang diajukan PPK dalam hal ada atau tidak ada (check list);
  - 5) Jika PPPSPM sudah melakukan Pengujian dan merasa lengkap terhadap dokumen-dokumen pencairan maka PPPSPM menandatangani SPM;
  - 6) Selanjutnya petugas pengantar SPM akan mengantar mengantar SPM ke kantor KPPN disertai dilampiri dengan
    - a. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB);



- b. Ringkasan Kontrak Surat Setoran Pajak (SSP) PPN dan PPH; dan
- c. Faktur Pajak
- 7) KPPN memproses dengan dasar berkas SPM dan Lampirannya;
- 8) Kemudian menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);
- 9) Selanjutnya uang tersebut dibayarkan langsung via rekening ke pihak Penyedia Barang/Jasa.
- Bahwa Saksi pernah ditanya oleh penyidik tentang pencairan pembayaran kegiatan pengadaan ILS tersebut, tapi Saksi tidak tahu dan Saksi juga mau jawab apa karena pada saat itu Saksi tidak pernah diminta untuk menyiapkan berkas pencairan dan juga SK Pengangkatan Saksi selaku Bendahara Pengeluaran pada Satker Pengembangan Bandara Depati Amir pada tanggal 2 Desember 2008 Saksi tidak pernah menerima. Pada bulan Januari 2009 ketika Tahun Anggaran 2008 telah berakhir secara lisan Saksi pernah diberi tahu oleh Pak Elvin Fahluzy, SE., MM., bahwa Saksi menjadi bendahara tahun 2008 namun tidak tahu sejak kapan Saksi diangkat menjadi bendahara karena tidak pernah diberikan SK tersebut. Bahwa seingat Saksi pada bulan Desember 2008 Saksi tidak pernah bertemu dengan Terdakwa ELVIN FAHLUZY, SE., MM., karena Terdakwa ELVIN FAHLUZY, SE., MM., tidak pernah saksi lihat ada di kantor selama bulan Desember 2008 tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengapa Terdakwa ELVIN FAHLUZY, SE., MM., tidak pernah ada di kantor.
- Bahwa siapakah yang paling bertanggungjawab untuk pencairan uang pembayaran kesatu sampai kelima kepada Penyedia Barang dan Jasa tersebut adalah orang yang menandatangani dokumen pencairan secara sadar menandatangani;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah pada kegiatan pengadaan ILS tersebut ada dibentuk Direksi/ Pengawas Lapangan maupun Konsultan Pengawas.



- Bahwa Saksi tidak tahu mana yang benar antara Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pertama (PHO) Nomor : 58.A/SATKER-BUDA/2008 tanggal 17 November 2008 dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pertama (PHO) Nomor : 62/SATKER-BUDA/2008 tanggal 10 November 2008 karena Saksi tidak mempunyai keahlian untuk menilai hal tersebut.
- Bahwa *Diperlihatkan barang bukti kepada saksi berupa foto-foto di dalam lampiran Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pertama (PHO) Nomor Satker 58.A/SATKER-BUDA/2008 tanggal 17 November 2008.* Terhadap barang bukti tersebut Saksi tidak tahu, Saksi baru kali ini melihatnya dan Saksi juga tidak tahu dimana lokasi foto-foto tersebut diambil apakah di Bandara Depati Amir atau dimana;
- Bahwa saksi mengetahui tentang ILS yang tidak berfungsi di Bandara Depati Amir Pada tahun 2015 Saksi pernah mendapat informasi dari Media Massa tentang ILS yang tidak berfungsi kemudian Saksi mencari informasi latar belakang tidak berfungsinya peralatan tersebut.
- Bahwa penyebab peralatan ILS tersebut tidak berfungsi karena terjadi sengketa lahan;
- Bahwa Terdakwa ELVIN FAHLUZY, SE., MM., tidak pernah menceritakan tentang Pengadaan-pengadaan pada Tahun 2008 kepada saksi.
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima honor dalam hal ini.

11. **WAWAN WINARTO,**

- Saksi menerangkan bahwa iakenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semendah dan saksi bersedia memberikan keterangan dengan mengucapkan sumpah terlebih dahulu.
- Bahwa Saksi diperiksa sebagai Saksi dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi pada Pengadaan Instrumen Landing System (ILS) Bandara Depati Amir Pangkalpinang TA. 2008 dengan Terdakwa ELVIN FAHLUZY, SE., MM ;



- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa hanya sebatas sesama rekan kerja pada Dinas Perhubungan Provinsi Kep. Bangka Belitung;
- Bahwa Saksi tidak ada memiliki kaitan dengan Pengadaan Istrumen Landing System (ILS) Bandara Depati Amir TA. 2008 dalam perkara ini.
- Bahwa tugas dan wewenang dari Perum LPPNPI (Airnav Indonesia) berdasarkan PP Nomor 77 Tahun 2012 tentang Perusahaan Umum (Perum) Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia adalah menyelenggarakan dan memberikan pelayanan navigasi penerbangan sesuai dengan tata cara dan prosedur yang diatur dengan Peraturan Menteri Teknis diantaranya:
  - ✓ Pelayanan Lalu Lintas Penerbangan (Air Traffic Services/ATS).
  - ✓ Pelayanan Telekomunikasi Penerbangan (Aeronautical Telecommunication Services/COM).
  - ✓ Pelayanan Informasi Aeronautika (Aeronautical Information Services/AIS).
  - ✓ Pelayanan Informasi Meteorologi Penerbangan (Aeronautical Meteorological Services/MET).
  - ✓ Pelayanan Informasi Pencarian dan Pertolongan (Search and Rescue/SAR).
- Bahwa dibentuknya Perusahaan Umum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia (AIRNAV Indonesia) Distrik Pangkalpinang pada tanggal 20 Agustus 2013 berdasarkan Keputusan Direksi Perum LPPNPI Nomor:KEP 050/LPPNPI/VIII/2013.
- Bahwa tugas dan wewenang Saksi selaku Distrik Manager di Perusahaan Umum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia (AIRNAV Indonesia) Distrik Pangkalpinang yaitu mengkoordinir pelaksanaan tugas serta pengendalian produktivitas, efektifitas dan efisiensi kerja Pelayanan lalulintas Penerbangan Distrik Pangkalpinang.
- Bahwa bila suatu Bandar Udara memiliki peralatan Istrumen Landing System (ILS), maka pengoperasiannya menjadi bagian tugas dari Perusahaan Umum Lembaga





Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia (AIRNAV Indonesia), begitu juga jika suatu Bandar Udara belum memiliki peralatan Instrumen Landing System (ILS) dan berdasarkan kajian alat dibutuhkan maka Perusahaan Umum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia (AIRNAV Indonesia) yang mengadakannya;

- Bahwa Perusahaan Umum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia (AIRNAV Indonesia) Distrik Pangkalpinang belum pernah mengadakan ataupun mengoperasikan Instrumen Landing System (ILS) untuk Bandara Depati Amir.
- Bahwa Bandara Depati Amir Pangkalpinang sudah terdapat peralatan Instrumen Landing System (ILS) dimana setahu saksi peralatan tersebut diadakan sekitar tahun 2008, namun teknis dan mekanisme pengadaannya saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa pihak yang berwenang memiliki peralatan Instrumen Landing System (ILS) tersebut adalah Dirjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan RI;
- Bahwa sejak berdirinya Airnav di Pangkalpinang, Saksi belum pernah mengoperasikan peralatan ILS tersebut dikarenakan Saksi belum pernah menerima hasil *Flight Commissioning* (uji kelaikan alat apakah dapat digunakan atau tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku) disamping itu belum pernah ada Berita Acara Penyerahan Aset dari Kementerian Perhubungan RI kepada Airnav dan pihak Airnav belum dapat menganggarkan biaya perawatan terhadap peralatan ILS dimaksud;
- Setahu Saksi sejak diadakan sampai dengan saat ini peralatan Instrumen Landing System (ILS) tersebut tidak pernah dioperasikan;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mengecek kondisi keadaan peralatan ILS Bandar Udara Depati Amir Pangkalpinang tersebut namun berdasarkan laporan bahwa peralatan ILS tersebut tidak berfungsi dan tidak terawat





serta ada item peralatan yang tidak lengkap, namun secara rincinya tidak dapat Saksi jelaskan karena tidak ada checklist barang;

- Bahwa fungsi dari Istrumen Landing System (ILS) sebagai alat bantu pendaratan secara istrumen;
- Bahwa Istrumen Landing System (ILS) tersebut sampai saat ini tidak digunakan di Bandara Depati Amir Pangkalpinang.
- Sebab alat Istrumen Landing System (ILS) tersebut tidak digunakan di Bandara Depati Amir Pangkalpinang sampai saat ini karena tidak berfungsi lagi dan ada peralatan lain yang digunakan untuk pendaratan pesawat yaitu PAPI (*Precision Approach Path Indicator*) berupa alat bantu pendaratan secara visual yang saat ini digunakan oleh Airnav Pangkalpinang.
- Bahwa dengan tidak berfungsinya alat Istrumen Landing System (ILS) tersebut, perlu atau tidak dilakukan pengadaan peralatan Istrumen Landing System (ILS) yang baru lagi untuk Bandara Depati Amir Pangkalpinang adalah Perlu untuk diverifikasi kembali apakah peralatan ILS harus diadakan baru ataukah cukup dengan perbaikan peralatan ILS yang sudah ada, disamping itu perlu juga dilakukan pertimbangan teknis lainnya.
- Bahwa prosedur yang seharusnya dilakukan untuk alat Istrumen Landing System (ILS) tersebut adalah Untuk ILS seharusnya pada saat pertama kali dipasang harus dilakukan *Flight Commissioning* (pengujian untuk menyatakan berfungsinya sebuah alat sesuai dengan ketentuan) dan apabila dinyatakan laik alat tersebut baru bisa dipergunakan, dan selanjutnya apabila alat itu laik maka dilakukan *Periodical Calibration* (Kalibrasi periodik) untuk memastikan alat itu tetap laik dipergunakan, dimana kalibrasi periodik tersebut dilakukan setiap 6 (enam) bulan sekali. Lembaga yang melakukan *Flight Commissioning* serta *Periodical Calibration* adalah Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan Kementerian Perhubungan RI.



- Bahwa fungsi yang ada pada alat Instrumen Landing System (ILS) tersebut Secara umum terdiri dari 3 bagian, yaitu *Localizer* untuk memberikan informasi kepada pilot berupa *Center Line* Landasan, kemudian *Glide Path* untuk memberikan informasi sudut pendaratan, dan selanjutnya *Middle Marker* untuk memberikan informasi jarak terhadap titik pendaratan;
- Secara umum layanan yang diberikan oleh Air Nav kepada Airlines adalah berupa :
  - a) Mencegah terjadinya tabrakan pesawat baik di udara maupun di darat.
  - b) Memberikan informasi-informasi yang penting dan berguna bagi keselamatan operasi penerbangan.

**12. AGUNG HUTRIONO DWI AVIANTO,**

- Saksi menerangkan bahwa Saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semendah dan saksi bersedia memberikan keterangan dengan mengucapkan sumpah terlebih dahulu.
- Bahwa Saksi diperiksa sebagai Saksi dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi pada Pengadaan Instrumen Landing System (ILS) Bandara Depati Amir Pangkalpinang TA. 2008 dengan Terdakwa ELVIN FAHLUZY, SE., MM ;
- Saksi bekerja sebagai Pegawai pada Kementerian Perhubungan RI yang diperbantukan pada PT. Angkasa Pura II Cabang Pangkalpinang (PNS diperbantukan) dan menjabat ATS Engineering Junior Manager;
- Bahwa pada waktu Kegiatan Pengadaan dan Pemasangan Instrumen Landing System (ILS) Bandara Depati Amir TA. 2008, Saksi sebelumnya tidak dengan kenal dengan Terdakwa ELVIN FAHLUZY, SE., MM., namun Saksi mulai mengenal Terdakwa ELVIN FAHLUZY, SE., MM., pada tahun 2010 sebatas mitra kerja dan Saksi tidak ada mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa ELVIN FAHLUZY, SE., MM.

**Halaman 123 dari 251 Putusan No.12 /Pid.Sus-TPK/2017/PN.PGP**



- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa Saksi tidak ada kaitan sama sekali dengan Pengadaan dan Pemasangan Instrumen Landing System (ILS) Bandara Depati Amir TA. 2008.
- Bahwa tugas dan wewenang dari Perum LPPNPI (Airnav Indonesia) Berdasarkan PP Nomor 77 Tahun 2012 tentang Perusahaan Umum (Perum) Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia adalah Menyelenggarakan dan memberikan pelayanan navigasi penerbangan sesuai dengan tata cara dan prosedur yang diatur dengan Peraturan Menteri Teknis diantaranya sebagai berikut:
  - ✓ Pelayanan Lalu Lintas Penerbangan (Air Traffic Services/ ATS).
  - ✓ Pelayanan Telekomunikasi Penerbangan (Aeronautical Telecommunication Services/ COM).
  - ✓ Pelayanan Informasi Aeronautika (Aeronautical Information Services/ AIS)
  - ✓ Pelayanan Informasi Meteorologi Penerbangan (Aeronautical Meteorological Services/ MET).
  - ✓ Pelayanan Informasi Pencarian dan Pertolongan (Search and Rescue/ SAR).
- Bahwa Perusahaan Umum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia (AIRNAV Indonesia) Distrik Pangkalpinang dibentuk pada tanggal 3 Oktober 2013 berdasarkan Keputusan Direksi Perum LPPNPI Nomor : KEP- 005/LPPNPI/X/2013;
- Bahwa tugas dan wewenang saksi selaku ATS Engineering Junior Manager mengkoordinir pelaksanaan kegiatan pengoperasian, pemeliharaan dan perbaikan peralatan teknik di Perusahaan Umum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia (AIRNAV Indonesia) Distrik Pangkalpinang;
- Bahwa jika suatu Bandar Udara memiliki peralatan Instrumen Landing System (ILS) maka pengoperasiannya menjadi bagian tugas dari Perusahaan Umum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia (AIRNAV Indonesia), begitu juga jika suatu Bandar Udara



belum memiliki peralatan Istrumen Landing System (ILS) dan berdasarkan kajian alat dibutuhkan maka Perusahaan Umum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia (AIRNAV Indonesia) yang mengadakannya;

- Bahwa Perusahaan Umum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia (AIRNAV Indonesia) Distrik Pangkalpinang belum pernah mengadakan ataupun mengoperasikan peralatan Istrumen Landing System (ILS) untuk Bandara Depati Amir.
- Bahwa setahu Saksi peralatan ILS tersebut diadakan sekitar tahun 2008, namun teknis dan mekanisme pengadaannya Saksi tidak mengetahuinya, adapun setahu kami peralatan tersebut adalah milik Dirjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan RI dan sejak berdirinya Airnav di Pangkalpinang, kami belum pernah mengoperasikan peralatan ILS tersebut dikarenakan Saksi belum pernah menerima hasil Flight Commisioning (uji kelaikan alat apakah dapat digunakan atau tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku) disamping itu belum pernah ada berita acara penyerahan aset dari Kementerian Perhubungan RI kepada Airnav dan pihak Airnav belum dapat menganggarkan biaya perawatan terhadap peralatan ILS dimaksud, dikarenakan status asset peralatan ILS masih terdapat di Kementerian Perhubungan RI.
- Sejak tahun 2008 sampai dengan saat ini peralatan Istrumen Landing System (ILS) tersebut tidak pernah dioperasikan;
- Bahwa Sebab peralatan Istrumen Landing System (ILS) tersebut tidak pernah dioperasikan alasannya adalah terkait dengan lahan untuk penempatan peralatan ILS tidak sesuai dengan kriteria penempatan alat ILS.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung keadaan peralatan ILS tersebut namun berdasarkan laporan bahwa peralatan ILS tersebut tidak berfungsi dan tidak terawat serta ada item peralatan yang tidak lengkap, namun secara



rincinya tidak dapat kami jelaskan karena tidak ada checklist barang;

- Bahwa Setahu saksi, fungsi Instrumen Landing System (ILS) tersebut adalah sebagai alat bantu pendaratan secara instrumen;
- Bahwa selain peralatan Instrumen Landing System (ILS), ada peralatan lain yang digunakan untuk pendaratan pesawat di Bandara Depati Amir Pangkalpinang yaitu PAPI (Precision Approach Path Indicator) berupa alat bantu pendaratan secara visual yang saat ini digunakan oleh Airnav Pangkalpinang;
- Bahwa sampai dengan sekarang belum dilakukan pengadaan peralatan Instrumen Landing System (ILS) yang baru untuk Bandara Depati Amir Pangkalpinang, karena perlu untuk diverifikasi kembali apakah peralatan ILS harus diadakan baru ataukah cukup dengan perbaikan peralatan ILS yang sudah ada, disamping itu perlu juga dilakukan pertimbangan teknis lain;
- Bahwa prosedur yang benar untuk peralatan ILS pada saat pertama kali dipasang Harus dilakukan *Flight Commissioning* (pengujian untuk menyatakan berfungsinya sebuah alat sesuai dengan ketentuan) dan apabila dinyatakan laik alat tersebut baru bisa dipergunakan, dan selanjutnya apabila alat itu laik maka dilakukan *Periodical Calibration* (Kalibrasi Periodik) untuk memastikan alat itu tetap laik dipergunakan, dimana kalibrasi periodik tersebut dilakukan setiap 6 (enam) bulan sekali. Lembaga yang melakukan *Flight Commissioning* serta *Periodical Calibration* adalah Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan Kementerian Perhubungan RI;
- Bahwa fungsi dari peralatan ILS tersebut secara umum terdiri dari 3 bagian, yaitu *Localizer* untuk memberikan informasi atau panduan kepada pilot berupa *Center Line Landasan*, kemudian *Glide Path* untuk memberikan informasi berupa sudut pendaratan, dan selanjutnya *Marker*



untuk memberikan informasi jarak terhadap titik pendaratan;

- Secara umum layanan yang diberikan oleh Air Nav/ Perum LPPNPI kepada Airlines adalah berupa :
  - ✓ Mencegah terjadinya tabrakan pesawat baik di udara maupun di darat;
  - ✓ Memberikan informasi-informasi yang penting dan berguna bagi keselamatan operasi penerbangan;
- Dan terhadap layanan yang diberikan itu Air Nav memberlakukan "Air Route Charge" kepada Airlines yang tarifnya disesuaikan dengan berat pesawat, jarak pesawat dan pengali rupiah untuk domestik dan dollar untuk penerbangan internasional dan untuk layanan yang diberikan oleh Air Nav di Bandara Depati Amir hanya komunikasi radio dengan pilot yang memberikan informasi-informasi cuaca dan membimbing penerbangan atau pendaratan, karena di Bandara Depati Amir juga tidak ada stasiun radar;
- Bahwa Saksi tidak ikut dan tidak mengetahui adanya kegiatan pemeriksaan yang dilakukan oleh Sdr. Ir. ERWANDY dan Sdr. DANISWORO selaku Tim Pemeriksa dari Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan RI pada tanggal 19 sampai dengan 20 Maret 2009. Kemudian saya sama sekali tidak mengetahui terkait dengan hasil dari pemeriksaan tersebut;

13. **SYAHBUDI Bin ABBAS,**

- Saksi menerangkan kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik di Kejaksaan Tinggi Kep. Babel;
- Bahwa keterangan Saksi dalam BAP tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena melakukan Tindak Pidana Korupsi dalam kegiatan pengadaan ILS Bandara Depati Amir TA. 2008;



- Saksi kenal Terdakwa karena sesama rekan kerja pada Dinas Perhubungan Provinsi Kep. Bangka Belitung;
- Bahwa Saksi tidak mempunyai kaitan apapun dengan kegiatan pengadaan ILS Bandara Depati TA. 2008;
- Bahwa sepengetahuan Saksi peralatan ILS tersebut harus dialiri listrik yang berasal dari gardu listrik;
- Bahwa pemasangan listrik di Bandar Udara Depati Amir dilakukan bukan untuk pelaksanaan uji coba terhadap peralatan ILS pemasangan listrik tersebut hanya memastikan jika aliran listrik tersebut sudah masuk dan tersedia untuk peralatan ILS tersebut;
- Peralatan tersebut berada diangkasa Pura namun kegiatannya berada di Dinas Perhubungan;
- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani surat perjalanan Dinas untuk mengikuti pemeriksaan dalam pengadaan ILS tersebut.
- Bahwa item - item yang saksi lihat dalam spesifikasi localizer untuk pengadaan ILS tersebut terdiri dari Antena System, Antena Distribution Unit, Batt Supply, RSCU, Radio, pada Glide Path dan DME yaitu Peralatan Glide Path, DME, Antena System, Batt Supply, RSCU, pada Middle Marker yaitu peralatan Middle Marker, Antena System, Batt Supply, Air Conditioning dan Panel Listrik., dan Saksi tidak melihat dan mengetahui mengenai item dalam localizer yang berupa kursi, meja serta pemerataan tanah;
- Bahwa pada saat pemeriksaan pengerjaan listrik tersebut alat - alat dalam localizer tersebut sudah terpasang Supplies PLN saja;
- Setahu Saksi pemasangan listrik peralatan ILS hanya untuk perunit saja;
- Bahwa Saksi mengetahui ada pekerjaan Pemasangan Instrumen Landing System (ILS) di Bandara Depati Amir Pangkalpinang TA. 2008 ada pekerjaan diujung landasan berupa 34 kontainer, selain itu ada pemasangan kontainer yang dipasang di pertengahan sisi landasan dan ada juga bangunan permanen yang dibuat diujung landasan 16 yang





didalamnya diperuntukan untuk Genset namun telah ada sambungan listrik dari PLN.

- Bahwa peranan Saksi dalam pekerjaan Pemasangan Instrumen Landing System (ILS) di Bandara Depati Amir Pangkalpinang TA. 2008 yaitu memeriksa pekerjaan yang sesuai dengan bidang Saksi yaitu kelistrikan dan mekanikal listrik;
- Bahwa yang Saksi periksa dalam pekerjaan Pemasangan Instrumen Landing System (ILS) di Bandara Depati Amir Pangkalpinang TA. 2008 adalah kelistrikan dan mekanikal listrik, pada Middle Marker kelistrikan diambil dari gedung VOR (Air Conditioning dan Panel Listrik), untuk diujung luar landasan 16 kelistrikan diambil langsung dari PLN, sedangkan landasan 34 kelistrikan diambil dari Power House;
- Bahwa yang mendampingi saksi saat melakukan pemeriksaan kelistrikan terhadap pengadaan ILS adalah sdr. Danisworo;
- Bahwa seingat Saksi, Saksi periksa terkait pengerjaan pengadaan ILS tersebut di 3 (tiga) Lokasi;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan pemeriksaan bersama Danisworo dalam kegiatan pengadaan ILS tersebut Saksi melihat shelter/ kontainernya saja namun untuk peralatan ILS sendiri seperti pada Localizer yaitu peralatan Loc, Antena System, Antena Distribution Unit, Batt Supply, RSCU, Radio, pada Glide Path dan DME yaitu Peralatan Glide Path, DME, Antena System, Batt Supply, RSCU, pada Middle Marker yaitu peralatan Middle Marker, Antena System, Batt Supply, namun Saksi tidak melihat, yang Saksi lihat hanya Air Conditioning dan Panel Listrik.;
- Bahwa Saksi tidak inggat tanggal melakukan pemeriksaan dan melihat barang – barang untuk pengadaan ILS tersebut namun tahunnya sekitar tahun 2009;
- Bahwa setahu Saksi isi di dalam shelter/kontainer tersebut masih kosong, selain peralatan untuk listrik, Saksi tidak



megetahui ada peralatan lainnya, karena hal tersebut bukan merupakan bidang Saksi;

- Bahwa setahu Saksi ILS tersebut belum dioperasikan terkait kendala factor lapangan berupa area lahan yang masih banyak pepohonan dan struktur tanah yang tidak rata;
- Bahwa saat mendampingi sdr Danisworo melakukan pemeriksaan Saksi hanya mendampingi sdr. Danisworo melakukan pemeriksaan dan pengawasan terhadap shelter/kontainernya dan Panel Listrik yang sudah terpasang di 2 (dua) wilayah ;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah peralatan untuk pengadaan ILS sudah terpasang, Saksi hanya melihat panel listrik saja yang sudah terpasang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika peralatan untuk pengadaan ILS Bandara Depati Amir TA. 2008 belum terpasang.
- Seingat Saksi sdr Danisworo hanya satu kali datang dan menghubungi Saksi untuk didampingi saat pemeriksaan pengadaan ILS tersebut, selain itu Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan sdr Danisworo datang dan memeriksa pengadaan ILS tersebut;

Terhadap keterangan Saksisi tersebut Terdakwa membenarkannya.

14. **SUPRPTO, A. Md Bin NGATIJO.**

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bawha Saksi pernah diperiksa penyidik Kejaksan Tinggi Kep. Babel;
- Bawha keterangan yang saksi terangkan dalam BAP penyidik tersebut adalah benar.
- Bawha setahu Saksi Terdakwa diajukan ke persidangan karena melakukan Tindak Pidana Korupsi dalam kegiatan pengadaan ILS Bandara Depati Amir TA. 2008;



- Bahwa Saksi tidak terlibat dan mempunyai kaitan apapun dengan kegiatan pengadaan ILS Bandara Depati TA. 2008;
- Bahwa Saksi bekerja di bandara Depati Amir Pangkalpinang di bawah naungan PT. Angkasa Pura;
- Bahwa tugas dan wewenang Saksi dari KADIN (Kepala Dinas) Pelayanan Operasi Bandara di Depati Amir Pangkalpinang diantaranya :
  - Pelayanan Pengaturan sisi udara khususnya di area apron, terminal dan landside.
  - Pelayanan Informasi penerbangan.
  - Pelayanan komunikasi umum dibidang informasi penerbangan termasuk melaksanakan perijinan pembuatan Pass orang dan kendaraan masuk bandara.
- Bahwa Saksi tidak tahu mengapa peralatan ILS tersebut tidak berfungsi;
- Posisi Angkasa Pura dalam kegiatan ini hanyalah sebagai penyedia tempat untuk pemasangan peralatan ILS yaitu Bandara Depati Amir;
- Bahwa Saksi dalam kegiatan ILS tersebut bertugas memberikan perijinan pas masuk untuk orang dan kendaraan pada saat pemasangan ILS yang terletak di sisi landasan;
- Bahwa Saksi tidak tahu peralatan ILS tersebut milik dinas atau Instansi mana;
- Bahwa peralatan ILS tersebut sudah ada di Angkasa Pura di Bandara Depati Amir Pangkalpinang;
- Bahwa Saksi hanya mengetahui ada kegiatan pemasangan ILS Bandara di bagian sisi landasan;
- Bahwa Saksi mengetahui kegiatan ILS tersebut karena pada saat pemasangan alat ILS tersebut, karena kita harus mengetahui prosedur kegiatan yang ada di Bandara, maka pihak yang berkaitan memerlukan hak khusus untuk pass bandara atau ijin khusus memasuki wilayah bandara;
- Setahu Saksi Dinas yang melaksanakan kegiatan pengadaan ILS tersebut adalah Dinas Perhubungan Propinsi Kep. Bangka Belitung;
- Bahwa setahu Saksi sejak awal kegiatan sampai saat ini peralatan ILS tersebut belum pernah dioperasikan;



- Bahwa Peralatan ILS tersebut belum dapat dioperasikan karena belum adanya Berita Acara Serah Terima ILS untuk dijadikan aset, dan serah terima tersebut dilakukan setelah adanya sertifikasi dari Direktorat Nafigasi Penerbangan Dirjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan RI.
- Bahwa untuk sekarang pihak Bandara dalam membantu pendaratan pesawat menggunakan hanya sebagai kecil alat bantu berupa PAPI ( Precision Approach Path Indicator), NDB (Non Direction Beacon), DME (Distant Missurement Equitment).
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Laporan Perjalanan Dinas dalam Rangka Evaluasi peralatan ILS karena hal tersebut bukan merupakan bidang saya;
- Bahwa selama Saksi bertugas di bagian perijinan masuk Bandara, Panitia Pengadaan ILS datang melakukan pemeriksaan ke Bandara Depati Amir hanya satu kali dan saat itu Saksi hanya mengantar ke lokasi tidak ikut dalam pemeriksaan tersebut;
- Bahwa kapan pihak dari Dirjen Kementrian Perhubungan datang memeriksa kegiatan pengadaan ILS Saksi tidak ingat lagi, Saksi hanya tahu Dirjen Kementrian datang dan melakukan pemeriksaan, namun detail dari apa yang diperiksa tersebut Saksi tidak tahu karena bukan bidang Saksi;

15. RUNAIDI SARAGIH,

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun saksi tidak ada hubungan dengan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai PNS Dinas Perhubungan Kep. Bangka Belitung tahun 2006 dan sekarang Saksi menjabat sbagai Kasi Manajemen Lalu Lintas Dinas perhubungan provinsi tahun 2016;
- Bahwa Saksi tidak mempunyai peran dalam kegiatan pengadaan ILS Bandara Depati Amir TA.2008, Saksi hanya mengurus masalah perijinan masuk ke bandara untuk kegiatan ILS tersebut;
- Bahwa Tupoksi Saksi selaku Kasi Keamanan Dan Angkutan Udara Pada Dinas Perhubungan Provinsi Kep. Babel yaitu :

- 1) Koordinasi di bidang angkutan udara;



- 2) Koordinasi terhadap harga batas atas dan batas bawah tiket pesawat;
  - 3) Berkoordinasi di bidang ekspedisi Muatan Angkutan Udara;
  - 4) Pendataan jumlah penumpang pada angkutan udara;
  - 5) Keamanan terhadap Penumpang dan Angkutannya
- Bahwa tugas Saksi sebaga seksi Keamanan terhadap Penumpang dan Angkutan berdasarkan Pergub No. 55 Tahun 2008 terdapat dalam Pasal 23 ayat (1) "Seksi Keamanan dan Angkutan Udara mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan kegiatan angkutan udara, usaha dan perijinan angkutan udara dan pelayanan penerbangan lalu lintas udara dan pelayanan penerangan Aeronautika serta sertifikasi kelaikan udara"
  - Bahwa sepengetahuan Saksi mengenai Kalibrasi dan commissioning pada kegiatan ILS yang terpasang di bandara Depati Amir adalah sebagai berikut : Kalibrasi adalah Kegiatan yang menentukan kebenaran konvesnional penunjukan akat ukur dan bahan uur dengan cara membandingkan terhadap standar ukur terhadap alat ILS Bandara Depati Amir. Sedangkan Commisioning adalah pekerjaan secara nyata maupun secara simulasi untuk memastikan bahwa pekerjaan tersebut telah dilaksanakan dan memenuhi semua peraturan yang berlaku terhadap ILS;
  - Bahwa setahu Saksi untuk kegiatan ILS sudah dilakukan commissioning;
  - Bahwa Saksi mengetahui telah dilakukan Commisioning/ Kalibrasi berdasarkan surat/ data yang diterima Dinas Perhubungan Provinsi Kep. Bangka Belitung dari Kementerian Perhubungan RI.
  - Bahwa yang melakukan Commisioning terhadap ILS yang sudah terpasang di Bandara Depati Amir Pangkalpinang adalah Direktorat General of Civil Aviation Kementerian Perhubungan RI;
  - Bahwa pada saat pihak pelaksana dan team dari Kementrian melakukan Commisioning terhadap ILS yang sudah terpasang di Bandara Depati Amir Pangkalpinang

**Halaman 133 dari 251 Putusan No.12 /Pid.Sus-TPK/2017/PN.PGP**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut saksi tidak, Saksi sebagai Kasi Keamanan hanya melakukan perijinan masuk bandara Saksi dan hubungannya dengan Dinas Perhubungan Provinsi Kep. Bangka Belitung hanya sebatas pelaporan saja;

- Bahwa uraian tugas Seksi sebagai Keamanan dan Angkutan Udara berdasarkan Pergub No. 55 Tahun 2008 tentang TUPOKSI adalah sebagai berikut:

- a. Memberikan ijin usaha ekspedisi muatan pesawat udara (EMPU) bagi swasta dan koperasi;
- b. Mengadakan pengawasan terhadap pelaksanaan tarif penerbangan yang telah ditetapkan;
- c. Mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan kontrak-kontrak sewa di bandar udara;
- d. Melakukan pengumpulan dan pengolahan data lalu lintas angkutan udara, penumpang, pos dan barang (cargo) dari bandara;
- e. Melaksanakan pengawasan terhadap rencana penanggulangan keadaan gawat darurat (Airport Emergency Planning) dan latihan gawat darurat di bandar udara;
- f. Melaksanakan pengawasan kebenaran katagori bandara dibidang operasi pertolongan kecelakaan pesawat dan pemadam kebakaran (PKP-PK);
- g. Membimbing penyusunan dan menetapkan program bandara tentang petunjuk lapangan pengamanan penerbangan;
- h. Melakukan pelaksanaan program bandara dan peraturan pengangkutan bahan-bahan berbahaya yang diangkut dengan pesawat udara sipil serta ketentuan higine sanitasi dan mutu lingkungan di bandara;
- i. Menyiapkan bahan pengesahan program penanggulangan gawat darurat dan pengamanan;
- j. Mengawasi dan Melaporkan Kegiatan Personil dan



Kondisi Peralatan di Bidang Pertolongan Kecelakaan Pesawat dan Pemadam Kebakaran (PKP-PK), Operasi Terminal, Keamanan Penerbangan serta Pengendalian Angkutan Bahan-Bahan berbahaya, Ketentuan Higine, Sanitasi dan Mutu Lingkungan di Bandara;

- k. Melakukan pengawasan terhadap penggunaan tanda kecakapan (licence) petugas operasi bandara; dan
  - l. Melakukan pengawasan kebenaran katagori bandara dibidang operasi pertolongan kecelakaan pesawat dan pemadam kebakaran (PKP-PK);
  - m. Melaksanakan pembinaan staf;
  - n. Melaksanakan evaluasi dan membuat laporan;
  - o. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya;"
- Bahwa cara Saksi berkoordinasi dengan pihak terkait di dalam tugas saksi mengawasi kondisi peralatan yang menyangkut keamanan penerbangan sesuai Tupoksi Saksi tetap koordinasi dengan pihak terkait tetapi untuk hal-hal pengadaan alat-alat ILS saksi tidak pernah di informasikan, karena kewenangannya ada pada Kementerian Perhubungan. Saksi hanya berkoordinasi soal tarif, jumlah penerbangannya berapa flight, jumlah penumpang yang datang dan berangkat sedangkan untuk alat-alat keselamatan penerbangan itu karena keterbatasan SDM dan keahlian (karena saksi selama menjadi Kasi Keamanan dan Angkutan Udara belum pernah mengikuti Diklat PPNS dan Diklat mengenai Instrumen Landing System/ILS) sehingga tidak terlaksana.
  - Bahwa terhadap alat – alat ILS tersebut Saksi hanya melihat di lapangan alat-alat ILS tersebut sudah terpasang di Bandara Depati Amir, namun kalau seluruh sudah terpasang atau tidak Saksi tidak tahu dan untuk berfungsi atau tidaknya belum, karena belum dioperasikan;





- Bahwa terhadap commissioning yang dilakukan tersebut sudah sesuai dengan surat Surat Directorate General of Civil Aviation (Flight Inspection Report Instrumen Landing System) tanggal 23 April 2012 Saksi tidak mengetahui secara detail mengenai surat tersebut, karena saya tidak bisa membaca dan memahami surat tersebut, yang bisa membaca surat tersebut diperlukan keahlian khusus seperti dari pihak Airnav.
- Bahwa Saksi tidak tahu sebab commissioning terhadap pengadaan ILS tersebut baru dilakukan tahun 2012 namun idealnya Commisioning/ Kalibrasi terhadap ILS idealnya dilakukan setiap tahun jadi tidak hanya dilakukan Commisioning pada saat alat ILS tersebut terpasang pada tahun 2008 ;
- Bahwa tujuan dilakukan Commisioning terhadap ILS bandara Depati Amir yaitu untuk mendapatkan kepastian bahwa ILS tersebut telah terpasang sesuai dengan kontrak.
- Bahwa setahu Saksi ILS tersebut belum dioperasi karena terkendala dilapangan mengenai konstruksi lahan yang banyak pepohonan serta lahan yang tidak rata, selain itu pada tahun 2008 lahan dikawasan bandara belum dibebaskan;
- Bahwa Saksi mengetahui jika peralatan ILS tersebut belum dioperasikan adalah Saksi mendapat informasi dari pihak Bandara Depati Amir tahun 2010 jika ILS tersebut belum beroperasi, selain itu pada tahun tersebut lahan dikawasan itu baru dibebaskan;
- Bahwa selama saksi menjabat sebagai Kasi Keamanan dan Anggkutan Udara di Dinas Perhubungan Propinsi Kep. Babel Saksi tidak pernah mendata peralatan keselamatan penerbangan yang tersedia di Bandara Depati Amir Pangkalpinang, selain itu kita tidak bisa melakukan pendataan terhdapa ILS karena belum beroperasi dan alat tersebut belum diserahkan ke pihak bandara;
- Bahwa setahu Saksi ketika dilakukan Commisioning/ Kalibrasi terhadap ILS Bandara Depati Amir Pangkalpinang, Kementerian Perhubungan tidak pernah melakukan koordinasi dengan Saksi. Namun mungkin pada level



pimpinan ada koordinasi tetapi dengan Saksi tidak ada koordinasi.

- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi fotocopy Surat Directorate General of Civil Aviation (Flight Inspection Report Instrumen Landing System) tanggal 23 April 2012 Saksi hanya melihat sekilas dan tidak mengetahui secara detail mengenai surat tersebut, karena itu bukan keahlian Saksi ;

Menimbang, bahwa telah dibacakan keterangan saksi dipersidangan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

**Saksi MUKDANI, SE.**

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kejati Kep. Bangka Belitung dan keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik adalah benar.
- Bahwa saksi sehat pada saat ini serta bersedia memberikan keterangan dengan benar.
- Bahwa mengerti sehubungan adanya perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadaan Instrumen Landing System (ILS) Bandara Depati Amir Tahun Anggaran 2008.
- Bahwa saksi ada diperintahkan oleh Ir. GURITNO, MT., yang merupakan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atas nama Kementerian Perhubungan/ Staf Bidang Perhubungan Udara Dishub Prov. Babel, namun seingat saksi tidak pernah menerima SK pengangkatan saksi sebagai PPSPM dan saksi juga tidak pernah menanyakan SK pengangkatan saksi tersebut.
- Bahwa karena saksi tidak menerima SK pengangkatan selaku PPSPM, maka saksi tidak tahu apa saja yang menjadi tupoksi namun seingat saksi, saksi hanya disuruh menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) oleh Ir. GURITNO, MT., (KPA).



- Bahwa susunan kepanitiaan kegiatan Pengadaan Instrumen Landing System (ILS) Bandara Depati Amir Tahun Anggaran 2008 adalah sebagai berikut :
  - a. KPA : Ir. GURITNO, MT;
  - b. Pimpinan Proyek (Pimpro) : Ir. GURITNO, MT;
  - c. Anggota Perencana Kegiatan : Pak Iwani Gema (Kasubag Perencanaan Dirjen Perhubungan Udara Kemenhub);
  - d. Bendahara : seingat saksi yaitu Sdr. Elvin FAHLUZY, SE., MM;
  - e. Tim Teknis : saksi tidak tahu.
- Untuk susunan kepanitiaan lainnya saksi tidak tahu karena untuk kegiatan Pengadaan Instrumen Landing System (ILS) Bandara Depati Amir Tahun Anggaran 2008 ini saksi tidak banyak mengetahuinya.
- Bahwa untuk seluruh kegiatan di Dishub Kep. Babel seluruhnya saksi sendiri yang menjabat PPSPM sehingga saksi tidak memiliki waktu untuk memeriksa SPM per kegiatan karena setiap kegiatan saksi hanya diberi waktu selama 2 hari, untuk menyelesaikan menyiapkan SPM perkegiatan oleh Sdri. Yuli Astuti, ST., ME., (pagawai bagian perencanaan Dishub Prov. Kep. Babel) dan Sdri. Lena (pegawai bagian keuangan Dishub Prov. Kep. Babel).
- Untuk penyusunan dan penyiapan berkas PPSPM di kegiatan Pengadaan Instrumen Landing System (ILS) Bandara Depati Amir Tahun Anggaran 2008 seingat saksi dibantu oleh Sdri. Yuli Astuti, ST., ME., dan Sdri. Lena atau saksi juga dibantu oleh teman saksi yang ada di ssekretariat Dishub Prov. Kep. Babel saksi hanya menandatangani berkas-berkas SPM yang sudah disiapkan oleh mereka dan saksi memeriksa berkas-berkas tersebut dengan menanyakan apakah uang yang tercantum di SPM tersebut sudah dibayarkan kepada PT. HIDAYAH MANDIRI (penyedia barang/jasa) atau belum namun saksi lupa kepada siapa saksi menanyakan hal



tersebut namun untuk detailnya dapat ditanyakan kepada sdri. Yuli Astuti, ST., ME., dan sdri. Lena. Menurut Sdri. Yuli Astuti, ST., ME., dan Sdri. Lena berdasarkan informasi dari Ir. GURITNO, MT (KPA) pembayaran tersebut telah dibayarkan lebih dahulu dengan menggunakan uang persediaan (UP) Kementerian Perhubungan baru kemudian baru mengajukan penggantian pembayaran uang yang sudah dibayarkan tersebut kepada KPPN yang kemudian terbit giro bank untuk pencairan di bank dengan menggunakan SPM yang telah saksi tandatangani hal tersebut menjadi hal yang lazim pada saat itu di Dishub Prov. Kep. Babel.

- Bahwa sebelum saksi menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) saksi tidak pernah mengecek dokumen-dokumen terkait Pengadaan Instrumen Landing System (ILS) Bandara Depati Amir Tahun Anggaran 2008 maupun mengecek secara fisik item per item ILS yang terpasang di bandara depati amir dan saksi tidak tahu apakah ILS tersebut sudah terpasang atau belum. Dasar saksi hanya percaya saja dengan cerita sdr. Runnaidi Saragih (yang merupakan staf saksi) dan teman-teman di Dishub yang pernah ke Bandara Depati Amir bahwa ILS tersebut telah dipasang di bandara dan telah diujicobakan serta menurut mereka ujicoba ILS tersebut berjalan lancar dan bagus. Saksi tidak pernah mengecek fisik tersebut di bandara depati amir karena saksi banyak kegiatan mendampingi dewan, rapat-rapat, mewakili kepala dinas rapat-rapat.
- Bahwa saksi tidak pernah memeriksa dokumen-dokumen pendukung SPP karena dokume-dokumen tersebut tidak disampaikan kepada saksi, bahwa saksi tidak pernah memeriksa ketersediaan pagu anggaran dalam DIPA untuk memperoleh keyakinan bahwa tagihan tidak melampaui batas anggaran bahkan berapa anggaran DIPA tersebut saksi sama sekali tidak tahu dan tidak pernah sama sekali diperlihatkan kepada saksi anggaran DIPA kegiatan pembangunan ILS TA. 2008 tersebut, saksi tidak pernah memeriksa kebenaran atas nilai tagihan yang harus dibayar



(kesesuaian dan/atau kelayakannya dengan prestasi kerja yang dicapai sesuai spesifikasi teknis yang tercantum dalam kontrak) karena saksi tidak mengetahui apa saja Tupoksi saksi selaku PPSPM karena SK saksi selaku PPSPM saksi tidak pernah diberikan ke saksi, dan kontrak juga tidak pernah diberikan kepada saksi berapa pagu anggarannya dan bagaimana spesifikasi teknisnya, saksi hanya disodorkan SPM untuk saksi tandatangani.

- Bahwa saksi yakin tidak pernah menerima Surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KP. 51 Tahun 2008 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Pengelola Anggaran Tahun 2007 Dan Penunjukan/ Pengangkatan Pengelola Anggaran Di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Tahun 2008. Di dalam Surat Keputusan yang berisi penunjukan saksi selaku Pejabat Penguji dan Penandatangan SPM, dan baru pada saat ini saksi melihat Surat Keputusan tersebut ketika Jaksa Penyidik menunjukkan Surat Keputusan tersebut kepada saksi.
- Bahwa benar tandatangan tersebut adalah tandatangan saksi.
- Bahwa stempel/ cap yang penyidik tunjukkan kepada saksi sama dan cocok dengan stempel milik PT. Hidayah Mandiri yang tercantum di dalam Surat Setoran Pajak (SSP) dengan NPWP 01.828.534.6.013.000 tanggal 18 Juni 2008.
- Seharusnya tidak boleh kecuali dipercaya oleh perusahaan, seharusnya pihak penyedia barang/ jasa menempatkan petugas dari penyedia barang/ jasa untuk memasang ILS dan dapat ditiptkan stempel apabila diperlukan.
- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak mengerti bagaimana mekanisme penerbitan SPM tersebut.
- Bahwa setahu saksi dengar-dengar dari kawan dengan menggunakan giro bank dibayarkan ke PT. HIDAYAH MANDIRI sejumlah uang yang tertera di SPM. Saksi hanya menerima SPM dengan lampiran-lampiran berupa Ringkasan Kontrak/SPK, Surat Setoran Pajak (SSP),



kemudian saksi tandatangani SPM tersebut tanpa saksi periksa dokumen-dokumen pendukung untuk penerbitan SPM tersebut. Setelah SPM tersebut saksi tandatangani kemudian SPM tersebut diambil oleh Sdri Yuli Astuti, ST.,ME., atau Sdri. Lena yang siapa pastinya saksi sudah lupa kemudian diserahkan kepada pak guritno (KPA) setelah itu saksi tidak tahu lagi.

- Bahwa sudah sesuai pembayaran terhadap kegiatan Pengadaan Instrumen Landing System (ILS) Bandara Depati Amir Tahun Anggaran 2008 tersebut sesuai dengan ketentuan/ pedoman yang ada, namun saksi lupa ketentuannya apakah ketentuan menteri keuangan, atau dirjen perbendaharaan negara. Karena saksi pernah mengikuti perbendaharaan bon A (diklat/ sertifikasi keuangan oleh Kanwil keuangan palembang). Menurut sepengetahuan saksi Uang pembayaran berdasarkan SPM Nomor : 00001A/SATKER-BUDA/2008 tanggal 18-06-2008 senilai Rp. 2.131.892.891,00,- yang dibayarkan kepada PT. HIDAYAH MANDIRI untuk pemasangan ILS di Bandara Depati Amir tahun 2008 sudah sesuai dengan alat ILS tersebut.
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan verifikasi terhadap dokumen-dokumen pendukung di dalam penerbitan SPM kegiatan Pengadaan Instrumen Landing System (ILS) Bandara Depati Amir Tahun Anggaran 2008 tersebut.
- Bahwa seharusnya alat-alat ILS ada, namun saksi tidak pernah mengeceknya di bandara depati amir. Pada waktu penguji coba ILS tersebut saksi tidak pernah diberitahu maupun diajak untuk melihat ILS tersebut oleh KPA maupun tim teknis. Saksi hanya mendengar dari teman-teman di kantor bahwa ILS tersebut telah dipasang dan telah diujicobakan.
- Bahwa saksi tidak ada menerima honorarium.

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan.



Menimbang, bahwa telah diajukan Ahli oleh penuntut umum di depan persidangan ini dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut :

**AHLI : Ir.ENDRA MAYENDRA, M.Si.CFRa**

- Ahli menerangkan bahwa ia tidak kenal dengan Terdakwa, dan tidak mempunyai hubungan pekerjaan dan hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa keahlian yang ahli miliki serta sertifikat apa yang ahli miliki dalam bidang tersebut sesuai dengan kurikulum ijazah saya mempunyai keahlian di Bidang Pengadaan Barang dan Jasa pemerintah dan saya memiliki sertifikat Ahli Pengadaan dari LKPP dan Sertifikat Pelatihan.
- Saya Ahli Pengadaan Barang/Jasa dari BPK RI dan LKPP, saya juga mempunyai sertifikat pelatihan Fraud Auditing yang dikeluarkan Lembaga Pengembangan Fraud dan Auditing, Kemudian saksi mempunyai Sertifikat Auditor Forensik (CFrA), Sertifikat Mediator dari PMN, Sertifikat Arbitrase dari Iarbi dan saya sudah pernah memberikan keterangan sebagai Ahli diantaranya adalah Keterangan Ahli Pengadaan di Direktorat Kriminal Khusus Polda Kepri, Keterangan Ahli Pengadaan di Direktorat Kriminal Khusus Polda Sumsel, Keterangan Ahli Pengadaan di Direktorat Kriminal Khusus Polda Kalbar, Keterangan Ahli Pengadaan di Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau, Keterangan Ahli Pengadaan di Kejaksaan Tinggi Babel, Keterangan Ahli Pengadaan di Kejaksaan Negeri Batam, Keterangan Ahli di Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Karimun, Keterangan Ahli di Kejaksaan Negeri Tanjungpinang, Keterangan Ahli Pengadaan di Kejaksaan Negeri Sampit, Keterangan Ahli Pengadaan di Polres Kampar Riau, Keterangan Ahli Pengadaan di Polres Tanjungpinang, Keterangan Ahli Pengadaan di Polres Bintan, Keterangan Ahli Pengadaan di Polres Lingga, Keterangan Ahli Pengadaan di Polresta Bareleng, Keterangan Ahli Pengadaan di KPPU dan memberi Keterangan Ahli di Pengadilan Negeri Tanjungpinang.





- Ahli sudah 30 (tiga puluh) kali menjadi saksi Ahli di persidangan untuk perkara pengadaan dalam perkara Tindak Pidana Korupsi;
- Bahwa dasar penugasan saya sebagai Ahli terkait dengan Tindak Pidana Korupsi pada kegiatan Pengadaan Instrumen Landing System (ILS) Bandara Depati Amir TA. 2008 adalah Surat Tugas dari Direktur Penanganan Permasalahan Hukum LKPP nomor : 5675/D.4.3/06/2017 tanggal 5 Juni 2017;
- Aturan yang digunakan untuk pengadaan barang/ jasa pemerintah pada tahun 2008 adalah Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang/ jasa Pemerintahan dimana terdapat 7 perubahan, dan perubahan terakhir dengan Perpres Nomor 95 Tahun 2007 untuk pengadaan barang /jasa;
- Bahwa ada beberapa jabatan yang boleh merangkap salah satunya KPA boleh merangkap menjadi PPK, namun ada beberapa jabatan yang tidak boleh di rangkap oleh PPK yaitu :
  - Bendahara Penerima, baik sebagai bendahara penerima maupun bendahara pengeluaran,
  - PPSPM (Pejabat Penandatanganan Surat Permintaan Pembayaran)Jadi bendahara pengeluaran tidak boleh merangkap menjadi KPA ataupun PPK;
- Bahwa proses mekanisme serah terima barang dalam suatu kegiatan pengadaan dalam Perpres No. 80 tahun 2003 ada 3 jenis pengadaan yaitu:
  1. Pengadaan pengerjaan pemborongan / konstruksi,
  2. Pengadaan pengerjaan barang;
  3. Pengadaan pengerjaan jasa lain;Dan dalam hal ini seharusnya pengadaan yang dilakukan untuk ILS adalah Pengadaan pengerjaan pemborongan/Konstruksi, ketiga system tersebut pada prinsipnya mempunyai mekanisme yang sama dalam proses penyerahan barang yaitu :
  1. Bahwa pembayaran yang akan dilakukan tidak boleh lebih besar dari progress pekerjaan yang telah dilaksanakan;
  2. Serah terima tersebut dilakukan setelah ada pemeriksaan dan pengujian dari PPPK terhadap barang pengadaan tersebut (dalam hal ini apakah barang tersebut sudah berfungsi apa tidak dan itu dibandingkan atau disesuaikan



dengan kontrak kerja apakah berkesesuaian dengan volume dan persyaratan khusus dan umum)

- Bahwa menurut Ahli sebenarnya dari awal kegiatan pengadaan ILS ini ada kekeliruan, seharusnya kegiatan ini masuk ke pengadaan pengerjaan pemborongan/ konstruksi bukan pengadaan barang, selain itu PPK juga ada kekeliruan dalam pemaketan pekerjaan, karena pengadaan ini termasuk dalam pengadaan konstruksi maka perlu diajukan uji fungsi terhadap peralatan yang dikerjakan tersebut karena pengadaan Konstruksi adalah pengadaan yang dalam proses serah terima dalam rangkaiannya diperlukan keahlian, selain itu dalam kontrak kerjanya juga tercantum mengenai masa pemerliharaan barang. Untuk uji fungsi tersebut baik pengadan pengerjaan pemborongan / konstruksi maupun pengadaan barang diperlukan adanya tes commissioning, untuk menentukan apakah barnag tersebut berfungsi sebagaimana yang tercantum dalam kontrak kerja ;
- Bahwa siapa yang bertanggung jawab terhadap dokumen pengadaan barang dalam Pengadaan dan Pemasangan IIS tersebut berdasarkan Kepres Nomor 80 Tahun 2003 berbeda dengan Kepres yang dipakai sekarang. Kalau Kepres sekarang penentu pemenang suatu kegiatan pengadaan ada di Pokja, sedangkan dalam Kepres No. 80 Tahun 2003 yang menentukan pemenang lelang adalah PPK. PPK berkewajiban menyimpan dokumen audit dan pemeliharaan serta spesifikasi tehnik, sehingga PPK yang bertanggung jawab terhadap dokumen – dokumen tersebut;
- Bahwa yang berhak mengajukan penagihan terhadap denda keterlambatan pekerjaan yang dilakukan oleh penyedia jasa dalam Pengadaan dan pemasangan ILS tersebut adalah PPK karena PPK yang berhubungan dengan penyedia Kontrak ;
- Bahwa pembayaran belum dapat dilaksanakan jika pekerjaan belum selesai 100% dan belum dilaksanakan uji fungsi ;
- Bahwa yang dimaksud dengan pekerjaan selesai 100% tersebut bukan karena barangnya sudah ada melainkan apakah barang yang sudah ada tersebut sudah dapat difugsikan apa belum dan masuk ke dalam Aset Negara jika barang yang diajukan tersebut sesuai dengan kontrak kerja, namun dalam pengadaan ILS ini



barang tersebut tidak berfungsi sesuai kontrak kerja maka belum dapat dikatakan pekerjaannya tersebut selesai 100% dan tidak dapat digunakan sebagai asset Negara;

- Bahwa PPK bisa melakukan pembayaran sisa pekerjaan tersebut karena Panitia Pemeriksa barang di bentuk oleh PPK dan bertanggung jawab kepada PPK, sebab PPK yang memastikan pekerjaan tersebut sudah selesai 100% apa belum, di dalam UU tahun 2004 menerangkan bahwa pejabat yang menandatangani bukti pembayaran untuk keuangan Negara, maka pejabat tersebut yang bertanggung jawab terhadap keuangan Negara;
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan adalah satu syarat untuk melakukan pencairan dana pembayaran ke pihak Penyedia jasa pekerjaan ILS, jika tidak dibuat maka pencairan tidak dapat dilakukan;
- Bahwa BA Penyelesaian dibuat setelah ada pemeriksaan barang, namun jika pengerjaannya belum selesai dan belum serah terima barang maka BA penyelesaian belum bisa dibuat;
- Bahwa penyelesaian pekerjaan harus wajib dilakukan, dan tidak boleh dibuat secara administrasi, karena pemeriksaan lapangan adalah wajib, karena tanpa dokumen serah terima barang dan penyelesaian pekerjaan maka pembayaran tidak dapat dicairkan;
- Bahwa siapa yang bertanggung jawab menyimpan terhadap dokumen - dokumen pelelangan dan pembayaran sesuai Pasal 48 ayat (3) Keppres 80 tahun 2003 beserta perubahannya disebutkan Pejabat Pembuat Komitmen wajib menyimpan dan memelihara seluruh dokumen pelaksanaan pengadaan barang/jasa termasuk berita acara proses pelelangan/seleksi.
- Bahwa mekanisme dalam serah terima barang terkait pengadaan ILS Bandara Depati Amir TA. 2008 harus ada uji fungsi sebelum barang diterima sesuai Lampiran Kepres 80 tahun 2003 dalam proses serah terima pekerjaan dilakukan sebagaimana berikut :

□ Untuk pekerjaan konstruksi :

Setelah pekerjaan selesai 100 % penyedia jasa mengajukan permintaan tertulis kepada PPK, untuk penyerahan pekerjaan selanjutnya PPK menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai ketentuan kontrak.



Pejabat Pembuat Komitmen melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan oleh penyedia barang/jasa. Bilamana terdapat kekurangan-kekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan, penyedia barang/jasa wajib memperbaiki/menyelesaikannya.

Pejabat Pembuat Komitmen menerima penyerahan akhir pekerjaan setelah penyedia barang/jasa melaksanakan semua kewajibannya selama masa pemeliharaan dengan baik dan wajib melakukan pembayaran sisa nilai kontrak yang belum dibayar atau mengembalikan jaminan pemeliharaan.

Untuk pengadaan barang

Proses serah terima barang

Pada saat penyerahan barang harus dilakukan penelitian atas spesifikasi, mutu, kelengkapan, dan kondisi nyata (actual condition) dicocokkan dengan yang tertuang dalam surat pesanan/purchase order dan/atau dokumen yang menyertai penyerahan barang;

Pejabat Pembuat Komitmen dapat menunjuk wakil untuk memeriksa barang yang akan diserahkan sebagai petugas penerima/pemeriksa dan menandatangani berita acara;

Apabila hasil pemeriksaan barang tidak sesuai dengan jenis dan mutu barang yang ditetapkan dalam kontrak/PO, Pejabat Pembuat Komitmen berhak menolak barang tersebut dan penyedia barang harus mengganti barang yang tidak sesuai tersebut dengan biaya sepenuhnya ditanggung penyedia barang.

Dari ketentuan tersebut baik untuk pekerjaan konstruksi maupun pengadaan barang diperlukan uji untuk menilai konsistensi pelaksanaan dibanding kontrak kerja.

- Bahwa alasan ahli menyatakan proyek pengadaan ILS bandara Depati Amir. TA. 2008 dari awal pengerjaannya sudah terdapat kesalahan adalah proyek pengadaan ILS cocoknya masuk ke dalam pengadaan pemborongan / konstruksi bukan masuk ke



pengadaan barang, karena di dalam kontrak kerjanya tercantum mengenai masa pemeliharaan;

- Bahwa untuk pengadaan dengan sumber dari APBN tahun 2008 dalam PMK nomor 134/PMK.06/2005 tentang pedoman pembayaran dalam pelaksanaan APBN pada pasal 4 menerangkan bahwa PPK tidak boleh merangkap sebagai pejabat bendahara pengeluaran, penerima, pejabat yang melakukan pengujian dan perintah bayar, namun jika dalam keadaan mendesak maka ia harus melepaskan jabatannya sebagai bendahara;
- Bahwa pergantian PPK selama proses pengerjaan suatu pengadaan diperbolehkan karena PPK tidak terikat kepada anggaran dan PPK bukan pejabat structural, PPK hanya merupakan pekerja yang dibutuhkan atau berkontrak, maka pergantian PPK selama proses pengerjaan diperbolehkan asalkan sesuai dengan persyaratan yang berlaku, minimal pejabat PPK harus berpendidikan D3;
- Bahwa setiap penggantian PPK harus disertai dengan Berita Acara penyerahan pekerjaan dimana setiap penggantian pejabat administrasi surat berupa BA serah terima harus dilampirkan karena di dalam BA tersebut mencantumkan progress kerja yang sudah dilakukan pejabat sebelumnya, karena pada akhirnya yang akan bertanggung jawab dari pekerjaan tersebut adalah pejabat PPK yang terakhir mengeluarkan Berita Acara penyelesaian pekerjaan;
- Bahwa berdasarkan Kepres No 80 tahun 2003, PPK tidak dilarang meminta Panitia Pemeriksa untuk melakukan pemeriksaan Barang namun BA yang dibuat oleh Panitia Pemeriksa tersebut sifatnya intern, jadi BA pemeriksaan dan penyelesain pekerjaan tersebut bisa di buat oleh PPK karena PPK yang berinteraksi langsung dengan penyedia jasa;
- Bahwa cara menentukan denda dari kontrak yang dilanggar dengan diambil dari pemotongan nilai kontrak yang dihitung diambil dari nilai persatu mil keterlambatan perharinya bukan dari nilai jaminan pelaksana, dan nilai dari denda keterlambatan tersebut tidak mengurangi nilai dari kontrak, malahan nilai denda tersebut merupakan keuntungan Negara;



- Bahwa fungsi dari jaminan pelaksana adalah untuk memback up kontrak jika di pertengahan kegiatan ternyata pihak penyedia melakukan pemutusan kontrak ataupun di dalamnya juga mengatur sanksi terhadap tindakan, jaminan pelaksana berfugsi untuk mencover nilai kontrak bukan untuk mengurangi nilai/jumlah kontrak tersebut;
- Bahwa pembayaran bisa dilakukan bilamana setiap pengadaan barang harus sampai dengan fungsional dan barang tersebut perlu di uji coba;
- Bahwa PPK melakukan pembayaran 100%,dikatakan 100% barang tersebut sudah fungsionalitas, jika belum berfungsi maka pekerjaan tersebut belum selesai 100%.
- bahwa seharusnya PPK melakukan pembayaransaat setelah kontrak ditandatangani, ada laporan dariPPK ke penyedia jasa untuk mengatakan jika lapangan kondisinya clean and clear untuk siap dilaksanakan. Selama belum clean and clear maka tidak ada SPM baru terjadi kontrak, setelah terima lapangan baru terbit surat perintah kerja, di dalam kontrak berbunyi “mulai kerja saat SPK dikeluarkan”;
- Bahwa PPK lah yang menyatakan ke penyedia Jasa jika lapangan sudah clean and clear. Penyedia jasa bisa menolak jika lapangan belum clean and clear;
- bahwa PPK baru diangkat pada tanggal 1 Desember 2008. Dan tindakan PPK pada saat awal pengadaan tersebut tetap menjadi tanggung jawab Terdakwa sebagai PPK yang sekarang, karena tanggung jawab melekat pada pejabat terakhir, namun sejak awal terjadi kesalahan pemaketan kerja, dan PPK bertanggung jawab terhadap kesalahan tersebut karena setiap triwulan ia selalu menerima laporan mengenai pekerjaan tersebut;
- Bahwa terhadap masalah pemaketan pekerjaan tersebut merupakan tanggungjawab dari PPK yang pertama, Ahli tidak bisa mengatakan seperti itu, namun dari awal pemaketan sampai dengan pengantian merupakan tanggung jawab PPK yang pertama, namun karena Terdakwa menerima sebagai pengganti PPK sebelumnya maka ia yang bertanggung jawab dikarenakan Terdakwa adalah pejabat PPK yang terakhir;
- Bahwa berdasarkan Kepres No. 80 tahun 2003 jo. Kepres No. 95 tahun 2007, mengenai pengertian barang pada pasal 1 ayat (11) s.d ayat (14), ahli sebagai pengawas menjelaskan yang dimaksud





dengan barang adalah barang jadi atau setengah jadi yang dalam proses tidak memerlukan rangkaian keahlian khusus dalam mengerjakannya, contoh Air Conditioner (AC). ILS merupakan peralatan barang  $\frac{1}{2}$  jadi;

- Bahwa untuk pengadaan ILS paling cocok untuk pengadaan barang adalah Langsam. Sedangkan untuk pengadaan Konstruksi paling cocok adalah kontrak dengan unit price/ harga satuan;
- Bahwa dalam kontrak berbentuk satuan atau unit price jika dalam pengerjaan suatu proyek pada saat pengerjaannya, pekerjaan tersebut belum selesaimaka, pembayaran terhadap pengerjaan tersebut hanya dibayar sebagian saja;
- Bahwa perbedaan system pembayaran antara Langsam dengan Unit Prince tersebut adalah :  
Unit Prince system pembayarannya bisa dilakukan sesuai dengan progress yang telah dikerjakan. Intinya ada progress kerja maka ada pembayaran.  
Sedangkan Langsam pembayaran dilakukan berdasarkan nilai kontrak sampai fungsional, yang dibayar di Langsam adalah outputnya, jika dalam pengerjaannya hanya mencapai 60% maka yang dibayar hanya 50% dan harus sudah berfungsi. Intinya alat tersebut harus sudah berfungsi maka baru dilakukan pembayaran;
- Bahwa system pembayaran untuk pengadaan jasa pemborongan atau konstruksi system pembayarannya bisa menggunakan system Langsam ataupun system unit Prince dan bisa juga menggunakan system penggabungan antara Langsam dengan unit prince. Tergantung dari kontrak dan jenis pengadaan;
- Bahwa yang dimaksud dengan Kepala Kantor atau satuan Kerja pada pasal 1 ayat (4) dalam APBD kepala Kantor disebut kepala SKPD dan kepala SKPD tersebut bertanggung jawab pada satuan kerjanya sesuai dengan jabatan dan tanggung jawab dari organisasi yang bersangkutan;
- Bahwa dalam suatu kegiatan yang pengerjaan awal pengadaan kerja dilakukan oleh suatu Kementerian. Dalam hal ini Kementerian tersebut hanya sebagai Pengguna Anggaran sedangkan Kuasa Anggaran tetap ada pada Satuan Kerja pelaksana kegiatan tersebut
- Bahwa jika dalam suatu kegiatan ada penyimpangan semua pengerjaannya sudah disiapkan termasuk dalam penentuan HPS,





maka pada dasarnya pihak Kementrian tidak menetapkan HPS, mereka hanya menetapkan secara rinci biaya PAGU, maka dalam hal ini secara structural tetap PPK yang bertanggung jawab terhadap HPS tersebut meskipun yang membuatnya adalah pihak Kementrian;

- Bahwa setelah dilakukan uji fungsi dan barang tersebut siap 100% maka pembayarannya sudah bisa, sebab uji fungsi merupakan salah satu syarat khusus dari isi kontrak;
- Bahwa syarat untuk Pembayaran 100% kepada Penyedia Jasa adalah harus adanya Berita Acara Serah terima barang dan Berita Acara Penyelesaian pengerjaan;
- Bahwa dalam Kepres tidak diatur pembentukan Kepanitian untuk pelaksanaan pemeriksaan barang, namun semuanya merupakan kewenangan dari PPK untuk meminta bantuan atau membantu Kepanitian dan hal tersebut sifatnya intern;
- Bahwa contoh konkrit pengadaan barang dan jasa yang menggunakan system kontrak gabungan antar Langsam dengan Unit Prince adalah Pengadaan Konstruksi contohnya pengaspalan jalan, jika dalam pemborongan menggunakan langsam maka pembayarannya secara Langsam dan jika pemborongan kerjanya menggunakan system unit prince, maka pembayarannya dilakukan secara unit prince;
- Bahwa untuk pengadaan ILS, alat - alat dalam ILS tersebut dikatakan ILS tersebut masuk ke dalam asset Negara ditentukan dari keluaran outpun yang termasuk dalam kerangka acuan kerja, apakah dalam kontrak kerja tersebut berfungsi secara integritas, maka ia harus berfungsi secara keseluruhan maka dapat dikatakan sebagai asset Negara, namun jika kontrak kerja tersebut berfungsi secara perbagian, maka jika ia sudah berfungsi perbagian sudah dikatakan sebagai asset Negara, karena di dalam kontrak kerja tersebut ada pekerja utama dan pekerja pendukung. Dan baru bisa dikatakan sebagai asset Negara jika peralatan tersebut sudah berfungsi;
- Bahwa barang - barang dalam pengadaan ILS yang tidak berfungsi pengembaliannya tergantung dari kontrak kerja;
- Bahwa dalam pengadaan ILS, pada dasarnya Progres harus menyesuaikan di lapangan, pembayaran bisa dilakukan pertermin atau pertahap jika progress pengerjaan sudah 50% maka sudah bisa dilakukan pembayaran sebesar 45%, namun ada dalam



proses tahapannya penyedia jasa belum meminta pembayaran dan biasanya ia akan minta diakhir pengerjaan. Yang penting progress tersebut tidak melebihi dari yang dibayarkan, namun tidak apa jika progress tersebut dibawah dari pembayaran;

Terhadap keterangan dan pendapat Ahli Terdakwa tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa telah didengar keterangan Terdakwa didepan persidangan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan yang terdakwa berikan tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa pada Kegiatan Pengadaan Instrumen Landing System (ILS) Bandara Depati Amir TA. 2008 pada awalnya Terdakwa sebagai Bendahara Pengeluaran pada satker Pengembangan Bandar Udara Depati Amir di Pangkalpinang sesuai dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KP.51 tahun 2008 Tentang Pemberhentian dengan hormat pengelolaan anggaran Tahun 2007 dan Penunjukan/ Pengangkatan Pengelola Anggaran di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Tahun Anggaran 2008. Kemudian pada tahun yang sama tanggal 02 Desember 2008 Terdakwa mendapat tugas baru sebagai KPA merangkap PPK. Adapun dasar pengangkatan Terdakwa sebagai KPA dan PPK pada Satuan Kerja Pengembangan Bandar Udara Depati Amir di Pangkal Pinang yaitu Surat Keputusan Menteri Perhubungan nomor KP. 486 tahun 2008 Tentang Pengantian Pengelola Anggaran Di Lingkungan Direktorat Jendral Perhubungan Udara Tahun Anggaran 2008 tanggal 2 Desember 2008.
- Bahwa kegiatan Pengadaan Instrumen Landing System (ILS) Bandara Depati Amir TA 2008 susunan panitia pengadaan terdiri dari :
  1. Ketua : Ayi Thamrin Arifin
  2. Sekretaris : Yuli Astuti
  3. Anggota : Achadiyat
  4. Anggota : Peri Ardiansyah
  5. Anggota : Yoval
- Bahwa Organisasi Pelaksana Kegiatan Periode Januari Sampai Dengan Desember 2008
  1. KPA : Guritno
  2. PPK : Yusron diganti oleh Guritno pada bulan September 2008



3. BENDAHARA : Elvin  
4. PPSPM : Mukdani
- Bahwa Organisasi Pelaksana periode 02 Desember 2008  
KPA/PPK : Elvin  
BENDAHARA : Sahdan  
PPSPM : Mukdani
  - Bahwa Penyedia Barang/jasa Pengadaan dan Pemasangan ILS adalah PT. Hidayah Mandiri yang pada saat itu Direktornya almarhum Zaenudin ;
  - Bahwa Kegiatan Pengadaan Instrumen Landing System (ILS) Bandara Depati Amir TA. 2008 Pagu Anggarannya sebesar Rp 12.000.000.000,00,- (dua belas miliar rupiah) yang Bersumber dari DIPA Kementerian Perhubungan RI TA. 2008 Nomor : 0845.1/022-05.0/IX/2008 tanggal 31 Desember 2007.
  - Bahwa mekanisme pembayaran :
    - Permohonan pembayaran;
    - Faktur Pajak (Surat Setoran Pajak / SSP);
    - Progres pekerjaan;
    - Foto-foto hasil pekerjaan;
    - Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan
  - Bahwa terhadap pembayaran pengadaan dan pemasangan ILS tersebut Sdr. Mukdani selaku PPPSPM melakukan pengujian terhadap dokumen-dokumen pendukung Surat Perintah Pembayaran (SPM) dan Sdr. Mukdani juga tidak mengecek ILS tersebut sudah terpasang atau belum serta tidak mengecek spesifikasi teknis ILS sudah sesuai dengan spesifikasi teknis yang tercantum di dalam kontrak, serta sdr. Mukdani tidak menguji apakah ILS tersebut dapat digunakan atau tidak ;
  - Bahwa Berita Acara Pemeriksaan barang belum ditandatangani oleh tim Panitia Pemeriksa Pekerjaan hal ini disebabkan karena hal yang mendesak terdakwa untuk mencairkan, sedangkan Berita Acara tersebut apakah ditandatangani atau belum terdakwa lupa, disamping itu KPPN tidak buka sampai tanggal 31 Desember 2008 sehingga mendesak untuk segera dicairkan ;
  - Terdakwa menjelaskan bahwa tim Pemeriksaan Barang tidak melakukan Pemeriksaan hasil Pekerjaan pada Pekerjaan Pengadaan Instrumen Landing System (ILS) dikarenakan ada orang Kementerian Perhubungan yaitu Sdr. Danisworo yang memahami secara teknis yang memberikan penjelasan kepada saya bahwa ILS tersebut telah berfungsi/ Beroperasi ;
  - Terdakwa menjelaskan bahwa Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pertama (PHO) Nomor : 58.A/SATKER-BUDA/2008 tanggal 17 Nopember 2008 yang ditandatangani oleh terdakwa selaku pihak penerima atau pihak pertama dan Sdr. Zaenudin (Direktur PT. Hidayah Mandiri) selaku



pihak kedua maupun Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (PHO) Nomor : 62./SATKER-BUDA/XII/2008 tanggal 10 Desember 2008 yang tidak ditandatangani oleh terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)/pihak pertama namun hanya ditandatangani oleh Sdr. Zaenudin (Direktur PT. Hidayah Mandiri) selaku pihak kedua adalah salah, sedangkan Berita Acara yang benar adalah yang tertera pada jaminan pemeliharaan atau garansi bank ;

- Bahwa ada pembayaran uang muka yang mana pada saat itu KPA dijabat oleh Sdr. Ir. Guritno, MT., dan dasar pencairan uang muka yaitu sebagai berikut :
  - Permohonan pembayaran;
  - Faktur Pajak (Surat Setoran Pajak/ SSP);
  - Progres pekerjaan;
  - Foto-foto hasil pekerjaan;
  - Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan
- Bahwa sebab mengapa alat ILS tersebut tidak dibuat sejajar dengan landasan itu adalah kewenangan dari Satker dan saat itu di lahan banyak obstacle dan pohon ;
- Bahwa kewenangan penyediaan lahan untuk pengadaan ILS Bandara Depati Amir TA. 2008 ada pada Pemerintahan Propinsi setempat;
- Bahwa alat - alat ILS tersebut tersebut tidak berfungsi karena kondisi lahan karna sebelumnya sudah dilakukan uji coba di darat dan alat tersebut menyala;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah alat - alat yang dipasang tersebut masih bisa beroperasi dan difungsikan, namun berdasarkan pemeriksaan lapangan alat tersebut tidak dapat dioperasikan, meskipun alat tersebut dipasang karena factor lapangan alat barupun di pasang masih belum dapat dioperasikan
- Bahwa yang mengetahui pada saat pertama pemasangan alat ILS tersebut, apakah tidak dapat berfungsi dilihat dari struktur tanah yang tidak rata Saksi tidak berwenang, yang mengetahui hal tersebut pihak pemborong/ penyedia jasa;
- Saat ujicoba alat ILS tersebut menyala, namun berfungsi apa tidaknya Terdakwa tidak tahu;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditunjuk sebagai PPK dan KPA, untuk pengadaan ILS Bandara Depati Amir TA. 2008 Terdakwa sempat menolak mengenai penunjukkan Terdakwa sebagai PPK dan KPA walaupun tidak dituangkan dalam BA, namun akhirnya karena merasa bangga Terdakwa menerima dan saat itu posisi Terdakwa sebagai PNS dengan golongan III;



- Bahwa pembayaran terhadap pengadaan ILS tersebut dicairkan, meskipun uji coba terhadap alat ILS tersebut belum dilakukan karena sudah tanggal 17 Desember 2008, dan ada desakan serta permintaan dari pimpinan untuk pencairan dana, maka dilakukan pembayaran atau pencairan untuk sisa pengerjaan tersebut;
- Bahwa sebab Terdakwa melakukan pembayaran tersebut karena dalam kontrak kerja pembayaran tersebut dapat dilakukan tanpa harus menunggu adanya uji coba terhadap peralatan ILS tersebut;
- Sebab Terdakwa tetap mencairkan sisa pembayaran pengadaan ILS tersebut, walaupun BA pemeriksaan tersebut belum ada dan belum tanda tangan karena saat itu BA untuk pemeriksaan barang sudah ada, sebab untuk pencairan pembayaran yang dibutuhkan BA pemeriksaan barang, bukan BA penyelesaian pekerjaan;
- Bahwa Panitia Pemeriksaan pekerjaan tidak ada dalam pengadaan ILS tersebut, yang ada hanya Panitia pemeriksaan barang ;
- Bahwa Terdakwa yang membuat dan menandatangani BA pemeriksaan barang pengadaan ILS tersebut ;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui pada saat pelaksanaan pengadaan ILS tersebut lahan untuk pelaksanaan kegiatan tersebut belum dibebaskan Terdakwa baru mengetahui jika lahan tersebut baru dibebaskan tahun 2010 ;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui tentang RKS pengadaan ILS tersebut, sehingga muncul anggaran untuk proyek tersebut ;
- Bahwa menurut Panitia lelang RKS dibuat dari Dirjen Kementerian
- Bahwa Seingat Terdakwa selaku KPA dan PPK melakukan pembayaran kepada PT. Hidayah Mandiri adalah sebanyak 2 (dua) kali yaitu yang pertama untuk pembayaran 100% pekerjaan di potong uang muka 20% dan pemeliharaan 5 %, yang kedua membayar 5% untuk jaminan pemeliharaan. Pembayaran tersebut terdakwa lakukan kira-kira Pada tanggal 17 desember 2008.
- Bahwa selaku KPA berapa kali Terdakwa tidak pernah melakukan komunikasi dengan dengan PT. Celex
- Bahwa alat ILS tersebut berfungsi dan menyala namun tidak bisa dimanfaatkan oleh Pilot untuk alat bantu Navigasi, karena lahan landasannya masih critical kritis sehingga signal yang dikeluarkan



alat tersebut tidak dapat memberi pantulan signal yang baik bagi pilot;

- Bahwa Terdakwa mendapat honor dari bendahara sebesar Rp. 1.000.000,- setiap bulan, sedangkan untuk KPA dan PPK saya tidak mendapat honor apapun;
- Bahwa Terdakwa mengetahui proyek pengadaan ILS sejak menjadi Bendahara ;
- Bahwa awalnya KPA Pengadaan dan Pemasngan ILS tersebut adalah Guritno dan Mukdani bendahara;
- Terdakwa diangkat berdasarkan SK Menteri ;
- Bahwa Terdakwa saat itu sebagai PNS Dinas Perhubungan dan diperbantukan di bandara ;
- Bahwa Kegiatan Pengadaan Instrumen Landing System (ILS) Bandara Depati Amir TA. 2008 Pagu Anggarannya sebesar Rp 12.000.000.000,00,- (dua belas miliar rupiah) yang Bersumber dari DIPA Kementerian Perhubungan RI TA. 2008 Nomor : 0845.1/022-05.0/IX/2008 tanggal 31 Desember 2007;
- Bahwa pemenang proyerk tersebut PT. Hidayah Mandiri, dengan Zainudin sebagai direkturnya ;
- Bahwa Terdakwa terlibat dalam pencairan dana tersebut dan Terdakwa menyiapkan proses administrasi dan dokumen untuk pencairan ;
- Bahwa persyaratan yang Terdakwa siapkan saat itu SPM dan Penerbitan SPM secara langsung dari rekening bendahara ke rekekening Perusahaan;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu kegunaan uang tersbeut dan nilai yang dicairkan sebesar 20 prsen ;
- Bahwa terhadap pencairan tersebut Terdakwa tidak ikut terlibat karena pencairan langsung ke rek perusahaan;
- Bahwa Bulan Des 2008 Terdakwa diangkat dari bendahara menjadi PPK;
- Bahwa sebagai PPK Terdakwa tidak pernah memerintahkan kepada panitia untuk memeriksa barang, namun sebelum menjabat sebagai KPA dan PPK, Terdakw sebagai bendahara ada memerintah panitia pemeriksa barang;
- Bahwa Terdakwa memerintahkan tersebut sebelum bulan Nopember 2008, karena setelah itu Terdakwa cuti;
- Bahwa Untuk pembayaran kegiatan ILS tersebut, Terdakwa melakukan pembayaran akhir sekitar tanggal 17 Desember 2017;
- Bahwa permohonan dari pihak ketiga ajukan ke saudara sekitar tanggal 16 Desember 2008;





- Persyaratan yang harus dilengkapi yaitu, laporan progress, BA penyelesaian pekerjaan, BA serah terima barang;
- Bahwa tanpa BA tersebut PPK bisa melakukan pencairan dana karena saya sebagai PPK biasa melakukan pemeriksaan langsung ke lapangan, namun untuk APBD memang harus berdasar BA pemeriksaan, namun untuk pengadaan dana APBN pencairan tidak perlu dari BA;
- Panitia tidak menerbitkan BA pemeriksaan, karena adanya pekerjaan yang belum selesai dipekerjakan namun Panitia tersebut tidak mempunyai kewenangan memeriksa pekerjaan, mereka hanya memeriksa barang;
- Bahwa Terdakwa pernah menandatangani BA PHO bersama pihak jasa pada tanggal 16 Nopember 2008 ;
- Bahwa Terdakwa ada menandatangani BA tersebut, ada 3 BA, namun satunya memang Terdakwa ada melakukan penandatanganan, dan BA sebelumnya sudah diverifikasi oleh pihak;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa yang membuat BA PHO tanggal 16 Nopember 2017 ;
- Bahwa BA tanpa ttd Terdakwa sebagai KPA, dana pengadaan tersebut tidak bisa cair ;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu bagaimana stempel Perusahaan PT. Hidayah Mandiri biasa berada pada Terdakwa ;
- Bahwa terhadap pengadaan barang dan jasa tersebut sudah dibayar 100 persen ;
- Bahwa kontrak berakhir Desember 2008 ;
- Bahwa Terdakwa tidak mengenakan denda keterlambatan kepada PT. Hidayah Mandiri seharusnya menurut kontrak pada Pasal 9 ayat 3 menyatakan apabila pihak kedua (PT. Hidayah Mandiri) terlambat dalam melaksanakan kewajiban pekerjaan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dalam surat perjanjian pekerjaan (kontrak), maka pihak kedua dikenakan denda keterlambatan 1/1000 (satu perseribu) dari harga kontrak untuk setiap hari keterlambatan pada pekerjaan tersebut.
- Bahwa kontrak tersebut sudah selesai karena semua peralatan sudah terpasang, namun belum dilaksanakan uji fungsi dan serah terima barang;
- Bahwa Terdakwa pernah turun ke lapangan dan mendampingi pihak Dirjen ;
- Bahwa sebab Filgt conditioning tidak dilakukan 2008 karena saat itu masih masa pemeliharaan dan lahan tersebut belum





dibebaskan sehingga Fliggt conditioning tidak dilaksanakan, namun sebelumnya sudah dilakukan pengawasan ground dasar dan memang masih terdapat critical area, lahan yang belum dirata;

- Bahwa Uji fungsi atau commissioning dilakukan tahun 2012 pernah dilakukan uji fungsi terhadap alat ILS tersebut dengan hasil bahwa alat ILS tidak bermanfaat dikarenakan kontur tanah dengan kriteria *critical area* (tanah belum rata) sehingga sinyal yang dipancarkan tidak sampai ke Pilot.
- Bahwa Terdakwa tidak tahu apakah diperbolehkan Terdakwa sebagai PPK tanpa ada BA pemeriksaan dan penyelesaian pengerjaan bisa membuat BA penyelesaian pengerjaan dengan penyedia jasa ;
- Berdasarkan keterangan ahli, PPK tidak dibenarkan untuk membuat BA Pemeriksaan pekerjaan, namun Terdakwa tetap mencairkan pembayaran meskipun tidak ada BA pemeriksaan pekerjaan, karena KPPN tidak memerlukan lampiran Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan dan di Keppres tidak mengharuskan KPA/PPK wajib meminta persetujuan panitia pemeriksaan pekerjaan.
- Bahwa Terdakwa diangkat sebagai bendahara pada Februari 2008 ;
- Bahwa kontrak kerja selama 180 hari;
- Bahwa pengerjaan tersebut dilakukan Mei 2008 s. d Desember 2008;
- Bahwa Terdakwa mengetahui pengangkatan Terdakwa dari PPK menjadi KPA bulan Desember 2008;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu selaku KPA pengerjaan tersebut sudah terlaksanakan berapa persen ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1) 1 (satu) lembar Surat Petikan Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 188.44/693/VI/2008 Tentang Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon III dan IV Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tanggal 18 Januari 2008 beserta Lampiran;
- 2) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 800/37.E/VI/2008 atas nama Ir. GURITNO NIP. 120154625



Pangkat / Gol. Ruang PENATA TK.1/(III/d) Tanggal 23 Januari 2008;

- 3) 1 (satu) bundel Fotocopy surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KP. 51 Tahun 2008 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Pengelola Anggaran Tahun 2007 dan Penunjukan / Pengangkatan Pengelola Anggaran Di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara T.A. 2008 Tanggal 12 Februari 2008 beserta lampiran;
- 4) 1 (satu) bundel surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : SK. 165 Tahun 2008 Tentang Penugasan Pegawai Negeri Sipil Departemen Perhubungan Pada Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tanggal 17 April 2008 beserta lampiran;
- 5) 1 (satu) lembar Surat Petikan Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 188.44/414.A/BKD/2008 Tanggal 02 Juli 2008 beserta lampiran;
- 6) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 800/380/SPP-IV/BKD/2008 atas nama : Ir. GURITNO NIP. 120154625 Pangkat / Gol. Ruang PENATA TK.1/(III/d) Tanggal 4 Juli 2008;
- 7) 1 (satu) bundel Surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KP. 428 Tahun 2008 Tentang Penggantian Pejabat Pembuat Komitmen Pada Satuan Kerja Pengembangan Bandar Udara Depati Amir Di Pangkalpinang Direktorat Jenderal Perhubungan Udara T.A. 2008 Tanggal 22 September 2008;
- 8) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Babus Salam No. 001/A/Ket/Babus Salam/X/2008 atas nama I.R. Guritno Bin Sadono tanggal 16 Oktober 2008;
- 9) 1 (satu) lembar Surat Izin Cuti Besar Nomor : 852/384/BKD/2008 an. Ir. GURITNO, MT Tanggal 4 November 2008;
- 10) 1 (satu) bundel Surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KP. 486 Tahun 2008 Tentang Penggantian Pengelola



Anggaran Di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara T.A. 2008 Tanggal 2 Desember 2008 beserta lampiran;

- 11) 1 (satu) bundel fotocopy Surat dari Dinas Pehubungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 800/09/DISHUB/2009 Tanggal 9 Februari 2009 perihal Mutasi / Pindah Tugas atas nama Ir. GURITNO, MT dan IWANIGEMA, SE beserta 2 (dua) lampiran permohonan Mutasi / Pindah;
- 12) 1 (satu) lembar Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 800/120/BKD/2009 Perihal Pengembalian PNS Pusat Departemen Perhubungan Tanggal 12 Maret 2009 an. Ir. Guritno, MT dan Iwanigema, SE.;
- 13) 1 (satu) bundel Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bandara Depati Amir Pangkalpinang BABEL Direktorat Jenderal Perhubungan Udara T.A. 2008 Tanggal 3 Januari 2008;
- 14) 1 (satu) lembar Fotocopy Boarding Pass maskapai Garuda Indonesia *Origin/Destination* JED-CGK *Flight NBR* GA-7405 an. Ir. GURITNO dan Boarding Pass maskapai Garuda Indonesia *Origin/Destination* CGK-MED *Flight NBR* GA-7105 an. Ir. GURITNO
- 15) 1 (satu) bundel fotocopi Laporan Perjalanan Dinas dari tanggal 19 s.d. 20 Maret 2009
- 16) 1 (satu) bundel Surat Keputusan Menteri Perhubungan RI Nomor : KP.527 Tahun 2010 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Pengelola Anggaran Tahun 2010 dan Penunjukan / Pengangkatan Pengelola Anggaran Tahun 2011 pada Kantor / Satuan Kerja di Lingkungan DIRJEN Perhubungan Udara tanggal 28 Desember 2010.
- 17) 1 (satu) bundel Surat Keputusan Menteri Perhubungan RI Nomor : KP.485 Tahun 2008 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Pengelola Anggaran Tahun 2008 dan Penunjukan / Pengangkatan Pengelola Anggaran Tahun di Lingkungan DIRJEN Perhubungan Darat tanggal 25 November 2008.



- 18) 2 (dua) lembar fotocopy Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bandara Depati Amir Pangkalpinang Babel DIRJEN PERHUBUNGAN UDARA T.A. 2008 Tanggal 3 Januari 2008
- 19) 1 (satu) lembar Fotocopy NPWP dengan Nomor : 06.725.684.5-304.000 atas nama Bendahara Satker Pengembangan Bandara Depati Amir.
- 20) 1 (satu) lembar surat dari Departemen Perhubungan Dirjen Perhubungan Udara Satker Pengembangan Bandar Udara Depati Amir Nomor : 004/P-BUDA/2008 tanpa tanggal bulan Maret 2008 perihal Permohonan Pembukaan Rekening Giro BRI
- 21) 1 (satu) lembar surat dari Departemen Perhubungan Dirjen Perhubungan Udara Satker Pengembangan Bandar Udara Depati Amir Nomor : 005/P-BUDA/2008 tanpa tanggal bulan Maret 2008 perihal Permohonan Penerbitan Buku Cek
- 22) 1 (satu) lembar surat dari Departemen Perhubungan Dirjen Perhubungan Udara Satker Pengembangan Bandar Udara Depati Amir Nomor : 005/P-BUDA/2008 tanggal 7 April 2008 perihal Permohonan Penerbitan Buku Cek
- 23) 1 (satu) lembar surat dari Departemen Perhubungan Dirjen Perhubungan Udara Satker Pengembangan Bandar Udara Depati Amir Nomor : 004/P-BUDA/2008 tanpa tanggal 17 April 2008 perihal Permohonan Pembukaan Rekening Giro BRI
- 24) 1 (satu) lembar Surat Pengantar Nomor : 05.1/BUDA-V/2013 Tanggal 24 Mei 2013 tentang Data Dukung Pelengkap Permohonan Serah Terima Operasional Hasil Pekerjaan Satker Bandara Depati Amir Pangkalpinang beserta lampiran.
- 25) 1 (satu) bundel Fotocopy Surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KP. 428 Tahun 2008 Tentang Penggantian Pejabat Pembuat Komitmen Pada Satuan Kerja Pengembangan Bandar Udara Depati Amir Di Pangkalpinang Dirjen Perhubungan Udara T.A. 2008 Tanggal 22 September 2008.



26) 1 (satu) lembar fotocopy Surat dari Departemen Perhubungan Nomor : KU 002/35/14 Phb 2008 Tanggal 17 Juni 2008 perihal Revisi I POK DIPA Tahun 2008 Bandara Depati Amir di Pangkalpinang Propinsi Bangka Belitung beserta lampiran.

27) 1 (satu) bundel fotocopy Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : 04/SK/SK-BUDA/III/2008 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pada Satuan Kerja Pengembangan Bandar Udara Depati Amir - Pangkalpinang T.A. 2008 tanggal 18 Februari 2008.

28) 1 (satu) bundel Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 188.44/014/DISHUB/2008 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung T.A. 2008 tanggal 16 Juni 2008

29) 1 (satu) bundel Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 188.44/012.1/DISHUBPAR/2008 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung T.A. 2008 tanggal 29 Mei 2008

30) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Pelaporan Kematian Nomor Surat : 3175118031300011 tanggal 18 Maret 2013 an. H. ZAENUDIN.

31) 1 (satu) bundel Surat dari Departemen Perhubungan Nomor : KU.002/14/19 Phb. 2008 tanggal 28 Februari 2008 perihal Mekanisme Pelaksanaan DIPA TA. 2008 di lingkungan Dephub.

32) 1 (satu) bundel Laporan Keuangan Satker Bandar Udara Depati Amir Pangkalpinang Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Departemen Perhubungan Untuk Periode Yang Berakhir Tanggal 30 September 2008 T.A. 2008 bulan Oktober 2008.



- 33) 1 (satu) lembar Surat dari PT. HIDAYAH MANDIRI General Contractor Supplier yang beralamat di Jl. Tirta II No. 5 Duren Sawit Jakarta Timur tanpa Nomor tanpa tanggal Bulan Juni 2008 perihal Permohonan Pembayaran Uang Muka.
- 34) 1 (satu) lembar fotocopy Sertifikat Ahli Pengadaan Nasional yang menyatakan ELVIN FAHLUZY, SE lulus ujian Nasional Keahlian Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Tingkat Pertama Kategori L2 tanggal 6 Mei 2008.
- 35) 1 (satu) bundel Laporan Keuangan Satker Bandar Udara Depati Amir Pangkalpinang Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Departemen Perhubungan Untuk Periode Yang Berakhir Tanggal 31 Oktober 2008 T.A. 2008 bulan November 2008.
- 36) 1 (satu) lembar Surat Kuasa tanpa Nomor dari ELVIN FAHLUZY, SE selaku pihak I kepada SAHAT M.T. PANGGABEAN selaku pihak II tanggal 16 Desember 2008.
- 37) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Keabsahan Jaminan Bank tanggal 16 Desember 2008.
- 38) 1 (satu) bundel fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 033736J/015/114 Tanggal 23 Juni 2008 sejumlah Rp. 2.131.892.891,- (dua milyar seratus tiga puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus sembilan puluh satu rupiah).
- 39) 1 cap stempel PT. HIDAYAH MANDIRI jakarta
- 40) 1(satu) lembar Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (PHO) Nomor : 62/SATKER-BUDA/XII/2008 Tanggal 10 Desember 2008.
- 41) 1 (satu) lembar fotocopy Garansi Bank \*Pemeliharaan\* Nomor : 6415/JB/H.17/XII/04.BLK/2008 Tanggal 12 Desember 2008 sejumlah Rp. 598.235.250,- (lima ratus sembilan puluh delapan juta dua ratus tiga puluh lima ribu dua ratus lima puluh rupiah).
- 42) 1 (satu) lembar surat dari PT. HIDAYAH MANDIRI General Contractor Supplier Nomor : 324/HM/XII/2008-SPP Tanggal 15





Desember 2008 perihal Permohonan Pembayaran Angsuran Pertama.

43) 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Pembayaran pada tanggal 16 tanpa bulan Tahun 2008 antara Elvin Fahluzy, SE selaku pihak I dan Zaenudin, Dirut. PT. Hidayah Mandiri selaku pihak II.

44) 1 (satu) lembar Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Nomor : 60/SATKER-BUDA/XII/2008 Tanggal 10 Desember 2008.

45) 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Instrument Landing System (ILS) Satuan Kerja Bandar Udara Depati Amir Pangkalpinang 2008 Nomor : 61/SATKER-BUDA/2008 Tanggal 10 Desember 2008.

46) 1 (satu) lembar surat dari PT. HIDAYAH MANDIRI General Contractor Supplier Nomor : 325/HM/XII/2008-SPP Tanggal 15 Desember 2008 perihal Permohonan Pembayaran Angsuran Kedua.

47) 1 (satu) bundel Surat dari PT. HIDAYAH MANDIRI General Contractor Supplier Nomor : 778/HM/X/2008 Tanggal 15 Oktober 2008 perihal : Permohonan Perpanjangan Waktu Pelaksanaan.

48) 1 (satu) lembar surat dari PT. HIDAYAH MANDIRI General Contractor Supplier Nomor : 326/HM/XII/2008-SPP Tanggal 15 Desember 2008 perihal Permohonan Pembayaran Angsuran Ketiga.

49) 1 (satu) lembar surat dari PT. HIDAYAH MANDIRI General Contractor Supplier Nomor : 327/HM/XII/2008-SPP Tanggal 15 Desember 2008 perihal Permohonan Pembayaran Angsuran Keempat.

50) 1 (satu) lembar Kuitansi LS / Kuitansi / Bukti Pembayaran TA. 2008 Nomor Bukti : 331/HM/XII/2008-SPP Sejumlah Rp. 598.235.250,- (lima ratus sembilan puluh delapan juta dua ratus tiga puluh lima ribu dua ratus lima puluh rupiah) untuk Pembayaran Angsuran Kelima Pengadaan dan Pemasangan ILS 1 (satu) unit tanggal 15 Desember 2008.





51) 1 (satu) lembar Kuitansi LS / Kuitansi / Bukti Pembayaran TA. 2008 Nomor Bukti : 331/HM/XII/2008-SPP Sejumlah Rp. 1.645.146.750,- (satu milyar enam ratus empat puluh lima juta seratus empat puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) untuk Pembayaran Angsuran Keempat Pengadaan dan Pemasangan ILS 1 (satu) unit tanggal 15 Desember 2008.

52) 1 (satu) lembar Kuitansi LS / Kuitansi / Bukti Pembayaran TA. 2008 Nomor Bukti : 330/HM/XII/2008-SPP Sejumlah Rp. 2.243.382.250,- (dua milyar dua ratus empat puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh dua ribu dua ratus lima puluh rupiah) untuk Pembayaran Angsuran Ketiga Pengadaan dan Pemasangan ILS 1 (satu) unit tanggal 15 Desember 2008.

53) 1 (satu) lembar Kuitansi LS / Kuitansi / Bukti Pembayaran TA. 2008 Nomor Bukti : 329/HM/XII/2008-SPP Sejumlah Rp. 2.243.382.250,- (dua milyar dua ratus empat puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh dua ribu dua ratus lima puluh rupiah) untuk Pembayaran Angsuran Kedua Pengadaan dan Pemasangan ILS 1 (satu) unit tanggal 15 Desember 2008.

54) 1 (satu) lembar Kuitansi LS / Kuitansi / Bukti Pembayaran TA. 2008 Nomor Bukti : 328/HM/XII/2008-SPP Sejumlah Rp. 2.243.382.250,- (dua milyar dua ratus empat puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh dua ribu dua ratus lima puluh rupiah) untuk Pembayaran Angsuran Pertama Pengadaan dan Pemasangan ILS 1 (satu) unit tanggal 15 Desember 2008.

55) 1 (satu) lembar Surat Kuasa tanpa Nomor tanpa tanda tangan untuk mencairkan jaminan Bank Tanggal 16 Desember 2008.

56) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Keabsahan Jaminan Bank tanggal 16 Desember 2008.

57) 2 (dua) lembar Surat Perjanjian Pembayaran tanggal 16 tanpa bulan Tahun 2008 antara ELVIN FAHLUZY, SE selaku pihak I dan ZAENUDIN selaku pihak II.

58) 1 (satu) lembar fotocopy Denah lokasi beserta lampiran.



59)2 (dua) lembar fotocopy gambar *CIVIL INSTALLATION 8 & 14 ELLEM FOUNDATION size D cage code 64415 DWG No. 651310 Rev. K.*

60)2 (dua) lembar fotocopy gambar *LOCALIZER ANTENNA FOUNDATION LOC FACILITY (14 EL) size D cage code 64415 DWG No. 651313 Rev.C*

61)1 (satu) bundel surat dari PT. HIDAYAH MANDIRI General Contractor Supplier tanpa Nomor tanpa tanggal bulan Juni 2008 perihal Permohonan Pembayaran uang muka.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum seperti tersebut diatas yang telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian. Ketua majelis hakim telah memperlihatkan alat bukti surat tersebut kepada Terdakwa serta para saksi dan yang bersangkutan telah membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Tim Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa secara pribadi di depan persidangan telah pula mengajukan barang bukti berupa surat dan dokumen sebagaimana terlampir dalam nota pembelaannya yang semuanya terlampir dalam berkas perkara yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi hal-hal yang secara jelas dan lengkap dimuat dalam berita acara sidang sesuai ketentuan Pasal 202 KUHAP, dan semua harus dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa perlu dibuktikan apakah perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut diatas sesuai dengan perbuatan yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan meneliti dan memperhatikan keterangan saksi – saksi, keterangan ahli, surat – surat yang diajukan dalam persidangan, keterangan Terdakwa dan barang bukti sebagaimana diuraikan diatas untuk mempertimbangkan apakah Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya ;



Menimbang, bahwa memperhatikan pula ketentuan pasal 185 ayat 4 KUHP yang menentukan "keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri - sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungan satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu" ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi baik yang bersesuaian satu sama lain, maupun keterangan saksi yang berdiri sendiri yang berhubungan dengan keterangan saksi lain yang sedemikian rupa, keterangan Terdakwa, keterangan Ahli maupun barang bukti dalam perkara ini, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa pada tahun 2008 Kementerian Perhubungan Republik Indonesia mengalokasikan anggaran untuk Proyek Pengadaan dan Pemasangan Instrumen Lending System (ILS) Bandar Udara Depati Amir Pangkal Pinang Tahun Anggaran 2008 dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 12.000.000.000,- (dua belas miliar rupiah) yang bersumber dari APBN Departemen Perhubungan Republik Indonesia, yang tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2008 Nomor : 0845.0/022-05.0/IX/2008 tanggal 31 Desember 2007 ;
2. Bahwa terhadap alokasi anggaran tersebut telah dilakukan revisi pada tanggal 4 Juni 2008 melalui Pengesahan Revisi I DIPA TA. 2008 Nomor SP : 0845.1/022-05.0/IX/2008 tanggal 31 Desember 2007 yang ditandatangani oleh H. Harijogi selaku Sekretaris Jenderal Departemen Perhubungan yang selanjutnya diikuti dengan revisi I Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) DIPA Tahun Anggaran 2008 Nomor SP : 0845.1/022-05.0/IX/2008 tanggal 4 Juni 2008 ;
3. Bahwa untuk mengelola anggaran Proyek Pengadaan dan Pemasangan Instrumen Lending System (ILS) tersebut, Kementerian Perhubungan menunjuk/mengangkat pengelola anggaran di lingkungan direktorat jendral perhubungan udara Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KP. 51 tahun 2008 tanggal 12 Februari 2008 yang ditandatangani oleh Ir. Jusman Syafii Djamil tentang Pemberhentian Dengan Hormat Pengelola Anggaran Tahun 2007 dan



Penunjukan/Pengangkatan Pengelola Anggaran di Lingkungan Direktorat Jendral Perhubungan Udara tahun anggaran 2008 dengan susunan dan personil sebagai berikut :

- ✓ Nama dan Alamat Kantor Satuan Kerja : Bandar Udara Depati Amir  
di Pangkal Pinang
- ✓ Kuasa Pengguna Anggaran : Ir. Guritno, MT
- ✓ Pejabat Pembuat Komitmen : Ir. Yusron, S.Pd
- ✓ Pejabat Penguji dan Penandatanganan SPM : Mukdani, SE
- ✓ Bendahara Pengeluaran : Elvin Fahluzy, SE.,MM

4. Bahwa Tugas pokok dan fungsi Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Bandar Udara Depati Amir Pangkal Pinang adalah sebagai berikut :

- a) menyusun perencanaan pengadaan barang/jasa;
- b) mengangkat panitia/pejabat pengadaan barang/jasa;
- c) menetapkan paket-paket pekerjaan disertai ketentuan mengenai peningkatan penggunaan produksi dalam negeri dan peningkatan pemberian kesempatan bagi usaha kecil termasuk koperasi kecil, serta kelompok masyarakat;
- d) menetapkan dan mengesahkan harga perkiraan sendiri (HPS), jadwal, tata cara pelaksanaan dan lokasi pengadaan yang disusun panitia pengadaan;
- e) menetapkan dan mengesahkan hasil pengadaan panitia/pejabat pengadaan sesuai kewenangannya;
- f) menetapkan besaran uang muka yang menjadi hak penyedia barang/jasa sesuai ketentuan yang berlaku;
- g) menyiapkan dan melaksanakan perjanjian/kontrak dengan pihak penyedia barang/jasa;
- h) melaporkan pelaksanaan/penyelesaian pengadaan barang/jasa kepada pimpinan instansinya;
- i) mengendalikan pelaksanaan perjanjian/kontrak;
- j) menyerahkan aset hasil pengadaan barang/jasa dan aset lainnya kepada Menteri / Panglima TNI / Kepala Polri / Pimpinan Lembaga / Gubernur / Bupati / Walikota / Dewan Gubernur BI / Pimpinan BHMN / Direksi BUMN / BUMD dengan berita acara penyerahan;
- k) menandatangani pakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang/jasa dimulai.

5. Bahwa Tugas pokok dan fungsi Pejabat Pembuat Komitmen pada Satuan Kerja Bandar Udara Depati Amir Pangkal Pinang adalah sebagai berikut :

- a) menyusun perencanaan pengadaan barang/jasa ;



- b) mengangkat panitia/pejabat pengadaan barang/jasa ;
- c) menetapkan paket-paket pekerjaan disertai ketentuan mengenai peningkatan penggunaan produksi dalam negeri dan peningkatan pemberian kesempatan bagi usaha kecil termasuk koperasi kecil, serta kelompok masyarakat;
- d) menetapkan dan mengesahkan harga perkiraan sendiri (HPS), jadwal, tata cara pelaksanaan dan lokasi pengadaan yang disusun oleh panitia pengadaan/pejabat pengadaan/unit layanan pengadaan;
- e) menetapkan dan mengesahkan hasil pengadaan panitia/pejabat pengadaan/unit layanan pengadaan sesuai kewenangannya;
- f) menetapkan besaran uang muka yang menjadi hak penyedia barang/jasa sesuai ketentuan yang berlaku;
- g) menyiapkan dan melaksanakan perjanjian/kontrak dengan pihak penyedia barang/jasa;
- h) melaporkan pelaksanaan/penyelesaian pengadaan barang/jasa kepada pimpinan instansinya;
- i) mengendalikan pelaksanaan perjanjian/kontrak;
- j) menyerahkan aset hasil pengadaan barang/jasa dan aset lainnya kepada Menteri/Panglima TNI/Kepala Polri/Pimpinan Lembaga/Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tinggi Negara/Pimpinan Kesekretariatan Komisi/Gubernur/Bupati/Walikota/Dewan Gubernur BI/Pemimpin BHMN/Direksi BUMN/BUMD dengan berita acara penyerahan;
- k) menandatangani pakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang/jasa dimulai.

6. Bahwa untuk melaksanakan Surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KP. 51 tahun 2008 tanggal 12 Februari 2008 tersebut, saksi

Ir. Guritno, MT selaku **KUASA PENGGUNA ANGGARAN**  
IR. GURITNO, MT.

a. Struktur Organisasi Bandar Udara

Depati Amir Pangkalpinang berdasarkan Surat Keputusan

Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja

Bandar Udara Depati Amir Pangkalpinang Nomor : 01/SK/SK-

BUDA/II/2008 tanggal 18 Februari 2008 Tentang Struktur

Organisasi **PPSPM** Pengembangan B

Amir **MUKDANI, SE.** Tahun Anggaran 2008 yang

ditandatangani oleh Saksi. Ir. Guritno, MT., dengan susunan

sebagai berikut :

**PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN**  
YUSRON, S. Pd.

Halaman 168 dari 251 Putusan No.12 /Pid.Sus-TPK/2017/PN.PGP

**PELAKSANA BIDANG**  
**TEKNIK, UMUM & TU**  
RUNNAIDI, ST.

**PELAKSANA URUSAN,**  
**SAI, DATA & LAPORAN**  
ARIS SUSANTO



- b. Panitia Lelang atau Panitia Pengadaan Barang / Jasa Pengembangan Bandar Udara Depati Amir Pangkalpinang berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Bandar Udara Depati Amir Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 04/SK/SK-BUDA/II/2008 tanggal 18 Februari 2008 Tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/ Jasa pada Satuan Kerja Pengembangan Bandar Udara Depati Amir Pangkalpinang Tahun Anggaran 2008 dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :

<b>No</b>	<b>NAMA</b>	<b>KEDUDUKAN</b>
1.	Drs. Ayi Thamrin Arifin	Ketua
2.	Yuli Astuti, ST.	Sekretaris
3.	Ir. Achadiyat Haribuwono, MT.	Anggota
4.	Peri Ardiyansyah	Anggota
5.	Yoval Eka Putra	Anggota

- c. Panitia Pemeriksa Barang Pengembangan Bandar Udara Depati Amir Pangkalpinang berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Pengembangan Bandar Udara Depati Amir Pangkalpinang Nomor : 03/SK/SK-BUDA/II/2008 tanggal 18 Februari 2008 Tentang Pembentukan





Panitia Pemeriksa Barang Satuan Kerja Pengembangan Bandar Udara Depati Amir Pangkalpinang Tahun Anggaran 2008 dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :

N o	NAMA	JABATAN
1.	SALMAN ALIDY, SH.	Ketua merangkap Anggota
2.	MASRUDI HARTONO	Sekretaris merangkap Anggota
3.	MACHDALENA	Anggota

7. Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan Proyek Pengadaan dan Pemasangan Instrumen Landing System (ILS) Bandar Udara Depati Amir Pangkalpinang tahun 2008 tersebut, penyusunan Rencana Kerja dan Syarat - Syarat (RKS), Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan Spesifikasi Teknis Kegiatan Pengadaan dan pemasangan Instrumen Landing System (ILS) Bandar Udara Depati Amir Pangkalpinang provinsi Kepulauan Bangka Belitung tidak dilakukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen Proyek Pengadaan dan Pemasangan Instrumen Landing System (ILS) Bandar Udara Depati Amir Pangkalpinang tahun 2008, penyusunan Rencana Kerja dan Syarat - Syarat (RKS), Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan Spesifikasi teknis Pengadaan Dan Pemasangan ILS tersebut dilakukan oleh Kementerian Perhubungan ;
8. Bahwa Rencana Kerja dan Syarat - Syarat (RKS), Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan Spesifikasi Teknis Kegiatan Pengadaan dan pemasangan Instrumen Landing System (ILS) Bandar Udara Depati Amir Pangkalpinang provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang telah disusun oleh Kementerian Perhubungan tersebut diserahkan oleh Kementerian Perhubungan kepada Panitia Lelang, dan oleh Panitia Lelang dipergunakan untuk melelang proyek Pengadaan dan Pemasangan Instrumen Landing System (ILS) Bandar Udara Depati Amir Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2008 ;
9. Bahwa setelah melalui proses lelang, Panitia Lelang atau Panitia Pengadaan Barang dan Jasa menetapkan PT. Hidayah Mandiri sebagai pemenang lelang untuk pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Instrumen Landing System (ILS) Bandar Udara Depati Amir Pangkalpinang Tahun 2008 ;

**Halaman 170 dari 251 Putusan No.12 /Pid.Sus-TPK/2017/PN.PGP**





10. Bahwa setelah ditetapkan pemenang lelang, selanjutnya Saksi Yusron, S.Pd selaku Pejabat Pembuat Komitmen Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Instrumen Landing System (ILS) Bandar Udara Depati Amir Pangkalpinang Tahun 2008 bersama - sama dengan Sdr Zaenudin selaku Direktur PT. Hidayah Mandiri melakukan penandatanganan surat perjanjian pekerjaan (kontrak) No : 08/Satker-Buda/2008 tentang Pekerjaan Pengadaan Dan Pemasangan ILS 1 (satu) Paket di Bandar Udara Depati Amir Pangkalpinang tanggal 21 Mei 2008 dengan nilai kontrak sebesar Rp.11.964.705.000,- (sebelas miliar sembilan ratus enam puluh empat juta tujuh ratus lima ribu rupiah) ;
11. Bahwa berdasarkan surat perjanjian pekerjaan (kontrak) No : 08/Satker-Buda/2008 jangka waktu pelaksanaan pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Instrumen Landing System 1 (satu) paket di Bandar Udara Depati Amir Pangkalpinang Tahun 2008 pada Satuan Kerja Pembangunan Bandar Udara Depati Amir Pangkalpinang Kementerian Perhubungan Republik Indonesia yang akan dilaksanakan oleh Saudara Zaenudin selaku direktur PT. Hidayah Mandiri sebagai pelaksana pekerjaan pengadaan dan pemasangan ILS adalah selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 21 Mei 2008 sampai dengan tanggal 16 November 2008 dan Masa pemeliharaan selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender sejak Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Kedua ;
12. Bahwa pembayaran terhadap pekerjaan pengadaan dan pemasangan ILS sebagaimana yang diatur dalam surat perjanjian pekerjaan (kontrak) No : 08/Satker-Buda/2008 dilakukan dengan cara pembayaran uang muka dan prestasi pekerjaan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Pembayaran uang muka dibayarkan setinggi-tingginya 20% (dua puluh persen) dari nilai Surat Perjanjian Pekerjaan (kontrak), pembayaran dilakukan sesuai prestasi pekerjaan dengan memperhitungkan angsuran uang muka dan kewajiban pajak dimana pengembalian uang muka tersebut dilakukan dengan pengurangan pada angsuran-angsuran secara sebanding dan



selambat - lambatnya telah lunas sepenuhnya pada saat penyerahan pertama pekerjaan ;

b. Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan bertahap berdasarkan prestasi fisik pekerjaan dengan cara sebagai berikut :

- ✓ Angsuran pertama : 25% (dua puluh lima persen) dari nilai kontrak dibayar setelah fisik mencapai 25% (dua puluh lima persen) selesai terhadap nilai fisik pekerjaan seluruhnya ;
- ✓ Angsuran kedua : 25% (dua puluh lima persen) dari nilai kontrak dibayar setelah fisik mencapai 55% (lima puluh lima persen) selesai terhadap nilai fisik pekerjaan seluruhnya ;
- ✓ Angsuran ketiga : 25% (dua puluh lima persen) dari nilai kontrak dibayar setelah fisik mencapai 80% (delapan puluh persen) selesai terhadap nilai fisik pekerjaan seluruhnya.
- ✓ Angsuran keempat : 20 (dua puluh persen) dari nilai kontrak dibayar setelah fisik mencapai 100% (seratus persen) selesai terhadap nilai fisik pekerjaan seluruhnya.
- ✓ Angsuran kelima : 5% (lima persen) dari nilai kontrak dibayar setelah selesai masa pemeliharaan, dan dapat diterima oleh Pihak Pertama yang dinyatakan dengan Berita Acara Penyerahan Pekerjaan Kedua (FHO) ;

13. Bahwa setelah Surat Perjanjian Pekerjaan Pengadaan Dan Pemasangan ILS 1 (satu) Paket di Bandar Udara Depati Amir Pangkalpinang ditandatangani oleh Saksi Yusron,S.Pd selaku Pejabat Pembuat Komitmen proyek Pengadaan dan Pemasangan Instrumen Landing System 1 (satu) paket Bandar Udara Depati Amir Pangkalpinang Tahun 2008 dengan Sdr Zaenudin selaku Direktur PT. Hidayah Mandiri sebagai pelaksana Pekerjaan Pengadaan Dan Pemasangan ILS 1 (satu) Paket di Bandar Udara Depati Amir Pangkalpinang, selanjutnya pada tanggal 18 Juni 2008 Saksi Ir. Guritno, MT selaku Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Bandar Udara Depati Amir Pangkalpinang melakukan pembayaran uang muka sebesar 20% (dua puluh persen) yaitu sejumlah Rp.2.131.892.891,- (Dua miliar seratus tiga puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus sembilan puluh satu



rupiah) kepada sdr Zaenudin selaku direktur PT. Hidayah Mandiri sebagai pelaksana pekerjaan pengadaan dan pemasangan ILS melalui bank Sinarmas cabang Hasyim Ashari Jakarta rekening No : 0000036587 atas nama PT. Hidayah Mandiri ;

14. Bahwa pada tanggal 22 September 2008 Saksi Yusron, S.Pd mengundurkan diri selaku Pejabat Pembuat Komitmen Pekerjaan Pengadaan Dan Pemasangan ILS 1 (satu) Paket di Bandar Udara Depati Amir Pangkalpinang dan Pejabat Pembuat Komitmen Pekerjaan Pengadaan Dan Pemasangan ILS 1 (satu) Paket di Bandar Udara Depati Amir Pangkalpinang di gantikan oleh Saksi Ir. Guritno, MT sesuai surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : Kp. 428 tahun 2008 tanggal 22 September 2008 tentang Pengantian Pejabat Pembuat Komitmen Pada Satuan Kerja Pengembangan Bandar Udara Depati Amir Pangkal Pinang jo Berita Acara Serah Terima Jabatan tertanggal 30 Oktober 2008, dengan demikian sejak tanggal 22 September 2008 Saksi Ir. Guritno, MT selain menjabat selaku Kuasa Pengguna Anggaran juga merangkap menjabat selaku Pejabat Pembuat Komitmen pada proyek Pengadaan Dan Pemasangan ILS 1 (satu) Paket di Bandar Udara Depati Amir Pangkalpinang tahun 2008 ;
15. Bahwa setelah Saksi Yusron, S.Pd, mengundurkan diri selaku Pejabat Pembuat Komitmen, selanjutnya pada tanggal 05 November 2008 sampai dengan tanggal 03 Januari 2009 Saksi Ir, Guritno, MT selaku Kuasa Pengguna Anggaran sekaligus merangkap selaku Pejabat Pembuat Komitmen Pekerjaan Pengadaan Dan Pemasangan ILS 1 (satu) Paket di Bandar Udara Depati Amir Pangkalpinang menjalani cuti besar selama 60 (enam puluh) hari sesuai Surat Izin Cuti Besar yang diterbitkan oleh Sekretariat Daerah Pemerintahan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung No. 852/384/bkd/2008 tanggal 04 November 2008, dengan cutinya Saksi Ir. Guritno selaku Kuasa Pengguna Anggran dan selaku Pejabat Pembut Komitmen Pekerjaan Pengadaan Dan Pemasangan ILS 1 (satu) Paket di Bandar Udara Depati Amir Pangkalpinang terjadi kekosongan Pejabat pada Jabatan Kuasa Pengguna Anggaran dan Jabatan Pejabat Pembuat Komitmen yang bertugas dan berwenang mengelola keuangan pada Satuan



Kerja Pekerjaan Pengadaan Dan Pemasangan ILS 1 (satu) Paket di Bandar Udara Depati Amir Pangkalpinang ;

16. Bahwa untuk mengisi kekosongan Jabatan Kuasa Pengguna Anggaran dan Jabatan Pejabat Pembuat Komitmen Pekerjaan Pengadaan Dan Pemasangan ILS 1 (satu) Paket di Bandar Udara Depati Amir Pangkalpinang tersebut, Menteri Perhubungan melalui Surat Keputusan Menteri Perhubungan No. Kep.486 tahun 2008 tanggal 02 Desember 2008 tentang Penggantian Pengelola Anggaran Di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Tahun Anggaran 2008 telah menunjuk Terdakwa Elvin Fahluzy, SE.,MM selaku Kuasa Pengguna Anggaran merangkap selaku Pejabat Pembuat Komitmen serta menunjuk Saksi Sahdan, A.md selaku Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Pengembangan Bandar Udara Depati Amir di Pangkalpinang ;
17. Bahwa sebelum Terdakwa Elvin Fahluzy, SE.,MM ditunjuk selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan ditunjuk selaku Pejabat Pembuat Komitmen oleh Kementrian Perhubungan, pada tanggal 17 November 2008 Terdakwa Elvin Fahluzy, SE.,MM telah menerbitkan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pertama (PHO) No : 58.A/Satker-Buda/2008 yang ditandatangani oleh Terdakwa Elvin Fahluzy, SE selaku Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja Bandar Udara Depati Amir Pangkalpinang bersama - sama dengan Sdr Zaenudin selaku Direktur PT. Hidayah Mandiri sebagai pelaksana proyek Pengadaan Dan Pemasangan ILS 1 (satu) Paket di Bandar Udara Depati Amir Pangkalpinang ;
18. Bahwa setelah Sdr Zaenudin selaku Direktur PT. Hidayah Mandiri sebagai pelaksana pekerjaan Pengadaan Dan Pemasangan ILS 1 (satu) Paket di Bandar Udara Depati Amir Pangkalpinang melaksanakan pekerjaannya, selanjutnya Panitia Pemeriksa Barang yaitu Saksi Salman Alidy, SH, Saksi Machdalena dan Saksi Marsudi Hartono pada tanggal 10 Desember 2008 melakukan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan Instrumen Landing System yang telah dilaksanakan oleh Sdr Zaenudin selaku Direktur PT. Hidayah Mandiri sebagai pelaksana pekerjaan, barang - barang Instrumen Landing System yang diperiksa tersebut terdiri dari :



- ✓ 1 (satu) unit Lokalizer gunanya untuk centerline pesawat, yang belum terpasang;
- ✓ 1 (satu) unit Glide Path gunanya untuk mengetahui sudut kemiringan pesawat, yang belum terpasang;
- ✓ 1 (satu) unit Middel Marker gunanya untuk memberikan informasi jarak pesawat dengan runway, yang belum terpasang ;

19. Bahwa pemeriksaan 3 (tiga) unit Instrumen Landing Sistem tersebut di tuangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Instrumen Landing Sistem (ILS) Satuan Kerja Bandar Udara Depati Amir Pangkal Pinang No.61/Satker-Buda/2008 tanggal 10 Desember 2008, walaupun 3 (tiga) unit Instrumen Landing System tersebut telah diperiksa oleh Panitia Pemeriksa Barang, namu Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan 3 (tiga) unit Intrumen Landing System (ILS) tersebut hanya ditandatangani oleh Sdr Zaenudin selaku Direktur PT. Hidayah Mandiri sebagai Pihak Pelaksana pekerjaan, sedangkan Panitia Pemeriksa Barang tidak menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Barang tersebut karena 3 (tiga) unit Intrumen Landing System tersebut belum terpasang dan belum di lakukan uji fungsi sebagaimana yang tertuang dalam surat perjanjian pekerjaan/kontrak No.08/Satker-Buda/2008 tanggal 21 Mei 2008;

20. Bahwa belum terpasangnya dan belum dilakukannya uji fungsi terhadap ke 3 (tiga) unit Intrusmen Landing System yang telah diperiksa oleh penitia pemeriksa barang tersebut disebabkan lokasi/tempat/lahan untuk dipasangnya ke 3 (tiga) unit Instrumen Landing System tesebut belum tersedia (lahan yang diperlukan dan diperuntukan untuk pemasangan Instrumen Landing System tersebut belum dibebaskan) ;

21. Bahwa pembebasan lahan untuk Pengadaan dan Pemasangan Instrumen Landing System Bandar Udara Depati Amir Pangkalpinang tahun 2008 adalah MOU antara Pemerintah Daerah (Pemprov) dengan Angkasa Pura dan Penyedia Jasa kegiatan tersebut ;



22. Bahwa terhadap pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Instrumen Landing System yang sudah diadakan namun belum terpasang dan belum dilakukan uji fungsi tersebut, Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan selaku Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja Bandar Udara Depati Amir Pangkalpinang pada tanggal 15 Desember 2008 telah melakukan pembayaran sebesar 100% (seratus persen) kepada Sdr Zaenudin selaku Direktur PT. Hidayah Mandiri sebagai pelaksana proyek Instrumen Landing System, dimana ke 3 (tiga) unit Instrumen Landing System tersebut sudah diadakan namun ke 3 (tiga) unit Instrumen Landing Syatem tersebut belum dipasang dan belum dilakukan uji fungsi sebagaimana yang dimaksud dalam surat perjanjian pekerjaan/kontrak No.08/Satker-Buda/2008 tanggal 21 Mei 2008;

23. Bahwa terhadap pelaksanaan pekerjaan pengadaan dan pemasangan Instrumen Landing System Bandar Udara Depati Amir Pangkalpinang yang belum terpasang, dan belum dilakukan uji fungsi sebagaimana yang dimaksud dalam surat perjanjian pekerjaan/kontrak No.08/Satker-Buda/2008 tanggal 21 Mei 2008 tersebut, Sdr Zaenudin selaku Direktur PT. Hidayah Mandiri sebagai pelaksana proyek Instrumen Landing System telah menerima pembayaran sebesar 100% (seratus persen) dari Satuan Kerja Bandar Udara Depati Amir Pangkal Pinang dengan rincian sebagai berikut:

- Pembayaran Uang Muka sesuai SPM Nomor : 00001A/SATKER-BUDA/2008 tanggal 18-06-2008 senilai Rp.2.131.892.891,- (dua miliar seratus tiga puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus Sembilan puluh satu rupiah) yang dibayarkan kepada PT. HIDAYAH MANDIRI untuk pemasangan ILS di Bandara Depati Amir tahun 2008 ke Nomor Rekening : 0000036587 pada Bank Sinarmas Cabang Hasyim Ashari Jakarta an. PT. HIDAYAH MANDIRI
- Kuitansi LS Nomor Bukti : 328/HM/XII/2008-SPP TA. 2008 tanggal 15 Desember 2008 untuk Pembayaran Angsuran Pertama Pengadaan dan Pemasangan ILS 1 (satu) unit sebesar





Rp.2.243.382.250,- (dua miliar dua ratus empat puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh dua ribu dua ratus lima puluh rupiah) ;

- Kuitansi LS Nomor Bukti : 329/HM/XII/2008-SPP TA. 2008 Tanggal 15 Desember 2008 Pembayaran Angsuran Kedua Pengadaan dan Pemasangan ILS 1 (satu) unit sebesar Rp.2.243.382.250,- (dua miliar dua ratus empat puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh dua ribu dua ratus lima puluh rupiah) ;
- Kuitansi LS Nomor : 330/HM/XII/2008-SP TA.2008 Tanggal 15 Desember 2008 untuk Pembayaran Angsuran Ketiga Pengadaan dan Pemasangan ILS 1 (satu) unit sebesar Rp.2.243.382,250,- (dua miliar dua ratus empat puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh dua ribu dua ratus lima puluh rupiah) ;
- Kuitansi LS Nomor Bukti : 331/HM/XII/2008-SP TA.2008 tanggal 15 Desember 2008 untuk Pembayaran Angsuran keempat Pengadaan dan Pemasangan ILS 1 (satu) unit sebesar Rp. 1.645.146.750,- (satu miliar enam ratus empat puluh lima juta seratus empat puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) ;
- Kuitansi LS Nomor Bukti : 331/HM/XII/2008-SP TA. 2008 Tanggal 15 Desember 2008 Untuk Pembayaran Angsuran Kelima Pengadaan dan Pemasangan ILS 1 (satu) unit sebesar Rp.598.235.250,- (lima ratus Sembilan puluh delapan juta dua ratus tiga puluh lima ribu dua ratus lima puluh rupiah) ;

24. Bahwa dalam masa pemeliharaan pekerjaan pada Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Instrumen Landing System yang dilaksanakan oleh Sdr. Zaenudin selaku Direktur PT. Hidayah Mandiri sebagai pelaksana pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Instrumen Landing System di Bandar Udara Depati Amir Pangkalpinang, Direktur Fasilitas Navigasi Penerbangan Kementerian Perhubungan menugaskan Sdr Ir. Erwandy dan Sdr. Danisworo untuk melakukan pemeriksaan dalam rangka evaluasi terhadap Pengadaan dan Pemasangan Instrumen Landing System pada tanggal 19 Maret 2009 sampai dengan tanggal 20 Maret 2009, dan dari hasil pemeriksaan tersebut terdapat beberapa item pekerjaan yang belum dipasang dan belum dilaksanakan, adapun hasil pemeriksaan pekerjaan tersebut adalah sebagai berikut :





**HASIL PEMERIKSAAN PEKERJAAN PEMASANGAN ILS**

**DI BANDARA DEPATI AMIR PANGKALPINANG**

**TANGGAL 19 - 20 MARET 2009**

**I. PEKERJAAN SIPIL**

**A. LOCALIZER**

NO	NAMA BARANG	HASIL PEMERIKSAAN	KONDISI
1.	Shelter	Ada	Baik
2.	Pondasi Shelter dan Antenna	Ada	Baik
3.	Power Supply	Ada	Perlu disempurnakan (sambungan kabel-kabel)
4.	Perataan Lahan	Dilaksanakan	Perlu diperbaiki (rumput agar dipotong kembali dan gundukan tanah lebih diratakan)
5.	Air Conditioning	Ada	Perlu Penyempurnaan (sambungan kabel-kabel)
6.	Grounding System	Ada	Baik
7.	Meja/ Kursi Meja	Belum Ada	Segera disediakan
8.	Access Jalan	Belum Ada	Segera dibuat
9.	Theodolite Loc Check Point	Ada/ Telah dilaksanakan	Segera disempurnakan
10.	Obstruction Light	Ada	Baik

**B. MIDDLE MARKER**

NO	NAMA BARANG	HASIL PEMERIKSAAN	KONDISI
1.	Shelter	Ada	Baik/ Perlu Cek Ulang
2.	Pondasi Shelter dan Antenna	Ada	Baik

**Halaman 178 dari 251 Putusan No.12 /Pid.Sus-TPK/2017/PN.PGP**



3.	Power Supply	Ada	Perlu disempurnakan (sambungan kabel-kabel)
4.	Perataan Lahan	Dilaksanakan	Semak-semak dan pohon tinggi dipotong
5.	Air Conditioning	Ada	Baik
6.	Grounding System	Ada	Baik
7.	Meja/ Kursi Meja	Belum Ada	Segera disediakan
8.	Access Jalan	Belum Ada	Segera dibuat
9.	Obstruction Light	Ada	Baik

### C. GLIDE PATH

NO	NAMA BARANG	HASIL PEMERIKSAAN	KONDISI
1.	Shelter	Ada	Bocor/ terdapat rembesan air hujan (agar diperbaiki)
2.	Pondasi Shelter dan Antenna	Ada	Baik
3.	Power Supply	Ada	Perlu disempurnakan (sambungan kabel-kabel)
4.	Perataan Lahan	Belum ada	Sedang dikerjakan oleh PT. AP. II
5.	Air Conditioning	Ada	Perlu Penyempurnaan (sambungan kabel-kabel)
6.	Groundling System	Ada	Kabel Grounding diputus orang agar segera dibuat kembali
7.	Meja/ Kursi Meja	Belum Ada	Segera disediakan

## II. PEKERJAAN PERALATAN

### A. LOCALIZER

NO	NAMA BARANG	HASIL	KONDISI
----	-------------	-------	---------



		PEMERIKSAAN	
1.	Peralatan Loc	Ada	Telah diwiring belum line up/ adjustment
2.	Antenna System	Ada	Telah dipasang
3.	Antenna Distribution Unit	Ada	Belum dilaksanakan phasing (Telah dipasang)
4.	Batt Supply	Ada	
5.	Supply PLN	Ada	
6.	RSCU	Ada	Belum dipasang
7.	Radio	Ada	Belum dipasang

**B. GLIDE PATH DAN DME**

NO	NAMA BARANG	HASIL PEMERIKSAAN	KONDISI
1.	Peralatan :		Telah diwiring belum line up/ adjustment
	- Glide Path	Ada	
	- DME	Ada	
2.	Antenna System	Ada	Baik
3.	Batt Supply	Ada	Baik
4.	Supply PLN	Ada	Perlu Penyempurnaan
5.	RSCU	Ada	Belum dipasang

**C. MIDDLE MARKER**

NO	NAMA BARANG	HASIL PEMERIKSAAN	KONDISI
1.	Peralatan Middle Marker	Ada	Baik/ sambungan supply PLN agar dipermanenkan
2.	Antenna System	Ada	Baik
3.	Batt Supply	Ada	Baik
4.	Supply PLN	Ada	Perlu Penyempurnaan
5.	Radio	Ada	Belum dipasang

**III. FASILITAS PENUNJANG**

NO	NAMA BARANG	HASIL	KONDISI
----	-------------	-------	---------



		PEMERIKSAAN	
1.	Pembuatan Instrument Flight Procedure (IFP)	Belum Ada	Segere diselesaikan
2.	Site Training	Belum dilaksanakan	Segera dilaksanakan
3.	Site Spare	Ada	Belum diinventarisir
4.	Supervisi	Dilaksanakan	Laporan supervisi dilampiri
5.	Factory Training	Belum dilaksanakan	Segera ditindaklanjuti
6.	Ground Check	Belum dilaksanakan	Setelah Line up agar dilaksanakan
7.	Ground Assistance For Flight Commissioning	Belum dilaksanakan	Menunggu saat flight commissioning
8.	Factory Acceptance Test	Telah dilaksanakan	

25. **Bahwa setelah masa pemeliharaan pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Instrumen Landing System di Bandar Udara Depati Amir Pangkalpinang tersebut berakhir, terdapat beberapa pekerjaan yang belum dilaksanakan oleh Sdr. Zaenudin selaku direktur PT. Hidayah Mandiri sebagai pelaksana pekerjaan, namun Terdakwa Elvin Fahluy, SE.,MM selaku Pejabat Pembuat Komitmen telah menerbitkan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Akhir (FHO) No. 58.b/Satker-Buda/2009 tanggal 16 Mei 2009 yang ditandatangani oleh Terdakwa Elvin Fahluy, SE selaku Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja Bandar Udara Depati Amir Pangkalpinang bersama - sama dengan Sdr Zaenudin selaku Direktur PT. Hidayah Mandiri sebagai pelaksana pekerjaan Pengadaan Dan Pemasangan Instrumen Landing System 1 (satu) Paket di Bandara Udara Depati Amir Pangkalpinang padahal faktanya pekerjaan belum selesai dilaksanakan 100% ;**

26. Bahwa peralatan Instrument Landing System (ILS) tersebut belum dioperasikan oleh Airtav Bandar Udara Depati Amir Pangkalpinang karena belum adanya serah terima peralatan ILS tersebut dari



Kementrian Perhubungan kepada pihak Airnav Bandar Udara Depati Amir Pangkalpinang;

27. Bahwa pada tanggal 23 November 2017 telah dilakukan sidang Pemeriksaan Setempat di 2 (dua) lokasi yakni di lokasi Bandar Udara Depati Amir Pangkalpinang dan diluar lokasi Bandara Udara Depati Amir Pangkalpinang (dikawasan rumah penduduk) yang dihadiri oleh Majelis Hakim, Panitera Penganti, Penuntut Umum, Terdakwa beserta Penasihat Hukum Terdakwa, dan dalam Pemeriksaan setempat tersebut Terdakwa menunjukkan 3 (tiga) unit Instrumen Landing System sudah dalam keadaan terpasang dan terdapat beberapa komponen dari Instrumen Landing System tersebut yang sudah tidak terpasang ditempatnya lagi sebagaimana laporan hasil pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Sdr. Ir. Erwandi dan Sdr. Danisworo serta sebahagian lahan untuk tempat terpasangnya Instrumen Landing System belum dibebaskan (masih dalam kawasan rumah penduduk) sehingga Instrumen Landing System tidak dapat berfungsi disebabkan critical area dan sebagian dari Fasilitas Penunjuang belum dilaksakan sehingga ke 3 (tiga) unit Instrumen Landing System tersebut tidak dapat dimanfaatkan oleh Bandar Udara Depati Amir Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ;

28. Bahwa terhadap pelaksanaan proyek Pengadaan dan Pemasangan Instrumen Landing System Bandar Udara Depati Amir Pangkalpinang tahun 2008 yang dilaksanakan oleh Sdr. Zaenudin selaku direktur PT. Hidayah Mandiri berdasarkan surat perjanjian pekerjaan/kontrak No. 08/SATKER-BUDA/2008 tanggal 21 Mei 2008 dalam pelaksanaannya terdapat beberpa pekerjaan yang tidak terpasang dan tidak dilaksanakan yang menimbulkan kerugian keuangan Negara dan berdasarkan perhitungan kerugian keuangan Negara yang dihitung secara total lost oleh Penyidik Kejaksaan Tinggi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pengadaan dan pemasangan Instrumen Landing System tersebut telah merugikan keuangan Negara sebesar Rp.11.105.421.641,- (sebelas milyar seratus lima juta empat ratus dua puluh satu ribu enam ratus empat puluh satu rupiah) ;



Menimbang, bahwa fakta - fakta hukum selain dan selebihnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bersamaan dengan mempertimbangkan unsur - unsur pasal yang didakwakan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan ini oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan alternatif subsideritas yaitu didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagai berikut :

**Kesatu :**

**Primair :**

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) Ke- 1 KUHP.

**Subsidaair :**

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) Ke - 1 KUHP.

**Atau**

**Kedua :**

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 10 huruf a Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 31



Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana  
Korupsi

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terdapat dalam persidangan yang telah Majelis Hakim pertimbangkan diatas, Majelis Hakim menyimpulkan Terdakwa Elvin Fahluzy, SE. MM dalam mengelola Anggaran di Lingkungan Direktorat Jendral Perhubungan Udara pada Kantor Satuan Kerja Bandar Udara Depati Amir di Pangkalpinang untuk Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Instrumen Lending System (ILS) Bandar Udara Depati Amir Pangkalpinang Tahun Anggaran 2008 ditemukan penyimpangan dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut yang menimbulkan kerugian keuangan negara yang dihitung secara total lost oleh Penyidik Kejaksaan Tinggi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebesar Rp.11.105.421.641,- (sebelas milyar seratus lima juta empat ratus dua puluh satu ribu enam ratus empat puluh satu rupiah) dengan demikian menurut Majelis Hakim dari kedua dakwaan alternative yang didakwakan oleh Penuntut Umum yang paling tepat adalah dakwaan Kesatu ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Kesatu disusun dalam bentuk Subsidiaritas, maka Majelis Hakim akan membuktikan terlebih dahulu dakwaan Kesatu Primair Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, apakah perbuatan Terdakwa dalam perkara aquo telah memenuhi unsur sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa unsur-unsur pidana pada dakwaan kesatu primair, adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang ;
2. Unsur secara melawan hukum ;
3. Unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi ;
4. Unsur yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara ;
5. Unsur secara bersama-sama ;





Selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan satu persatu unsur-unsur tersebut dihubungan dengan fakta-fakta yuridis yang diperoleh dari pemeriksaan perkara ini sebagai berikut ini ;

**Ad. 1. Unsur setiap orang ;**

Bahwa di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, pengertian setiap orang di jelaskan pada pasal 1 butir ke 3 Ketentuan Umum UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang menyebutkan bahwa “ setiap orang adalah Orang Perseorangan atau termasuk Korporasi “

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “ Setiap Orang ” dalam rangka penerapan hukum pidana adalah menunjuk kepada subjek hukum, yaitu setiap orang pendukung hak dan kewajiban yang sehat jasmani dan rohani serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan-perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang atau yang dikenal dengan “ barang siapa, pada dasarnya adalah untuk menentukan apakah benar orang yang menjadi subjek hukum yang dituntut karena melakukan tindak pidana adalah orang yang ada kaitannya dengan suatu peristiwa yang di dakwakan, di dalam praktek peradilan sebelum Majelis Hakim melakukan pemeriksaan perkara maka Majelis Hakim akan mencocokkan identitas Terdakwa dengan identitas orang yang terdapat dalam surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini setelah Majelis Hakim mencocokkan identitas Terdakwa dengan surat dakwaan, maka Terdakwa yang dimaksud adalah benar seorang yang bernama Elvin Fahluzy, SE.,MM pada Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Instrumen Landing System (ILS) Bandar Udara Depati Amir Pangkalpinang Tahun 2008 menjabat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran sekaligus merangkap menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen sebgaaimana yang dimaksud dalam Surat Keputusan Menteri Perhubungan No. Kep.486 tahun 2008 tanggal 02 Desember 2008 tentang Penggantian Pengelola Anggaran Di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Tahun Anggaran 2008 ;

Terdakwa tersebut mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum maupun Penasihat



Hukumnya dengan baik dan lancar, sehingga Terdakwa dapat dikategorikan sebagai subyek hukum sebagaimana yang dimaksud dalam pengertian unsur Setiap Orang dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas , maka unsur setiap orang pada dakwaan kesatu primair telah terpenuhi, akan tetapi untuk menetapkan, apakah Terdakwa adalah pelaku dari tindak pidana haruslah memenuhi semua unsur dakwaan, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dakwaan selanjutnya yaitu :

**Ad.2. Unsur secara melawan hukum ;**

Menimbang, bahwa dari pendapat para sarjana “ sifat melawan hukum “ dibagi dalam dua kategori yaitu sifat melawan hukum formil dan ajaran sifat melawan hukum materiil (R. Wiyono, SH Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi , Sinar Grafika hal 28) ;

Menurut Roeslan Saleh ajaran melawan hukum yang disebut melawan hukum materiil tidaklah hanya sekedar bertentangan dengan hukum tertulis tetapi juga bertentangan dengan hukum tidak tertulis, sebaliknya ajaran melawan hukum formil adalah bahwa melawan hukum bertentangan dengan hukum tertulis saja (Roeslan Saleh, Sifat Melawan Hukum dari Perbuatan Hukum Pidana, Aksara Baru hal 7) ;

Bahwa dari dua ajaran sifat melawan hukum formil dan materiil tersebut, khusus terhadap ajaran sifat melawan hukum materiil terdapat perbedaan pendapat para sarjana, ada yang menyatakan bahwa sifat melawan hukum materiil lebih tepat difungsikan dalam arti negatif yaitu meskipun menurut peraturan perundang-undangan merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum, tetapi jika menurut penilaian masyarakat perbuatan tersebut tidak bersifat melawan hukum, perbuatan yang dimaksud adalah perbuatan yang tidak bersifat melawan hukum. Dan ada yang berpendapat bahwa sifat melawan hukum materiil dapat juga diterapkan dalam fungsinya yang positif, yaitu suatu perbuatan meskipun oleh peraturan perundang-undangan tidak ditentukan sebagai melawan hukum, tapi jika menurut penilaian masyarakat perbuatan tersebut bersifat melawan hukum, perbuatan yang dimaksud tetap merupakan perbuatan yang bersifat melawan



hukum (R. Wiyono, SH Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ; Sinar Grafika hal 32-33) ;

Mengenai ajaran sifat melawan hukum baik dalam arti formil maupun materil tersebut, yang dalam penerapannya masih terjadi adanya perbedaan pendapat, dalam hal ini Dr. KPHA Tjandra Sridjaja Pradjonggo, SH, MH menyatakan bahwa secara praktis langkah kedepan yang perlu ditempuh diantaranya berpijak pada kombinasi dua tujuan yang sama-sama memiliki dasar rasionalitas kuat, yaitu memberikan jaminan kepastian hukum di satu sisi, dan tercapainya pemberantasan korupsi dalam berbagai modusnya di sisi lain. Pilihan kondisi terciptanya kepastian hukum dengan demikian menekankan sandaran pada peraturan-peraturan normatif, yaitu ketentuan-ketentuan hukum dalam arti luas, baik melalui peraturan, asas maupun kebijakan. Berpijak pada pandangan norma sebagai peraturan hukum positif atau *rules* seperti dimaksud di atas, maka pemberian makna atas unsur secara melawan hukum lebih dekat pada ajaran formal, namun dalam mengartikan suatu norma diperluas tidak terbatas pada ketika norma itu dibentuk, meliputi juga pengertian yang mengikuti pandangan masyarakat ketika norma itu diterapkan. (Dr. KPHA Tjandra Sridjaja Pradjonggo, SH, MH ; Sifat Melawan Hukum dalam Tindak Pidana Korupsi hal 229).

Menimbang bahwa dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor :31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materil yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang – undangan namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat , maka perbuatan tersebut dapat dipidana.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum maka telah diperoleh fakta-fakta hukum yang berkaitan dengan unsur secara melawan hukum didalam perkara ini sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tahun 2008 Kementerian Perhubungan Republik Indonesia mengalokasikan anggaran untuk Proyek Pengadaan dan Pemasangan Instrumen Lending System (ILS) Bandar Udara Depati Amir Pangkal Pinang Tahun Anggaran 2008 dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 12.000.000.000,- (dua belas miliar rupiah) yang bersumber dari APBN Departemen Perhubungan Republik Indonesia, yang tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2008 Nomor : 0845.0/022-05.0/IX/2008 tanggal 31 Desember 2007 ;
2. Bahwa terhadap alokasi anggaran tersebut telah dilakukan revisi pada tanggal 4 Juni 2008 melalui Pengesahan Revisi I DIPA TA. 2008 Nomor SP : 0845.1/022-05.0/IX/2008 tanggal 31 Desember 2007 yang ditandatangani oleh H. Harijogi selaku Sekretaris Jenderal Departemen Perhubungan yang selanjutnya diikuti dengan revisi I Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) DIPA Tahun Anggaran 2008 Nomor SP : 0845.1/022-05.0/IX/2008 tanggal 4 Juni 2008 ;
3. Bahwa untuk mengelola anggaran Proyek Pengadaan dan Pemasangan Instrumen Lending System (ILS) tersebut, Kementerian Perhubungan menunjuk/mengangkat pengelola anggaran di lingkungan direktorat jendral perhubungan udara Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KP. 51 tahun 2008 tanggal 12 Februari 2008 yang ditandatangani oleh Ir. Jusman Syafii Djamil tentang Pemberhentian Dengan Hormat Pengelola Anggaran Tahun 2007 dan Penunjukan/Pengangkatan Pengelola Anggaran di Lingkungan Direktorat Jendral Perhubungan Udara tahun anggaran 2008 dengan susunan dan personil sebagai berikut :
  - ✓ Nama dan Alamat Kantor Satuan Kerja : Bandar Udara Depati Amir  
di Pangkalpinang
  - ✓ Kuasa Pengguna Anggaran : Ir. Guritno, MT
  - ✓ Pejabat Pembuat Komitmen : Ir. Yusron, S.Pd
  - ✓ Pejabat Penguji dan Penandatangan SPM : Mukdani, SE
  - ✓ Bendahara Pengeluaran : Elvin Fahluzu, SE.,MM
4. Bahwa pada tanggal 18 Juni 2008 Saksi Ir. Guritno, MT selaku Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Bandar Udara Depati Amir

**Halaman 188 dari 251 Putusan No.12 /Pid.Sus-TPK/2017/PN.PGP**



Pangkalpinang melakukan pembayaran uang muka sebesar 20% (dua puluh persen) yaitu sejumlah Rp.2.131.892.891,- (Dua miliar seratus tiga puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus sembilan puluh satu rupiah) kepada sdr Zaenudin selaku direktur PT. Hidayah Mandiri sebagai pelaksana pekerjaan pengadaan dan pemasangan ILS melalui bank Sinarmas cabang Hasyim Ashari Jakarta rekening No : 0000036587 atas nama PT. Hidayah Mandiri ;

5. Bahwa Selanjutnya pada tanggal 02 Desember 2008 dalam proses pelaksanaan pekerjaan Pengadaann dan Pemasangan ILS Bandar Udara Depati Amir Pangkalpinang, Menteri Perhubungan melalui Surat Keputusan Menteri Perhubungan No. Kep.486 tahun 2008 tanggal 02 Desember 2008 melakukan Penggantian Pengelola Anggaran Di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Tahun Anggaran 2008, yang semula Ir. Guritno,MT digantikan oleh Terdakwa Elvin Fahluzy, SE.,MM selaku Kuasa Pengguna Anggaran merangkap selaku Pejabat Pembuat Komitmen pada Satuan Kerja Pengembangan Bandar Udara Depati Amir di Pangkalpinang ;
6. Bahwa Tugas pokok dan fungsi Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Bandar Udara Depati Amir Pangkal Pinang adalah sebagai berikut :
  - a) melaporkan pelaksanaan/penyelesaian pengadaan barang/jasa kepada pimpinan instansinya;
  - b) mengendalikan pelaksanaan perjanjian/kontrak;
  - c) menyerahkan aset hasil pengadaan barang/jasa dan aset lainnya kepada Menteri / Panglima TNI / Kepala Polri / Pimpinan Lembaga / Gubernur / Bupati / Walikota / Dewan Gubernur BI / Pimpinan BHMN / Direksi BUMN / BUMD dengan berita acara penyerahan;
  - d) menandatangani pakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang/jasa dimulai.
7. Bahwa Tugas pokok dan fungsi Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen pada Satuan Kerja Bandar Udara Depati Amir Pangkal Pinang adalah sebagai berikut :
  - a) menetapkan dan mengesahkan hasil pengadaan panitia/pejabat pengadaan/unit layanan pengadaan sesuai kewenangannya;



- b) menyiapkan dan melaksanakan perjanjian/kontrak dengan pihak penyedia barang/jasa;
- c) melaporkan pelaksanaan/penyelesaian pengadaan barang/jasa kepada pimpinan instansinya;
- d) mengendalikan pelaksanaan perjanjian/kontrak;
- e) menyerahkan aset hasil pengadaan barang/jasa dan aset lainnya kepada Menteri/Panglima TNI/Kepala Polri/Pimpinan Lembaga/Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tinggi Negara/Pimpinan Kesekretariatan Komisi/Gubernur/Bupati/Walikota/Dewan Gubernur BI/Pemimpin BHMN/Direksi BUMN/BUMD dengan berita acara penyerahan;
- f) menandatangani pakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang/jasa dimulai.

Menimbang, bahwa Sdr. Zaenudin selaku Direktur PT. Hidayah Mandiri sebagai pelaksana pekerjaan telah menyediakan barang – barang ILS di Bandar Udara Depati Amir Pangkalpinang, dan terhadap barang – barang ILS tersebut telah dilakukan pemeriksaan oleh Panitia Pemeriksa Barang, barang – barang ILS yang diperiksa tersebut terdiri dari :

- ✓ 1 (satu) unit Lokalizer gunanya untuk centerline pesawat, belum terpasang;
- ✓ 1 (satu) unit Glide Path gunanya untuk mengetahui sudut kemiringan pesawat, belum terpasang;
- ✓ 1 (satu) unit Middel Marker gunanya untuk memberikan informasi jarak pesawat dengan runway, belum terpasang ;

Menimbang, terhadap Pengadaan dan Pemasangan ILS tersebut pada tanggal 17 November 2008 Terdakwa Elvin Fahluzy, SE.,MM telah menerbitkan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pertama (PHO) No : 58.A/Satker-Buda/2008 yang ditandatangani oleh Terdakwa Elvin Fahluzy, SE selaku Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja Bandar Udara Depati Amir Pangkalpinang bersama – sama dengan Sdr Zaenudin selaku Direktur PT. Hidayah Mandiri sebagai pelaksana proyek Pengadaan Dan Pemasangan ILS 1 (satu) Paket di Bandar Udara Depati Amir Pangkalpinang ;

Menimbang, bahwa terhadap barang – barang ILS yang belum terpasang dan sudah diterbitkan PHO nya tersebut, pada tanggal 15





Desember 2008 Terdakwa telah melakukan pembayaran sebesar 100% (seratus persen) kepada Sdr Zaenudin selaku Direktur PT. Hidayah Mandiri sebagai pelaksana pekerjaan, padahal pekerjaan belum dilaksanakan 100% dimana ke 3 (tiga) unit Instrumen Landing System tersebut sudah diadakan namun belum dipasang dan belum dilakukan uji fungsi sebagaimana yang dimaksud dalam surat perjanjian pekerjaan/kontrak No.08/Satker-Buda/2008 tanggal 21 Mei 2008;

Menimbang, bahwa terhadap pelaksanaan pekerjaan pengadaan dan pemasangan Instrumen Landing System Bandar Udara Depati Amir Pangkalpinang yang belum terpasang dan belum dilakukan uji fungsi (pekerjaan belum selesai 100%) sebagaimana yang dimaksud dalam surat perjanjian pekerjaan/kontrak No.08/Satker-Buda/2008 tanggal 21 Mei 2008 tersebut, Sdr Zaenudin selaku Direktur PT. Hidayah Mandiri sebagai pelaksana proyek Instrumen Landing System telah menerima pembayaran sebesar 100% (seratus persen) dari Satuan Kerja Bandar Udara Depati Amir Pangkal Pinang dengan rincian sebagai berikut:

- Pembayaran Uang Muka sesuai SPM Nomor : 00001A/SATKER-BUDA/2008 tanggal 18-06-2008 senilai Rp.2.131.892.891,- (dua miliar seratus tiga puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus Sembilan puluh satu rupiah) yang dibayarkan kepada PT. HIDAYAH MANDIRI untuk pemasangan ILS di Bandara Depati Amir tahun 2008 ke Nomor Rekening : 0000036587 pada Bank Sinarmas Cabang Hasyim Ashari Jakarta an. PT. HIDAYAH MANDIRI
- Kuitansi LS Nomor Bukti : 328/HM/XII/2008-SPP TA. 2008 tanggal 15 Desember 2008 untuk Pembayaran Angsuran Pertama Pengadaan dan Pemasangan ILS 1 (satu) unit sebesar Rp.2.243.382.250,- (dua miliar dua ratus empat puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh dua ribu dua ratus lima puluh rupiah) ;
- Kuitansi LS Nomor Bukti : 329/HM/XII/2008-SPP TA. 2008 Tanggal 15 Desember 2008 Pembayaran Angsuran Kedua Pengadaan dan Pemasangan ILS 1 (satu) unit sebesar Rp.2.243.382.250,- (dua miliar dua ratus empat puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh dua ribu dua ratus lima puluh rupiah) ;





- Kuitansi LS Nomor : 330/HM/XII/2008-SP TA.2008 Tanggal 15 Desember 2008 untuk Pembayaran Angsuran Ketiga Pengadaan dan Pemasangan ILS 1 (satu) unit sebesar Rp.2.243.382.250,- (dua miliar dua ratus empat puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh dua ribu dua ratus lima puluh rupiah) ;
- Kuitansi LS Nomor Bukti : 331/HM/XII/2008-SP TA.2008 tanggal 15 Desember 2008 untuk Pembayaran Angsuran keempat Pengadaan dan Pemasangan ILS 1 (satu) unit sebesar Rp. 1.645.146.750,- (satu miliar enam ratus empat puluh lima juta seratus empat puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) ;
- Kuitansi LS Nomor Bukti : 331/HM/XII/2008-SP TA. 2008 Tanggal 15 Desember 2008 Untuk Pembayaran Angsuran Kelima Pengadaan dan Pemasangan ILS 1 (satu) unit sebesar Rp.598.235.250,- (lima ratus Sembilan puluh delapan juta dua ratus tiga puluh lima ribu dua ratus lima puluh rupiah) ;

Menimbang, bahwa pada tanggal 16 Mei 2009 Terdakwa Elvin Fahluzy, SE.,MM selaku Pejabat Pembuat Komitmen telah menerbitkan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Akhir (FHO) No. 58.b/Satker-Buda/2009 tanggal 16 Mei 2009 yang ditandatangani oleh Terdakwa Elvin Fahluzy, SE selaku Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja Bandar Udara Depati Amir Pangkalpinang bersama - sama dengan Sdr Zaenudin selaku Direktur PT. Hidayah Mandiri sebagai pelaksana pekerjaan Pengadaan Dan Pemasangan Instrumen Landing System 1 (satu) Paket di Bandara Udara Depati Amir Pangkalpinang yang menyatakan pekerjaan telah selesai 100 % padahal faktanya pekerjaan belum selesai 100% ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas telah terbukti bahwa Terdakwa Elvin Fahluzy, SE.,MM melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana diuraikan di atas yakni dalam rangka pelaksanaan tugas dan kewenangannya sebagai Kuasa Pengguna Anggaran sekaligus merangkap selaku Pejabat Pembuat Komitmen berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perhubungan No. Kep.486 tahun 2008 tanggal 02 Desember 2008 dan berkaitan dengan Pengadaan dan Pemasangan Instrumen Landing System (ILS) Bandar Udara Depati Amir Pangkalpinang, dan karenanya ia mempunyai kewenangan untuk



melakukan pengurusan-pengurusan sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan jabatan dan kedudukan Terdakwa tersebut, maka menurut hemat Majelis hakim bahwa perbuatan Terdakwa adalah lebih relevan disebut sebagai mempunyai kesempatan yang ada padanya karena jabatan dan kedudukannya dalam pasal 3 dalam dakwaan kesatu subsidair dari pada secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara sebagaimana tersebut didalam pasal 2 dakwaan kesatu primair;

Menimbang, bahwa oleh karena itu adalah lebih tepat jika unsur melawan hukum dimasukkan dalam kapasitasnya sebagai penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam dakwaan kesatu subsidair;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan hukum tersebut diatas maka unsur melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 didalam dakwaan kesatu primair menurut hemat Majelis Hakim adalah tidak terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari pasal yang didakwakan didalam surat dakwaan kesatu primair tidak terpenuhi maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan kesatu primair tersebut, dan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan surat **Dakwaan Kesatu Subsidair** melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 tahun 1999 yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, dengan unsur-unsur pasal sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;



4. Yang dapat merugikan keuangan negara;
5. Sebagai orang yang melakukan, atau turut serta melakukan;

## **Ad. 1. Setiap Orang .**

Menimbang bahwa berdasarkan penafsiran Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, yang dimaksud “Setiap Orang” adalah orang perorangan dan/atau termasuk korporasi. Pengertian “Setiap Orang” menunjuk pada orang perorangan atau subyek hukum pengemban hak dan kewajiban yang dapat dan mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya dan tidak terdapat alasan pemaaf dan alasan pembenar maupun hal-hal yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum atas perbuatan yang dilakukannya tersebut. Menimbang bahwa yang diajukan ke depan persidangan ini adalah Terdakwa ELVIN FAHLUZY, SE., MM. yang telah membenarkan semua identitas sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Selama proses persidangan Terdakwa dapat memberikan tanggapan atas keterangan saksi-saksi dan Ahli serta memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga dapat disimpulkan bahwa Terdakwa adalah orang yang dapat dan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan tidak ada alasan pemaaf dan alasan pembenar maupun hal-hal yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum atas perbuatannya tersebut. Oleh karena itu Terdakwa ELVIN FAHLUZY, SE., MM. dapat dimintai pertanggung jawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta petunjuk yang dikaitkan dengan barang bukti terungkap fakta - fakta hukum yaitu dalam pekerjaan Pemasangan dan Pengadaan Instrumen Lending System (ILS) Bandar Udara Depati Amir Pangkalpinang tahun 2008, Terdakwa Elvin Fahluzy, SE., MM., selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan selaku Pejabat Pembuat Komitmen berdasarkan Surat Keputusan Mentreri Perhubungan No. Kep.486 tahun 2008 tanggal 02 Desember 2008, memiliki tugas, wewenang dan tanggung jawab untuk :



- a) menetapkan dan mengesahkan hasil pengadaan panitia/pejabat pengadaan/unit layanan pengadaan sesuai kewenangannya;
- b) menyiapkan dan melaksanakan perjanjian/kontrak dengan pihak penyedia barang/jasa;
- c) melaporkan pelaksanaan/penyelesaian pengadaan barang/jasa kepada pimpinan instansinya;
- d) mengendalikan pelaksanaan perjanjian/kontrak;
- e) menyerahkan aset hasil pengadaan barang/jasa dan aset lainnya kepada Menteri/Panglima TNI/Kepala Polri/Pimpinan Lembaga/Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tinggi Negara/Pimpinan Kesekretariatan Komisi/Gubernur/Bupati/Walikota/Dewan Gubernur BI/Pemimpin BHMN/Direksi BUMN/BUMD dengan berita acara penyerahan;
- f) menandatangani pakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang/jasa dimulai.

Menimbang bahwa dengan demikian, menurut hemat Majelis hakim unsur setiap orang didalam pasal ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum, yaitu menunjuk pada diri Terdakwa ELVIN FAHLUZY, SE., MM;

**Ad.2. Unsur Yang Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain atau Suatu Korporasi.**

Menimbang bahwa dalam perumusan unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” dipergunakan kata atau, sehingga ketiga kata dalam perbuatan menguntungkan tersebut yaitu diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi bermakna masing-masing berdiri sendiri dan bersifat alternatif;

Menimbang bahwa pengertian menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tidaklah selalu berarti pelaku atau orang lain atau suatu korporasi tersebut menjadi kaya karena perbuatan dimaksud, tetapi bermakna bahwa pelaku atau orang lain atau korporasi menikmati, mengambil, mengalihkan atau menguasai harta kekayaan Negara yang mengakibatkan dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “Menguntungkan didalam pasal ini adalah setiap perbaikan dalam posisi atau nasib



kehidupan yang diperoleh atau yang akan dicapai oleh pelaku. Pada umumnya perbaikan ini terletak dalam bidang harta kekayaan seseorang dan setiap perbuatan pada hakekatnya tentulah mempunyai tujuan, dan bahwa unsur kesalahan adalah berbentuk kesengajaan yang dalam pasal 3 ini dirumuskan dengan maksud. Adanya kalimat "Dengan maksud" di sini memperlihatkan kehendak dari si pelaku untuk menguntungkan diri sendiri dan di lain pihak memperlihatkan pengetahuan atau kesadaran si pelaku bahwa ia melakukan tindakan memaksa dan seterusnya. Dengan maksud untuk secara melawan hukum menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi berarti si pelaku mengetahui bahwa untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain suatu korporasi tersebut adalah suatu tindakan yang bertentangan dengan hukum atau dengan hak orang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Ahli dan keterangan Terdakwa serta petunjuk yang dikaitkan dengan barang bukti telah terungkap fakta - fakta hukum didalam perkara ini sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap pelaksanaan proyek Pengadaan dan Pemasangan Instrumen Landing System Bandar Udara Depati Amir Pangkalpinang tahun 2008 yang dilaksanakan oleh Sdr. Zaenudin selaku direktur PT. Hidayah Mandiri berdasarkan surat perjanjian pekerjaan/kontrak No. 08/SATKER-BUDA/2008 tanggal 21 Mei 2008 dalam pelaksanaannya terdapat beberapa pekerjaan yang tidak terpasang dan tidak dilaksanakan (pekerjaan belum dilaksanakan 100%) ;

Menimbang, bahwa pekerjaan yang sudah dilaksanakan oleh Sdr. Zaenudin selaku Direktur PT. Hidayah Mandiri sebagai pelaksanaan pekerjaan adalah pengadaan barang - barang ILS di Bandar Udara Depati Amir Pangkalpinang, dan terhadap barang - barang ILS yang sudah diadakan tersebut telah dilakukan pemeriksaan oleh Panitia Pemeriksa Barang, barang - barang ILS yang diperiksa tersebut terdiri dari :

- ✓ 1 (satu) unit Lokalisasi gunanya untuk centerline pesawat, yang belum terpasang;



- ✓ 1 (satu) unit Glide Path gunanya untuk mengetahui sudut kemiringan pesawat, yang belum terpasang;
- ✓ 1 (satu) unit Middel Marker gunanya untuk memberikan informasi jarak pesawat dengan runway, yang belum terpasang ;

Menimbang, bahwa terhadap pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan ILS yang belum terpasang tersebut Sdr. Zaenudin selaku direktur PT. Hidayah Mandiri telah menerima pembayaran sebesar 100% dengan rincian sebagai berikut :

- Pembayaran Uang Muka sesuai SPM Nomor : 00001A/SATKER-BUDA/2008 tanggal 18-06-2008 senilai Rp.2.131.892.891,- (dua miliar seratus tiga puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus Sembilan puluh satu rupiah) yang dibayarkan kepada PT. HIDAYAH MANDIRI untuk pemasangan ILS di Bandara Depati Amir tahun 2008 ke Nomor Rekening : 0000036587 pada Bank Sinarmas Cabang Hasyim Ashari Jakarta an. PT. HIDAYAH MANDIRI
- Kuitansi LS Nomor Bukti : 328/HM/XII/2008-SPP TA. 2008 tanggal 15 Desember 2008 untuk Pembayaran Angsuran Pertama Pengadaan dan Pemasangan ILS 1 (satu) unit sebesar Rp.2.243.382.250,- (dua miliar dua ratus empat puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh dua ribu dua ratus lima puluh rupiah) ;
- Kuitansi LS Nomor Bukti : 329/HM/XII/2008-SPP TA. 2008 Tanggal 15 Desember 2008 Pembayaran Angsuran Kedua Pengadaan dan Pemasangan ILS 1 (satu) unit sebesar Rp.2.243.382.250,- (dua miliar dua ratus empat puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh dua ribu dua ratus lima puluh rupiah) ;
- Kuitansi LS Nomor : 330/HM/XII/2008-SP TA.2008 Tanggal 15 Desember 2008 untuk Pembayaran Angsuran Ketiga Pengadaan dan Pemasangan ILS 1 (satu) unit sebesar Rp.2.243.382.250,- (dua miliar dua ratus empat puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh dua ribu dua ratus lima puluh rupiah) ;
- Kuitansi LS Nomor Bukti : 331/HM/XII/2008-SP TA.2008 tanggal 15 Desember 2008 untuk Pembayaran Angsuran keempat





Pengadaan dan Pemasangan ILS 1 (satu) unit sebesar Rp. 1.645.146.750,- (satu miliar enam ratus empat puluh lima juta seratus empat puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) ;

- Kuitansi LS Nomor Bukti : 331/HM/XII/2008-SP TA. 2008 Tanggal 15 Desember 2008 Untuk Pembayaran Angsuran Kelima Pengadaan dan Pemasangan ILS 1 (satu) unit sebesar Rp.598.235.250,- (lima ratus Sembilan puluh delapan juta dau ratus tiga puluh lima ribu dua ratus lima puluh rupiah) ;

Menimbang, bahwa dengan telah dibayarnya pelaksanaan pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Instrumen Landing System (ILS) tersebut sebesar 100% oleh Terdakwa kepada Sdr. Zaenudin selaku Direktur PT. Hidayah Mandiri sedangkan pekerjaan belum selesai 100% jelas perbuatan Terdakwa tersebut telah menguntungkan Sdr. Zaenudin Selaku Direktur PT. Hidayah Mandiri, dimana keuntungan yang diterima oleh Sdr Zaenudin selaku Direktur PT. Hidayah Mandiri dihitung secara total lost oleh Penyidik Kejaksaan Tinggi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebesar Rp.11.105.421.641,- (sebelas miliar seratus lima juta empat ratus dua puluh satu ribu enam ratus empat puluh satu rupiah).

Menimbang bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut di atas telah jelas bahwa perbuatan Terdakwa adalah dimaksudkan untuk menguntungkan orang lain, dalam hal ini Sdr Zaenudin selaku Direktur PT. Hidayah Mandiri, sehingga dengan demikian Majelis Hakim meyakini unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi dalam pasal ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

**Ad.3. Unsur menyalahgunakan kewenangan atau kesempatan yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan.**

Menimbang bahwa menurut Martiman Prodjohamidjojo, SH. MM. Dalam bukunya “Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Delik Korupsi (UU No. 31 / 1999)” (Cetakan I; 2001 Hal.70-71) menyatakan bahwa yang dimaksud dengan “menyalahgunakan kewenangan” dapat ditafsirkan orang dimaksudkan adalah seorang pejabat yang memiliki suatu kekuasaan yang perbuatan itu dilakukan dengan melawan hukum atau dengan kata lain ia dengan wewenangnya berlandung di bawah kekuasaan hukum. Yang dimaksud dengan “kesempatan” ialah keleluasaan, memperoleh peluang atau mumpung. Bahwa yang





demaksud dengan “sarana” adalah alat, media, segala sesuatu yang dipakai sebagai alat dalam mencapai tujuan atau maksud, baik kata-kata “menyalahgunakan kewenangan”, “kesempatan” atau “sarana” semuanya dikaitkan karena jabatan atau kedudukan yang dijabatnya atau yang diperolehnya. Adapun pengertian jabatan berarti pekerjaan atau tugas, fungsi ataupun dinas ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Ahli dan keterangan Terdakwa serta barang bukti sebagaimana diuraikan diatas maka telah terungkap fakta - fakta hukum atas perbuatan Terdakwa sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pada tahun 2008 Kementerian Perhubungan Republik Indonesia mengalokasikan anggaran untuk Proyek Pengadaan dan Pemasangan Instrumen Lending System (ILS) Bandar Udara Depati Amir Pangkal Pinang Tahun Anggaran 2008 dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 12.000.000.000,- (dua belas miliar rupiah) yang bersumber dari APBN Departemen Perhubungan Republik Indonesia, yang tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2008 Nomor : 0845.0/022-05.0/IX/2008 tanggal 31 Desember 2007 ;

Menimbang, bahwa terhadap alokasi anggaran tersebut telah dilakukan revisi pada tanggal 4 Juni 2008 melalui Pengesahan Revisi I DIPA TA. 2008 Nomor SP : 0845.1/022-05.0/IX/2008 tanggal 31 Desember 2007 yang ditandatangani oleh H. Harijogi selaku Sekretaris Jenderal Departemen Perhubungan yang selanjutnya diikuti dengan revisi I Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) DIPA Tahun Anggaran 2008 Nomor SP : 0845.1/022-05.0/IX/2008 tanggal 4 Juni 2008 ;

Menimbang, bahwa untuk mengelola anggaran Proyek Pengadaan dan Pemasangan Instrumen Lending System (ILS) tersebut, Kementerian Perhubungan menunjuk/mengangkat pengelola anggaran di lingkungan direktorat jendral perhubungan udara Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KP. 51 tahun 2008 tanggal 12 Februari 2008 yang ditandatangani oleh Ir. Jusman Syafii Djamil tentang Pemberhentian Dengan Hormat Pengelola Anggaran Tahun 2007 dan Penunjukan/Pengangkatan Pengelola Anggaran di Lingkungan Direktorat



Jendral Perhubungan Udara tahun anggaran 2008 dengan susunan dan personil sebagai berikut :

- ✓ Nama dan Alamat Kantor Satuan Kerja : Bandar Udara Depati Amir  
di Pangkal Pinang
- ✓ Kuasa Pengguna Anggaran : Ir. Guritno, MT
- ✓ Pejabat Pembuat Komitmen : Ir. Yusron, S.Pd
- ✓ Pejabat Penguji dan Penandatanganan SPM : Mukdani, SE
- ✓ Bendahara Pengeluaran : Elvin Fahluzy, SE.,MM

Menimbang, bahwa Tugas pokok dan fungsi Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Bandar Udara Depati Amir Pangkal Pinang adalah sebagai berikut :

- a) menyusun perencanaan pengadaan barang/jasa;
- b) mengangkat panitia/pejabat pengadaan barang/jasa;
- c) menetapkan paket-paket pekerjaan disertai ketentuan mengenai peningkatan penggunaan produksi dalam negeri dan peningkatan pemberian kesempatan bagi usaha kecil termasuk koperasi kecil, serta kelompok masyarakat;
- d) menetapkan dan mengesahkan harga perkiraan sendiri (HPS), jadwal, tata cara pelaksanaan dan lokasi pengadaan yang disusun panitia pengadaan;
- e) menetapkan dan mengesahkan hasil pengadaan panitia/pejabat pengadaan sesuai kewenangannya;
- f) menetapkan besaran uang muka yang menjadi hak penyedia barang/jasa sesuai ketentuan yang berlaku;
- g) menyiapkan dan melaksanakan perjanjian/kontrak dengan pihak penyediabarang/jasa;
- h) melaporkan pelaksanaan/penyelesaian pengadaan barang/jasa kepada pimpinan instansinya;
- i) mengendalikan pelaksanaan perjanjian/kontrak;
- j) menyerahkan aset hasil pengadaan barang/jasa dan aset lainnya kepada Menteri / Panglima TNI / Kepala Polri / Pimpinan Lembaga / Gubernur / Bupati / Walikota / Dewan Gubernur BI / Pimpinan BHMN / Direksi BUMN / BUMD dengan berita acara penyerahan;
- k) menandatangani pakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang/jasa dimulai.

Menimbang, bahwa Tugas pokok dan fungsi Pejabat Pembuat Komitmen pada Satuan Kerja Bandar Udara Depati Amir Pangkal Pinang adalah sebagai berikut :



- menyusun perencanaan pengadaan barang/jasa ;
- mengangkat panitia/pejabat pengadaan barang/jasa ;
- menetapkan paket-paket pekerjaan disertai ketentuan mengenai peningkatan penggunaan produksi dalam negeri dan peningkatan pemberian kesempatan bagi usaha kecil termasuk koperasi kecil, serta kelompok masyarakat;
- menetapkan dan mengesahkan harga perkiraan sendiri (HPS), jadwal, tata cara pelaksanaan dan lokasi pengadaan yang disusun oleh panitia pengadaan/pejabat pengadaan/unit layanan pengadaan;
- menetapkan dan mengesahkan hasil pengadaan panitia/pejabat pengadaan/unit layanan pengadaan sesuai kewenangannya;
- menetapkan besaran uang muka yang menjadi hak penyedia barang/jasa sesuai ketentuan yang berlaku;
- menyiapkan dan melaksanakan perjanjian/kontrak dengan pihak penyedia barang/jasa;
- melaporkan pelaksanaan/penyelesaian pengadaan barang/jasa kepada pimpinan instansinya;
- mengendalikan pelaksanaan perjanjian/kontrak;
- menyerahkan aset hasil pengadaan barang/jasa dan aset lainnya kepada Menteri/Panglima TNI/Kepala Polri/Pimpinan Lembaga/Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tinggi Negara/Pimpinan Kesekretariatan Komisi/Gubernur/Bupati/Walikota/Dewan Gubernur BI/Pemimpin BHMN/Direksi BUMN/BUMD dengan berita acara penyerahan;
- menandatangani pakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang/jasa dimulai.

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan Surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 12/2008 tanggal 12 Februari 2008 tersebut, **KUASA PENGGUNA ANGGARAN** IR. GURITNO, MT.

membentuk :

- Struktur Organisasi Satuan Kerja Pengembangan Bandar Udara Depati Amir Pangkalpinang berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Pengembangan Bandar Udara Depati Amir Pangkalpinang Nomor : 01/SPK/2018 tanggal 18 Januari 2018 tentang Struktur Organisasi Satuan Kerja Pengembangan Bandar Udara Depati Amir Pangkalpinang Tahun Anggaran 2018, dengan susunan sebagai berikut: **PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN** YUSRON, S. Pd.

Halaman 201 dari 251 Putusan No.12/Pid.Sus-TPK/2017/PN.PGP

**PELAKSANA BIDANG  
TEKNIK, UMUM & TU**  
RUNNAIDI, ST.

**PELAKSANA URUSAN,  
SAI, DATA & LAPORAN**  
ARIS SUSANTO



- b. Panitia Lelang atau Panitia Pengadaan Barang / Jasa Pengembangan Bandar Udara Depati Amir Pangkalpinang berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Bandar Udara Depati Amir Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 04/SK/SK-BUDA/II/2008 tanggal 18 Februari 2008 Tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/ Jasa pada Satuan Kerja Pengembangan Bandar Udara Depati Amir Pangkalpinang Tahun Anggaran 2008 dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :

<b>N o</b>	<b>NAMA</b>	<b>KEDUDUKAN</b>
1.	Drs. Ayi Thamrin Arifin	Ketua
2.	Yuli Astuti, ST.	Sekretaris
3.	Ir. Achadiyat Haribuwono, MT.	Anggota
4.	Peri Ardiyansyah	Anggota
5.	Yoval Eka Putra	Anggota

- c. Panitia Pemeriksa Barang Pengembangan Bandar Udara Depati Amir Pangkalpinang berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Pengembangan Bandar Udara Depati Amir Pangkalpinang Nomor : 03/SK/SK-



BUDA/II/2008 tanggal 18 Februari 2008 Tentang Pembentukan Panitia Pemeriksa Barang Satuan Kerja Pengembangan Bandar Udara Depati Amir Pangkalpinang Tahun Anggaran 2008 dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :

<b>N o</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>
1.	SALMAN ALIDY, SH.	Ketua merangkap Anggota
2.	MASRUDI HARTONO	Sekretaris merangkap Anggota
3.	MACHDALENA	Anggota

Menimbang, bahwa dalam pelaksanaan kegiatan Proyek Pengadaan dan Pemasangan Instrumen Landing System (ILS) Bandar Udara Depati Amir Pangkalpinang tahun 2008 tersebut, penyusunan Rencana Kerja dan Syarat - Syarat (RKS), Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan Spesifikasi Teknis Kegiatan Pengadaan dan pemasangan Instrumen Landing System (ILS) Bandar Udara Depati Amir Pangkalpinang provinsi Kepulauan Bangka Belitung tidak dilakukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen Proyek Pengadaan dan Pemasangan Instrumen Landing System (ILS) Bandar Udara Depati Amir Pangkalpinang tahun 2008, penyusunan Rencana Kerja dan Syarat - Syarat (RKS), Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan Spesifikasi teknis Pengadaan Dan Pemasangan ILS tersebut dilakukan oleh Kementerian Perhubungan ;

Menimbang, bahwa Rencana Kerja dan Syarat - Syarat (RKS), Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan Spesifikasi Teknis Kegiatan Pengadaan dan pemasangan Instrumen Landing System (ILS) Bandar Udara Depati Amir Pangkalpinang provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang telah disusun oleh Kementerian Perhubungan tersebut diserahkan oleh Kementerian Perhubungan kepada Panitia Lelang, dan oleh Panitia Lelang dipergunakan untuk melelang proyek Pengadaan dan Pemasangan Instrumen Landing System (ILS) Bandar Udara Depati Amir Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2008;

Menimbang, bahwa setelah melalui proses lelang, Panitia Lelang atau Panitia Pengadaan Barang dan Jasa menetapkan PT. Hidayah



Mandiri sebagai pemenang lelang untuk pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Instrumen Landing System (ILS) Bandar Udara Depati Amir Pangkalpinang Tahun 2008 ;

Menimbang, bahwa setelah ditetapkan pemenang lelang, selanjutnya Saksi Yusron, S.Pd selaku Pejabat Pembuat Komitmen Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Instrumen Landing System (ILS) Bandar Udara Depati Amir Pangkalpinang Tahun 2008 bersama - sama dengan Sdr Zaenudin selaku Direktur PT. Hidayah Mandiri melakukan penandatanganan surat perjanjian pekerjaan (kontrak) No : 08/Satker-Buda/2008 tentang Pekerjaan Pengadaan Dan Pemasangan ILS 1 (satu) Paket di Bandar Udara Depati Amir Pangkalpinang tanggal 21 Mei 2008 dengan nilai kontrak sebesar Rp.11.964.705.000,- (sebelas miliar sembilan ratus enam puluh empat juta tujuh ratus lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat perjanjian pekerjaan (kontrak) No : 08/Satker-Buda/2008 jangka waktu pelaksanaan pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Instrumen Landing System 1 (satu) paket di Bandar Udara Depati Amir Pangkalpinang Tahun 2008 pada Satuan Kerja Pembangunan Bandar Udara Depati Amir Pangkalpinang Kementerian Perhubungan Republik Indonesia yang akan dilaksanakan oleh Saudara Zaenudin selaku direktur PT. Hidayah Mandiri sebagai pelaksana pekerjaan pengadaan dan pemasangan ILS adalah selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 21 Mei 2008 sampai dengan tanggal 16 November 2008 dan Masa pemeliharaan selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender sejak Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Kedua ;

Menimbang, bahwa pembayaran terhadap pekerjaan pengadaan dan pemasangan ILS sebagaimana yang diatur dalam surat perjanjian pekerjaan (kontrak) No : 08/Satker-Buda/2008 dilakukan dengan cara pembayaran uang muka dan prestasi pekerjaan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Pembayaran uang muka dibayarkan setinggi-tingginya 20% (dua puluh persen) dari nilai Surat Perjanjian Pekerjaan (kontrak), pembayaran dilakukan sesuai prestasi pekerjaan dengan memperhitungkan angsuran uang muka dan kewajiban pajak dimana pengembalian uang muka tersebut dilakukan dengan





pengurangan pada angsuran-angsuran secara sebanding dan selambat – lambatnnya telah lunas sepenuhnya pada saat penyerahan pertama pekerjaan ;

b. Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan bertahap berdasarkan prestasi fisik pekerjaan dengan cara sebagai berikut :

- ✓ Angsuran pertama : 25% (dua puluh lima persen) dari nilai kontrak dibayar setelah fisik mencapai 25% (dua puluh lima persen) selesai terhadap nilai fisik pekerjaan seluruhnya ;
- ✓ Angsuran kedua : 25% (dua puluh lima persen) dari nilai kontrak dibayar setelah fisik mencapai 55% (lima puluh lima persen) selesai terhadap nilai fisik pekerjaan seluruhnya ;
- ✓ Angsuran ketiga : 25% (dua puluh lima persen) dari nilai kontrak dibayar setelah fisik mencapai 80% (delapan puluh persen) selesai terhadap nilai fisik pekerjaan seluruhnya.
- ✓ Angsuran keempat : 20 (dua puluh pesen) dari nilai kontrak dibayar setelah fisik mencapai 100% (seratus persen) selesai terhadap nilai fisik pekerjaan seluruhnya.
- ✓ Angsuran kelima : 5% (lima pesen) dari nila kontrak dibayar setelah selesai masa pemeliharaan, dan dapat diterima oleh Pihak Pertama yang dinyatakan dengan Berita Acara Penyerahan Pekerjaan Kedua (FHO) ;

Menimbang, bahwa setelah Surat Perjanjian Pekerjaan Pengadaan Dan Pemasangan ILS 1 (satu) Paket di Bandar Udara Depati Amir Pangkalpinang ditandatangani oleh Saksi Yusron,S.Pd selaku Pejabat Pembuat Komitmen proyek Pengadaan dan Pemasangan Instrumen Landing System 1 (satu) paket Bandar Udara Depati Amir Pangkalpinang Tahun 2008 dengan Sdr Zaenudin selaku Direktur PT. Hidayah Mandiri sebagai pelaksana Pekerjaan Pengadaan Dan Pemasangan ILS 1 (satu) Paket di Bandar Udara Depati Amir Pangkalpinang, selanjutnya pada tanggal 18 Juni 2008 Saksi Ir. Guritno, MT selaku Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Bandar Udara Depati Amir Pangkalpinang melakukan pembayaran uang muka sebesar 20% (dua puluh persen) yaitu sejumlah Rp.2.131.892.891,- (Dua miliar seratus tiga puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu





delapan ratus sembilan puluh satu rupiah) kepada sdr Zaenudin selaku direktur PT. Hidayah Mandiri sebagai pelaksana pekerjaan pengadaan dan pemasangan ILS melalui bank Sinarmas cabang Hasyim Ashari Jakarta rekening No : 0000036587 atas nama PT. Hidayah Mandiri ;

Menimbang, bahwa pada tanggal 22 September 2008 Saksi Yusron, S.Pd mengundurkan diri selaku Pejabat Pembuat Komitmen Pekerjaan Pengadaan Dan Pemasangan ILS 1 (satu) Paket di Bandar Udara Depati Amir Pangkalpinang dan Pejabat Pembuat Komitmen Pekerjaan Pengadaan Dan Pemasangan ILS 1 (satu) Paket di Bandar Udara Depati Amir Pangkalpinang di gantikan oleh Saksi Ir. Guritno, MT sesuai surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : Kp. 428 tahun 2008 tanggal 22 September 2008 tentang Pengantian Pejabat Pembuat Komitmen Pada Satuan Kerja Pengembangan Bandar Udara Depati Amir Pangkal Pinang jo Berita Acara Serah Terima Jabatan tertanggal 30 Oktober 2008, dengan demikian sejak tanggal 22 September 2008 Saksi Ir. Guritno, MT selain menjabat selaku Kuasa Pengguna Anggaran juga merangkap menjabat selaku Pejabat Pembuat Komitmen pada proyek Pengadaan Dan Pemasangan ILS 1 (satu) Paket di Bandar Udara Depati Amir Pangkalpinang tahun 2008 ;

Menimbang, bahwa setelah Saksi Yusron, S.Pd, mengundurkan diri selaku Pejabat Pembuat Komitmen, selanjutnya pada tanggal 05 November 2008 sampai dengan tanggal 03 Januari 2009 Saksi Ir, Guritno, MT selaku Kuasa Pengguna Anggaran sekaligus merangkap selaku Pejabat Pembuat Komitmen Pekerjaan Pengadaan Dan Pemasangan ILS 1 (satu) Paket di Bandar Udara Depati Amir Pangkalpinang menjalani cuti besar selama 60 (enam puluh) hari sesuai Surat Izin Cuti Besar yang diterbitkan oleh Sekretariat Daerah Pemerintahan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung No. 852/384/bkd/2008 tanggal 04 November 2008, dengan cutinya Saksi Ir. Guritno selaku Kuasa Pengguna Anggran dan selaku Pejabat Pembuat Komitmen Pekerjaan Pengadaan Dan Pemasangan ILS 1 (satu) Paket di Bandar Udara Depati Amir Pangkalpinang terjadi kekosongan Pejabat pada Jabatan Kuasa Pengguna Anggaran dan Jabatan Pejabat Pembuat Komitmen yang bertugas dan berwenang mengelola keuangan pada Satuan Kerja Pekerjaan Pengadaan Dan Pemasangan ILS 1 (satu) Paket di Bandar Udara Depati Amir Pangkalpinang ;

**Halaman 206 dari 251 Putusan No.12 /Pid.Sus-TPK/2017/PN.PGP**



Menimbang, bahwa untuk mengisi kekosongan Jabatan Kuasa Pengguna Anggaran dan Jabatan Pejabat Pembuat Komitmen Pekerjaan Pengadaan Dan Pemasangan ILS 1 (satu) Paket di Bandar Udara Depati Amir Pangkalpinang tersebut, Menteri Perhubungan melalui Surat Keputusan Menteri Perhubungan No. Kep.486 tahun 2008 tanggal 02 Desember 2008 tentang Penggantian Pengelola Anggaran Di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Tahun Anggaran 2008 telah menunjuk Terdakwa Elvin Fahluzy, SE.,MM selaku Kuasa Pengguna Anggaran merangkap selaku Pejabat Pembuat Komitmen serta menunjuk Saksi Sahdan, A.md selaku Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Pengembangan Bandar Udara Depati Amir di Pangkalpinang ;

Menimbang, bahwa sebelum Terdakwa Elvin Fahluzy, SE.,MM ditunjuk selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan ditunjuk selaku Pejabat Pembuat Komitmen oleh Kementrian Perhubungan, pada tanggal 17 November 2008 Terdakwa Elvin Fahluzy, SE.,MM telah menerbitkan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pertama (PHO) No : 58.A/Satker-Buda/2008 yang ditandatangani oleh Terdakwa Elvin Fahluzy, SE selaku Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja Bandar Udara Depati Amir Pangkalpinang bersama - sama dengan Sdr Zaenudin selaku Direktur PT. Hidayah Mandiri sebagai pelaksana proyek Pengadaan Dan Pemasangan ILS 1 (satu) Paket di Bandar Udara Depati Amir Pangkalpinang ;

Menimbang, bahwa setelah Sdr Zaenudin selaku Direktur PT. Hidayah Mandiri sebagai pelaksana pekerjaan Pengadaan Dan Pemasangan ILS 1 (satu) Paket di Bandar Udara Depati Amir Pangkalpinang melaksanakan pekerjaannya, selanjutnya Panitia Pemeriksa Barang yaitu Saksi Salman Alidy, SH, Saksi Machdalena dan Saksi Marsudi Hartono pada tanggal 10 Desember 2008 melakukan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan Instrumen Landing System yang telah dilaksanakan oleh Sdr Zaenudin selaku Direktur PT. Hidayah Mandiri sebagai pelaksana pekerjaan, barang - barang Instrumen Landing System yang diperiksa tersebut terdiri dari :

- ✓ 1 (satu) unit Lokalizer gunanya untuk centerline pesawat, yang belum terpasang;



- ✓ 1 (satu) unit Glide Path gunanya untuk mengetahui sudut kemiringan pesawat, yang belum terpasang;
- ✓ 1 (satu) unit Middel Marker gunanya untuk memberikan informasi jarak pesawat dengan runway, yang belum terpasang ;

Menimbang, bahwa pemeriksaan 3 (tiga) unit Instrumen Landing Sistem tersebut di tuangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Instrumen Landing Sistem (ILS) Satuan Kerja Bandar Udara Depati Amir Pangkal Pinang No.61/Satker-Buda/2008 tanggal 10 Desember 2008, walaupun 3 (tiga) unit Instrumen Landing System tersebut telah diperiksa oleh Panitia Pemeriksa Barang, namu Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan 3 (tiga) unit Intrumen Landing System (ILS) tersebut hanya ditandatangani oleh Sdr Zaenudin selaku Direktur PT. Hidayah Mandiri sebagai Pihak Pelaksana pekerjaan, sedangkan Panitia Pemeriksa Barang tidak menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Barang tersebut karena 3 (tiga) unit Intrumen Landing System tersebut belum terpasang dan belum di lakukan uji fungsi sebagaimana yang tertuang dalam surat perjanjian pekerjaan/kontrak No.08/Satker-Buda/2008 tanggal 21 Mei 2008;

Menimbang, bahwa belum terpasangnya dan belum dilakukannya uji fungsi terhadap ke 3 (tiga) unit Intrusmen Landing System yang telah diperiksa oleh penitia pemeriksa barang tersebut disebabkan lokasi/tempat/lahan untuk dipasangnya ke 3 (tiga) unit Instrumen Landing System tesebut belum tersedia (lahan yang diperlukan dan diperuntukan untuk pemasangan Instrumen Landing System tersebut belum dibebaskan) ;

Menimbang, bahwa pembebasan lahan untuk Pengadaan dan Pemasangan Instrumen Landing System Bandar Udara Depati Amir Pangkalpinang tahun 2008 adalah MOU antara Pemerintah Daerah (Pemprov) dengan Angkasa Pura dan Penyedia Jasa kegiatan tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Instrumen Landing System yang sudah diadakan namun belum terpasang dan belum di lakukan uji fungsi tersebut, Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan selaku Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja Bandar Udara Depati Amir Pangkalpinang telah



melakukan pembayaran sebesar 100% (seratus persen) kepada Sdr Zaenudin selaku Direktur PT. Hidayah Mandiri sebagai pelaksana proyek Instrumen Landing System, dimana ke 3 (tiga) unit Instrumen Landing System tersebut sudah diadakan namun ke 3 (tiga) unit Instrumen Landing Syatem tersebut belum dipasang dan belum di lakukan uji fungsi sebagaimana yang dimaksud dalam surat perjanjian pekerjaan/kontrak No.08/Satker-Buda/2008 tanggal 21 Mei 2008;

Menimbang, bahwa terhadap pelaksanaan pekerjaan pengadaan dan pemasangan Instrumen Landing System Bandar Udara Depati Amir Pangkalpinang yang belum terpasang, dan belum dilakukan uji fungsi sebagaimana yang dimaksud dalam surat perjanjian pekerjaan/kontrak No.08/Satker-Buda/2008 tanggal 21 Mei 2008 tersebut, Sdr Zaenudin selaku Direktur PT. Hidayah Mandiri sebagai pelaksana proyek Instrumen Landing System telah menerima pembayaran sebesar 100% (seratus persen) dari Satuan Kerja Bandar Udara Depati Amir Pangkal Pinang dengan rincian sebagai berikut:

- Pembayaran Uang Muka sesuai SPM Nomor : 00001A/SATKER-BUDA/2008 tanggal 18-06-2008 senilai Rp.2.131.892.891,- (dua miliar seratus tiga puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus Sembilan puluh satu rupiah) yang dibayarkan kepada PT. HIDAYAH MANDIRI untuk pemasangan ILS di Bandara Depati Amir tahun 2008 ke Nomor Rekening : 0000036587 pada Bank Sinarmas Cabang Hasyim Ashari Jakarta an. PT. HIDAYAH MANDIRI
- Kuitansi LS Nomor Bukti : 328/HM/XII/2008-SPP TA. 2008 tanggal 15 Desember 2008 untuk Pembayaran Angsuran Pertama Pengadaan dan Pemasangan ILS 1 (satu) unit sebesar Rp.2.243.382.250,- (dua miliar dua ratus empat puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh dua ribu dua ratus lima puluh rupiah) ;
- Kuitansi LS Nomor Bukti : 329/HM/XII/2008-SPP TA. 2008 Tanggal 15 Desember 2008 Pembayaran Angsuran Kedua Pengadaan dan Pemasangan ILS 1 (satu) unit sebesar Rp.2.243.382.250,- (dua miliar dua ratus empat puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh dua ribu dua ratus lima puluh rupiah) ;



- Kuitansi LS Nomor : 330/HM/XII/2008-SP TA.2008 Tanggal 15 Desember 2008 untuk Pembayaran Angsuran Ketiga Pengadaan dan Pemasangan ILS 1 (satu) unit sebesar Rp.2.243.382.250,- (dua miliar dua ratus empat puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh dua ribu dua ratus lima puluh rupiah) ;
- Kuitansi LS Nomor Bukti : 331/HM/XII/2008-SP TA.2008 tanggal 15 Desember 2008 untuk Pembayaran Angsuran keempat Pengadaan dan Pemasangan ILS 1 (satu) unit sebesar Rp. 1.645.146.750,- (satu miliar enam ratus empat puluh lima juta seratus empat puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) ;
- Kuitansi LS Nomor Bukti : 331/HM/XII/2008-SP TA. 2008 Tanggal 15 Desember 2008 Untuk Pembayaran Angsuran Kelima Pengadaan dan Pemasangan ILS 1 (satu) unit sebesar Rp.598.235.250,- (lima ratus Sembilan puluh delapan juta dua ratus tiga puluh lima ribu dua ratus lima puluh rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam masa pemeliharaan pekerjaan pada Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Instrumen Landing System yang dilaksanakan oleh Sdr. Zaenudin selaku Direktur PT. Hidayah Mandiri sebagai pelaksana pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Instrumen Landing System di Bandar Udara Depati Amir Pangkalpinang, Direktur Fasilitas Navigasi Penerbangan Kementerian Perhubungan menugaskan Sdr. Ir. Erwandy dan Sdr. Danisworo untuk melakukan pemeriksaan dalam rangka evaluasi terhadap Pengadaan dan Pemasangan Instrumen Landing System pada tanggal 19 Maret 2009 sampai dengan tanggal 20 Maret 2009, dan dari hasil pemeriksaan tersebut terdapat beberapa item pekerjaan yang belum dipasang dan belum dilaksanakan, adapun hasil pemeriksaan pekerjaan tersebut adalah sebagai berikut :

**HASIL PEMERIKSAAN PEKERJAAN PEMASANGAN ILS**

**DI BANDARA DEPATI AMIR PANGKALPINANG**

**TANGGAL 19 - 20 MARET 2009**

**I. PEKERJAAN SIPIL**

**A. LOCALIZER**

NO	NAMA BARANG	HASIL PEMERIKSAAN	KONDISI
1.	Shelter	Ada	Baik

**Halaman 210 dari 251 Putusan No.12 /Pid.Sus-TPK/2017/PN.PGP**



2.	Pondasi Shelter dan Antenna	Ada	Baik
3.	Power Supply	Ada	Perlu disempurnakan (sambungan kabel-kabel)
4.	Perataan Lahan	Dilaksanakan	Perlu diperbaiki (rumput agar dipotong kembali dan gundukan tanah lebih diratakan)
5.	Air Conditioning	Ada	Perlu Penyempurnaan (sambungan kabel-kabel)
6.	Grounding System	Ada	Baik
7.	Meja/ Kursi Meja	Belum Ada	Segera disediakan
8.	Access Jalan	Belum Ada	Segera dibuat
9.	Theodolite Loc Check Point	Ada/ Telah dilaksanakan	Segera disempurnakan
10.	Obstruction Light	Ada	Baik

**B. MIDDLE MARKER**

NO	NAMA BARANG	HASIL PEMERIKSAAN	KONDISI
1.	Shelter	Ada	Baik/ Perlu Cek Ulang
2.	Pondasi Shelter dan Antenna	Ada	Baik
3.	Power Supply	Ada	Perlu disempurnakan (sambungan kabel-kabel)
4.	Perataan Lahan	Dilaksanakan	Semak-semak dan pohon tinggi dipotong
5.	Air Conditioning	Ada	Baik

Halaman 211 dari 251 Putusan No.12 /Pid.Sus-TPK/2017/PN.PGP

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6.	Grounding System	Ada	Baik
7.	Meja/ Kursi Meja	Belum Ada	Segera disediakan
8.	Access Jalan	Belum Ada	Segera dibuat
9.	Obstruction Light	Ada	Baik

### C. GLIDE PATH

NO	NAMA BARANG	HASIL PEMERIKSAAN	KONDISI
1.	Shelter	Ada	Bocor/ terdapat rembesan air hujan (agar diperbaiki)
2.	Pondasi Shelter dan Antenna	Ada	Baik
3.	Power Supply	Ada	Perlu disempurnakan (sambungan kabel-kabel)
4.	Perataan Lahan	Belum ada	Sedang dikerjakan oleh PT. AP. II
5.	Air Conditioning	Ada	Perlu Penyempurnaan (sambungan kabel-kabel)
6.	Grounding System	Ada	Kabel Grounding diputus orang agar segera dibuat kembali
7.	Meja/ Kursi Meja	Belum Ada	Segera disediakan

## II. PEKERJAAN PERALATAN

### A. LOCALIZER

NO	NAMA BARANG	HASIL PEMERIKSAAN	KONDISI
1.	Peralatan Loc	Ada	Telah diwiring belum line up/ adjustment
2.	Antenna System	Ada	Telah dipasang
3.	Antenna Distribution Unit	Ada	Belum dilaksanakan

Halaman 212 dari 251 Putusan No.12 /Pid.Sus-TPK/2017/PN.PGP





			phasing (Telah dipasang)
4.	Batt Supply	Ada	
5.	Supply PLN	Ada	
6.	RSCU	Ada	Belum dipasang
7.	Radio	Ada	Belum dipasang

**B. GLIDE PATH DAN DME**

NO	NAMA BARANG	HASIL PEMERIKSAAN	KONDISI
1.	Peralatan :		Telah diwiring belum line up/ adjustment
	- Glide Path	Ada	
	- DME	Ada	
2.	Antenna System	Ada	Baik
3.	Batt Supply	Ada	Baik
4.	Supply PLN	Ada	Perlu Penyempurnaan
5.	RSCU	Ada	Belum dipasang

**C. MIDDLE MARKER**

NO	NAMA BARANG	HASIL PEMERIKSAAN	KONDISI
1.	Peralatan Middle Marker	Ada	Baik/ sambungan supply PLN agar dipermanenkan
2.	Antenna System	Ada	Baik
3.	Batt Supply	Ada	Baik
4.	Supply PLN	Ada	Perlu Penyempurnaan
5.	Radio	Ada	Belum dipasang

**III. FASILITAS PENUNJANG**

NO	NAMA BARANG	HASIL PEMERIKSAAN	KONDISI
1.	Pembuatan Instrument Flight Procedure (IFP)	Belum Ada	Segere diselesaikan
2.	Site Trainning	Belum dilaksanakan	Segera dilaksanakan
3.	Site Spare	Ada	Belum

Halaman 213 dari 251 Putusan No.12 /Pid.Sus-TPK/2017/PN.PGP



			diinventarisir
4.	Supervisi	Dilaksanakan	Laporan supervisi dilampiri
5.	Factory Training	Belum dilaksanakan	Segera ditindaklanjuti
6.	Ground Check	Belum dilaksanakan	Setelah Line up agar dilaksanakan
7.	Ground Assistance For Flight Commissioning	Belum dilaksanakan	Menunggu saat flight commissioning
8.	Factory Acceptance Test	Telah dilaksanakan	

Menimbang, bahwa setelah masa pemeliharaan pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Instrumen Landing System di Bandar Udara Depati Amir Pangkalpinang tersebut berakhir, masih terdapat beberapa pekerjaan yang belum dilaksanakan oleh Sdr. Zaenudin selaku direktur PT. Hidayah Mandiri sebagai pelaksana pekerjaan, namun Terdakwa Elvin Fahluy, SE.,MM selaku Pejabat Pembuat Komitmen telah menerbitkan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Akhir (FHO) No. 58.b/Satker-Buda/2009 tanggal 16 Mei 2009 yang ditandatangani oleh Terdakwa Elvin Fahluzy, SE.,MM selaku Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja Bandar Udara Depati Amir Pangkalpinang bersama – sama dengan Sdr Zaenudin selaku Direktur PT. Hidayah Mandiri sebagai pelaksana pekerjaan Pengadaan Dan Pemasangan Instrumen Landing System 1 (satu) Paket di Bandara Udara Depati Amir Pangkalpinang sehingga PT. Hidayah Mandiri sebagai pelaksana pekerjaan menerima pembayaran 100% padahal faktanya pekerjaan pengadaan dan pemasangan ILS tersebut belum selesai 100% ;

Bahwa peralatan Instrument Landing System (ILS) tersebut belum dioperasikan oleh Airtav Bandar Udara Depati Amir Pangkalpinang karena belum adanya serah terima peralatan ILS tersebut dari Kementerian Perhubungan kepada pihak Airtav Bandar Udara Depati Amir Pangkalpinang;

Menimbang, bahwa pada tanggal 23 November 2017 telah dilakukan sidang Pemeriksaan Setempat terhadap objek perkara aquo



di 2 (dua) lokasi yakni di lokasi Bandar Udara Depati Amir Pangkalpinang dan diluar lokasi Bandara Udara Depati Amir Pangkalpinang (dikawasan rumah penduduk) yang dihadiri oleh Majelis Hakim, Panitera Penganti, Penuntut Umum, Terdakwa beserta Penasihat Hukum Terdakwa, dan dalam Pemeriksaan setempat tersebut ditemukan :

- ✓ Terdakwa menunjukkan 3 (tiga) unit Instrumen Landing System sudah dalam keadaan terpasang, dimana 2 (unit) ILS terpasang dalam lokasi bandar udara Depati Amir Pangkalpinang dan 1 (satu) unit ILS terpasang diluar lokasi bandar udara Depati Amir Pangkalpinang yaitu dalam daerah kawasan rumah penduduk (lahan belum dibebaskan) yang menimbulkan critical area ;
- ✓ Terdapat beberapa komponen dari Instrumen Landing System tersebut sudah tidak terpasang ditempatnya lagi sebagaimana laporan hasil pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Sdr. Ir. Erwandi dan Sdr. Danisworo ;
- ✓ Sebagian dari Fasilitas Penunjuang ILS belum dilaksanakan dan belum dipasang.
- ✓ Ke 3 (tiga) unit Instrumen Landing System yang sudah terpasang tersebut tidak dapat berfungsi dan tidak dapat digunakan sebagaimana yang dimaksud dalam surat perjanjian pekerjaan/kontrak No. 08/SATKER-BUDA/2008 tanggal 21 Mei 2008 sehingga atas pengadaan dan pemasangan ILS tersebut tidak dapat dimanfaatkan oleh Bandar Udara Depati Amir Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ;

Menimbang, bahwa terhadap pelaksanaan proyek Pengadaan dan Pemasangan Instrumen Landing System Bandar Udara Depati Amir Pangkalpinang tahun 2008 yang dilaksanakan oleh Sdr. Zaenudin selaku direktur PT. Hidayah Mandiri berdasarkan surat perjanjian pekerjaan/kontrak No. 08/SATKER-BUDA/2008 tanggal 21 Mei 2008 dalam pelaksanaannya terdapat beberapa pekerjaan yang tidak terpasang dan tidak dilaksanakan yang menimbulkan kerugian keuangan Negara dan berdasarkan perhitungan kerugian keuangan Negara yang dihitung secara total lost oleh Penyidik Kejaksaan Tinggi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pengadaan dan pemasangan



Instrumen Landing System tersebut telah merugikan keuangan Negara sebesar Rp.11.105.421.641,- (sebelas miliar seratus lima juta empat ratus dua puluh satu ribu enam ratus empat puluh satu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dari rangkaian perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Zaenudin selaku Direktur PT. Hidayah Mandiri sebagaimana telah diuraikan pada fakta-fakta hukum di atas, telah dapat dibuktikan bahwa Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan selaku Kuasa Pengguna Anggaran dalam mengambil keputusan untuk melakukan pembayaran 100 % kepada pelaksana kegiatan Sdr Zaenudin selaku Direktur PT. Hidayah Mandiri telah melakukan penyimpangan terhadap ketentuan kontrak sebagaimana yang diatur pada pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) yang menyatakan : ayat (1) “pembayaran angsuran dilakukan berdasarkan kemajuan pekerjaan yang dinyatakan dalam Berita Acara Pemeriksaan Prestasi Fisik Pekerjaan. Jumlah yang dibayarkan kepada Pihak Kedua adalah jumlah nilai kemajuan pekerjaan dikurangi pengembalian uang muka” dan ayat (2) menyatakan “Penarikan angsuran dapat dilakukan melalui tahapan sebagai berikut :

- ✓ Angsuran pertama : 25% (dua puluh lima persen) dari nilai kontrak dibayar setelah fisik mencapai 25% (dua puluh lima persen) selesai terhadap nilai fisik pekerjaan seluruhnya ;
- ✓ Angsuran kedua : 25% (dua puluh lima persen) dari nilai kontrak dibayar setelah fisik mencapai 55% (lima puluh lima persen) selesai terhadap nilai fisik pekerjaan seluruhnya ;
- ✓ Angsuran ketiga : 25% (dua puluh lima persen) dari nilai kontrak dibayar setelah fisik mencapai 80% (delapan puluh persen) selesai terhadap nilai fisik pekerjaan seluruhnya.
- ✓ Angsuran keempat : 20 (dua puluh persen) dari nilai kontrak dibayar setelah fisik mencapai 100% (seratus persen) selesai terhadap nilai fisik pekerjaan seluruhnya.
- ✓ Angsuran kelima : 5% (lima persen) dari nilai kontrak dibayar setelah selesai masa pemeliharaan, dan dapat diterima oleh Pihak Pertama yang dinyatakan dengan Berita Acara Penyerahan Pekerjaan Kedua (FHO) ;



Dimana pada Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Instrumen Landing System di Bandar Udara Depati Amir Pangkalpinang ini yang harus dikerjakan oleh Sdr Zaenudin selaku Direktur PT. Hidayah Mandiri adalah Pengadaan dan Pemasangan Instrumen Landing System (ILS) yang terdiri dari :

1. 1 (satu) unit Lokalizier yang berguna untuk centerline pesawat ;
2. 1 (satu) unit Glide Path yang berguna untuk mengetahui sudut kemiringan pesawat;
3. 1 (satu) unit Middel Marker yang berguna untuk memberikan informasi jarak pesawat dengan runway;

Bahwa dari pengadaan dan pemasangan ke 3 (tiga) unit Instrumen Landing System tersebut sampai dengan masa kontrak pekerjaan berakhir dan sampai dengan masa pemeliharaan pekerjaan berakhir masih ada beberapa item pekerjaan yang belum terpasang dan sampai dengan sekarang Pengadaan dan Pemasangan Instrumen Landing System yang telah dilaksanakan oleh Sdr Zaenudin selaku Direktur PT. Hidayah Mandiri tidak berfungsi dan tidak bisa digunakan serta tidak bisa dimanfaatkan oleh Bandar Udara Depati Amir Pangkalpinang untuk centerline pesawat, untuk mengetahui sudut kemiringan pesawat dan untuk memberikan informasi jarak pesawat dengan runway, disebabkan critical area (masih ada lahan yang belum dibebaskan), atas realisasi pekerjaan seperti itu Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan selaku Kuasa Pengguna Anggaran telah melakukan pembayaran 100% faktanya pekerjaan belum selesai 100% sehingga Sdr Zaenudin selaku Direktur PT. Hidayah Mandiri telah menerima seluruh pembayaran sebesar Rp.11.105.421.641,- (sebelas miliar seratus lima juta empat ratus dua puluh satu ribu enam ratus empat puluh satu rupiah) ;

Menimbang, bahwa penyimpangan pelaksanaan kontrak yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Sdr Zaenudin selaku Direktur PT. Hidayah Mandiri, yang merugikan keuangan negara, dilakukan oleh Terdakwa dalam melaksanakan kedudukan dan kewenangannya telah bertentangan dengan :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, pasal 3 ayat (1) yang menyatakan bahwa keuangan negara



dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan dan kepatutan.

2. Keputusan Presiden Nomor 42 tahun 2002, tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Pasal 12 dinyatakan bahwa :

2.1 Pelaksanaan anggaran belanja negara didasarkan atas prinsip-prinsip sebagai berikut :

- a. Hemat, tidak mewah, efisien dan sesuai dengan kebutuhan teknis yang disyaratkan.
- b. Efektif, terarah dan terkendali sesuai dengan rencana, program/kegiatan, serta fungsi setiap departemen/lembaga/pemerintah daerah.

2.2 Belanja atas beban anggaran belanja negara dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran.

3. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pasal 35 ayat (2) menyatakan bahwa: Pemutusan kontrak dapat dilakukan bilamana para pihak cidera janji dan/atau tidak memenuhi kewajiban dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur di dalam kontrak ;

4. Kepres Nomor 80 Tahun 2003 Sesuai Lampiran Kepres 80 tahun 2003 dalam proses serah terima pekerjaan dilakukan sebagaimana berikut :

- Untuk pekerjaan konstruksi :

Setelah pekerjaan selesai 100 % penyedia jasa mengajukan permintaan tertulis kepada PPK, untuk penyerahan pekerjaan selanjutnya PPK menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai ketentuan kontrak.

Pejabat Pembuat Komitmen melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan oleh penyedia



barang/jasa. Bilamana terdapat kekurangan-kekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan, penyedia barang/jasa wajib memperbaiki/menyelesaikannya.

Pejabat Pembuat Komitmen menerima penyerahan akhir pekerjaan setelah penyedia barang/jasa melaksanakan semua kewajibannya selama masa pemeliharaan dengan baik dan wajib melakukan pembayaran sisa nilai kontrak yang belum dibayar atau mengembalikan jaminan pemeliharaan.

-Untuk pengadaan barang :

Proses serah terima barang

Pada saat penyerahan barang harus dilakukan penelitian atas spesifikasi, mutu, kelengkapan, dan kondisi nyata (actual condition) dicocokkan dengan yang tertuang dalam surat pesanan/purchase order dan/atau dokumen yang menyertai penyerahan barang;

Pejabat Pembuat Komitmen dapat menunjuk wakil untuk memeriksa barang yang akan diserahkan sebagai petugas penerima/pemeriksa dan menandatangani berita acara;

Apabila hasil pemeriksaan barang tidak sesuai dengan jenis dan mutu barang yang ditetapkan dalam kontrak/PO, Pejabat Pembuat Komitmen berhak menolak barang tersebut dan penyedia barang harus mengganti barang yang tidak sesuai tersebut dengan biaya sepenuhnya ditanggung penyedia barang.

Dari ketentuan tersebut baik untuk pekerjaan konstruksi maupun pengadaan barang diperlukan uji untuk menilai konsistensi pelaksanaan dibanding kontrak kerja.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan “ telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

**Ad. 4. Unsur Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara ;**

**Halaman 219 dari 251 Putusan No.12 /Pid.Sus-TPK/2017/PN.PGP**





Menimbang, bahwa dari rumusan unsur ini diketahui bahwa tindak pidana korupsi adalah delik formil, artinya akibat itu tidak perlu sudah terjadi, akan tetapi apabila perbuatan itu dapat/mungkin merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan pidana sudah selesai dan sempurna dilakukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik tingkat pusat maupun daerah ;
- Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan Badan Hukum dan perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan perekonomian negara sebagaimana Penjelasan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat;

Bahwa pengertian merugikan sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, maka apa yang dimaksud dengan merugikan keuangan negara adalah sama artinya dengan perekonomian negara menjadi rugi atau perekonomian negara menjadi berkurang (R. Wiyono Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Penerbit Sinar Grafika hal 33);

Menimbang, bahwa kata 'dapat' merugikan keuangan Negara sebagai mana yang diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Mahkamah Konstitusi RI dalam putusannya Nomor 25/PUU-XIV/2016 menyatakan pada pokoknya



bahwa kata 'dapat' dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat,"

Menimbang, bahwa oleh karena kata "dapat" merugikan keuangan Negara tersebut, telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh Mahkamah Konstitusi, maka dalam mempertimbangkan unsur dapat merugikan keuangan Negara dalam dakwaan Kesatu Subsidair ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkan kerugian keuangan Negara yang nyata sebagaimana fakta yang terdapat dalam persidangan dengan mempertimbangkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Intrumen Landing System (ILS) yang tidak dapat dimanfaatkan oleh Bandar Udara Depati Pangkalpinang tersebut, Penyidik Kejaksaan Tinggi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah menghitung Kerugian Keuangan Negara secara total lost sebesar Rp.11.105.421.641,- (sebelas miliar seratus lima juta empat ratus dua puluh satu ribu enam ratus empat puluh satu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap kerugian keuangan Negara yang dihitung secara total lost oleh Penyidik Kejaksaan Tinggi Provinsi Bangka Belitung tersebut, Terdakwa juga tidak mengajukan perhitungan kerugaian keuangan Negara yang dihitung oleh instansi yang berwenang untuk itu yaitu Badan Pemeriksa Keuangan RI, maka untuk memenuhi tujuan hukum yakni, kepastian hukum, keadilan hukum dan kemanfaatan hukum, dan dalam hal ini Majelis Hakim dapat menilai adanya kerugian Negara dan besarnya kerugian negara yang nyata dalam perkara aquo berdasarkan fakta - fakta hukum yang diperoleh dalam pemeriksaan perkara ini sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli Ir. Endra Mayendra M.Si, CFRa, kesalahan dalam Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Instrumen Landing System (ILS) Bandar Udara Depati Amir



Pangkalpinang Tahun Anggaran 2008 sudah terjadi pada saat perencanaanya, pengadaan dan pemasangan ILS tersebut termasuk dalam pekerjaan konstruksi, dimana barang - barang Instrumen Lending System (ILS) yang diadakan dan dipasang tersebut harus bisa dimanfaatkan dan dipergunakan oleh Pengguna Jasa dalam hal ini Kementerian Perhubungan dan Bandar Udara Depati Amir Pangkalpinang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi SUPRPTO, A. Md Bin NGATIJO dan Saksi WAWAN WINARTO bahwa Peralatan ILS tersebut belum dapat dioperasikan karena belum ada Berita Acara Penyerahan Aset dari Kementerian Perhubungan RI kepada Airnav Bandar Udara Pangkalpinang dan pihak Airnav belum dapat menganggarkan biaya perawatan terhadap peralatan ILS dimaksud dan serah terima aset tersebut dilakukan setelah adanya sertifikasi dari Direktur Nafikasi Penerbangan Dirjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan RI;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Drs. M. ILYAS MAPPEARE, MM., dan keterangan Terdakwa, bahwa Peralatan ILS tersebut tidak dapat dioperasikan/difungsikan karena terkendala lahan berkontur ekstrim yang harus diratakan, sementara tanah/lahan tersebut bukan milik Satker Bandara Depati Amir (belum adanya pembebasan lahan), hal ini bersesuaian dengan laporan Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Pemasangan ILS di Bandara Depati Amir Pangkalpinang tanggal 19 - 20 Maret 2009 oleh Sdr. Ir Erwandy dan Sdr. Danisworo bahwa terhadap pekerjaan Sipil Localizer, Middle Marker dan Glide Part perataan lahan belum dilaksanakan ;

Menimbang, berdasarakan keterangan Terdakwa dan alat bukti surat yang telah diserahkan oleh Terdakwa dalam persidangan berupa Berita Acara Serah Terima Hasil Kegiatan Nomor : BA.97 Tahun 2013 tanggal 20 Agustus 2013 dari Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Bandar Udara Depati Amir Pangkalpinang dimana pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan ILS tersebut telah diserahkan terimakan kepada Kementerian Perhubungan ;

Menimbang, bahwa telah dilakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 23 November 2017 terhadap objek perkara aquo di 2 (dua) lokasi yakni di lokasi Bandar Udara Depati Amir Pangkalpinang dan diluar lokasi Bandara Udara Depati Amir Pangkalpinang (dikawasan



rumah penduduk) yang dihadiri oleh Majelis Hakim, Panitera Penganti, Penuntut Umum, Terdakwa beserta Penasihat Hukum Terdakwa, dan dalam Pemeriksaan setempat tersebut ditemukan :

- ✓ Terdakwa menunjukkan 3 (tiga) unit Instrumen Landing System sudah dalam keadaan terpasang, dimana 2 (unit) ILS terpasang dalam lokasi bandar udara Depati Amir Pangkalpinang dan 1 (satu) unit ILS terpasang diluar lokasi bandar udara Depati Amir Pangkalpinang yaitu dalam daerah kawasan rumah penduduk (lahan belum dibebaskan) yang menimbulkan critical area ;
- ✓ Terdapat beberapa komponen dari Instrumen Landing System tersebut sudah tidak terpasang ditempatnya lagi sebagaimana laporan hasil pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Sdr. Ir. Erwandi dan Sdr. Danisworo ;
- ✓ Sebagian dari Fasilitas Penunjuang ILS belum dilaksanakan dan belum dipasang;
- ✓ Ke 3 (tiga) unit Instrumen Landing System yang sudah terpasang tersebut tidak dapat berfungsi dan tidak dapat digunakan sebagaimana yang dimaksud dalam surat perjanjian pekerjaan/kontrak No. 08/SATKER-BUDA/2008 tanggal 21 Mei 2008 sehingga atas pengadaan dan pemasangan ILS tersebut tidak dapat dimanfaatkan oleh Bandar Udara Depati Amir Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli Ir. Endra Mayendra M.Si, CFRa, keterangan Saksi Suprpto, A. Md Bin Ngatijo, keterangan Saksi Wawan Winarto, keterangan Saksi Drs. M. Ilyas Mappeare, MM., keterangan Terdakwa, laporan Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Pemasangan ILS di Bandara Depati Amir Pangkalpinang tanggal 19 - 20 Maret 2009 oleh Sdr. Ir Erwandy dan Sdr. Danisworo bahwa terhadap pekerjaan Sipil Localizer, Middle Marker dan Glide Part perataan lahan belum dilaksanakan, Berita Acara Serah Terima Hasil Kegiatan Nomor : BA.97 Tahun 2013 tanggal 20 Agustus 2013 dan hasil pemeriksaan setempat, bahwa penyebab tidak berfungsinya Peraltan Instrumen Landing System (ILS) adalah karena belum adanya Penyerahan Aset dari Kementerian Perhubungan RI kepada Airtav Bandar Udara Depati Amir Pangkalpinang dan adanya Critical area



(belum adanya pembebasan lahan) di wilayah operasional Peralatan Instrumen Landing System tersebut, sehingga Peralatan Instrumen Landing System tidak dapat difungsikan dan digunakan oleh Bandar Udara Depati Amir Pangkalpinang ;

Menimbang, bahwa tidak dapat difungsikannya Peralatan Instrumen Landing System (ILS) tersebut bukan disebabkan Peralatan Instrumen Landing System itu sendiri melainkan karena belum adanya serah terima dari Kementerian Perhubungan RI kepada Airnav Bandar Udara Depati Amir Pangkalpinang dan adanya critical area (belum adanya pembebasan lahan) di areal operasional ILS tersebut sedangkan pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan ILS yang dilaksanakan oleh Sdr Zaenudin selaku Direktur PT. Hidayah Mandiri dilaksanakan berdasarkan surat perjanjian pekerjaan (kontrak) No : 08/Satker-Buda/2008 tentang Pekerjaan Pengadaan Dan Pemasangan ILS 1 (satu) Paket di Bandar Udara Depati Amir Pangkalpinang tanggal 21 Mei 2008, untuk itu terhadap kerugian keuangan negara yang nyata yang timbul dalam pelaksanaan pekerjaan ILS yang dilaksanakan oleh Sdr Zaenudin selaku Direktur PT. Hidayah Mandiri dihitung berdasarkan surat perjanjian kerja (kontrak) No : 08/Satker-Buda/2008;

Menimbang, bahwa dalam surat perjanjian pekerjaan (kontrak) No : 08/Satker-Buda/2008 tentang Pekerjaan Pengadaan Dan Pemasangan ILS 1 (satu) Paket di Bandar Udara Depati Amir Pangkalpinang tanggal 21 Mei 2008 pembayaran terhadap pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Instrumen Landing System (ILS) dilakukan berdasarkan pembayaran uang muka dan prestasi kerja yang diatur dalam pasal 5 ayat (2) dan pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) menyatakan sebagai berikut :

Pasal 5 ayat (2) berbunyi “Uang muka dapat dibayarkan setinggi – tingginya 20% (dua puluh persen) dari nilai Surat Perjanjian Pekerjaan (Kontrak) sebesar  $20\% \times \text{Rp.11.964.705.000,-} = \text{Rp.2.392.941.000,-}$  (dua milyar tiga ratus sembilan puluh dua juta sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah) pembayran dilakukan sesuai prestasi pekerjaan dengan memperhitungkan angsuran uang muka dan kewajiban pajak ;



pasal 6 ayat (1) menyatakan : “pembayaran angsuran dilakukan berdasarkan kemajuan pekerjaan yang dinyatakan dalam Berita Acara Pemeriksaan Prestasi Fisik Pekerjaan. Jumlah yang dibayarkan kepada Pihak Kedua adalah jumlah nilai kemajuan pekerjaan dikurangi pengembalian uang muka”

Pasal 6 ayat (2) menyatakan “Penarikan angsuran dapat dilakukan melalui tahapan sebagai berikut :

- ✓ Angsuran pertama : 25% (dua puluh lima persen) dari nilai kontrak yaitu sebesar  $25\% \times \text{Rp.11.964.705.000,-} = \text{Rp.2.991.176.250,-}$  (dua milyar sembilan ratus sembilan puluh satu juta seratus tujuh puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah) dan dipotong dengan angsuran uang muka pertama sebesar  $\text{Rp.2.991.176.250,-} - \text{Rp.747.794.000,-} = \text{Rp.2.243.382.250,-}$  (dua milyar dua ratus empat puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh dua ribu dua ratus lima puluh rupiah) dibayar setelah fisik mencapai 25% (dua puluh lima persen) selesai terhadap nilai fisik pekerjaan seluruhnya ;
- ✓ Angsuran kedua : 25% (dua puluh lima persen) dari nilai kontrak yaitu sebesar  $25\% \times \text{Rp.11.964.705.000,-} = \text{Rp.2.991.176.250,-}$  (dua milyar Sembilan ratus sembilan puluh satu juta seratus tujuh puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah) dan dipotong dengan angsuran uang muka pertama sebesar  $\text{Rp.2.991.176.250,-} - \text{Rp.747.794.000,-} = \text{Rp.2.243.382.250,-}$  (dua milyar dua ratus empat puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh dua ribu dua ratus lima puluh rupiah) dibayar setelah fisik mencapai 55% (lima puluh lima persen) selesai terhadap nilai fisik pekerjaan seluruhnya ;
- ✓ Angsuran ketiga : 25% (dua puluh lima persen) dari nilai kontrak yaitu sebesar  $25\% \times \text{Rp.11.964.705.000,-} = \text{Rp.2.991.176.250,-}$  (dua milyar sembilan ratus sembilan puluh satu juta seratus tujuh puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah) dan dipotong dengan angsuran uang muka pertama sebesar  $\text{Rp.2.991.176.250,-} - \text{Rp.747.794.000,-} = \text{Rp.2.243.382.250,-}$  (dua milyar dua ratus empat puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh dua ribu dua ratus lima puluh





rupiah) dibayar setelah fisik mencapai 80% (delapan puluh lima persen) selesai terhadap nilai fisik pekerjaan seluruhnya ;

- ✓ Angsuran keempat : 20% (dua puluh persen) dari nilai kontrak yaitu sebesar  $20\% \times \text{Rp.}11.964.705.000,- = \text{Rp.}2.392.941.000,-$  (dua milyar tiga ratus sembilan puluh dua juta sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah) dan dipotong dengan angsuran uang muka ke empat sebesar  $\text{Rp.}2.392.941.000,- - \text{Rp.}747.794.250,- = \text{Rp.}1.645.146.750,-$  (satu milyar enam ratus empat puluh lima juta seratus empat puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dibayar setelah fisik mencapai 100% (seratus persen) selesai terhadap nilai fisik pekerjaan seluruhnya, yang dinyatakan dengan berita acara penyerahan pertama (PHO) ;
- ✓ Angsuran kelima : 5% (lima persen) dari nilai kontrak yaitu sebesar  $5\% \times \text{Rp.}11.964.705.000,- = \text{Rp.}598.235.250,-$  (lima ratus sembilan puluh delapan juta dua ratus tiga puluh lima ribu dua ratus lima puluh rupiah) dibayar setelah selesai masa pemeliharaan, dan dapat diterima oleh Pihak Pertama yang dinyatakan dengan Berita Acara Penyerahan Pekerjaan Kedua (FHO) ;

Menimbang, bahwa kerugian keuangan negara yang nyata dalam perkara ini timbul karena pelaksanaan pekerjaan Pemasangan dan Pengadaan ILS yang dilaksanakan oleh Sdr Zaenudin selaku Direktur PT. Hidayah Mandiri belum selesai 100%, dimana Pemasangan Peralatan ILS tersebut masih terkendala critical area (belum adanya pembebasan lahan) yang merupakan MOU antara pemerintahan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Pihak Angkasa Pusa dan Pihak Penyedia Jasa serta belum adanya serah terima Peralatan ILS tersebut dari Kementrian Perhubungan RI kepada Pihak Airtav Bandar Udara Depati Amir Pangkalpinang, sedangkan terhadap pelaksanaan pekerjaan tersebut Terdakwa Elvin Fahluzy, SE.,MM telah melakukan pembayaran sebesar 100% kepada Sdr Zaenudin selaku Direktur PT. Hidayah Mandiri dan Sdr Zaenudin telah menerima pembayaran dari Satker Bandar Udara Depati Amir Pangkalpinang sebesar 100%, dengan telah diterimanya pembayaran terhadap pelaksanaan pekerjaan





tersebut sebesar 100% oleh Sdr Zaenudin sedangkan faktanya pekerjaan belum dilaksanakan 100%, masih ada pekerjaan Fasilitas Penunjang yang belum dilaksanakan dan belum dipasang, dengan demikian Terdakwa Elvin Fahluzy, SE.,MM bersama – sama dengan Sdr Zaenudin telah melakukan penyimpangan terhadap kontrak No : 08/Satker-Buda/2008 tentang Pekerjaan Pengadaan Dan Pemasangan ILS 1 (satu) Paket di Bandar Udara Depati Amir Pangkalpinang tanggal 21 Mei 2008 dimana Sdr Zaenudin telah menerima kelebihan pembayaran yang tidak sah dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut yang telah menimbulkan kerugian keuangan negara yang nyata sebesar:

No	Keterangan	Jumlah
1	Pembayaran angsuran ke 4 (empat) yang didasari pekerjaan selesai 100% yang dinyatakan dengan (PHO)	Rp.1.645.146.750,
2	Pembayaran angsuran ke 5 (lima) yang dinyatakan dengan (FHO)	Rp. 598.235.250,-
	Total kerugian keuangan Negara yang nyata	Rp. 2.243.382.000,-

Menimbang, bahwa dengan adanya kerugaian keuangan Negara yang nyata terhadap penyimpangan kontrak No : 08/Satker-Buda/2008 yang dilakukan oleh Terdakwa bersama – sama dengan Sdr Zaenudin selaku Direktur PT. Hidayah Mandiri sebesar Rp.2.243.382.000,-, (dua milyar dua ratus empat puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh dua ribu rupiah) Majelis Hakim berkeyakinan terhadap unsur dapat merugikan keuangan negara, atau perekonomian negara dalam dakwaan kesatu subsidair telah terpenuhi ;

#### **Ad.5. Unsur secara bersama-sama ;**

Bahwa rumusan turut serta atau penyertaan ini di dalam pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP berbunyi : “ Dipidana sebagai pembuat sesuatu tindak pidana : orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut melakukan itu “



Yang melakukan (*Pleger*) adalah pembuat lengkap, yaitu perbuatannya memuat semua anasir-anasir peristiwa pidana tersebut. Dalam praktek peradilan adalah orang yang menurut maksud pembuat undang-undang harus dipandang yang bertanggung jawab ;

Yang menyuruh Melakukan (*Doen Pleger*), Menurut **MVT**, Unsurnya adalah : 1) Seseorang, sesuatu manusia yang dipakai sebagai alat atau 2) Adanya manusia yang oleh Pembuat delik dipakai sebagai alat dan 3) Orang yang dipakai sebagai alat itu berbuat. Dan alat yang dipakai itu tidak dapat dipertanggungjawabkan, ini merupakan tanda atau ciri dari doenpleger ;

Turut Melakukan (*Medepleger*), menurut **MVT** adalah tiap orang yang sengaja " meedoer " (turut berbuat) dalam melakukan satu peristiwa pidana yang ciri-cirinya adalah antara para peserta ada satu kerjasama yang diinsafi atau para peserta secara bersama telah melakukan perbuatan pidana. Menurut Pompe turut mengerjakan terjadinya sesuatu tindak pidana itu ada dua kemungkinan, pertama mereka masing-masing memenuhi semua unsur dalam rumusan delik, yang kedua tidak seorangpun memenuhi unsur-unsur delik seluruhnya, tetapi mereka sama-sama mewujudkan delik itu ;

Pada Medepleger, syaratnya ada kerjasama secara sadar. Adanya kesadaran bersama tidak berarti ada pemufakatan lebih dulu, cukup apabila ada pengertian antara peserta pada saat perbuatan dilakukan dengan tujuan mencapai hasil yang sama, yang penting harus ada kesengajaan secara sadar ;

Pada turut serta ada pelaksanaan bersama secara fisik, kerjasama yang erat dan langsung. Orang sebagai Turut Serta mempunyai kualitas sebagai pelaku (dader) ;

Menurut Pompe turut mengerjakan terjadinya suatu tindak pidana dapat berupa :

- a. Para pelaku masing-masing memenuhi semua unsur dalam rumusan delik ;
- b. Salah seorang pelaku memenuhi semua rumusan delik, sedang yang lainnya tidak ;



- c. Tidak seorangpun memenuhi unsur – unsur delik seluruhnya, tetapi para pelaku bersama-sama mewujudkan delik itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dari pemeriksaan perkara ini, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa pada tahun 2008 Kementrian Perhubungan Republik Indonesia mengalokasikan anggaran untuk Proyek Pengadaan dan Pemasangan Instrumen Lending System (ILS) Bandar Udara Depati Amir Pangkal Pinang Tahun Anggaran 2008 dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 12.000.000.000,- (dua belas miliar rupiah) yang bersumber dari APBN Departemen Perhubungan Republik Indonesia, yang tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2008 Nomor : 0845.0/022-05.0/IX/2008 tanggal 31 Desember 2007 ;
2. Bahwa untuk mengelola anggaran Proyek Pengadaan dan Pemasangan Instrumen Lending System (ILS) tersebut, Kementrian Perhubungan menunjuk/mengangkat pengelola anggaran di lingkungan direktorat jendral perhubungan udara Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KP. 51 tahun 2008 tanggal 12 Februari 2008 yang ditandatangani oleh Ir. Jusman Syafii Djamil tentang Pemberhentian Dengan Hormat Pengelola Anggaran Tahun 2007 dan Penunjukan/Pengangkatan Pengelola Anggaran di Lingkungan Direktorat Jendral Perhubungan Udara tahun anggaran 2008 dengan susunan dan personil sebagai berikut :
  - ✓ Nama dan Alamat Kantor Satuan Kerja : Bandar Udara Depati Amir  
Amir  
di Pangkal Pinang
  - ✓ Kuasa Pengguna Anggaran : Ir. Guritno, MT
  - ✓ Pejabat Pembuat Komitmen : Ir. Yusron, S.Pd
  - ✓ Pejabat Penguji dan Penandatanganan SPM : Mukdani, SE
  - ✓ Bendahara Pengeluaran : Elvin Fahluzy, SE.,MM
3. Bahwa Tugas pokok dan fungsi Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Bandar Udara Depati Amir Pangkal Pinang adalah sebagai berikut :
  - a) menyusun perencanaan pengadaan barang/jasa;
  - b) mengangkat panitia/pejabat pengadaan barang/jasa;



- c) menetapkan paket-paket pekerjaan disertai ketentuan mengenai peningkatan penggunaan produksi dalam negeri dan peningkatan pemberian kesempatan bagi usaha kecil termasuk koperasi kecil, serta kelompok masyarakat;
  - d) menetapkan dan mengesahkan harga perkiraan sendiri (HPS), jadwal, tata cara pelaksanaan dan lokasi pengadaan yang disusun panitia pengadaan;
  - e) menetapkan dan mengesahkan hasil pengadaan panitia/pejabat pengadaan sesuai kewenangannya;
  - f) menetapkan besaran uang muka yang menjadi hak penyedia barang/jasa sesuai ketentuan yang berlaku;
  - g) menyiapkan dan melaksanakan perjanjian/kontrak dengan pihak penyediabarang/jasa;
  - h) melaporkan pelaksanaan/penyelesaian pengadaan barang/jasa kepada pimpinan instansinya;
  - i) mengendalikan pelaksanaan perjanjian/kontrak;
  - j) menyerahkan aset hasil pengadaan barang/jasa dan aset lainnya kepada Menteri / Panglima TNI / Kepala Polri / Pimpinan Lembaga / Gubernur / Bupati / Walikota / Dewan Gubernur BI / Pimpinan BHMN / Direksi BUMN / BUMD dengan berita acara penyerahan;
  - k) menandatangani pakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang/jasa dimulai.
4. Bahwa Tugas pokok dan fungsi Pejabat Pembuat Komitmen pada Satuan Kerja Bandar Udara Depati Amir Pangkal Pinang adalah sebagai berikut :
- a) menyusun perencanaan pengadaan barang/jasa ;
  - b) mengangkat panitia/pejabat pengadaan barang/jasa ;
  - c) menetapkan paket-paket pekerjaan disertai ketentuan mengenai peningkatan penggunaan produksi dalam negeri dan peningkatan pemberian kesempatan bagi usaha kecil termasuk koperasi kecil, serta kelompok masyarakat;
  - d) menetapkan dan mengesahkan harga perkiraan sendiri (HPS), jadwal, tata cara pelaksanaan dan lokasi pengadaan yang disusun oleh panitia pengadaan/pejabat pengadaan/unit layanan pengadaan;
  - e) menetapkan dan mengesahkan hasil pengadaan panitia/pejabat pengadaan/unit layanan pengadaan sesuai kewenangannya;
  - f) menetapkan besaran uang muka yang menjadi hak penyedia barang/jasa sesuai ketentuan yang berlaku;



- g) menyiapkan dan melaksanakan perjanjian/kontrak dengan pihak penyedia barang/jasa;
- h) melaporkan pelaksanaan/penyelesaian pengadaan barang/jasa kepada pimpinan instansinya;
- i) mengendalikan pelaksanaan perjanjian/kontrak;
- j) menyerahkan aset hasil pengadaan barang/jasa dan aset lainnya kepada Menteri/Panglima TNI/Kepala Polri/Pimpinan Lembaga/Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tinggi Negara/Pimpinan Kesekretariatan Komisi/Gubernur/Bupati/Walikota/Dewan Gubernur BI/Pemimpin BHMN/Direksi BUMN/BUMD dengan berita acara penyerahan;
- k) menandatangani pakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang/jasa dimulai.

5. Bahwa setelah melalui proses lelang, Panitia Lelang atau Panitia Pengadaan Barang dan Jasa menetapkan PT. Hidayah Mandiri sebagai pemenang lelang untuk pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Instrumen Landing System (ILS) Bandar Udara Depati Amir Pangkalpinang Tahun 2008 ;

6. Bahwa setelah ditetapkan pemenang lelang, selanjutnya Saksi Yusron, S.Pd selaku Pejabat Pembuat Komitmen Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Instrumen Landing System (ILS) Bandar Udara Depati Amir Pangkalpinang Tahun 2008 bersama - sama dengan Sdr Zaenudin selaku Direktur PT. Hidayah Mandiri melakukan penandatanganan surat perjanjian pekerjaan (kontrak) No : 08/Satker-Buda/2008 tentang Pekerjaan Pengadaan Dan Pemasangan ILS 1 (satu) Paket di Bandar Udara Depati Amir Pangkalpinang tanggal 21 Mei 2008 dengan nilai kontrak sebesar Rp.11.964.705.000,- (sebelas miliar sembilan ratus enam puluh empat juta tujuh ratus lima ribu rupiah) ;

7. Bahwa berdasarkan surat perjanjian pekerjaan (kontrak) No : 08/Satker-Buda/2008 jangka waktu pelaksanaan pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Instrumen Landing System 1 (satu) paket di Bandar Udara Depati Amir Pangkalpinang Tahun 2008 pada Satuan Kerja Pembangunan Bandar Udara Depati Amir Pangkalpinang Kementerian Perhubungan Republik Indonesia yang akan dilaksanakan oleh Saudara Zaenudin selaku direktur PT. Hidayah Mandiri sebagai pelaksana pekerjaan pengadaan dan



pemasangan ILS adalah selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 21 Mei 2008 sampai dengan tanggal 16 November 2008 dan Masa pemeliharaan selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender sejak Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Kedua ;

8. Bahwa pembayaran terhadap pekerjaan pengadaan dan pemasangan ILS sebagaimana yang diatur dalam surat perjanjian pekerjaan (kontrak) No : 08/Satker-Buda/2008 dilakukan dengan cara pembayaran uang muka dan prestasi pekerjaan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Pembayaran uang muka dibayarkan setinggi-tingginya 20% (dua puluh persen) dari nilai Surat Perjanjian Pekerjaan (kontrak), pembayaran dilakukan sesuai prestasi pekerjaan dengan memperhitungkan angsuran uang muka dan kewajiban pajak dimana pengembalian uang muka tersebut dilakukan dengan pengurangan pada angsuran-angsuran secara sebanding dan selambat - lambatnya telah lunas sepenuhnya pada saat penyerahan pertama pekerjaan ;
- b. Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan bertahap berdasarkan prestasi fisik pekerjaan dengan cara sebagai berikut :
  - ✓ Angsuran pertama : 25% (dua puluh lima persen) dari nilai kontrak dibayar setelah fisik mencapai 25% (dua puluh lima persen) selesai terhadap nilai fisik pekerjaan seluruhnya ;
  - ✓ Angsuran kedua : 25% (dua puluh lima persen) dari nilai kontrak dibayar setelah fisik mencapai 55% (lima puluh lima persen) selesai terhadap nilai fisik pekerjaan seluruhnya ;
  - ✓ Angsuran ketiga : 25% (dua puluh lima persen) dari nilai kontrak dibayar setelah fisik mencapai 80% (delapan puluh persen) selesai terhadap nilai fisik pekerjaan seluruhnya.
  - ✓ Angsuran keempat : 20 (dua puluh pesen) dari nilai kontrak dibayar setelah fisik mencapai 100% (seratus persen) selesai terhadap nilai fisik pekerjaan seluruhnya.
  - ✓ Angsuran kelima : 5% (lima pesen) dari nila kontrak dibayar setelah selesai masa pemeliharaan, dan dapat diterima oleh





Pihak Pertama yang dinyatakan dengan Berita Acara Penyerahan Pekerjaan Kedua (FHO) ;

9. Bahwa setelah Surat Perjanjian Pekerjaan Pengadaan Dan Pemasangan ILS 1 (satu) Paket di Bandar Udara Depati Amir Pangkalpinang ditandatangani oleh Saksi Yusron, S.Pd selaku Pejabat Pembuat Komitmen proyek Pengadaan dan Pemasangan Instrumen Landing System 1 (satu) paket Bandar Udara Depati Amir Pangkalpinang Tahun 2008 dengan Sdr Zaenudin selaku Direktur PT. Hidayah Mandiri sebagai pelaksana Pekerjaan Pengadaan Dan Pemasangan ILS 1 (satu) Paket di Bandar Udara Depati Amir Pangkalpinang, selanjutnya pada tanggal 18 Juni 2008 Saksi Ir. Guritno, MT selaku Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Bandar Udara Depati Amir Pangkalpinang melakukan pembayaran uang muka sebesar 20% (dua puluh persen) yaitu sejumlah Rp.2.131.892.891,- (Dua miliar seratus tiga puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus sembilan puluh satu rupiah) kepada sdr Zaenudin selaku direktur PT. Hidayah Mandiri sebagai pelaksana pekerjaan pengadaan dan pemasangan ILS melalui bank Sinarmas cabang Hasyim Ashari Jakarta rekening No : 0000036587 atas nama PT. Hidayah Mandiri ;
10. Bahwa pada tanggal 22 September 2008 Saksi Yusron, S.Pd mengundurkan diri selaku Pejabat Pembuat Komitmen Pekerjaan Pengadaan Dan Pemasangan ILS 1 (satu) Paket di Bandar Udara Depati Amir Pangkalpinang dan Pejabat Pembuat Komitmen Pekerjaan Pengadaan Dan Pemasangan ILS 1 (satu) Paket di Bandar Udara Depati Amir Pangkalpinang di gantikan oleh Saksi Ir. Guritno, MT sesuai surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : Kp. 428 tahun 2008 tanggal 22 September 2008 tentang Pengantian Pejabat Pembuat Komitmen Pada Satuan Kerja Pengembangan Bandar Udara Depati Amir Pangkal Pinang jo Berita Acara Serah Terima Jabatan tertanggal 30 Oktober 2008, dengan demikian sejak tanggal 22 September 2008 Saksi Ir. Guritno, MT selain menjabat selaku Kuasa Pengguna Anggaran juga merangkap menjabat selaku Pejabat Pembuat Komitmen pada proyek Pengadaan Dan Pemasangan ILS 1 (satu) Paket di Bandar Udara Depati Amir Pangkalpinang tahun 2008 ;

**Halaman 233 dari 251 Putusan No.12 /Pid.Sus-TPK/2017/PN.PGP**





11. Bahwa setelah Saksi Yusron, S.Pd, mengundurkan diri selaku Pejabat Pembuat Komitmen, selanjutnya pada tanggal 05 November 2008 sampai dengan tanggal 03 Januari 2009 Saksi Ir, Guritno, MT selaku Kuasa Pengguna Anggaran sekaligus merangkap selaku Pejabat Pembuat Komitmen Pekerjaan Pengadaan Dan Pemasangan ILS 1 (satu) Paket di Bandar Udara Depati Amir Pangkalpinang menjalani cuti besar selama 60 (enam puluh) hari sesuai Surat Izin Cuti Besar yang diterbitkan oleh Sekretariat Daerah Pemerintahan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung No. 852/384/bkd/2008 tanggal 04 November 2008, dengan cutinya Saksi Ir. Guritno selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan selaku Pejabat Pembuat Komitmen Pekerjaan Pengadaan Dan Pemasangan ILS 1 (satu) Paket di Bandar Udara Depati Amir Pangkalpinang terjadi kekosongan Pejabat pada Jabatan Kuasa Pengguna Anggaran dan Jabatan Pejabat Pembuat Komitmen yang bertugas dan berwenang mengelola keuangan pada Satuan Kerja Pekerjaan Pengadaan Dan Pemasangan ILS 1 (satu) Paket di Bandar Udara Depati Amir Pangkalpinang ;
12. Bahwa untuk mengisi kekosongan Jabatan Kuasa Pengguna Anggaran dan Jabatan Pejabat Pembuat Komitmen Pekerjaan Pengadaan Dan Pemasangan ILS 1 (satu) Paket di Bandar Udara Depati Amir Pangkalpinang tersebut, Menteri Perhubungan melalui Surat Keputusan Menteri Perhubungan No. Kep.486 tahun 2008 tanggal 02 Desember 2008 tentang Penggantian Pengelola Anggaran Di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Tahun Anggaran 2008 telah menunjuk Terdakwa Elvin Fahluzy, SE.,MM selaku Kuasa Pengguna Anggaran merangkap selaku Pejabat Pembuat Komitmen serta menunjuk Saksi Sahdan, A.md selaku Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Pengembangan Bandar Udara Depati Amir di Pangkalpinang ;
13. Bahwa sebelum Terdakwa Elvin Fahluzy, SE.,MM ditunjuk selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan ditunjuk selaku Pejabat Pembuat Komitmen oleh Kementerian Perhubungan, pada tanggal 17 November 2008 Terdakwa Elvin Fahluzy, SE.,MM telah menerbitkan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pertama (PHO) No : 58.A/Satker-Buda/2008 yang ditandatangani oleh Terdakwa Elvin Fahluzy, SE selaku Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja Bandar Udara



Depati Amir Pangkalpinang bersama – sama dengan Sdr Zaenudin selaku Direktur PT. Hidayah Mandiri sebagai pelaksana proyek Pengadaan Dan Pemasangan ILS 1 (satu) Paket di Bandar Udara Depati Amir Pangkalpinang ;

14. Bahwa setelah Sdr Zaenudin selaku Direktur PT. Hidayah Mandiri sebagai pelaksana pekerjaan Pengadaan Dan Pemasangan ILS 1 (satu) Paket di Bandar Udara Depati Amir Pangkalpinang melaksanakan pekerjaannya, selanjutnya Panitia Pemeriksa Barang yaitu Saksi Salman Alidy, SH, Saksi Machdalena dan Saksi Marsudi Hartono pada tanggal 10 Desember 2008 melakukan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan Instrumen Landing System yang telah dilaksanakan oleh Sdr Zaenudin selaku Direktur PT. Hidayah Mandiri sebagai pelaksana pekerjaan, barang – barang Instrumen Landing System yang diperiksa tersebut terdiri dari :

- ✓ 1 (satu) unit Lokalizer gunanya untuk centerline pesawat, yang belum terpasang;
- ✓ 1 (satu) unit Glide Path gunanya untuk mengetahui sudut kemiringan pesawat, yang belum terpasang;
- ✓ 1 (satu) unit Middel Marker gunanya untuk memberikan informasi jarak pesawat dengan runway, yang belum terpasang ;

15. Bahwa pemeriksaan 3 (tiga) unit Instrumen Landing Sistem tersebut di tuangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Instrumen Landing Sistem (ILS) Satuan Kerja Bandar Udara Depati Amir Pangkal Pinang 2008 No.61/Satker-Buda/2008 tanggal 10 Desember 2008, walaupun 3 (tiga) unit Instrumen Landing System tersebut telah diperiksa oleh Panitia Pemeriksa Barang, namu Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan 3 (tiga) unit Intrumen Landing System (ILS) tersebut hanya ditandatangani oleh Sdr Zaenudin selaku Direktur PT. Hidayah Mandiri sebagai Pihak Pelaksana pekerjaan, sedangkan Panitia Pemeriksa Barang tidak menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Barang tersebut karena 3 (tiga) unit Intrumen Landing System tersebut belum terpasang dan belum di lakukan uji fungsi sebagaimana yang tertuang dalam surat



perjanjian pekerjaan/kontrak No.08/Satker-Buda/2008 tanggal 21 Mei 2008;

16. Bahwa belum terpasangnya dan belum dilakukannya uji fungsi terhadap ke 3 (tiga) unit Intrusmen Landing System yang telah diperiksa oleh penitia pemeriksa barang tersebut disebabkan lokasi/tempat/lahan untuk dipasangnya ke 3 (tiga) unit Instrumen Landing System tesebut belum tersedia (lahan yang diperlukan dan diperuntukan untuk pemasangan Instrumen Landing System tersebut belum dibebaskan) ;
17. Bahwa pembebasan lahan untuk Pengadaan dan Pemasangan Instrumen Landing System Bandar Udara Depati Amir Pangkalpinang tahun 2008 adalah MOU antara Pemerintah Daerah (Pemprov) dengan Angkasa Pura dan Penyedia Jasa kegiatan tersebut ;
18. Bahwa terhadap pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Instrumen Landing System yang sudah diadakan namun belum terpasang dan belum di lakukan uji fungsi tersebut, Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan selaku Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja Bandar Udara Depati Amir Pangkalpinang telah melakukan pembayaran sebesar 100% (seratus persen) kepada Sdr Zaenudin selaku Direktur PT. Hidayah Mandiri sebagai pelaksana proyek Instrumen Landing System, dimana ke 3 (tiga) unit Instrumen Landing System tersebut sudah diadakan namun ke 3 (tiga) unit Instrumen Landing Syatem tersebut belum dipasang dan belum di lakukan uji fungsi sebagaimana yang dimaksud dalam surat perjanjian pekerjaan/kontrak No.08/Satker-Buda/2008 tanggal 21 Mei 2008;
19. Bahwa terhadap pelaksanaan pekerjaan pengadaan dan pemasangan Instrumen Landing System Bandar Udara Depati Amir Pangkalpinang yang belum terpasang, dan belum dilakukan uji fungsi sebagaimana yang dimaksud dalam surat perjanjian pekerjaan/kontrak No.08/Satker-Buda/2008 tanggal 21 Mei 2008 tersebut, Sdr Zaenudin selaku Direktur PT. Hidayah Mandiri sebagai pelaksana proyek Instrumen Landing System telah menerima pembayaran sebesar 100% (seratus persen) dari Satuan Kerja



Bandar Udara Depati Amir Pangkal Pinang dengan rincian sebagai berikut:

- Pembayaran Uang Muka sesuai SPM Nomor : 00001A/SATKER-BUDA/2008 tanggal 18-06-2008 senilai Rp.2.131.892.891,- (dua miliar seratus tiga puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh dua ribudelapan ratus Sembilan puluh satu rupiah) yang dibayarkan kepada PT. HIDAYAH MANDIRI untuk pemasangan ILS di Bandara Depati Amir tahun 2008 ke Nomor Rekening : 0000036587 pada Bank Sinarmas Cabang Hasyim Ashari Jakarta an. PT. HIDAYAH MANDIRI
- Kuitansi LS Nomor Bukti : 328/HM/XII/2008-SPP TA. 2008 tanggal 15 Desember 2008 untuk Pembayaran Angsuran Pertama Pengadaan dan Pemasangan ILS 1 (satu) unit sebesar Rp.2.243.382.250,- (dua miliar dua ratus empat puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh dua ribu dua ratus lima puluh rupiah) ;
- Kuitansi LS Nomor Bukti : 329/HM/XII/2008-SPP TA. 2008 Tanggal 15 Desember 2008 Pembayaran Angsuran Kedua Pengadaan dan Pemasangan ILS 1 (satu) unit sebesar Rp.2.243.382.250,- (dua miliar dua ratus empat puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh dua ribu dua ratus lima puluh rupiah) ;
- Kuitansi LS Nomor : 330/HM/XII/2008-SP TA.2008 Tanggal 15 Desember 2008 untuk Pembayaran Angsuran Ketiga Pengadaan dan Pemasangan ILS 1 (satu) unit sebesar Rp.2.243.382,250,- (dua miliar dua ratus empat puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh dua ribu dua ratus lima puluh rupiah) ;
- Kuitansi LS Nomor Bukti : 331/HM/XII/2008-SP TA.2008 tanggal 15 Desember 2008 untuk Pembayaran Angsuran keempat Pengadaan dan Pemasangan ILS 1 (satu) unit sebesar Rp. 1.645.146.750,- (satu miliar enam ratus empat puluh lima juta seratus empat puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) ;
- Kuitansi LS Nomor Bukti : 331/HM/XII/2008-SP TA. 2008 Tanggal 15 Desember 2008 Untuk Pembayaran Angsuran Kelima Pengadaan dan Pemasangan ILS 1 (satu) unit sebesar Rp.598.235.250,-



(lima ratus Sembilan puluh delapan juta dau ratus tiga puluh lima ribu dua ratus lima puluh rupiah) ;

20. Bahwa dalam masa pemeliharaan pekerjaan pada Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Instrumen Landing System yang dilaksanakan oleh Sdr. Zaenudin selaku Direktur PT. Hidayah Mandiri sebagai pelaksana pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Instrumen Landing System di Bandar Udara Depati Amir Pangkalpinang, Direktur Fasilitas Navigasi Penerbangan Kementerian Perhubungan menugaskan Sdr Ir. Erwandy dan Sdr. Danisworo untuk melakukan pemeriksaan dalam rangka evaluasi terhadap Pengadaan dan Pemasangan Instrumen Landing System pada tanggal 19 Maret 2009 sampai dengan tanggal 20 Maret 2009, dan dari hasil pemeriksaan tersebut terdapat beberapa item pekerjaan yang belum dipasang dan belum dilaksanakan, adapun hasil pemeriksaan pekerjaan tersebut adalah sebagai berikut :

**HASIL PEMERIKSAAN PEKERJAAN PEMASANGAN ILS  
DI BANDARA DEPATI AMIR PANGKALPINANG  
TANGGAL 19 - 20 MARET 2009**

**I. PEKERJAAN SIPIL**

**A. LOCALIZER**

NO	NAMA BARANG	HASIL PEMERIKSAAN	KONDISI
1.	Shelter	Ada	Baik
2.	Pondasi Shelter dan Antenna	Ada	Baik
3.	Power Supply	Ada	Perlu disempurnakan (sambungan kabel-kabel)
4.	Perataan Lahan	Dilaksanakan	Perlu diperbaiki (rumput agar dipotong kembali dan gundukan tanah lebih diratakan)
5.	Air Conditioning	Ada	Perlu Penyempurnaan



			(sambungan kabel-kabel)
6.	Grounding System	Ada	Baik
7.	Meja/ Kursi Meja	Belum Ada	Segera disediakan
8.	Access Jalan	Belum Ada	Segera dibuat
9.	Theodolite Loc Check Point	Ada/ Telah dilaksanakan	Segera disempurnakan
10.	Obstruction Light	Ada	Baik

**B. MIDDLE MARKER**

NO	NAMA BARANG	HASIL PEMERIKSAAN	KONDISI
1.	Shelter	Ada	Baik/ Perlu Cek Ulang
2.	Pondasi Shelter dan Antenna	Ada	Baik
3.	Power Supply	Ada	Perlu disempurnakan (sambungan kabel-kabel)
4.	Perataan Lahan	Dilaksanakan	Semak-semak dan pohon tinggi dipotong
5.	Air Conditioning	Ada	Baik
6.	Grounding System	Ada	Baik
7.	Meja/ Kursi Meja	Belum Ada	Segera disediakan
8.	Access Jalan	Belum Ada	Segera dibuat
9.	Obstruction Light	Ada	Baik

**C. GLIDE PATH**

NO	NAMA BARANG	HASIL PEMERIKSAAN	KONDISI
1.	Shelter	Ada	Bocor/ terdapat rembesan air hujan (agar diperbaiki)
2.	Pondasi Shelter	Ada	Baik



	dan Antenna		
3.	Power Supply	Ada	Perlu disempurnakan (sambungan kabel-kabel)
4.	Perataan Lahan	Belum ada	Sedang dikerjakan oleh PT. AP. II
5.	Air Conditioning	Ada	Perlu Penyempurnaan (sambungan kabel-kabel)
6.	Groundling System	Ada	Kabel Grounding diputus orang agar segera dibuat kembali
7.	Meja/ Kursi Meja	Belum Ada	Segera disediakan

## II. PEKERJAAN PERALATAN

### A. LOCALIZER

NO	NAMA BARANG	HASIL PEMERIKSAAN	KONDISI
1.	Peralatan Loc	Ada	Telah diwiring belum line up/ adjustment
2.	Antenna System	Ada	Telah dipasang
3.	Antenna Distribution Unit	Ada	Belum dilaksanakan phasing (Telah dipasang)
4.	Batt Supply	Ada	
5.	Supply PLN	Ada	
6.	RSCU	Ada	Belum dipasang
7.	Radio	Ada	Belum dipasang

### B. GLIDE PATH DAN DME

NO	NAMA BARANG	HASIL PEMERIKSAAN	KONDISI
1.	Peralatan :		Telah diwiring belum line up/ adjustment
	- Glide Path	Ada	
	- DME	Ada	
2.	Antenna System	Ada	Baik





3.	Batt Supply	Ada	Baik
4.	Supply PLN	Ada	Perlu Penyempurnaan
5.	RSCU	Ada	Belum dipasang

**C. MIDDLE MARKER**

NO	NAMA BARANG	HASIL PEMERIKSAAN	KONDISI
1.	Peralatan Middle Marker	Ada	Baik/ sambungan supply PLN agar dipermanenkan
2.	Antenna System	Ada	Baik
3.	Batt Supply	Ada	Baik
4.	Supply PLN	Ada	Perlu Penyempurnaan
5.	Radio	Ada	Belum dipasang

**III. FASILITAS PENUNJANG**

NO	NAMA BARANG	HASIL PEMERIKSAAN	KONDISI
1.	Pembuatan Instrument Flight Procedure (IFP)	Belum Ada	Segere diselesaikan
2.	Site Training	Belum dilaksanakan	Segera dilaksanakan
3.	Site Spare	Ada	Belum diinventarisir
4.	Supervisi	Dilaksanakan	Laporan supervisi dilampiri
5.	Factory Training	Belum dilaksanakan	Segera ditindaklanjuti
6.	Ground Check	Belum dilaksanakan	Setelah Line up agar dilaksanakan
7.	Ground Assistance For Flight Commissioning	Belum dilaksanakan	Menunggu saat flight commissioning
8.	Factory Acceptance Test	Telah dilaksanakan	



21. Bahwa setelah masa pemeliharaan pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Instrumen Landing System di Bandar Udara Depati Amir Pangkalpinang tersebut berakhir, terdapat beberapa pekerjaan yang belum dilaksanakan oleh Sdr. Zaenudin selaku direktur PT. Hidayah Mandiri sebagai pelaksana pekerjaan, namun Terdakwa Elvin Fahluy, SE.,MM selaku Pejabat Pembuat Komitmen telah menerbitkan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Akhir (FHO) No. 58.b/Satker-Buda/2009 tanggal 16 Mei 2009 yang ditandatangani oleh Terdakwa Elvin Fahluy, SE selaku Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja Bandar Udara Depati Amir Pangkalpinang bersama – sama dengan Sdr Zaenudin selaku Direktur PT. Hidayah Mandiri sebagai pelaksana pekerjaan Pengadaan Dan Pemasangan Instrumen Landing System 1 (satu) Paket di Bandara Udara Depati Amir Pangkalpinang ;
22. Bahwa pada tanggal 23 November 2017 telah dilakukan sidang Pemeriksaan Setempat di 2 (dua) lokasi yakni di lokasi Bandar Udara Depati Amir Pangkalpinang dan diluar lokasi Bandara Udara Depati Amir Pangkalpinang (dikawasan rumah penduduk) yang dihadiri oleh Majelis Hakim, Panitera Penganti, Penuntut Umum, Terdakwa beserta Penasihat Hukum Terdakwa, dan dalam Pemeriksaan setempat tersebut Terdakwa menunjukkan 3 (tiga) unit Instrumen Landing System sudah dalam keadaan terpasang dan terdapat beberapa komponen dari Instrumen Landing System tersebut yang sudah tidak terpasang ditempatnya lagi sebagaimana laporan hasil pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Sdr. Ir. Erwandi dan Sdr. Danisworo serta sebahagian lahan untuk tempat terpasangnya Instrumen Landing System belum dibebaskan (masih dalam kawasan rumah penduduk) sehingga Instrumen Landing System tidak dapat berfungsi disebabkan critical area dan sebagian dari Fasilitas Penunjuang belum dilaksanakan sehingga ke 3 (tiga) unit Instrumen Landing System tersebut tidak dapat dimanfaatkan oleh Bandar Udara Depati Amir Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ;
23. Bahwa terhadap pelaksanaan proyek Pengadaan dan Pemasangan Instrumen Landing System Bandar Udara Depati Amir Pangkalpinang tahun 2008 yang dilaksanakan oleh Sdr. Zaenudin



selaku direktur PT. Hidayah Mandiri berdasarkan surat perjanjian pekerjaan/kontrak No. 08/SATKER-BUDA/2008 tanggal 21 Mei 2008 dalam pelaksanaannya terjadi penyimpangan, terdapat beberapa pekerjaan yang tidak terpasang dan tidak dilaksanakan yang telah menimbulkan kerugian keuangan Negara yang dinilai oleh Majelis Hakim berdasarkan Fakta - Fakta hukum yang terdapat dalam persidangan sebesar Rp.2.243.382.000,-, (dua milyar dua ratus empat puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh dua ribu rupiah) yang ;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan fakta - fakta hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat :

Bahwa penyimpangan terhadap kontrak yang telah menimbulkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp.2.243.382.000,-, (dua milyar dua ratus empat puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh dua ribu rupiah) adalah wujud dari perbuatan yang dilakukan secara bersama-sama antara Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan selaku Kuasa Pengguna Anggaran dengan Sdr. Zaenudin selaku direktur PT. Hidayah Mandiri sebagai pelaksana pekerjaan, masing-masing dapat dikategorikan sebagai pelaku atau orang yang turut serta melakukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, dengan demikian Majelis berkeyakinan unsur secara bersama - sama sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 55 ayat (1) telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan Dakwaan Penuntut Umum Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 yang rumusannya terdapat dalam pasal 18 ayat (1) huruf b yang berbunyi : "Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi ;

Menimbang, bahwa dari bunyi rumusan pasal 18 ayat (1) huruf b mengenai pembayaran uang pengganti, maka besarnya uang pengganti dihitung berdasarkan nilai harta yang diperoleh Terdakwa dari tindak pidana korupsi, dari pengertian tersebut maka pidana tambahan uang pengganti , batasannya adalah berapa nilai harta yang diperoleh Terdakwa dari tindak pidana korupsi ;



Menimbang, bahwa terhadap kerugian keuangan Negara yang nyata dalam perkara ini sebesar Rp.2.243.382.000,-, (dua milyar dua ratus empat puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh dua ribu rupiah) selama pemeriksaan perkara ini Majelis tidak menemukan bukti yang cukup bahwa Terdakwa memperoleh dan/atau menerima aliran atau harta benda yang berasal dari tindak pidana korupsi ini. Oleh karena itu tidak ada alasan bagi Majelis untuk menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa berupa pembayaran uang pengganti. Atas dasar pertimbangan ini terhadap Terdakwa tidak dikenakan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti ;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya seluruh unsur dari Dakwaan Kesatu Subsidair, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa Terdakwa Elvin Fahluzy, SE.,MM, telah terbukti secara sah menurut hukum, dan Majelis Hakim mendapat keyakinan akan kesalahan Terdakwa, oleh karena itu terhadap Terdakwa Elvin Fahluzy, SE.,MM, haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam dakwaan Kesatu Subsidair Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa Elvin Fahluzy, SE.,MM telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana melanggar Dakwaan Kesatu Subsidair Jaksa Penuntut Umum, namun sebelum Majelis Hakim menyatakan Terdakwa dapat dipidana, maka terlebih dahulu haruslah dipertimbangkan nota pembelaan yang diajukan Terdakwa Elvin Fahluzy, SE.,MM secara pribadi dan Tim Penasihat Hukum Terdakwa Elvin Fahluzy, SE.,MM;

Menimbang, bahwa di dalam nota pembelaan yang diajukan oleh Tim Penasihat Hukum Terdakwa Elvin Fahluzy, SE.,MM berpendapat bahwa unsur-unsur dakwaan yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum tidak dapat dibuktikan dan oleh karenanya memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa Elvin Fahluzy, SE.,MM dibebaskan dari semua dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan telah diuraikannya setiap unsur dari Dakwaan Kesatu Subsidair Jaksa Penuntut Umum dan Majelis Hakim telah berkesimpulan semua unsur dari Dakwaan Kesatu Subsidair tersebut telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan, maka fakta



dan kesimpulan Majelis Hakim tersebut sekaligus sebagai bentuk ketidak sependapatan Majelis Hakim terhadap argumentasi – argumentasi yang disampaikan oleh Tim Penasihat Hukum Terdakwa Elvin Fahluzy, SE.,MM dalam nota pembelaannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka nota pembelaan yang disampaikan Tim Penasihat Hukum Terdakwa Elvin Fahluzy, SE.,MM dianggap tidak beralasan dan oleh karenanya haruslah dikesampingkan kecuali hal - hal yang secara tegas diterima oleh Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa Terdakwa sendiri telah mengajukan nota pembelaan, yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dan bilamana tidak ditemukan fakta – fakta perbuatan Terdakwa yang melanggar hukum mohon Terdakwa dibebaskan dari hukuman dan atas pembelaan dari diri Pribadi Terdakwa tersebut, dengan sendirinya telah dipertimbangkan atas pertimbangan hukum Majelis dalam putusan perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Kesatu Subsidair telah terpenuhi dan Majelis meyakini adanya kesalahan dari Terdakwa tersebut, maka perbuatan Terdakwa dikwalifikasi sebagai Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan secara bersama – sama sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan Kesatu Subsidair dan selama pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik karena alasan pembeda maupun karena alasan pemaaf, maka dengan demikian Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke -1 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana



sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Subsidair tersebut, maka atas kesalahannya kepada Terdakwa tersebut haruslah dijatuhkan pidana yang setimpal ;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa haruslah memperhatikan tujuan dari pemidanaan itu sendiri yaitu selain memberikan nestapa bagi Terdakwa juga dikandung maksud untuk memberikan pengajaran kepada Terdakwa agar dapat berbuat baik di kemudian hari dan kepada masyarakat dapat menjadi contoh bahwa terhadap orang yang bersalah akan dijatuhi pidana, sehingga memberikan rasa takut untuk melakukan perbuatan pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 3 jo pasal 18 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pelaku Tindak Pidana Korupsi di pidana penjara dan denda, oleh karena itu terhadap Terdakwa disamping dijatuhkan pidana penjara juga dijatuhkan pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan, jika Terdakwa tidak membayar pidana denda maka berdasarkan pasal 30 ayat (2) dan ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan disebut dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 KUHP, dan atas permintaan Penuntut Umum, maka terhadap barang bukti di bawah ini yaitu :

- 1) 1 (satu) lembar Surat Petikan Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 188.44/693/VI/2008 Tentang Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon III dan IV Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tanggal 18 Januari 2008 beserta Lampiran;
- 2) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 800/37.E/VI/2008 atas nama Ir. GURITNO NIP. 120154625 Pangkat / Gol. Ruang PENATA TK.1/(III/d) Tanggal 23 Januari 2008;
- 3) 1 (satu) bundel Fotocopy surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KP. 51 Tahun 2008 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Pengelola Anggaran Tahun





- 2007 dan Penunjukan / Pengangkatan Pengelola Anggaran Di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara T.A. 2008 Tanggal 12 Februari 2008 beserta lampiran;
- 4) 1 (satu) bundel surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : SK. 165 Tahun 2008 Tentang Penugasan Pegawai Negeri Sipil Departemen Perhubungan Pada Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tanggal 17 April 2008 beserta lampiran;
  - 5) 1 (satu) lembar Surat Petikan Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 188.44/414.A/BKD/2008 Tanggal 02 Juli 2008 beserta lampiran;
  - 6) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 800/380/SPP-IV/BKD/2008 atas nama : Ir. GURITNO NIP. 120154625 Pangkat / Gol. Ruang PENATA TK.1/(III/d) Tanggal 4 Juli 2008;
  - 7) 1 (satu) bundel Surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KP. 428 Tahun 2008 Tentang Penggantian Pejabat Pembuat Komitmen Pada Satuan Kerja Pengembangan Bandar Udara Depati Amir Di Pangkalpinang Direktorat Jenderal Perhubungan Udara T.A. 2008 Tanggal 22 September 2008;
  - 8) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Babus Salam No. 001/A/Ket/Babus Salam/X/2008 atas nama I.R. Guritno Bin Sadono tanggal 16 Oktober 2008;
  - 9) 1 (satu) lembar Surat Izin Cuti Besar Nomor : 852/384/BKD/2008 an. Ir. GURITNO, MT Tanggal 4 November 2008;
  - 10) 1 (satu) bundel Surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KP. 486 Tahun 2008 Tentang Penggantian Pengelola Anggaran Di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara T.A. 2008 Tanggal 2 Desember 2008 beserta lampiran;
  - 11) 1 (satu) bundel fotocopy Surat dari Dinas Pehubungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 800/09/DISHUB/2009 Tanggal 9 Februari 2009 perihal Mutasi / Pindah Tugas atas nama Ir. GURITNO, MT dan IWANIGEMA, SE beserta 2 (dua) lampiran permohonan Mutasi / Pindah;





12) 1 (satu) lembar Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 800/120/BKD/2009 Perihal Pengembalian PNS Pusat Departemen Perhubungan Tanggal 12 Maret 2009 an. Ir. Guritno, MT dan Iwanigema, SE.;

13) 1 (satu) bundel Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bandara Depati Amir Pangkalpinang BABEL Direktorat Jenderal Perhubungan Udara T.A. 2008 Tanggal 3 Januari 2008;

14) 1 (satu) lembar Fotocopy Boarding Pass maskapai Garuda Indonesia *Origin/Destination* JED-CGK *Flight NBR* GA-7405 an. Ir. GURITNO dan Boarding Pass maskapai Garuda Indonesia *Origin/Destination* CGK-MED *Flight NBR* GA-7105 an. Ir. GURITNO

**Dikembalikan kepada Ir. GURITNO, MT.**

15) 1 (satu) bundel fotocopi Laporan Perjalanan Dinas dari tanggal 19 s.d. 20 Maret 2009

16) 1 (satu) bundel Surat Keputusan Menteri Perhubungan RI Nomor : KP.527 Tahun 2010 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Pengelola Anggaran Tahun 2010 dan Penunjukan / Pengangkatan Pengelola Anggaran Tahun 2011 pada Kantor / Satuan Kerja di Lingkungan DIRJEN Perhubungan Udara tanggal 28 Desember 2010.

17) 1 (satu) bundel Surat Keputusan Menteri Perhubungan RI Nomor : KP.485 Tahun 2008 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Pengelola Anggaran Tahun 2008 dan Penunjukan / Pengangkatan Pengelola Anggaran Tahun di Lingkungan DIRJEN Perhubungan Darat tanggal 25 November 2008.

18) 2 (dua) lembar fotocopy Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bandara Depati Amir Pangkalpinang Babel DIRJEN PERHUBUNGAN UDARA T.A. 2008 Tanggal 3 Januari 2008

19) 1 (satu) lembar Fotocopy NPWP dengan Nomor : 06.725.684.5-304.000 atas nama Bendahara Satker Pengembangan Bandara Depati Amir.



- 20) 1 (satu) lembar surat dari Departemen Perhubungan Dirjen Perhubungan Udara Satker Pengembangan Bandar Udara Depati Amir Nomor : 004/P-BUDA/2008 tanpa tanggal bulan Maret 2008 perihal Permohonan Pembukaan Rekening Giro BRI
- 21) 1 (satu) lembar surat dari Departemen Perhubungan Dirjen Perhubungan Udara Satker Pengembangan Bandar Udara Depati Amir Nomor : 005/P-BUDA/2008 tanpa tanggal bulan Maret 2008 perihal Permohonan Penerbitan Buku Cek
- 22) 1 (satu) lembar surat dari Departemen Perhubungan Dirjen Perhubungan Udara Satker Pengembangan Bandar Udara Depati Amir Nomor : 005/P-BUDA/2008 tanggal 7 April 2008 perihal Permohonan Penerbitan Buku Cek
- 23) 1 (satu) lembar surat dari Departemen Perhubungan Dirjen Perhubungan Udara Satker Pengembangan Bandar Udara Depati Amir Nomor : 004/P-BUDA/2008 tanpa tanggal 17 April 2008 perihal Permohonan Pembukaan Rekening Giro BRI
- 24) 1 (satu) lembar Surat Pengantar Nomor : 05.1/BUDA-V/2013 Tanggal 24 Mei 2013 tentang Data Dukung Pelengkap Permohonan Serah Terima Operasional Hasil Pekerjaan Satker Bandara Depati Amir Pangkalpinang beserta lampiran.
- 25) 1 (satu) bundel Fotocopy Surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KP. 428 Tahun 2008 Tentang Penggantian Pejabat Pembuat Komitmen Pada Satuan Kerja Pengembangan Bandar Udara Depati Amir Di Pangkalpinang Dirjen Perhubungan Udara T.A. 2008 Tanggal 22 September 2008.
- 26) 1 (satu) lembar fotocopy Surat dari Departemen Perhubungan Nomor : KU 002/35/14 Phb 2008 Tanggal 17 Juni 2008 perihal Revisi I POK DIPA Tahun 2008 Bandara Depati Amir di Pangkalpinang Propinsi Bangka Belitung beserta lampiran.
- 27) 1 (satu) bundel fotocopy Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : 04/SK/SK-BUDA/III/2008 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pada Satuan



- Kerja Pengembangan Bandar Udara Depati Amir – Pangkalpinang T.A. 2008 tanggal 18 Februari 2008.
- 28) 1 (satu) bundel Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 188.44/014/DISHUB/2008 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung T.A. 2008 tanggal 16 Juni 2008
- 29) 1 (satu) bundel Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 188.44/012.1/DISHUBPAR/2008 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung T.A. 2008 tanggal 29 Mei 2008
- 30) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Pelaporan Kematian Nomor Surat : 3175118031300011 tanggal 18 Maret 2013 an. H. ZAENUDIN.
- 31) 1 (satu) bundel Surat dari Departemen Perhubungan Nomor : KU.002/14/19 Phb. 2008 tanggal 28 Februari 2008 perihal Mekanisme Pelaksanaan DIPA TA. 2008 di lingkungan Dephub.
- 32) 1 (satu) bundel Laporan Keuangan Satker Bandar Udara Depati Amir Pangkalpinang Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Departemen Perhubungan Untuk Periode Yang Berakhir Tanggal 30 September 2008 T.A. 2008 bulan Oktober 2008.
- 33) 1 (satu) lembar Surat dari PT. HIDAYAH MANDIRI General Contractor Supplier yang beralamat di Jl. Tirta II No. 5 Duren Sawit Jakarta Timur tanpa Nomor tanpa tanggal Bulan Juni 2008 perihal Permohonan Pembayaran Uang Muka.
- 34) 1 (satu) lembar fotocopy Sertifikat Ahli Pengadaan Nasional yang menyatakan ELVIN FAHLUZY, SE lulus ujian Nasional Keahlian Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Tingkat Pertama Kategori L2 tanggal 6 Mei 2008.
- 35) 1 (satu) bundel Laporan Keuangan Satker Bandar Udara Depati Amir Pangkalpinang Direktorat Jenderal Perhubungan



Udara Departemen Perhubungan Untuk Periode Yang Berakhir Tanggal 31 Oktober 2008 T.A. 2008 bulan November 2008.

36) 1 (satu) lembar Surat Kuasa tanpa Nomor dari ELVIN FAHLUZY, SE selaku pihak I kepada SAHAT M.T. PANGGABEAN selaku pihak II tanggal 16 Desember 2008.

37) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Keabsahan Jaminan Bank tanggal 16 Desember 2008.

38) 1 (satu) bundel fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 033736J/015/114 Tanggal 23 Juni 2008 sejumlah Rp. 2.131.892.891,- (dua milyar seratus tiga puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus sembilan puluh satu rupiah).

39) 1 cap stempel PT. HIDAYAH MANDIRI jakarta

40) 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (PHO) Nomor : 62/SATKER-BUDA/XII/2008 Tanggal 10 Desember 2008.

41) 1 (satu) lembar fotocopy Garansi Bank \*Pemeliharaan\* Nomor : 6415/JB/H.17/XII/04.BLK/2008 Tanggal 12 Desember 2008 sejumlah Rp. 598.235.250,- (lima ratus sembilan puluh delapan juta dua ratus tiga puluh lima ribu dua ratus lima puluh rupiah).

42) 1 (satu) lembar surat dari PT. HIDAYAH MANDIRI General Contractor Supplier Nomor : 324/HM/XII/2008-SPP Tanggal 15 Desember 2008 perihal Permohonan Pembayaran Angsuran Pertama.

43) 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Pembayaran pada tanggal 16 tanpa bulan Tahun 2008 antara Elvin Fahluzy, SE selaku pihak I dan Zaenudin, Dirut. PT. Hidayah Mandiri selaku pihak II.

44) 1 (satu) lembar Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Nomor : 60/SATKER-BUDA/XII/2008 Tanggal 10 Desember 2008.

45) 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Instrument Landing System (ILS) Satuan Kerja Bandar Udara Depati Amir Pangkalpinang 2008 Nomor : 61/SATKER-BUDA/2008 Tanggal 10 Desember 2008.



- 46) 1 (satu) lembar surat dari PT. HIDAYAH MANDIRI General Contractor Supplier Nomor : 325/HM/XII/2008-SPP Tanggal 15 Desember 2008 perihal Permohonan Pembayaran Angsuran Kedua.
- 47) 1 (satu) bundel Surat dari PT. HIDAYAH MANDIRI General Contractor Supplier Nomor : 778/HM/X/2008 Tanggal 15 Oktober 2008 perihal : Permohonan Perpanjangan Waktu Pelaksanaan.
- 48) 1 (satu) lembar surat dari PT. HIDAYAH MANDIRI General Contractor Supplier Nomor : 326/HM/XII/2008-SPP Tanggal 15 Desember 2008 perihal Permohonan Pembayaran Angsuran Ketiga.
- 49) 1 (satu) lembar surat dari PT. HIDAYAH MANDIRI General Contractor Supplier Nomor : 327/HM/XII/2008-SPP Tanggal 15 Desember 2008 perihal Permohonan Pembayaran Angsuran Keempat.
- 50) 1 (satu) lembar Kuitansi LS / Kuitansi / Bukti Pembayaran TA. 2008 Nomor Bukti : 331/HM/XII/2008-SPP Sejumlah Rp. 598.235.250,- (lima ratus sembilan puluh delapan juta dua ratus tiga puluh lima ribu dua ratus lima puluh rupiah) untuk Pembayaran Angsuran Kelima Pengadaan dan Pemasangan ILS 1 (satu) unit tanggal 15 Desember 2008.
- 51) 1 (satu) lembar Kuitansi LS / Kuitansi / Bukti Pembayaran TA. 2008 Nomor Bukti : 331/HM/XII/2008-SPP Sejumlah Rp. 1.645.146.750,- (satu milyar enam ratus empat puluh lima juta seratus empat puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) untuk Pembayaran Angsuran Keempat Pengadaan dan Pemasangan ILS 1 (satu) unit tanggal 15 Desember 2008.
- 52) 1 (satu) lembar Kuitansi LS / Kuitansi / Bukti Pembayaran TA. 2008 Nomor Bukti : 330/HM/XII/2008-SPP Sejumlah Rp. 2.243.382.250,- (dua milyar dua ratus empat puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh dua ribu dua ratus lima puluh rupiah) untuk Pembayaran Angsuran Ketiga Pengadaan dan Pemasangan ILS 1 (satu) unit tanggal 15 Desember 2008.



- 53) 1 (satu) lembar Kuitansi LS / Kuitansi / Bukti Pembayaran TA. 2008 Nomor Bukti : 329/HM/XII/2008-SPP Sejumlah Rp. 2.243.382.250,- (dua milyar dua ratus empat puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh dua ribu dua ratus lima puluh rupiah) untuk Pembayaran Angsuran Kedua Pengadaan dan Pemasangan ILS 1 (satu) unit tanggal 15 Desember 2008.
- 54) 1 (satu) lembar Kuitansi LS / Kuitansi / Bukti Pembayaran TA. 2008 Nomor Bukti : 328/HM/XII/2008-SPP Sejumlah Rp. 2.243.382.250,- (dua milyar dua ratus empat puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh dua ribu dua ratus lima puluh rupiah) untuk Pembayaran Angsuran Pertama Pengadaan dan Pemasangan ILS 1 (satu) unit tanggal 15 Desember 2008.
- 55) 1 (satu) lembar Surat Kuasa tanpa Nomor tanpa tanda tangan untuk mencairkan jaminan Bank Tanggal 16 Desember 2008.
- 56) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Keabsahan Jaminan Bank tanggal 16 Desember 2008.
- 57) 2 (dua) lembar Surat Perjanjian Pembayaran tanggal 16 tanpa bulan Tahun 2008 antara ELVIN FAHLUZY, SE selaku pihak I dan ZAENUDIN selaku pihak II.
- 58) 1 (satu) lembar fotocopy Denah lokasi beserta lampiran.
- 59) 2 (dua) lembar fotocopy gambar *CIVIL INSTALLATION 8 & 14 ELLEM FOUNDATION size D cage code 64415 DWG No. 651310 Rev. K.*
- 60) 2 (dua) lembar fotocopy gambar *LOCALIZER ANTENNA FOUNDATION LOC FACILITY (14 EL) size D cage code 64415 DWG No. 651313 Rev.C*
- 61) 1 (satu) bundel surat dari PT. HIDAYAH MANDIRI General Contractor Supplier tanpa Nomor tanpa tanggal bulan Juni 2008 perihal Permohonan Pembayaran uang muka.
- Dikembalikan kepada terdakwa ELVIN FAHLUZY, S.E.,M.M.**

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap Terdakwa dilakukan penahanan kota berdasarkan surat perintah/penetapan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193





ayat (2) b KUHP jo pasal 21 ayat (1) KUHP menetapkan Terdakwa tetap ada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (5) KUHP, dikarenakan Terdakwa dilakukan penahanan kota berdasarkan surat perintah/penetapan yang sah, maka seluruh masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan dari lamanya jumlah waktu penahanan dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP dikarenakan terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka terhadap Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa, maka sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1) f KUHP terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri terdakwa ;

**Hal-hal yang memberatkan :**

- Terdakwa Elvin Fahluzy, SE.,MM tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi ;
- Perbuatan Terdakwa Elvin Fahluzy, SE.,MM telah merugikan Keuangan Negara ;
- Peralatan Intrumen Landing Sistym belum dapat berfungsi untuk Bandar Udara Depati Amir Pangkalpinang;

**Hal-hal yang meringankan :**

- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;
- Terdakwa tidak memperoleh/menerima aliran dana dari Pengadaan dan Pemasangan Instrumen Landing Sistym Bandar Udara Depati Amir Pangkalpinang;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi rasa keadilan, maka dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dari segala aspek baik bagi kepentingan masyarakat, negara maupun bagi kepentingan Terdakwa sendiri ;





Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim tidak hanya mempertimbangkan apa yang timbul dalam masyarakat akibat perbuatan Terdakwa, tetapi juga peran Terdakwa dalam terjadinya tindak pidana ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim dengan memperhatikan kepentingan masyarakat dan negara akan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana yang layak, patut dan sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukannya sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum dan terbukti dipersidangan bukan sebagai balas dendam, tetapi sebagai pembinaan bagi diri Terdakwa ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 3 jo pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa ELVIN FAHLUZY, S.E.,M.M., tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA" sebagaimana dalam Surat Dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum.-
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Kesatu Primair tersebut.
3. Menyatakan Terdakwa ELVIN FAHLUZY, SE., MM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI DENGAN TUJUAN MENGUNTUNGKAN ORANG LAIN ATAU SUATU KORPORASI, MENYALAHGUNKAN KEWENANGAN, KESEMPATAN ATAU SARANA YANG ADA PADANYA KARENA JABATAN ATAU KEDUDUKAN YANG DAPAT MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA" sebagaimana diatur dalam Pasal 3 jo pasal 18 Undang Undang No 31 tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang No.20 tahun 2001 jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Subsidaire Penuntut Umum:
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ELVIN FAHLUZY, SE., MM.dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan



- ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) Bulan ;
5. Menetapkan masa penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
  6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
  7. Menetapkan barang bukti berupa :
    - 1) 1 (satu) lembar Surat Petikan Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 188.44/693/VI/2008 Tentang Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon III dan IV Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tanggal 18 Januari 2008 beserta Lampiran;
    - 2) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 800/37.E/VI/2008 atas nama Ir. GURITNO NIP. 120154625 Pangkat / Gol. Ruang PENATA TK.1/(III/d) Tanggal 23 Januari 2008;
    - 3) 1 (satu) bundel Fotocopy surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KP. 51 Tahun 2008 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Pengelola Anggaran Tahun 2007 dan Penunjukan / Pengangkatan Pengelola Anggaran Di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara T.A. 2008 Tanggal 12 Februari 2008 beserta lampiran;
    - 4) 1 (satu) bundel surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : SK. 165 Tahun 2008 Tentang Penugasan Pegawai Negeri Sipil Departemen Perhubungan Pada Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tanggal 17 April 2008 beserta lampiran;
    - 5) 1 (satu) lembar Surat Petikan Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 188.44/414.A/BKD/2008 Tanggal 02 Juli 2008 beserta lampiran;
    - 6) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 800/380/SPP-IV/BKD/2008 atas nama : Ir. GURITNO NIP. 120154625 Pangkat / Gol. Ruang PENATA TK.1/(III/d) Tanggal 4 Juli 2008;
    - 7) 1 (satu) bundel Surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KP. 428 Tahun 2008 Tentang Penggantian Pejabat Pembuat Komitmen Pada Satuan Kerja Pengembangan Bandar Udara



Depati Amir Di Pangkalpinang Direktorat Jenderal Perhubungan Udara T.A. 2008 Tanggal 22 September 2008;

- 8) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Babus Salam No. 001/A/Ket/Babus Salam/X/2008 atas nama I.R. Guritno Bin Sadono tanggal 16 Oktober 2008;
- 9) 1 (satu) lembar Surat Izin Cuti Besar Nomor : 852/384/BKD/2008 an. Ir. GURITNO, MT Tanggal 4 November 2008;
- 10) 1 (satu) bundel Surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KP. 486 Tahun 2008 Tentang Penggantian Pengelola Anggaran Di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara T.A. 2008 Tanggal 2 Desember 2008 beserta lampiran;
- 11) 1 (satu) bundel fotocopy Surat dari Dinas Pehubungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 800/09/DISHUB/2009 Tanggal 9 Februari 2009 perihal Mutasi / Pindah Tugas atas nama Ir. GURITNO, MT dan IWANIGEMA, SE beserta 2 (dua) lampiran permohonan Mutasi / Pindah;
- 12) 1 (satu) lembar Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 800/120/BKD/2009 Perihal Pengembalian PNS Pusat Departemen Perhubungan Tanggal 12 Maret 2009 an. Ir. Guritno, MT dan Iwanigema, SE.;
- 13) 1 (satu) bundel Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bandara Depati Amir Pangkalpinang BABEL Direktorat Jenderal Perhubungan Udara T.A. 2008 Tanggal 3 Januari 2008;
- 14) 1 (satu) lembar Fotocopy Boarding Pass maskapai Garuda Indonesia *Origin/Destination* JED-CGK *Flight NBR* GA-7405 an. Ir. GURITNO dan Boarding Pass maskapai Garuda Indonesia *Origin/Destination* CGK-MED *Flight NBR* GA-7105 an. Ir. GURITNO

**Dikembalikan kepada Ir. GURITNO, MT.**

- 15) 1 (satu) bundel fotocopi Laporan Perjalanan Dinas dari tanggal 19 s.d. 20 Maret 2009
- 16) 1 (satu) bundel Surat Keputusan Menteri Perhubungan RI Nomor : KP.527 Tahun 2010 tentang Pemberhentian Dengan



Hormat Pengelola Anggaran Tahun 2010 dan Penunjukan / Pengangkatan Pengelola Anggaran Tahun 2011 pada Kantor / Satuan Kerja di Lingkungan DIRJEN Perhubungan Udara tanggal 28 Desember 2010.

- 17)1 (satu) bundel Surat Keputusan Menteri Perhubungan RI Nomor : KP.485 Tahun 2008 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Pengelola Anggaran Tahun 2008 dan Penunjukan / Pengangkatan Pengelola Anggaran Tahun di Lingkungan DIRJEN Perhubungan Darat tanggal 25 November 2008.
- 18)2 (dua) lembar fotocopy Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bandara Depati Amir Pangkalpinang Babel DIRJEN PERHUBUNGAN UDARA T.A. 2008 Tanggal 3 Januari 2008
- 19)1 (satu) lembar Fotocopy NPWP dengan Nomor : 06.725.684.5-304.000 atas nama Bendahara Satker Pengembangan Bandara Depati Amir.
- 20)1 (satu) lembar surat dari Departemen Perhubungan Dirjen Perhubungan Udara Satker Pengembangan Bandar Udara Depati Amir Nomor : 004/P-BUDA/2008 tanpa tanggal bulan Maret 2008 perihal Permohonan Pembukaan Rekening Giro BRI
- 21)1 (satu) lembar surat dari Departemen Perhubungan Dirjen Perhubungan Udara Satker Pengembangan Bandar Udara Depati Amir Nomor : 005/P-BUDA/2008 tanpa tanggal bulan Maret 2008 perihal Permohonan Penerbitan Buku Cek
- 22)1 (satu) lembar surat dari Departemen Perhubungan Dirjen Perhubungan Udara Satker Pengembangan Bandar Udara Depati Amir Nomor : 005/P-BUDA/2008 tanggal 7 April 2008 perihal Permohonan Penerbitan Buku Cek
- 23)1 (satu) lembar surat dari Departemen Perhubungan Dirjen Perhubungan Udara Satker Pengembangan Bandar Udara Depati Amir Nomor : 004/P-BUDA/2008 tanpa tanggal 17 April 2008 perihal Permohonan Pembukaan Rekening Giro BRI
- 24)1 (satu) lembar Surat Pengantar Nomor : 05.1/BUDA-V/2013 Tanggal 24 Mei 2013 tentang Data Dukung Pelengkap



Permohonan Serah Terima Operasional Hasil Pekerjaan Satker Bandara Depati Amir Pangkalpinang beserta lampiran.

25) 1 (satu) bundel Fotocopy Surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KP. 428 Tahun 2008 Tentang Penggantian Pejabat Pembuat Komitmen Pada Satuan Kerja Pengembangan Bandar Udara Depati Amir Di Pangkalpinang Dirjen Perhubungan Udara T.A. 2008 Tanggal 22 September 2008.

26) 1 (satu) lembar fotocopy Surat dari Departemen Perhubungan Nomor : KU 002/35/14 Phb 2008 Tanggal 17 Juni 2008 perihal Revisi I POK DIPA Tahun 2008 Bandara Depati Amir di Pangkalpinang Propinsi Bangka Belitung beserta lampiran.

27) 1 (satu) bundel fotocopy Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : 04/SK/SK-BUDA/III/2008 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pada Satuan Kerja Pengembangan Bandar Udara Depati Amir - Pangkalpinang T.A. 2008 tanggal 18 Februari 2008.

28) 1 (satu) bundel Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 188.44/014/DISHUB/2008 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung T.A. 2008 tanggal 16 Juni 2008

29) 1 (satu) bundel Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 188.44/012.1/DISHUBPAR/2008 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung T.A. 2008 tanggal 29 Mei 2008

30) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Pelaporan Kematian Nomor Surat : 3175118031300011 tanggal 18 Maret 2013 an. H. ZAENUDIN.

31) 1 (satu) bundel Surat dari Departemen Perhubungan Nomor : KU.002/14/19 Phb. 2008 tanggal 28 Februari 2008 perihal Mekanisme Pelaksanaan DIPA TA. 2008 di lingkungan Dephub.



- 32) 1 (satu) bundel Laporan Keuangan Satker Bandar Udara Depati Amir Pangkalpinang Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Departemen Perhubungan Untuk Periode Yang Berakhir Tanggal 30 September 2008 T.A. 2008 bulan Oktober 2008.
- 33) 1 (satu) lembar Surat dari PT. HIDAYAH MANDIRI General Contractor Supplier yang beralamat di Jl. Tirta II No. 5 Duren Sawit Jakarta Timur tanpa Nomor tanpa tanggal Bulan Juni 2008 perihal Permohonan Pembayaran Uang Muka.
- 34) 1 (satu) lembar fotocopy Sertifikat Ahli Pengadaan Nasional yang menyatakan ELVIN FAHLUZY, SE lulus ujian Nasional Keahlian Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Tingkat Pertama Kategori L2 tanggal 6 Mei 2008.
- 35) 1 (satu) bundel Laporan Keuangan Satker Bandar Udara Depati Amir Pangkalpinang Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Departemen Perhubungan Untuk Periode Yang Berakhir Tanggal 31 Oktober 2008 T.A. 2008 bulan November 2008.
- 36) 1 (satu) lembar Surat Kuasa tanpa Nomor dari ELVIN FAHLUZY, SE selaku pihak I kepada SAHAT M.T. PANGGABEAN selaku pihak II tanggal 16 Desember 2008.
- 37) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Keabsahan Jaminan Bank tanggal 16 Desember 2008.
- 38) 1 (satu) bundel fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 033736J/015/114 Tanggal 23 Juni 2008 sejumlah Rp. 2.131.892.891,- (dua milyar seratus tiga puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus sembilan puluh satu rupiah).
- 39) 1 cap stempel PT. HIDAYAH MANDIRI jakarta
- 40) 1(satu) lembar Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (PHO) Nomor : 62/SATKER-BUDA/XII/2008 Tanggal 10 Desember 2008.
- 41) 1 (satu) lembar fotocopy Garansi Bank \*Pemeliharaan\* Nomor : 6415/JB/H.17/XII/04.BLK/2008 Tanggal 12 Desember 2008 sejumlah Rp. 598.235.250,- (lima ratus sembilan puluh delapan juta dua ratus tiga puluh lima ribu dua ratus lima puluh rupiah).





- 42) 1 (satu) lembar surat dari PT. HIDAYAH MANDIRI General Contractor Supplier Nomor : 324/HM/XII/2008-SPP Tanggal 15 Desember 2008 perihal Permohonan Pembayaran Angsuran Pertama.
- 43) 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Pembayaran pada tanggal 16 tanpa bulan Tahun 2008 antara Elvin Fahluzy, SE selaku pihak I dan Zaenudin, Dirut. PT. Hidayah Mandiri selaku pihak II.
- 44) 1 (satu) lembar Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Nomor : 60/SATKER-BUDA/XII/2008 Tanggal 10 Desember 2008.
- 45) 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Instrument Landing System (ILS) Satuan Kerja Bandar Udara Depati Amir Pangkalpinang 2008 Nomor : 61/SATKER-BUDA/2008 Tanggal 10 Desember 2008.
- 46) 1 (satu) lembar surat dari PT. HIDAYAH MANDIRI General Contractor Supplier Nomor : 325/HM/XII/2008-SPP Tanggal 15 Desember 2008 perihal Permohonan Pembayaran Angsuran Kedua.
- 47) 1 (satu) bundel Surat dari PT. HIDAYAH MANDIRI General Contractor Supplier Nomor : 778/HM/X/2008 Tanggal 15 Oktober 2008 perihal : Permohonan Perpanjangan Waktu Pelaksanaan.
- 48) 1 (satu) lembar surat dari PT. HIDAYAH MANDIRI General Contractor Supplier Nomor : 326/HM/XII/2008-SPP Tanggal 15 Desember 2008 perihal Permohonan Pembayaran Angsuran Ketiga.
- 49) 1 (satu) lembar surat dari PT. HIDAYAH MANDIRI General Contractor Supplier Nomor : 327/HM/XII/2008-SPP Tanggal 15 Desember 2008 perihal Permohonan Pembayaran Angsuran Keempat.
- 50) 1 (satu) lembar Kuitansi LS / Kuitansi / Bukti Pembayaran TA. 2008 Nomor Bukti : 331/HM/XII/2008-SPP Sejumlah Rp. 598.235.250,- (lima ratus sembilan puluh delapan juta dua ratus tiga puluh lima ribu dua ratus lima puluh rupiah) untuk Pembayaran Angsuran Kelima Pengadaan dan Pemasangan ILS 1 (satu) unit tanggal 15 Desember 2008.





- 51) 1 (satu) lembar Kuitansi LS / Kuitansi / Bukti Pembayaran TA. 2008 Nomor Bukti : 331/HM/XII/2008-SPP Sejumlah Rp. 1.645.146.750,- (satu milyar enam ratus empat puluh lima juta seratus empat puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) untuk Pembayaran Angsuran Keempat Pengadaan dan Pemasangan ILS 1 (satu) unit tanggal 15 Desember 2008.
- 52) 1 (satu) lembar Kuitansi LS / Kuitansi / Bukti Pembayaran TA. 2008 Nomor Bukti : 330/HM/XII/2008-SPP Sejumlah Rp. 2.243.382.250,- (dua milyar dua ratus empat puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh dua ribu dua ratus lima puluh rupiah) untuk Pembayaran Angsuran Ketiga Pengadaan dan Pemasangan ILS 1 (satu) unit tanggal 15 Desember 2008.
- 53) 1 (satu) lembar Kuitansi LS / Kuitansi / Bukti Pembayaran TA. 2008 Nomor Bukti : 329/HM/XII/2008-SPP Sejumlah Rp. 2.243.382.250,- (dua milyar dua ratus empat puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh dua ribu dua ratus lima puluh rupiah) untuk Pembayaran Angsuran Kedua Pengadaan dan Pemasangan ILS 1 (satu) unit tanggal 15 Desember 2008.
- 54) 1 (satu) lembar Kuitansi LS / Kuitansi / Bukti Pembayaran TA. 2008 Nomor Bukti : 328/HM/XII/2008-SPP Sejumlah Rp. 2.243.382.250,- (dua milyar dua ratus empat puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh dua ribu dua ratus lima puluh rupiah) untuk Pembayaran Angsuran Pertama Pengadaan dan Pemasangan ILS 1 (satu) unit tanggal 15 Desember 2008.
- 55) 1 (satu) lembar Surat Kuasa tanpa Nomor tanpa tanda tangan untuk mencairkan jaminan Bank Tanggal 16 Desember 2008.
- 56) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Keabsahan Jaminan Bank tanggal 16 Desember 2008.
- 57) 2 (dua) lembar Surat Perjanjian Pembayaran tanggal 16 tanpa bulan Tahun 2008 antara ELVIN FAHLUZY, SE selaku pihak I dan ZAENUDIN selaku pihak II.
- 58) 1 (satu) lembar fotocopy Denah lokasi beserta lampiran.



59)2 (dua) lembar fotocopy gambar *CIVIL INSTALLATION 8 & 14 ELLEM FOUNDATION size D cage code 64415 DWG No. 651310 Rev. K.*

60)2 (dua) lembar fotocopy gambar *LOCALIZER ANTENNA FOUNDATION LOC FACILITY (14 EL) size D cage code 64415 DWG No. 651313 Rev.C*

61)1 (satu) bundel surat dari PT. HIDAYAH MANDIRI General Contractor Supplier tanpa Nomor tanpa tanggal bulan Juni 2008 perihal Permohonan Pembayaran uang muka.

**Dikembalikan kepada terdakwa ELVIN FAHLUZY, S.E.,M.M.**

8. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang pada **hari Rabu tanggal 10 Januari 2018** oleh kami : **SURONO SH.,MH.** selaku Hakim Ketua, **IWAN GUNAWAN,SH.,MH** dan **YELMI,SH.,MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis tanggal 11 Januari 2018** oleh Majelis Hakim yang sama, dibantu oleh **FATMA WAHYUNA, A,Md.** Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkal Pinang, serta dihadiri oleh Penuntut Umum serta dihadiri pula oleh Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

**IWAN GUNAWAN, SH.,MH**

**SURONO, SH.,MH**

**Y E L M I, SH.,MH**

PANITERA PENGGANTI

**FATMA WAHYUNA, A.Md.**

**Halaman 263 dari 251 Putusan No.12 /Pid.Sus-TPK/2017/PN.PGP**



**Halaman 264 dari 251 Putusan No.12 /Pid.Sus-TPK/2017/PN.PGP**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)